



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemudahan berusaha bagi eksportir dan penyederhanaan perizinan berusaha di bidang ekspor, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan dan pengaturan ekspor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39

- Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7156);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7112);
 7. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 527) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 167);
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR.

Pasal I

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 527) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan:

- a. Nomor 11 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289);
 - b. Nomor 21 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 512);
 - c. Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 167),
- diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ketentuan ayat (5), ayat (8), ayat (14), dan ayat (20) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan mencantumkan kode *quick response* (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (1a) Terhadap permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor Barang tertentu yang dokumen persyaratannya telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor Barang tertentu secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan mencantumkan kode *quick response* (QR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Perizinan Berusaha di bidang Ekspor belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun Perizinan Berusaha di bidang ekspor belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

- (3) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui SINSW paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (4) Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Ekspertir Terdaftar memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. nomor Ekspertir Terdaftar dan tanggal terbit;
 - b. NIB dan identitas Ekspertir; dan
 - c. masa berlaku berupa tanggal awal dan tanggal akhir.
- (5) Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan Persetujuan Ekspor Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. nomor Persetujuan Ekspor dan tanggal terbit;
 - b. NIB dan identitas Ekspertir;
 - c. pos tarif/*harmonized system*;
 - d. jenis/uraian Barang;
 - e. jumlah Barang dan satuan Barang; dan
 - f. masa berlaku berupa tanggal awal dan tanggal akhir.
- (6) Identitas Ekspertir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b memuat elemen data dan/atau keterangan mengenai:
 - a. nama perusahaan; dan
 - b. alamat perusahaan.
- (7) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau ayat (5), terdapat elemen data dan/atau keterangan lain.
- (8) Masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) sesuai dengan masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (9) Penerbitan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor, disertai dengan kartu kendali realisasi Ekspor.
- (10) Kartu kendali realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan untuk melakukan

pemotongan jumlah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e.

- (11) Dalam hal jumlah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e telah dilakukan pemotongan secara elektronik oleh SINSW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, penerbitan Persetujuan Ekspor tidak disertai kartu kendali realisasi Ekspor.
- (12) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara dokumen Eksporthir Terdaftar dan dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor paling sedikit berupa nomor Eksporthir Terdaftar dan tanggal terbit.
- (13) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara dokumen Persetujuan Ekspor dan dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor paling sedikit mengenai:
 - a. nomor Persetujuan Ekspor dan tanggal terbit;
 - b. pos tarif/*harmonized system*; dan
 - c. jumlah Barang dan satuan Barang.
- (14) Terhadap elemen data masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan/atau ayat (5) huruf f dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Ekspor, Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan/atau ayat (2) masih berlaku.
- (15) Selain penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (14), terhadap elemen data dan/atau keterangan berupa jenis/uraian Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Terhadap elemen data dan/atau keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sampai dengan ayat (16) dilakukan penelitian atas nomor pokok wajib pajak Eksporthir berdasarkan data dan/atau keterangan yang telah tersedia secara elektronik di SINSW yang berasal dari Sistem OSS.
- (18) Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (19) Dalam hal satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) belum ditetapkan, satuan Barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e sesuai dengan ketentuan internasional.

- (20) Jenis Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2), elemen data dan/atau keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Terhadap kegiatan Ekspor atas Barang tertentu, Menteri menetapkan kewajiban pemenuhan dokumen lain yang harus dipenuhi oleh Eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- sertifikat sanitasi produk hewan (KH-2); dan
 - dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal).
- (3) Sertifikat sanitasi produk hewan (KH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:
- nomor sertifikat sanitasi produk hewan (KH-2);
 - jenis/uraian Barang;
 - jumlah Barang dan satuan Barang;
 - tempat dan tanggal dikeluarkan sertifikat sanitasi produk hewan (KH-2);
 - negara asal;
 - negara tujuan Ekspor;
 - nama dan alamat pengirim;
 - nama dan alamat penerima;
 - tempat pengeluaran dan tanggal muat;
 - tempat pemasukan dan tanggal bongkar;
 - jenis dan identitas alat angkut; dan
 - tempat transit.
- (4) Dokumen lain berupa dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:
- nomor dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal);
 - NIB;
 - pos tarif/*harmonized system*;
 - jumlah unit;
 - volume;
 - negara tujuan Ekspor;
 - pelabuhan muat Ekspor;

- h. tanggal awal/terbit dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan
 - i. tanggal akhir dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal).
- (5) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor kepada kantor pabean.
- (6) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara sertifikat sanitasi produk hewan (KH-2) dan dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor paling sedikit berupa:
- a. nomor sertifikat sanitasi produk hewan (KH-2);
 - b. tanggal dikeluarkan sertifikat sanitasi produk hewan (KH-2);
 - c. negara tujuan Ekspor; dan
 - d. pelabuhan muat Ekspor.
- (7) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) dan dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor paling sedikit berupa:
- a. nomor dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal);
 - b. tanggal awal/terbit dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal);
 - c. pos tarif/harmonized system;
 - d. negara tujuan Ekspor; dan
 - e. pelabuhan muat Ekspor.
- (8) Terhadap elemen tanggal akhir dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Ekspor, dokumen lain berupa dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan masih berlaku.
- (9) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), atau ayat (8), dilakukan penelitian atas nomor pokok wajib pajak Eksportir berdasarkan data dan/atau keterangan yang telah tersedia secara elektronik di SINSW yang berasal dari Sistem OSS.

- (10) Kegiatan Ekspor atas Barang tertentu dan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Setelah Bagian Kedua Bab IX ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Pembatalan Proses Penerbitan Surat Keterangan

4. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Eksportir dapat melakukan pembatalan terhadap proses penerbitan surat keterangan di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1).
 - (2) Pengajuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan pembatalan dan dilakukan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
 - (3) Eksportir bertanggung jawab terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas permohonan pembatalan secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pembatalan.
 - (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sebelum permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan surat keterangan di bidang Ekspor.
5. Pasal 29 dihapus.
 6. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah dan ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Eksportir yang telah memiliki Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Terhadap Ekspor Barang yang dikenai kewajiban berupa:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar dan Persetujuan Ekspor, serta

- Laporan Surveyor, Eksportir menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor;
- b. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar dan Persetujuan Ekspor, Eksportir menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor;
 - c. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar dan Laporan Surveyor, Eksportir menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar; dan
 - d. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor dan Laporan Surveyor, Eksportir menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap Perizinan Berusaha berupa Persetujuan Ekspor.
- (5) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
- a. setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya, untuk semua Barang yang diatur Ekspornya selain Barang contoh produk industri pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian serta Barang pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, keperluan Ekspor kembali, dan keperluan Ekspor produk industri; atau
 - b. paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Ekspor, untuk Barang contoh produk industri pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian,
melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (6) Terhadap Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor, dalam hal Eksportir telah melakukan Ekspor dan telah menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Eksportir tidak menyampaikan laporan realisasi pada bulan berikutnya.
- (7) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi elemen data dan/atau keterangan paling sedikit:
- a. jenis/uraian Barang;
 - b. pos tarif/harmonized system;
 - c. volume Barang;
 - d. nilai Barang;
 - e. pelabuhan muat;
 - f. negara tujuan;

- g. nomor dan tanggal Laporan Surveyor, untuk Ekspor Barang tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan
- h. nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor.

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Eksportir yang telah memiliki dokumen lain yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berupa dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal), wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) tahun paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Januari tahun berikutnya melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. jenis/uraian Barang;
 - b. pos tarif/*harmonized system*;
 - c. volume Barang;
 - d. jumlah unit;
 - e. nilai Barang;
 - f. pelabuhan muat;
 - g. negara tujuan;
 - h. nomor dan tanggal dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan
 - i. nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor.

8. Pasal 35 dihapus.

9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Eksportir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dikenai sanksi administratif berupa peringatan.
- (2) Apabila Eksportir yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan laporan realisasi Ekspor yang tidak terealisasi ekspornya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peringatan dikenakan, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),

ayat (1a), dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2).

- (3) Apabila Eksportir yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan laporan realisasi Ekspor yang telah terealisasi ekspornya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peringatan dikenakan, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa:
- a. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. penangguhan penerbitan, perubahan dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), untuk Persetujuan Ekspor berikutnya selama Eksportir belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), untuk Persetujuan Ekspor yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), untuk Persetujuan Ekspor yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor, apabila pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam masa berlaku Persetujuan Ekspor; atau
 - d. penangguhan penerbitan, perubahan dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), untuk Persetujuan Ekspor berikutnya selama Eksportir belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), apabila pengenaan sanksi administratif dilakukan setelah masa berlaku Persetujuan Ekspor berakhir.

10. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Dalam hal Eksportir dalam proses penyidikan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan:

- a. dokumen Perizinan Berusaha di bidang Ekspor, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2);
- b. dokumen Perizinan Berusaha di bidang Ekspor yang masa berlakunya telah berakhir, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2);
 - c. surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa pembekuan surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1);
 - d. surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor yang masa berlakunya telah berakhir atau surat keterangan yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa penangguhan penerbitan surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor atau untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1); atau
 - e. dokumen Laporan Surveyor, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
11. Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf d Pasal 41 diubah dan huruf g dihapus sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Sanksi administratif berupa:

- a. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf c dan/atau Pasal 40 huruf a diaktifkan kembali, dalam hal Eksportir:
 - 1. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sepanjang Perizinan Berusaha di bidang Ekspor masih berlaku;
 - 2. dihapus;
 - 3. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; dan/atau
 - 4. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b dan/atau huruf d dicabut, dalam hal Eksportir

- telah melaksanakan kewajiban laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- c. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dicabut, dalam hal Eksportir:
 1. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; dan/atau
 2. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. pembekuan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) huruf b dan/atau Pasal 40 huruf c diaktifkan kembali, dalam hal Eksportir:
 1. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sepanjang surat keterangan masih berlaku, untuk surat keterangan yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor atau untuk surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor;
 2. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; dan/atau
 3. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. penangguhan penerbitan surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor atau untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dan/atau huruf c dicabut, dalam hal Eksportir telah melaksanakan kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
 - f. penangguhan penerbitan surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor atau untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dicabut, dalam hal Eksportir:
 1. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; dan/atau
 2. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. dihapus;
 - h. penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dicabut, dalam hal Eksportir:

1. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; dan/atau
 2. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - i. rekomendasi penangguhan penerbitan dokumen lain berupa dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dicabut, dalam hal Eksportir telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
12. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 1 dihapus dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Eksportir dikenai sanksi administratif berupa pencabutan:
- a. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dalam hal:
 1. dihapus;
 2. dihapus;
 3. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan/atau Laporan Surveyor;
 4. ditemukan ketidaksesuaian dokumen persyaratan dan data atau informasi permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor, perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor;
 5. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanaan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; atau
 6. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan/atau Laporan Surveyor; dan
 - b. surat keterangan dalam hal:
 1. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam surat keterangan;
 2. ditemukan ketidaksesuaian dokumen persyaratan dan data atau informasi permohonan surat keterangan;
 3. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanaan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; atau
 4. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang

berkaitan dengan penyalahgunaan surat keterangan yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor.

- (2) Eksportir yang telah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan/atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan angka 4 serta huruf b angka 1 dan angka 2, hanya dapat mengajukan kembali permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan/atau surat keterangan setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan/atau surat keterangan.

13. Ketentuan ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (8) Pasal 44 diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Peringatan, pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam:
 1. Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a dan huruf c;
 2. Pasal 37 ayat (1); dan
 3. Pasal 41 huruf a angka 1; dan
 - b. surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam:
 1. Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf b; dan
 2. Pasal 41 huruf d angka 1,dilakukan secara elektronik dan otomatis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (2) Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam:
 1. dihapus;
 2. dihapus;
 3. Pasal 40 huruf a;
 4. Pasal 41 huruf a angka 2 sampai dengan angka 4;
 5. Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 2 sampai dengan angka 6; dan
 6. Pasal 43 ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b; dan
 - b. surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, Pasal 41 huruf d angka 2 dan angka 3, dan Pasal 42 ayat (1) huruf b, dilakukan secara elektronik oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (3) Dihapus.
- (4) Penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

- ayat (3) huruf b dan huruf d, dan pencabutan penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan secara elektronik dan otomatis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (5) Penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan Pasal 43 ayat (1) huruf a dan pencabutan penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dan/atau Pasal 43 ayat (2) huruf a dilakukan secara elektronik oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
 - (6) Penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dan huruf c dan pencabutan penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, dilakukan secara elektronik dan otomatis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
 - (7) Penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dan pencabutan penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f dilakukan secara elektronik oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
 - (8) Penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, pembekuan Laporan Surveyor, pencabutan Laporan Surveyor, pencabutan penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, dan pengaktifan kembali Laporan Surveyor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, Pasal 41 huruf h, dan Pasal 43 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dan ayat (3) dilakukan oleh Surveyor berdasarkan surat Direktur Jenderal atas nama Menteri.
 - (9) Rekomendasi penangguhan penerbitan dokumen lain berupa dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan pencabutan penangguhan penerbitan dokumen lain berupa dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) Pasal 41 huruf i disampaikan secara tertulis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada menteri pembina lembaga penerbit dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal).
 - (10) Penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, pembekuan Laporan Surveyor, pencabutan Laporan Surveyor, pencabutan penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, dan pengaktifan kembali Laporan Surveyor sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Surveyor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

14. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (3) Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi, pengenaan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan, pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dan huruf c, Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 huruf a, Pasal 41 huruf a, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 43 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) huruf b;
 - b. peringatan, pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf b, Pasal 40 huruf c, Pasal 41 huruf d, dan Pasal 42 ayat (1) huruf b;
 - c. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b dan huruf d, Pasal 40 huruf b, dan Pasal 43 ayat (1) huruf a dan pencabutan penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dan huruf c dan Pasal 43 ayat (2) huruf a; dan
 - d. penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dan huruf c dan Pasal 40 huruf d dan pencabutan penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dan huruf f,
dilakukan secara manual oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Eksportir dengan tembusan kepada Kepala Lembaga *National Single Window*.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi, pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, pembekuan Laporan Surveyor, pencabutan Laporan Surveyor, pencabutan penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, dan pengaktifan kembali Laporan Surveyor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, Pasal 41 huruf h, dan Pasal 43 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dan ayat (3), dilakukan secara manual oleh Surveyor kepada Eksportir, berdasarkan surat Direktur Jenderal atas

nama Menteri, dengan tembusan kepada Kepala Lembaga *National Single Window*.

15. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Ekspor kembali atas Barang yang telah diimpor tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan Ekspor dalam hal:
 - a. Barang impor yang diekspor kembali selama masih berada di kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara;
 - b. Barang impor yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat yang diekspor kembali tanpa mengalami proses pengolahan dengan jumlah paling banyak sama dengan dokumen pemasukannya; atau
 - c. Ekspor kembali Barang Impor Sementara.
 - (2) Ketentuan Ekspor kembali atas Barang yang telah diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
16. Di antara Pasal 52B dan Pasal 53 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 52C dan Pasal 52D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52C

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Perizinan Berusaha berupa:
 1. Eksportir Terdaftar Timah Murni Batangan – Kerja Sama Fasilitas Smelter;
 2. Persetujuan Ekspor Timah Murni Batangan yang menggunakan Eksportir Terdaftar Timah Murni Batangan – Kerja Sama Fasilitas Smelter;
 3. Eksportir Terdaftar Timah Industri; dan
 4. Persetujuan Ekspor Timah Industri, yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2026;
 - b. Perizinan Berusaha berupa:
 1. Eksportir Terdaftar Produsen Kratom; dan
 2. Eksportir Terdaftar Non-Produsen Kratom, yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 1 Juli 2026;
 - c. Perizinan Berusaha berupa:
 1. Eksportir Terdaftar Batubara; dan
 2. Persetujuan Ekspor Minyak bumi dan gas bumi,

- yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- d. ketentuan perubahan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ketentuan perpanjangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) tidak diberlakukan terhadap Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar Batubara sampai dengan masa berlakunya berakhir;
 - e. Eksportir yang memiliki Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar Produsen Kratom dan Eksportir yang memiliki Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar Non-Produsen Kratom harus mengajukan permohonan Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar Produsen Kratom atau Eksportir Terdaftar Non-Produsen Kratom paling lambat sebelum tanggal 1 Juli 2026;
 - f. Eksportir yang memiliki Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar Timah Murni Batangan - Kerjasama Fasilitas Smelter harus mengajukan permohonan Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar Timah Murni Batangan paling lambat sebelum tanggal 30 April 2026;
 - g. Eksportir yang memiliki Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar Minyak bumi dan gas bumi untuk Ekspor gas bumi yang dialirkan langsung melalui pipa ke luar daerah Pabean, harus mengajukan permohonan Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar Gas Bumi untuk Ekspor gas bumi yang dialirkan langsung melalui pipa ke luar daerah Pabean, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Peraturan Menteri ini berlaku dan mulai berlaku pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah diterbitkan;
 - h. Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi masih dapat digunakan untuk melakukan Ekspor gas bumi yang dialirkan langsung melalui pipa ke luar daerah Pabean sampai dengan akhir bulan berjalan sebelum Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar Gas Bumi yang telah diterbitkan mulai berlaku; dan
 - i. Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar Gas Bumi mulai berlaku.
- (2) Pengakhiran masa berlaku Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan secara elektronik melalui Sistem INATRADE.
 - (3) Eksportir yang memiliki Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar Batubara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c angka 1 dan akan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha berupa Ekspor Terdaftar Batubara sesuai dengan Peraturan Menteri ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak sedang memiliki Laporan Surveyor atau tidak sedang mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Batubara; dan/atau
- b. tidak sedang melakukan kegiatan Ekspor Batubara menggunakan Perizinan Berusaha berupa Ekspor Terdaftar Batubara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 52D

Ketentuan Ekspor untuk pos tarif/HS:

- a. ex 0308.11.10 sepanjang mengenai uraian barang *Holothuria lessoni*, *Thelenota ananas*, *Thelenota anax*, *Thelenota rubralineata*;
- b. ex 0308.11.20 sepanjang mengenai uraian barang *Holothuria lessoni*, *Thelenota ananas*, *Thelenota anax*, *Thelenota rubralineata*;
- c. ex 0308.12.00 sepanjang mengenai uraian barang *Holothuria lessoni*, *Thelenota ananas*, *Thelenota anax*, *Thelenota rubralineata*;
- d. ex 0308.19.20 sepanjang mengenai uraian barang *Holothuria lessoni*, *Thelenota ananas*, *Thelenota anax*, *Thelenota rubralineata*;
- e. ex 0308.19.30 sepanjang mengenai uraian barang *Holothuria lessoni*, *Thelenota ananas*, *Thelenota anax*, *Thelenota rubralineata*; dan
- f. ex 0106.20.00 sepanjang mengenai uraian barang Buaya Sahul (*Crocodylus halli*),

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean Ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dilaksanakan tanpa dilengkapi dengan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor.

17. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2026

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI
 PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG EKSPOR

I. SARANG BURUNG WALET (SBW)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	04.10	Serangga dan produk lainnya yang dapat dimakan berasal dari hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.		Eksportir Terdaftar (ET) SBW: Surat Pernyataan Mandiri (SPM) bermeterai yang memuat data dan/atau informasi mengenai: a. Profil perusahaan; b. Sumber bahan baku (rumah walet); c. Kapasitas produksi; d. Jumlah tenaga kerja; dan e. Peralatan produksi. Perubahan ET-SBW: 1. ET SBW yang masih berlaku; dan 2. Surat Pernyataan Mandiri (SPM) bermeterai yang memuat perubahan: a. Identitas eksportir (nama perusahaan dan	Dalam hal eksportir telah memiliki:			
	0410.90	- Lain-lain :			1. Nomor Kontrol Veteriner (NKV); dan/atau			
1.	ex 0410.90.10	-- Sarang burung	Sarang Burung Walet yang didapat dari habitat buatan Burung Walet		2. Keputusan penetapan tempat pelaksanaan Tindakan karantina dari kepala lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina,	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				alamat perusahaan); dan/atau b. Kapasitas produksi.	hewan, ikan, dan tumbuhan, Surat Pernyataan Mandiri (SPM) bermeterai sebagaimana tercantum dalam kolom persyaratan dilengkapi dengan: a. Nomor Kontrol Veteriner (NKV); dan/atau b. Keputusan penetapan tempat pelaksanaan Tindakan karantina dari kepala lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina, hewan, ikan, dan tumbuhan. Memiliki dokumen sertifikat sanitasi (KH-2) yang diterbitkan oleh			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>kepala lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina, hewan, ikan, dan tumbuhan untuk setiap pengiriman.</p> <p>Dalam hal Ekspor SBW dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut;b. Barang pelintas batas; atauc. Barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos, <p>di atas 2 (dua) kilogram tetap memenuhi kewajiban ET dan KH-2.</p> <p>Masa berlaku ET SBW adalah</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor SBW.</p> <p>Masa Berlaku Perubahan ET SBW selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor SBW.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu kapasitas produksi.</p>			

II. BERAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
A.	UNTUK KEPERLUAN UMUM							
	A. PERUSAHAAN UMUM BULOG							
	10.06	Beras.		Persetujuan Ekspor (PE) Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG):	Penerbitan Persetujuan Ekspor atau perubahan Persetujuan Ekspor berdasarkan Neraca Komoditas atau Neraca Komoditas perubahan yang ditetapkan berdasarkan Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan.			
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:						
		-- Lain-lain:						
2.	ex 1006.30.99	--- Lain-lain	Beras yang diproduksi tidak melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan diatas 5% (lima persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).	<p>Neraca Komoditas.</p> <p>Perubahan PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG) yang masih berlaku; dan 2. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. 			√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>Hanya dapat dilakukan oleh Perum BULOG.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG) Paling lama 1 tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>Umum (Perusahaan Umum BULOG) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG).</p> <p>Penerbitan PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG) dilakukan secara elektronik dan otomatis sepanjang dokumen persyaratannya telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	B. BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA						
	10.06	Beras.	PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.	Penerbitan Persetujuan Ekspor atau perubahan Persetujuan Ekspor berdasarkan Neraca Komoditas atau Neraca Komoditas perubahan.			
		- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:					
3.	1006.30.30	-- Beras ketan	<p>Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. 	<p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA).</p> <p>Penerbitan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) dilakukan secara elektronik dan otomatis sepanjang dokumen</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>persyaratannya telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor;danb. negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
4.	ex 1006.30.40	-- Beras Hom Mali	a. Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik.	<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. 	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor atau perubahan Persetujuan Ekspor berdasarkan Neraca Komoditas atau Neraca Komoditas perubahan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. 	<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan</p>			
		<p>b. Beras yang tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).</p>		<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.</p> <p>Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p>	<p>Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<ol style="list-style-type: none">1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan2. Neraca Komoditas perubahan.	<p>(BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA).</p> <p>Penerbitan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) dilakukan secara elektronik dan otomatis sepanjang dokumen persyaratannya telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			
5.	ex 1006.30.50	-- Beras Basmati	a. Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik.	<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p>	Penerbitan Persetujuan Ekspor atau perubahan Persetujuan Ekspor		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. 	<p>berdasarkan Neraca Komoditas atau Neraca Komoditas perubahan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p>			
			<p>b. Beras yang tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).</p>	<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.</p> <p>Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p>	<p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. 	<p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA).</p> <p>Penerbitan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) dilakukan secara elektronik dan otomatis sepanjang dokumen persyaratannya telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>telah terintegrasi dengan SINSW.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
6.	ex 1006.30.60	-- Beras Malys	a. Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik.	<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) 	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor atau perubahan Persetujuan Ekspor berdasarkan Neraca Komoditas atau Neraca Komoditas perubahan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>AN SWASTA) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Neraca Komoditas perubahan.</p>	<p>(satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p>			
			<p>b. Beras yang tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).</p>	<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.</p> <p>Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <p>1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <p>1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan</p>	<p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA).</p> <p>Penerbitan PE Beras Keperluan Umum</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				2. Neraca Komoditas perubahan.	(BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) dilakukan secara elektronik dan otomatis sepanjang dokumen persyaratannya telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
7.	ex 1006.30.70	-- Beras beraroma lainnya	a. Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik.	<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p>	Penerbitan Persetujuan Ekspor atau perubahan Persetujuan Ekspor berdasarkan Neraca Komoditas atau Neraca		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <p>1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Neraca Komoditas perubahan.</p>	<p>Komoditas perubahan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p>			
			<p>b. Beras yang tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).</p>	<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.</p> <p>Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <p>1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA)</p>	<p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>AN SWASTA) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <p>1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Neraca Komoditas perubahan.</p>	<p>Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA).</p> <p>Penerbitan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) dilakukan secara elektronik dan otomatis sepanjang dokumen persyaratannya telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW. Elemen data dan/atau</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
8.	1006.30.91	--- Beras setengah masak		<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.</p> <p>Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. 	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor atau perubahan Persetujuan Ekspor berdasarkan Neraca Komoditas atau Neraca Komoditas perubahan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA).</p> <p>Penerbitan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) dilakukan secara elektronik dan otomatis sepanjang</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>dokumen persyaratannya telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
9.	ex 1006.30.99	--- Lain-lain		<p>a. Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.</p> <p>b. Beras yang diproduksi tidak melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen).</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan.</p> <p>c. Beras yang diproduksi tidak melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor atau perubahan Persetujuan Ekspor berdasarkan Neraca Komoditas atau Neraca Komoditas perubahan.</p> <p>Ekspertir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p>		√	
							√	
							√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			kepecahan diatas 25% sampai dengan 40%.	<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. 	<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>(BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA).</p> <p>Penerbitan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) dilakukan secara elektronik dan otomatis sepanjang dokumen persyaratannya telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
B.	UNTUK HIBAH							
	10.06	Beras		PE Beras Keperluan Hibah:	Penerbitan			
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:		Neraca Komoditas.	Persetujuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
10.	ex 1006.30.99	-- Lain-lain: --- Lain-lain	Beras yang diproduksi tidak melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).	<p>Perubahan PE Beras Keperluan Hibah:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Hibah yang masih berlaku; dan 2. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Hibah yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. 	Ekspor atau perubahan Persetujuan Ekspor berdasarkan Neraca Komoditas atau Neraca Komoditas perubahan yang ditetapkan berdasarkan Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan. Hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Beras Keperluan Hibah berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Hibah paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Hibah selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Hibah.</p> <p>Elemen data dan/atau</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			

III. HEWAN DAN PRODUK HEWAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS		
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup.	PE Hewan dan Produk Hewan: Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Perubahan PE Hewan dan Produk Hewan: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Hewan dan Produk Hewan yang masih berlaku; dan 2. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE Hewan dan Produk Hewan					
		- Kuda:							
11.	ex 0101.21.00	-- Bibit Pacu, Tunggang, Tarik, Kaveleri, Polo, dan Kesayangan						√	
	01.02	Binatang hidup jenis lembu.							
		- Sapi:							
12.	0102.21.00	-- Bibit						√	
		- Kerbau:							
13.	0102.31.00	-- Bibit						√	
14.	0102.39.00	-- Lain-lain						√	
	01.03	Babi hidup.							
15.	ex 0103.10.00	- Bibit Pedaging dan Pelemak						√	
		- Lain-lain:							
16.	ex 0103.91.00	-- Berat kurang dari 50 kg Hasil Budidaya				√			
17.	ex 0103.92.00	-- Berat 50 kg atau lebih Hasil Budidaya				√			
	01.04	Biri-biri dan kambing, hidup.							
	0104.10	- Biri-biri:							
18.	ex 0104.10.10	-- Bibit Pedaging, Perah, dan Woli/Bulu				√			
19.	0104.10.90	-- Lain-lain				√			
	0104.20	- Kambing:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
20.	ex 0104.20.10	-- Bibit	Pedaging, Perah, dan Bulu/Rambut	1. PE Hewan dan Produk Hewan yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, atau Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Hewan dan Produk Hewan: a. Selama 1 tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai Rekomendasi, atau paling lama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku perubahan PE Hewan dan Produk		√	
21.	ex 0104.20.90	-- Lain-lain	Hasil Budidaya				√	
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies Gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun, dan ayam guinea.						
	0105.11	-- Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>						
22.	ex 0105.11.10	--- Ayam bibit	Pedaging dan Petelur				√	
	0105.13	-- Bebek:						
23.	ex 0105.13.10	--- Bebek bibit	Pedaging dan Petelur				√	
	0105.94	-- Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>						
24.	0105.94.10	--- Ayam bibit, selain ayam sabung					√	
	01.06	Binatang hidup lainnya.						
		- Binatang menyusui:						
25.	ex 0106.14.00	-- Kelinci dan hare	Bibit Kelinci		√			
		- Burung:						
26.	ex 0106.39.00	-- Lain-lain	Bibit Puyuh dan Bibit Merpati		√			
	05.11	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.						
27.	0511.10.00	- Mani dari binatang jenis lembu			√			
		- Lain-lain:						
	0511.99	-- Lain-lain:						
28.	ex 0511.99.10	--- Mani dari binatang peliharaan	Mani Babi, Kambing atau Biri-biri mini straw dan standar		√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>Hewan selama sisa masa berlaku PE Hewan dan Produk Hewan.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			

IV. TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR YANG TERMASUK DALAM DAFTAR CITES DAN NON CITES

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
CITES								
	01.02	Binatang Hidup Jenis Lembu		PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			
		- Kerbau:						
29.	ex 0102.31.00	-- Bibit	Bibit Anoa dari jenis: - Anoa Dataran Rendah, Kerbau Pendek, Anoa Dataran (<i>Bubalus depressicornis</i>) - Anoa Pegunungan, Anoa Gunung (<i>Bubalus quarlesi</i>)					√
30.	ex 0102.39.00	-- Lain-lain	Selain bibit, dari jenis: - Anoa dataran rendah, Kerbau Pendek, Anoa Dataran (<i>Bubalus depressicornis</i>)			√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS		
			- Anoa Pegunungan, Anoa Gunung (<i>Bubalus quarlesi</i>)	<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. 	<p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain</p>					
	01.03	Babi Hidup								
31.	ex 0103.10.00	- Bibit	Bibit semua jenis Babirusa (<i>Babyrousa spp</i>).						√	
		- Lain-lain:								
32.	ex 0103.91.00	-- Berat kurang dari 50 kg	Semua jenis Babirusa (<i>Babyrousa spp</i>) dengan berat kurang dari 50 kg, selain bibit.						√	
33.	ex 0103.92.00	-- Berat 50 kg atau lebih	Semua jenis Babirusa (<i>Babyrousa spp</i>) dengan berat lebih dari 50 kg, selain bibit.						√	
	01.04	Biri-biri dan kambing, hidup								
	0104.20	- Kambing:								
34.	ex 0104.20.10	-- Bibit	Bibit Kambing dari jenis Kambing Sumatera, Serow Sumatera (<i>Capricornis sumatrensis</i>).						√	
35.	ex 0104.20.90	-- Lain-lain	Kambing dari jenis Kambing Sumatera, Serow Sumatera (<i>Capricornis sumatrensis</i>) selain bibit.						√	
	01.06	Binatang hidup lainnya								
		- Binatang menyusui:								
36.	0106.11.00	-- Primata	Semua Jenis Primata, antara lain:				√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Monyet Ekor Panjang (<i>Macaca fascicularis</i>) - Beruk (<i>Macaca nemestrina</i>) - Lutung Surili (<i>Presbytis comata</i>) - Monyet Hitam Sulawesi, Monyet Wolai (<i>Macaca nigra</i>) - Owa, Kera Tak Berbuntut (<i>Hylobatidae</i>) (semua jenis dari family Hylobatidae) kecuali Owa Jawa (<i>Hylobates moloch</i>) - Monyet Sulawesi, Monyet Endore (<i>Macaca ochreata</i>) - Monyet Sulawesi, Monyet Darre (<i>Macaca maura</i>) - Bokoi, Beruk Mentawai (<i>Macaca pagensis</i>) - Monyet Jambul, Monyet Boti (<i>Macaca tonkeana</i>) - Mawas Orang Utan (<i>Pongo</i> 		<p>yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p><i>pygmaeus, Pongo abelii dan Pongo tapanuliensis)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lutung Dahi Putih, Lutung Jirangan (<i>Presbytis frontata</i>) - Lutung Merah, Kelasi (<i>Presbytis rubicunda</i>) - Lutung Joja, Lutung Mentawai (<i>Presbytis potenziani</i>) - Bekantan Kahau (<i>Nasalis larvatus</i>) - Malu-Malu, Kukang Bukang (<i>Nycticebus coucang</i>) - Rungka, Lutung Kedih (<i>Presbytis thomasi</i>) - Simpei Mentawai, Beruk Simakubu (<i>Simias concolor</i>) - Binatang Hantu, Singapuar, Tarsius (semua dari genus <i>Tarsius</i>) - Primata lainnya 		8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
	0106.12	-- Paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo <i>Cetacea</i>); manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo <i>Sirenia</i>);						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		anjing laut, singa laut dan beruang laut (mamalia dari sub ordo <i>Pinnipedia</i>):						
37.	0106.12.20	--- Anjing laut, singa laut dan beruang laut (mamalia dari sub ordo <i>Pinnipedia</i>)					√	
38.	ex 0106.19.00	-- Lain-lain	Binatang menyusui lainnya, antara lain jenis: - Kalong Hitam (<i>Pteropus alecto</i>) - Kalong Kapauk (<i>Pteropus vampyrus</i>) - Gajah, Gajah Asia (<i>Elephas indicus/ Elephas maximus</i>) - Binturung, Binturong (<i>Arctictis binturong</i>) - Rusa Bawean (<i>Axis kuhli</i>) - Anjing Ajag (<i>Cuon alpinus</i>) - Musang Air (<i>Cynogale bennetti</i>) - Kangguru Pohon (<i>Dendrolagus spp.</i>) (semua dari genus <i>Dendrolagus</i>) - Badak Sumatera (<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>) - Macan Kumbang, Macan Tutul,				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> Harimau Tutul (<i>Panthera pardus</i>) - Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>) - Kucing Merah (<i>Catopuma temmincki</i>) - Kucing Hutan, Meong Cangkok, Kucing Kuwuk (<i>Prionailurus bengalensis</i>) - Kucing Batu (<i>Pardofelis marmorata</i>) - Kucing Dampak, Kucing Tandang (<i>Prionailurus planiceps</i>) - Kucing Emas (<i>Catopu matemmincki</i>) - Kucing Bakau (<i>Prionailurus viverrinus</i>) - Beruang Madu (<i>Helarctos malayanus</i>) - Landak Irian, Landak Semut, Nokdiak Moncong 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Panjang, Nokdiak Natafem (<i>Zaglossus bruijni</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berang-berang Cakar Kecil, Sero Ambrang (<i>Aonyx cinerea</i>) - Lutra, Berang-Berang Pantai (<i>Lutra lutra</i>). - Lutra Sumatera, Berang-Berang Gunung (<i>Lutra sumatrana</i>) - Trenggiling, Peusing (<i>Manis javanica</i>) - Harimau Dahan, Macan Dahan (<i>Neofelis nebulosa</i>) - Musang Congkok, Linsang Linsang (<i>Prionodon linsang</i>) - Jelarang Hitam (<i>Ratufa bicolor</i>) - Tapir, Cipan, Tapir Tenuk (<i>Tapirus indicus</i>) - Musang Luwak (<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
39.	ex 0106.20.00	- Binatang melata (termasuk ular dan penyu)	Binatang melata, antara lain: - Ular (Snakes): - Ular Boa Tanah (<i>Candoia aspera</i>) - Ular Boa Pohon (<i>Candoiacarinata</i>) - Ular Sanca Irian (<i>Apodora papuama/Liasis olivaceus Papuanus</i>) - Ular Sanca Coklat (<i>Leiopythonal bertisi</i>) - Ular Sanca Hitam (<i>Liasis fuscus</i>) - Ular Sanca Macklot (<i>Liasis macklotti</i>) - Ular Sanca Permata (<i>Morelia amethystina</i>) - Ular Sanca Boelen (<i>Morelia boeleni</i>) - Ular Sanca Karpas (<i>Morelia spilota</i>) - Sanca Hijau (<i>Chondropyhton</i>)				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> <i>viridis/Morelia viridis</i>) - Sanca Bodo (<i>Python molurus/bivittatus</i>) - Ular Sanca Kembang (<i>Python/Malayopython reticulatus</i>) - Sanca Timor (<i>Python/Malayopython timorensis</i>) - Ular Gendang Hitam (<i>Python curtus</i>) - Ular Gendang Merah (<i>Python brongersmai</i>) - Ular Gendang Dipong (<i>Python breitensteini</i>) - Ular Kobra Jawa (<i>Naja sputatrix</i>) - Ular Kobra Sumatra (<i>Naja sumatrana</i>) - King Kobra (<i>Ophiophagus hannah</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - Ular Jali (<i>Ptyasmucosus</i>) - Biawak (Monitors): - Biawak Kalimantan (<i>Lanthanotus borneensis/Varanus borneensis</i>) - Biawak Aru (<i>Varanus beccari</i>) - Biawak Coklat (<i>Varanus gouldi/Varanus panoptes hornii</i>) - Biawak Ekor Biru (<i>Varanus doreanus</i>) - Biawak Dumeril (<i>Varanus dumerili</i>) - Biawak Maluku (<i>Varanus indicus</i>) - Biawak Sepik (<i>Varanus jobiensis</i>) - Biawak Komodo, Ora (<i>Varanus komodoensis</i>) - Biawab Abu-Abu (<i>Varanus nebulosus</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - Biawak Hijau (<i>Varanus prasinus</i>) - Biawak Serunai (<i>Varanus rudicollis</i>) - Biawak Bunga Tanjung (<i>Varanus salvadori</i>) - Biawak Air (<i>Varanus salvator</i>) - Biawak Timor (<i>Varanus timorensis</i>) - Biawak Togian (<i>Varanus togianus</i>) - Kura-Kura (Turtles): <ul style="list-style-type: none"> - Labi-Labi Biasa (<i>Amyda cartilaginea</i>) - Labi-Labi India (<i>Chitra indica</i>) - Labi-Labi Gendang (<i>Chitra chitra</i>) - Labi-Labi Kenwa (<i>Pelochelys bibroni</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - Labi-Labi Raksasa Asia (<i>Pelochelys cantorii</i>) - Labi-Labi Irian (<i>Pelochelys signifera</i>) - Labi-Labi Batu (<i>Dogania subplana</i>) - Tuntong Sumatra (<i>Batagur affinis</i>) - Tuntong Semangka (<i>Callagur/Batagur borneoensis</i>) - Kura-Kura Irian (<i>Carettochelys insculpta</i>) - Kura Irian Leher Panjang (<i>Chelodina novaeguineae</i>) - Kura-Kura Leher Ular Rote (<i>Chelodin amccordi</i>) - Kura-Kura Ambon (<i>Cuora amboinensis</i>) - Kura-Kura Daun Asia (<i>Cyclemys dentata</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - Kura-Kura Duri (<i>Heosemys spinosa</i>) - Baning Sulawesi (<i>Indotestudo forsteri</i>) - Kura-Kura Daun Sulawesi (<i>Leucocephalon/Geoemydam yuwonoi</i>) - Kura-Kura Macan (<i>Malayemys subtrijuga</i>) - Baning Gunung (<i>Manouriaemys</i>) - Kura-Kura Punggung Datar (<i>Notochelys platynota</i>) - Kura-Kura Gading (<i>Orlitia borneensis</i>) - Kura-Kura Pipih Putih (<i>Siebenrockiella crassicollis</i>) - Tokek (<i>Gekko Gecko</i>) 					
		- Burung:						
40.	0106.31.00	-- Burung pemangsa	Semua jenis burung pemangsa, antara lain:				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - Burung Alap-Alap, Elang (<i>Accipitridae</i>) (semua dari jenis famili <i>Accipitridae</i>) - Burung Alap-Alap, Elang (<i>Falconidae</i>) (semua dari jenis famili <i>Falconidae</i>) - Burung Hantu, Celepuk, Beluk, Pungguk, Kukuk (<i>Strigidae</i>) (semua jenis dari famili <i>Strigidae</i>) - Burung Hantu, Serak (<i>Tytonidae</i>) - Burung pemangsa lainnya 					
41.	0106.32.00	-- Psittaciformes (termasuk burung Beo, Parkit, <i>Macaw</i> dan Kakatua)	Semua jenis burung <i>Psittaciformes</i> (termasuk Burung Beo, Parkit, Macaw dan Kakatua), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Nuri Raja Ambon (<i>Alisterus amboinensis</i>) - Nuri Raja Sayap Kuning (<i>Alisterus chloropterus</i>). - Nuri Raja Papua (<i>Aprosmictus erythropterus</i>) 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- Nuri Raja Kembang (<i>Aprosictus jonquillaceus</i>)- Nuri Hitam (<i>Chalcopsitta atra</i>)- Nuri Coklat (<i>Chalcopsitta duivenbodei</i>)- Nuri Aru (<i>Chalcopsitta sintilata</i>)- Perkici Josephina (<i>Charmosyna josefinae</i>)- Perkici Papua (<i>Charmosyna papou</i>)- Perkici Daggu Merah (<i>Charmosyna placentis</i>)- Perkici Punggung Hitam (<i>Charmosyna pulchella</i>)- Perkici Garis (<i>Charmosyna multistriata</i>)- Perkici Kepala Merah (<i>Charmosyna rubronotata</i>)- Perkici Kerdil (<i>Charmosyna wilhelminae</i>)					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Nuri Maluku (<i>Eos rubra</i>) - Nuri Sayap Hitam (<i>Eos cyanogenia</i>) - Nuri Kalung Ungu (<i>Eos squamata</i>) - Nuri Pipi Merah (<i>Geoffroyus geoffroyi</i>) - Serindit Papua (<i>Loriculus aurantifrons</i>) - Serindit Melayu (<i>Loriculus galgulus</i>) - Serindit Jawa (<i>Loriculus pusillus</i>) - Serindit Sulawesi (<i>Loriculus stigmatus</i>) - Kasturi Ternate (<i>Lorius garrulus</i>) - Perkici Paruh Kuning (<i>Neopsittacus musschenbroekkii</i>) - Nuri Ara Mata Ganda (<i>Opopsitta diophthalma</i>) - Nuri Ara Dada Jingga (<i>Opopsitta guliemitterti</i>) - Perkici Arfak (<i>Oreopsittacus arfaki</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- Kringkring Bukit (<i>Prioniturus platurus</i>)- Nuri Kelam (<i>Pseudeos fuscata</i>)- Betet Biasan (<i>Psittacula alexandri</i>).- Betet Ekor Panjang (<i>Psittacula longicauda</i>).- Nuri Ara Panjang (<i>Psittaculirostris desmarestii</i>)- Nuri Ara Edward (<i>Psittaculirostris edwardsii</i>)- Nuri Ara Pipi Kuning (<i>Psittaculirostris salvadori</i>)- Betet Kelapa Filipina (<i>Tanygnathus lucionensis</i>)- Betet Kelapa Paruh Besar (<i>Tanygnathus megalorhynchus</i>)- Perkici Kuning Hijau (<i>Trichoglossus flavoviridis</i>)					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Perkici Lembayung (<i>Trichoglossus goldiei</i>) - Perkici Pelangi (<i>Trichoglossus haematodus</i>) - Perkici Iris (<i>Psitteuteles iris</i>) - Kakatua Putih (<i>Cacatua alba</i>) - Kakatua Koki (<i>Cacatua galerita</i>) - Kakatua Tanimbar (<i>Cacatua goffiniana</i>) - Kakatua Seram (<i>Cacatua moluccensis</i>) - Kakatua Jambul Kuning (<i>Cacatua sulphurea</i>) - Nuri Sangir (<i>Eos histrio</i>) - Bayan (<i>Eclectus roratus</i>) - Serindit Sangihe (<i>Loriculuscatamene</i>) - Serindit Sulawesi (<i>Loriculusexilis</i>) - Kakatua Raja, Kakatua Hitam (<i>Probosciger aterrimus</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Kasturi Raja, Betet Besar (<i>Psittrichas fulgidus</i>) - Nuri Sulawesi (<i>Tanygnathus sumatranus</i>) - Nuri Merah Kepala Hitam (<i>Lorius domicellus</i>) - Burung <i>Psittaciformes</i> (termasuk Burung Parkit, Macaw dan Kakatua) lainnya - Tiong emas (<i>Gracula religiosa</i>) - Tiong Nusa-Tenggara (<i>Gracula venerata</i>) - Tiong Nias (<i>Gracula robusta</i>) - Burung hantu Biak (<i>Otus beccarii</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
42.	ex 0106.39.00	-- Lain-lain	Burung selain burung pemangsa, <i>Psittaciformes</i> (termasuk burung Beo, Parkit, Macaw dan Kakatua), Burung unta dan emu (<i>Dromaius novaehollandiae</i>) antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Gelatik Jawa (<i>Lonchura oryzivora</i>) - Curik Bali (<i>Leucopsar Rothschildi</i>) - Burung Cendrawasih <i>Paradisaeidae</i> (semua jenis dari <i>Paradisaeidae</i>). - Merak Hijau (<i>Pavo muticus</i>) - Kuau Kerdil (<i>Polyplectron schleiermacheri</i>) - Kuau raja (<i>Argusianus argus</i>) - Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng (<i>Bucerotidae</i>) 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>(semua jenis famili <i>Bucerotidae</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mentok Rimba (<i>Asacornis scutulata</i>) - Junai, Burung Mas, Minata (<i>Caloenas nicobarica</i>) - Cikalang Christmas (<i>Fregata andrewsi</i>) - Burung Dara Mahkota, Burung Titi, Mambruk (<i>Goura spp.</i>) (semua jenis dari genus <i>Goura</i>). - Jenjang (<i>Gruidae</i>) (semua jenis dari genus <i>Gruidae</i>) - Maleo Sengkawor (<i>Macrocephalon maleo</i>) - Trinil Nordman (<i>Tringa guttifer</i>) - Burung Paok, Burung Cacing (<i>Pittidae</i>) (semua jenis dari famili <i>Pittidae</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - Kalkun Padang Australia (<i>Ardeotis australis</i>) - Sikatan Aceh (<i>Cyornis ruckii</i>) - Mesia Telinga Perak (<i>Leiothrix argentauris</i>) - BangauBluwok (<i>Mycteria cinereal</i>) - Angsa Batu Christmas (<i>Papasula abbotti</i>) - Cucak Rawa (<i>Pycnonotus zeylanicus</i>) - Gajahan (<i>Numenius spp.</i>) (semua jenis dari genus <i>Numenius</i>) 					
43.	ex 0106.49.00	- Serangga: -- Lain-lain	Serangga lain-lain termasuk kepompong dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Kupu-Kupu Sayap Burung Obi (<i>Ornithoptera aesacus</i>) - Kupu-Kupu Sayap Burung Croesus 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>(<i>Ornithoptera croesus</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kupu-Kupu Sayap Burung Meridionalis (<i>Ornithoptera meridionalis</i>) - Kupu-Kupu Raja Cuneifera (<i>Troides cuneifera</i>) - Kupu-Kupu Raja Talaud (<i>Troides dohertyi</i>) - Kupu-Kupu Raja Oblongo maculatus (<i>Troidesoblongo maculatus</i>) - Kupu-Kupu Raja Prattorum (<i>Troides prattorum</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Chimaera (<i>Ornithoptera chimaera</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Goliath (<i>Ornithoptera goliath</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Surga (<i>Ornithoptera paradisea</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Kupu-Kupu Sayap Burung Priamus (<i>Ornithoptera priamus</i>) - Kupu-Kupu Sayap Burung Rothschildi (<i>Ornithoptera rothschildi</i>) - Kupu-Kupu Sayap Burung Tithonus (<i>Ornithoptera tithonus</i>) - Kupu-Kupu Raja Brooke (<i>Trogonoptera brookiana</i>) - Kupu-Kupu Raja Malaya (<i>Troidesam phrysus</i>) - Kupu-Kupu Raja Borneo (<i>Troidesandromache</i>) - Kupu-Kupu Raja Criton (<i>Troidescriton</i>) - Kupu-Kupu Raja Haliphron (<i>Troides haliphron</i>) - Kupu-Kupu Raja Umum (<i>Troides helena</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - Kupu-Kupu Raja Hypolitus (<i>Troides hypolitus</i>) - Kupu-Kupu Raja Miranda (<i>Troides miranda</i>) - Kupu-Kupu Raja Timor (<i>Troides plato</i>) - Kupu-Kupu Raja Tanimbar (<i>Troides riedeli</i>) - Kupu-Kupu Raja Vandepolli (<i>Troides vandepolli</i>) 					
	02.08	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.						
44.	0208.50.00	- Dari binatang melata (termasuk ular dan penyu)	Daging binatang melata selain penyu dan buaya				√	
	02.10	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.						
		- Lain-lain, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging atau sisanya yang dapat dimakan:						
45.	0210.93.00	-- Dari binatang melata (termasuk ular dan penyu)	Daging binatang melata selain penyu dan buaya				√	
	03.07	Moluska, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; moluska diasapi, bercangkang maupun tidak, dimasak maupun						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		tidak sebelum atau selama proses pengasapan.					
		- Remis, tiram dan kerang (dari keluarga <i>Arcidae</i> , <i>Articidae</i> , <i>Cardiidae</i> , <i>Donacidae</i> , <i>Hiatellidae</i> , <i>Mactridae</i> , <i>Mesodesmatidae</i> , <i>Myidae</i> , <i>Semelidae</i> , <i>Solecurtidae</i> , <i>Solenidae</i> , <i>Tridacnidae</i> dan <i>Veneridae</i>):					
	0307.71	-- Hidup, segar atau dingin					
46.	ex 0307.71.10	--- Hidup	Dalam keadaan hidup dari jenis: - Kima Tapak Kuda, Kima Kuku Beruang (<i>Hippopus hippopus</i>) - Kima Cina (<i>Hippopus porcellanus</i>) - Kima Kunia, Lubang (<i>Tridacna/Chametrachea crocea</i>) - Kima Selatan (<i>Tridacna / Persikima derasa</i>) - Kima Raksasa (<i>Tridacna gigas</i>) - Kima Kecil (<i>Tridacna/ Chametrachea maxima</i>) - Kima Sisik, Kima Seruling (<i>Tridacna/</i>			√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<i>Chametrachea squamosa)</i>					
47.	ex 0307.71.20	--- Segar atau dingin	Dalam keadaan segar atau dingin dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Kima Tapak Kuda, Kima Kuku Beruang (<i>Hippopus hippopus</i>) - Kima Cina (<i>Hippopus porcellanus</i>) - Kima Kunia, Lubang (<i>Tridacna/ Chametrachea crocea</i>) - Kima Selatan (<i>Tridacna / Persikima derasa</i>) - Kima Raksasa (<i>Tridacna gigas</i>) - Kima Kecil (<i>Tridacna/ Chametrachea maxima</i>) - Kima Sisik, Kima Seruling (<i>Tridacna/ Chametrachea squamosa</i>) 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Lain-lain:						
	0307.91	-- Hidup, segar atau dingin:						
48.	ex 0307.91.10	--- Hidup	Dalam keadaan hidup dari jenis: - Nautilus Berongga (<i>Nautilus pompilius</i>)				√	
	03.08	Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; Invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan						
	0308.90	- Lain-lain						
49.	ex 0308.90.10	-- Hidup	Ketam: - Ketam Tapak Kuda (<i>Tachypleus gigas</i>)				√	
	05.07	Gading, tempurung kura-kura, whalebone dan whalebone hair, tanduk, ranggah, kuku (binatang sejenis kuda atau sapi), kuku burung, cakar burung dan paruh burung, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk; bubuk dan sisa dari produk tersebut						
50.	0507.10.00	- Gading, bubuk gading dan sisanya	Gading, bubuk gading dan sisanya termasuk cula badak				√	
	0507.90	- Lain-lain:						
51.	0507.90.20	-- Tempurung Kura-Kura					√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
52.	ex 0507.90.90	-- Lain-lain:	Paruh Burung, terutama dari jenis: - Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng (<i>Bucerotidae</i>) (semua jenis famili <i>Bucerotidae</i>).				√	
	05.08	Koral dan barang serupa itu, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut; cangkang moluska, krustasea atau echinodermata dan cuttle-bone, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk, bubuk dan sisanya.						
53.	ex 0508.00.20	- Cangkang moluska, krustasea atau echinodermata	Cangkang moluska dari jenis: - Nautilus Berongga (<i>Nautilus pompilius</i>) - Kima Tapak Kuda, Kima Kuku Beruang (<i>Hippopus hippopus</i>) - Kima Cina (<i>Hippopus porcellanus</i>) - Kima Kunia, Lubang (<i>Tridacna/Chametrachea crocea</i>)				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - Kima Selatan (<i>Tridacna / Persikama derasa</i>) - Kima Raksasa (<i>Tridacna gigas</i>) - Kima Kecil (<i>Tridacna/ Chametrachea maxima</i>) - Kima Sisik, Kima Seruling (<i>Tridacna/ Chametrachea squamosa</i>) 					
54.	ex 0510.00.00	Ambar, kastor, jebat dan kesturi; kantaridi; empedu, kering maupun tidak; kelenjar dan produk binatang lainnya yang digunakan dalam olahan produk farmasi, segar, dingin, beku atau diawetkan sementara secara lain.	Empedu dari Ular dan biawak dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Ular-Sanca Kembang (<i>Python/Malayopython reticulatus</i>) - Ular-Gendang Hitam (<i>Python curtus</i>) - Ular-Gendang Merah (<i>Python brongersmai</i>) - Ular-Gendang Dipong (<i>Python breitensteini</i>) - Ular-Kobra Jawa (<i>Naja sputatrix</i>) - Ular Jali (<i>Ptyas mucosus</i>) 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			- Biawak air (<i>Varanus salvator</i>).					
	05.11	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.						
		- Lain-lain :						
	0511.99	-- Lain-lain :						
55.	ex 0511.99.90	--- Lain-lain	Darah dan semua bagian dari satwa liar.				√	
	06.02	Tanaman hidup lainnya (termasuk akarnya), potongan dan cangkokan; sulur jamur						
	0602.10	- Potongan dan cangkokan tanpa akar:						
56.	0602.10.10	-- Anggrek					√	
	0602.90	- Lain-lain:						
57.	0602.90.10	-- Potongan dan cangkokan anggrek yang berakar.					√	
58.	0602.90.20	-- Anakan anggrek					√	
59.	ex 0602.90.90	-- Lain-lain	Lain-lain dari jenis: - Anggrek - <i>Aloe arborescens</i> . - Cactus Non-Hibrida - Cactus Hibrida - <i>Cycas spp.</i>				√	
	06.03	Bunga dan kuncup bunga potong dari jenis yang cocok untuk karangan bunga atau untuk keperluan pajangan, segar, dikeringkan, dicelup, dikelantang, diresapi, atau dikerjakan secara lain						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Segar:						
60.	0603.13.00	-- Anggrek					√	
61.	ex 0603.19.00	-- Lain-lain	Kantong Semar (<i>Nepenthes spp.</i>) dalam bentuk potongan segar.				√	
62.	ex 0603.90.00	- Lain-lain	Kantong Semar (<i>Nepenthes spp.</i>) dalam bentuk potongan selain segar.				√	
	06.04	Daun, dahan dan bagian lainnya dari tanaman, tanpa bunga atau kuncup bunga, dan rumput, lumut mosse dan lumut lichen, dari jenis yang cocok untuk karangan bunga atau keperluan pajangan, segar, dikeringkan, dicelup, dikelantang, diresapi atau diolah secara lain						
	0604.20	- Segar:						
63.	ex 0604.20.90	-- Lain-lain	Dalam bentuk segar: - Pakis (<i>Cyathea spp</i>) - Pakis Simpai (<i>Cibotium spp</i>) - Anggrek.				√	
	0604.90	- Lain-lain:						
64.	ex 0604.90.90	-- Lain-lain	Dalam bentuk selain segar: - Pakis (<i>Cyathea spp</i>) - Pakis Simpai (<i>Cibotium spp</i>) - Anggrek.				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	12.11	Tanaman dan bagiannya (termasuk biji dan buah), yang terutama dipakai dalam pembuatan wewangian, dalam farmasi atau untuk insektisida, fungisida atau untuk tujuan yang semacam itu, segar, didinginkan, beku atau dikeringkan, baik dipotong, dihancurkan atau dijadikan bubuk maupun tidak						
	1211.90	- Lain-lain:						
		-- Lain-lain:						
65.	ex 1211.90.95	--- Keping kayu Gaharu	Keping Kayu Gaharu, segar, didinginkan, beku atau dikeringkan, dari jenis: - <i>Aquilaria malacensis</i> - <i>Aquilaria filaria</i> . - <i>Gyrinops versteegii</i>				√	
66.	ex 1211.90.98	--- Lain-lain, dalam bentuk potongan, dihancurkan dalam bentuk bubuk	Akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>) dalam bentuk kepingan dan bubuk asli (<i>Genuine Powder</i>) yang belum di ekstrak dan bubuk limbah (Abok/setelah di ekstrak), segar atau dikeringkan; Ramin (<i>Gonystylus bancanus</i>) dalam bentuk chips/kepingan dan bubuk asli (<i>Genuine Powder</i>); Kayu Gaharu dalam bubuk asli (<i>Genuine Powder</i>) yang				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			belum di ekstrak dan bubuk limbah (Abok/ setelah di ekstrak), segar atau dikeringkan, dari jenis: - <i>Aquilaria malacensis</i> - <i>Aquilaria filaria</i> . - <i>Gyrinops versteegii</i>					
	33.01	Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak), termasuk konkrit dan absolut; resinoida; ekstrak oleoresin; konsentrat minyak atsiri dalam lemak, dalam <i>fixed oil</i>, dalam malam atau sejenisnya, diperoleh melalui <i>enfleurage</i> atau maserasi; produk sertaan bersifat terpena pada proses penghilangan terpena dari minyak atsiri; hasil sulingan dengan air dan larutan air dari minyak atsiri						
		- Minyak atsiri selain dari buah jeruk:						
	3301.29	-- Lain-lain:						
67.	ex 3301.29.90	--- Lain-lain	Minyak Gaharu (hasil penyulingan) dari jenis: - <i>Aquilaria malacensis</i> - <i>Aquilaria filaria</i> - <i>Gyrinops verseteegii</i>				√	
	33.07	Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur, atau sesudah mencukur, deodoran, preparat mandi, preparat perontok bulu dan preparat wewangian, kosmetika atau rias lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lain; preparat penghilang bau ruangan,						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		diberi wewangian atau mengandung desinfektan maupun tidak						
		- Preparat pewangi atau penghilang bau ruangan, termasuk preparat bau-bauan yang digunakan selama ritual keagamaan:						
	3307.41	-- Preparat "Agarbatti" dan bau-bauan lainnya yang dibakar						
68.	ex 3307.41.10	--- Bubuk wewangian (dupa) dari jenis yang digunakan selama ritual keagamaan	Mengandung gaharu dalam bentuk bubuk.				√	
69.	ex 3307.41.90	--- Lain-lain	Mengandung gaharu atau Ramin (<i>Gonystylus bancanus</i>) dalam bentuk selain bubuk.				√	
	41.03	Hide dan skin mentah lainnya (segar atau diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain, tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), dihilangkan bulunya atau split maupun tidak, selain yang dikecualikan oleh Catatan 1 (b) atau Catatan 1 (c) dalam Bab ini.						
70.	ex 4103.20.00	- Dari binatang melata	Dari jenis: - Ular (<i>Snakes</i>) - Biawak (<i>Monitors</i>)				√	
	41.06	Hide dan skin dari hewan lainnya disamak atau crust, tanpa wol atau bulu, split						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.						
71.	ex 4106.40.00	- Dari binatang melata	Dalam keadaan basah (termasuk <i>Wet Blue</i>) dan keadaan kering (Crust) dari jenis: - Ular (<i>Snakes</i>) - Biawak (<i>Monitors</i>)				√	
	44.03	Kayu kasar, dihilangkan kulit atau kayu gubalnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar.						
		- Diawetkan dengan cat, zat warna, kreosot atau bahan pengawet lainnya						
		- Lain-lain, dari kayu tropis:						
	4403.49	-- Lain-lain:						
72.	ex 4403.49.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log	<i>Baulk, sawlog dan veneer log, dari jenis Akar laka (Dalbergia parviflora); Pohon Gaharu (Aquilaria malacensis; Aquilaria filaria; Gyrinops versteegii)</i>				√	
73.	ex 4403.49.90	--- Lain-lain:	Selain <i>Baulk, sawlog dan veneer log, dari jenis Akar laka (Dalbergia parviflora); Pohon Gaharu (Aquilaria malacensis; Aquilaria filaria; Gyrinops versteegii);</i>				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Ramin (<i>Gonystylus bancanus</i>)					
	44.20	Tatakan kayu dan kayu bertatah; kotak dan peti untuk perhiasan atau peralatan makan dan barang semacam itu, dari kayu; patung kecil dan ornamen lainnya, dari kayu; perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94.						
		- Patung kecil dan ornamen lainnya:						
74.	ex 4420.11.00	-- Dari kayu tropis	Patung kecil, dari ramin (<i>Gonystylus bancanus</i>)				√	
	44.21	Barang lainnya dari kayu.						
		- Lain-lain:						
	4421.99	-- Lain-lain:						
		--- Lain-lain:						
75.	ex 4421.99.93	---- Manik-manik untuk doa	Manik-manik untuk doa dari Ramin (<i>Gonystylus bancanus</i>)				√	
76.	ex 4421.99.94	---- Manik-manik lainnya	Manik-manik lainnya dari Ramin (<i>Gonystylus bancanus</i>)				√	
	96.01	Gading, tulang, tempurung kura-kura, tanduk, tanduk rusa, koral, kulit kerang dan bahan ukiran hewani lainnya dikerjakan, serta barang dari bahan tersebut (termasuk barang yang diperoleh melalui percetakan)						
	9601.10	- Gading dikerjakan dan barang dari gading:						
77.	9601.10.10	-- Tempat cerutu atau sigaret, wadah tembakau; barang pajangan.					√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
78.	9601.10.90	-- Lain-lain	Gading dikerjakan dan barang dari gading selain tempat cerutu atau sigaret, selain wadah tembakau dan selain barang pajangan.				√	
	97.05	Koleksi dan barang kolektor kepentingan arkeologi, etnografi, sejarah, zoologi, botani, mineralogi, anatomi, paleontologi atau numismatika.						
		- Koleksi dan barang kolektor kepentingan zoologi, botani, mineralogi, anatomi atau paleontologi:						
79.	ex 9705.22.00	-- Spesies yang punah atau hampir punah dan bagiannya	Kupu-kupu dalam kondisi mati yang diawetkan untuk keperluan zoologi dari jenis:				√	
80.	ex 9705.29.00	-- Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Kupu-Kupu Sayap Burung Obi (<i>Ornithoptera aesacus</i>) - Kupu-Kupu Sayap Burung Croesus (<i>Ornithoptera croesus</i>) - Kupu-Kupu Sayap Burung Meridionalis (<i>Ornithoptera meridionalis</i>) 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Kupu-Kupu Raja Cuneifera (<i>Troides cuneifera</i>) - Kupu-Kupu Raja Talaud (<i>Troides dohertyi</i>) - Kupu-Kupu Raja Oblongomaculatus (<i>Troides oblongomaculatus</i>) - Kupu-Kupu Raja Prattorum (<i>Troides prattorum</i>) - Kupu-Kupu Sayap Burung Chimaera (<i>Ornithoptera chimaera</i>) - Kupu-Kupu Sayap Burung Goliath (<i>Ornithoptera goliath</i>) - Kupu-Kupu Sayap Burung Surga (<i>Ornithoptera paradisea</i>) - Kupu-Kupu Sayap Burung Priamus (<i>Ornithoptera priamus</i>) - Kupu-Kupu Sayap Burung Rothschildi (<i>Ornithoptera rothschildi</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Kupu-Kupu Sayap Burung Tithonus (<i>Ornithoptera tithonus</i>) - Kupu-Kupu Raja Brooke (<i>Trogonoptera brookiana</i>) - Kupu-Kupu Raja Malaya (<i>Troides amphrysus</i>) - Kupu-Kupu Raja Borneo (<i>Troides andromache</i>) - Kupu-Kupu Raja Criton (<i>Troides criton</i>) - Kupu-Kupu Raja Haliphron (<i>Troides haliphron</i>) - Kupu-Kupu Raja Umum (<i>Troides helena</i>) - Kupu-Kupu Raja Hypolitus (<i>Troides hypolitus</i>) - Kupu-Kupu Raja Miranda (<i>Troides miranda</i>) - Kupu-Kupu Raja Timor (<i>Troides plato</i>) - Kupu-Kupu Raja Tanimbar (<i>Troides riedeli</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS		
			- Kupu-Kupu Raja Vandepolli (<i>Troides vandepolli</i>)							
NON CITES										
	01.02	Binatang hidup jenis lembu.		PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:					
		- Sapi:								
	0102.29	-- Lain-lain:								
		--- Sapi jantan:								
81.	ex 0102.29.19	---- Lain-lain	Banteng Jantan (<i>Bos javanicus</i>)				a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan;		√	
82.	ex 0102.29.90	--- Lain-lain	Banteng Betina (<i>Bos javanicus</i>)		atau		√			
	01.03	Babi hidup.		Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.	b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan					
83.	ex 0103.10.00	- Bibit	Bibit dari jenis: - <i>Sus barbatus</i> - <i>Sus celebensis</i> - <i>Sus scrofa</i> - <i>Sus verrucosus</i>							
84.	ex 0103.91.00	-- Berat kurang dari 50 kg	Babi berat < 50 kg, selain bibit dari jenis: - <i>Sus barbatus</i> - <i>Sus celebensis</i> - <i>Sus scrofa</i> - <i>Sus verrucosus</i>						√	
85.	ex 0103.92.00	-- Berat 50 kg atau lebih	Babi berat ≥ 50 kg, selain bibit dari jenis: - <i>Sus barbatus</i> - <i>Sus celebensis</i> - <i>Sus scrofa</i> - <i>Sus verrucosus</i>						√	
	01.06	Binatang hidup lainnya.								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
		- Binatang menyusui:		Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.	Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum				
86.	0106.13.00	-- Unta dan camelid lainnya (<i>Camelidae</i>)						√	
87.	ex 0106.14.00	-- Kelinci dan hare	Kelinci Sumatera (<i>Nesolagus netscheri</i>).					√	
88.	ex 0106.19.00	-- Lain-lain	Binatang menyusui lainnya, dari jenis: - <i>Styloctenium wallacei</i> - Kijang Muncak (<i>Muntiacus muntjak</i>) - Semua Jenis Rusa (<i>Rusa spp.</i>) - Landak Raya (<i>Hystrix brachyura</i>) - Bajing Terbang Ekor Merah, Cukbo Ekor Merah (<i>Iomys horsfieldi</i>) - Bajing Tanah Bergaris, Bokol Borneo (<i>Lariscushosei</i>) - Bajing Tanah, Tupai Tanah, Bokol Buut (<i>Lariscus insignis</i>) - Cukbo, Bajing Terbang, Tando Totol (<i>Petaurista elegans</i>) - Musang Sulawesi (<i>Macrogalidea musschenbroeki</i>)					√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Sigung Sumatera (<i>Arctonyx collaris</i>) - Teledu Sigung (<i>Mydaus javanensis</i>) - Kanguru Tanah (<i>Thylogales spp.</i>) (semua jenis dari genus <i>Thylogale</i>). - Kancil, Pelanduk, Napu (<i>Tragulus spp.</i>) (semua jenis genus <i>Tragulus</i>) - <i>Ailurops ursinus</i>. - Kuskus Kuso (<i>Phalanger ornatus</i>) - <i>Strigocuscus celebensis</i> - <i>Callosciurus notatus</i> - <i>Callosciurus prevostii</i> - <i>Dactylopsila trivirgata</i>. - <i>Petaurus breviceps</i>. - <i>Vivericula tangalunga</i>. - Kubung, Tando, Walang kekes, Kubung Malaya (<i>Cynocephalus / Galeopterus variegates</i>) 		<p>dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
89.	ex 0106.20.00	- Binatang melata (termasuk ular dan penyu)	Binatang melata, dari jenis: - Ular (Snakes) - <i>Acanthophis antarcticus</i> - <i>Acanthophis praelongus</i> - <i>Acrochordus javanicus</i> - <i>Acrochordus arafurae</i> - <i>Acrochordus granulatus</i> - <i>Ahaetullamy cterizans</i> - <i>Ahaetulla prasina.</i> - <i>Boiga cynodon</i> - <i>Boiga dendrophila</i> - <i>Boiga drapiezii</i> - <i>Boiga irregularis</i> - <i>Boiga nigriceps</i> - <i>Boiga multomaculata</i> - <i>Bungarus candidus</i> - <i>Bungarus fasciatus</i> - <i>Bungarus flavicep</i> - <i>Bungarus javanicus</i> - <i>Calloselasma/Agki strodon rhodostoma.</i>				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Cerberus rhyncops</i> - <i>Chrysopelea paradisi</i> - <i>Cylindrophis rufus</i> - <i>Daboia/Vipera siamensis</i> - <i>Dendrelaphis calligaster</i> - <i>Dendrelaphis formosus.</i> - <i>Dendrelaphis pictus</i> - <i>Dendrelaphis punctulatus</i> - <i>Demansia atra</i> - <i>Demansia olivacea.</i> - <i>Elaphe engganensis</i> - <i>Elaphe flavolineata</i> - <i>Elaphe porphyracea.</i> - <i>Elaphe radiata</i> - <i>Elaphe subradiata</i> - <i>Elaphe taeniura</i> - <i>Enhydrisen hydris</i> - <i>Enhydris plumbea</i> - <i>Furina tristis</i> - <i>Gonyosoma margaritifera</i> - <i>Gonyosoma oxycephalum</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Homalopsis buccata</i> - <i>Laticauda colubrina</i> - <i>Lycodonaulicus</i> - <i>Macrophistodon rhodomelas</i> - <i>Maticora bivirgata</i> - <i>Micropechis ikaheka</i> - <i>Oligodon purpurescens</i> - <i>Oxyuranus scutellatus</i> - <i>Pseudechis australis</i> - <i>Pseudechis papuanus</i> - <i>Pseudonaja textilis</i> - <i>Ptyascarinatus</i> - <i>Ptyaskorros</i> - <i>Rhabdophis subminiata</i> - <i>Rhinoplocephalus nigrostriatus</i> - <i>Xenochrophis trianguligerus</i> - <i>Stegonotus cucullatus</i> - <i>Trimeresurus albolabris</i> - <i>Trimeresurus borneensis</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Trimeresurus fasciatus</i> - <i>Trimeresurus hageni</i> - <i>Trimeresurus popeorum</i> - <i>Trimeresurus puniceus</i> - <i>Trimeresurus sumatranus</i> - <i>Tropidolae muswagleri</i> 					
			<ul style="list-style-type: none"> - Kura-Kura - <i>Chelodina parkeri</i> - <i>Chelodina reimanni</i> - <i>Chelodina siebenrocki</i> - Kura Irian Leher Pendek (<i>Elseya novaeguineae</i>) - <i>Elseya schultzei</i> - <i>Emydura albertisi/subglobosa</i> 					
			<ul style="list-style-type: none"> - Kadal (Lizard) - <i>Cryptoblepharus boutoni</i> - <i>Dasia olivacea/Lamprolepis Olivaceus</i> - <i>Emoiacaeruleocauda/E. cyanuara</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Egernia frerei</i> - <i>Lialis burtonis</i> - <i>Lialis jicari</i> - <i>Lamprolepis smaragdina</i> - <i>Eutropis multifasciata</i> - <i>Eutropisrudis</i> - <i>Eutropis rugifera/ Variagate d mabuya</i> - <i>Sphenomorphus mulleri</i> - <i>Sphenomorphus sanctus</i> - <i>Sphenomorphus variegatus</i> - <i>Takydromus sexlineatus</i> - Kadal Panana (<i>Tiliqua gigas</i>) - <i>Tiliqua scincoides</i> - <i>Tribolonotus gracilis</i> - <i>Tribolonotus novaeguineae</i> - <i>Tropidophorus apulus</i> - Soa-Soa, Biawak Ambon, Biawak Pohon (<i>Hydrosaurus amboinensis</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Londok (Agamids) - <i>Acanthosaura armata</i> - <i>Aphaniotis acutirostris</i> - <i>Aphaniotis fusca</i> - <i>Bronchocela cristatella</i> - <i>Bronchocela jubata</i> - Soa Payung (<i>Chlamydosaurus kingii</i>) - <i>Draco fimbriatus</i> Flying Dragon - <i>Draco beccari/Lineatus</i> - <i>Draco melanopogon</i> - <i>Draco obscurus</i> - <i>Draco volans</i> - <i>Gonocephalus kuhlii</i> - <i>Gonocephalus borneensis</i> - <i>Gonocephalus chameleontinus</i> - <i>Gonocephalus grandis</i> - <i>Gonocephalus liogaster</i> - <i>Hydrosaurus weberi</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Hypsilurus binotatus</i> - <i>Bunglon Sisir (Hypsilurus / Gonycephalus dilophus)</i> - <i>Hypsilurus godeffroyi</i> - <i>Lophognathus temporalis</i> - <i>Physignathus lesueurii</i> - <i>Pseudocolates tympanistriga</i> 					
			<ul style="list-style-type: none"> - Cicak (Geckos) - <i>Aeluroscalabotes felinus</i> - <i>Cosymbotus platyurus</i> - <i>Cyrtodactylus consobrinus</i> - <i>Cyrtodactylus fumosus</i> - <i>Cyrtodactylus louisidensi</i> - <i>Cyrtodactylus marmoratus</i> - <i>Nactus pelagicus</i> - <i>Gehyra baliola</i> - <i>Gehyra marginata</i> - <i>Gehyra mutilata</i> - <i>Gehyra vorax</i> - <i>Gekko monarchus</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Gekko smithi</i> - <i>Gekko vittatus</i> - <i>Hemidactylus frenatus</i> - <i>Hemiphyrodactylus typus</i> - <i>Ptychozoon kuhli</i> 					
		- Burung:						
90.	0106.33.00	-- Burung unta; emu (<i>Dromaius novaehollandiae</i>)					√	
91.	ex 0106.39.00	-- Lain-lain	Burung selain Burung Pemangsa, <i>Psittaciformes</i> (termasuk burung beo, parkit, macaw, dan kakatua), burung unta, dan emu (<i>Dromaius novaehollandiae</i>), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Kerak Kerbau (<i>Acridotheres javanicus</i>) - Kerak Ungu (<i>Acridotheres tristis</i>) - Boha Wasur (<i>Anseranas semipalmata</i>) - Perling Ungu (<i>Aplonis metallica</i>) - Delimukan Zamrud (<i>Chalcophaps indica</i>) 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Delimukan Timur (<i>Chalcophaps stephani</i>) - Cicadaun Sayap-Biru (<i>Chloropsis cochinchinensis</i>) - Cicadaun Kecil (<i>Chloropsis cyanopogon</i>) - Cicadaun Besar (<i>Chloropsis sonnerati</i>) - Kucica Hutan (<i>Copsychus malabaricus</i>) - Kucica Kampung (<i>Copsychus saularis</i>) - Sikatan Banyumas (<i>Cyornis banyumas</i>) - Belibis Kembang (<i>Dendrocygna arcuata</i>) - Pergam Laut (<i>Ducula bicolor</i>) - Pergam Ekor-Ungu (<i>Ducula rufigaster</i>) - Pergam Zoe (<i>Ducula zoeae</i>) - Bondol Hijau Binglis (<i>Erythrura prasina</i>) - Ayam Hutan Merah (<i>Gallus gallus</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Ayam Hutan Hijau (<i>Gallus varius</i>) - Kacembang Gadung (<i>Irena puella</i>) - Bondol Jawa (<i>Lonchura leucogastroides</i>) - Bondol Tutul (<i>Lonchura leucosticta</i>) - Bondol Haji (<i>Lonchura maja</i>) - Bondol Rawa (<i>Lonchura malacca</i>) - Bondol Taruk (<i>Lonchura molucca</i>) - Bondol Peking (<i>Lonchura punctulata</i>) - Bondol Buba (<i>Lonchura spectabilis</i>) - Bondol Dada-Hitam (<i>Lonchura teerinki</i>) - Uncal Ambon (<i>Macropygia amboinensis</i>) - Uncal Kouran (<i>Macropygia ruficeps</i>) - Takur Tenggeret (<i>Megalaima australis</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Takur Ungkut- Ungkut (<i>Megalaima haemacephala</i>) - Mino Emas (<i>Mino anais</i>) - Mino Muka-Kuning (<i>Mino dumontii</i>) - Kepudang Kuduk- Hitam (<i>Oriolus chinensis</i>) - Delimukan Dewata (<i>Otidiphaps nobilis</i>) - Burunggereja Erasias (<i>Passer montanus</i>) - Pelanduk Topi-Hitam (<i>Pellorneum capistratum</i>) - Tangkar Ongklet (<i>Platylophus galericulatus</i>) - Walik Dahi-Jingga (<i>Ptilinopus aurantiifrons</i>) - Walik Lunggung (<i>Ptilinopus coronulatus</i>) - Walik Perut-Jingga (<i>Ptilinopus iozonus</i>) - Walik Wompu (<i>Ptilinopus magnificus</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Walik Kembang (<i>Ptilinopus melanospila</i>) - Walik Mutiara (<i>Ptilinopus perlatus</i>) - Walik Kepala-Ungu (<i>Ptilinopus porphyreus</i>) - Walik Elok (<i>Ptilinopus pulchellus</i>) - Walik Raja (<i>Ptilinopus superbus</i>) - Cucak Kuricang (<i>Pycnonotus atriceps</i>) - Cucak Kutilang (<i>Pycnonotus aurigaster</i>) - Cucak Gunung (<i>Pycnonotus bimaculatus</i>) - Merbah Cerukcuk (<i>Pycnonotus goiavier</i>) - Cucak Kuning (<i>Pycnonotus melanicterus</i>) - Decu Belang (<i>Saxicola caprata</i>) - Tekukur Biasa (<i>Streptopelia chinensis</i>) - Jalak Suren (<i>Sturnus contra</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Punai Gading (<i>Treron vernans</i>) - Gemak Loreng (<i>Turnix suscitator</i>) - Anis Merah (<i>Zoothera citrina</i>) - Anis Kembang (<i>Zoothera interpres</i>) - Walet Sarang-Putih (<i>Aerodramus fuciphagus</i>) - Walet Sarang-Hitam (<i>Aerodramus maximus</i>) - Walet Polos (<i>Aerodramus vanikorensis</i>) - Burung Namdur, Burung Dewata (<i>Ptilonorhynchidae</i>) - Burung Kipas Perut Putih, Kipas Gunung (<i>Rhipidura euryura</i>) - Burung Kipas (<i>Rhipidura javanica</i>) - Burung Kipas Ekor Merah (<i>Rhipidura phoenicura</i>) - Jalak Putih, Kaleng Putih (<i>Sturnus melanopterus</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Burung Sesap, Penghisap Madu (Semua Jenis Dari Famili <i>Meliphagidae</i>) - Burung Udang, Raja Udang (Semua Jenis Dari Famili <i>Alcedinidae</i>) - Brencet Wergan (<i>Alcippe pyrrhoptera</i>) - Pecuk Ular (<i>Anhinga melanogaster</i>) - Kasuari Kecil (<i>Casuarius bennetti</i>) - Kasuari (<i>Casuarius casuarius</i>) - Kasuari Gelambir Satu (<i>Casuarius unappenddiculatus</i>) - Bangau Hitam, Sandanglawe (<i>Ciconia episcopus</i>) - Burung Sohabe Coklat (<i>Colluricincla megarrhyncha</i>) - Burung Matahari (<i>Crocias albonotatus</i>) - Wili-Wili, Uar, Bebek Laut (<i>Esacus magnirostris</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Seriwang Sanghai (<i>Eutrichomyias rowleyi</i>) - Trulek Lidi, Lilimo (<i>Himantopus himantopus</i>) - Bluwok Berwarna (<i>Ibis leucocephala</i>) - Marabu, Bangau Tong-Tong (<i>Leptoptilos javanicus</i>) - Blekek Asia (<i>Limnodromus semipalmatus</i>) - Burung Kacamata Leher Abu-Abu (<i>Lophozosterops javanica</i>) - Beleang Ekor Putih (<i>Lophura bulweri</i>) - Cangcarang (<i>Megalaima armillaris</i>) - Haruku, Ketuk- Ketuk (<i>Megalaima corvina</i>) - Tulung Tumpuk, Bultok Jawa (<i>Megalaima javensis</i>) - Maleo, Burung Gosong (Semua jenis) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p>dari famili <i>Megapodiidae</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Burung Madu, Jantingan, Klaces (Semua jenis dari famili <i>Nectariniidae</i>) - Kowak Malam Merah (<i>Nycticorax caledonicus</i>) - Gangsa Laut (Semua jenis dari famili <i>Pelecanidae</i>) - Ibis Hitam, Roko- Roko (<i>Plegadis falcinellus</i>) - Glatik Kecil, Glatik Gunung (<i>Psaltria exilis</i>) - Ibis Hitam Punggung Putih (<i>Pseudibis davisoni</i>) - Burung Tepus Dada Putih (<i>Satchyris grammiceps</i>) - Burung Tepus Pipi Perak (<i>Satchyris melanothorax</i>) - Burung Dara Laut (Semua jenis dari genus <i>Sterna</i>) - Angsa Batu Muka Biru (<i>Sula dactylatra</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - Angsa Batu (<i>Sula leucogaster</i>) - Angsa Batu Kaki Merah (<i>Sula sula</i>) - Ibis Putih, Platuk Besi (<i>Threskiornis aethiopicus</i>) - Trulek Jawa (<i>Vanellus macropterus</i>). - Kuntul Kerbau (<i>Bubulcus ibis</i>) - Kuntul, Blekok (Semua Jenis Dari <i>Egretta spp.</i> dan <i>Ardeola spp.</i>) - Gajahan (Semua Dari Jenis <i>Numenius spp.</i>). - Mandar Sulawesi (<i>Aramidopsis plateni</i>) - Kasumba, Luntur (Semua jenis dari famili <i>Trogonidae</i>) 					
		- Serangga:						
92.	0106.41.00	-- Lebah					√	
93.	ex 0106.49.00	-- Lain-lain	Serangga lain-lain dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> • Kumbang (Coleoptera) <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aegus acuminatus</i> - <i>Aegus ceramensis</i> 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Aegus dilaticollis</i> - <i>Aegus fornicatus</i> - <i>Aegus gracilis</i> - <i>Aegus lansbergei</i> - <i>Aegus parallelus</i> - <i>Aegus platyodon</i> - <i>Aegus punctipennis</i> - <i>Allotopus moellenkampii</i> - <i>Allotopus rosenbergi</i> - <i>Calcodes alexandrae.</i> - <i>Calcodes brundi.</i> - <i>Calcodes hamjahi</i> - <i>Calcodes lecourti.</i> - <i>Calcodes martinii</i> - <i>Calcodesur sulae</i> - <i>Cyclommatus canaliculatus</i> - <i>Cyclommatus cupreonitens</i> - <i>Cyclommatus dehaani</i> - <i>Cyclommatus elaphus.</i> - <i>Cyclommatus imperator</i> - <i>Cyclommatus lunifer</i> - <i>Cyclommatus metallifer</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none">- <i>Cyclommatus modiglianii</i>- <i>Cyclommatus pasteuri</i>- <i>Cyclommatu spulchellus</i>- <i>Cyclommatus weinreichi</i>- <i>Dorcus alcides</i>- <i>Dorcus arfakensis.</i>- <i>Dorcus arfakianus</i>- <i>Dorcus bucephalus</i>- <i>Dorcus detanii</i>- <i>Dorcus eurycephalus</i>- <i>Dorcus intermedius</i>- <i>Dorcus meeki</i>- <i>Dorcus mirabilis</i>- <i>Dorcus parryi</i>- <i>Dorcus parvulus</i>- <i>Dorcus rama</i>- <i>Dorcus reichei</i>- <i>Dorcus saiga</i>- <i>Dorcus taurus</i>- <i>Dorcus ternatensis</i>- <i>Dorcus thoracicus</i>- <i>Dorcus titanus</i>- <i>Gnaphalory xopacus</i>- <i>Gnaphalory xsqualidus</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Hexarthrius buqueti</i> - <i>Hexarthrius deyrollei</i> - <i>Hexarthrius mandibularis</i> - <i>Hexarthrius parryi</i> - <i>Hexarthrius rhinoceros</i> - <i>Lamprima adolphinae</i> - <i>Neolucanus cingnatus</i> - <i>Neolucanus laticollis</i> - <i>Nigidius helleri</i> - <i>Odontolabis baderi</i> - <i>Odontolabis bellicosa</i> - <i>Odontolabis castelnaudi</i> - <i>Odontolabis celebensis</i> - <i>Odontolabis dalmanni</i> - <i>Odontolabis deyrollei.</i> - <i>Odontolabis duivenbodei</i> - <i>Odontolabis gazella</i> - <i>Odontolabis hamdjahi</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none">- <i>Odontolabis hansii</i>- <i>Odontolabis johanni</i>- <i>Odontolabis kikuchii</i>- <i>Odontolabis lacordairei</i>- <i>Odontolabis lacorti</i>- <i>Odontolabis latipennis</i>- <i>Odontolabis ludekingi</i>- <i>Odontolabis micros</i>- <i>Odontolabis sarasinorum</i>- <i>Odontolabis sommeri</i>- <i>Odontolabis spectabilis</i>- <i>Odontolabis stevensi</i>- <i>Odontolabis svenjae</i>- <i>Odontolabis taronii</i>- <i>Odontolabis ursulae</i>- <i>Odontolabis wollastoni</i>- <i>Odontolabis yasuokai</i>- <i>Prosopocoilus astacoides</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none">- <i>Prosopocoilus</i> <i>Bison</i>- <i>Prosopocoilus</i> <i>bruijni</i>- <i>Prosopocoilus</i> <i>Buddha</i>- <i>Prosopocoilus</i> <i>corporaali</i>- <i>Prosopocoilus</i> <i>decipiens</i>- <i>Prosopocoilus</i> <i>doesburgi</i>- <i>Prosopocoilus</i> <i>fabricei</i>- <i>Prosopocoilus</i> <i>forceps</i>- <i>Prosopocoilus</i> <i>fruhstorferi</i>- <i>Prosopocoilus</i> <i>giraffa</i>- <i>Prosopocoilus</i> <i>lateralis</i>- <i>Prosopocoilus</i> <i>laterinus</i>- <i>Prosopocoilus</i> <i>mohnikei</i>- <i>Prosopocoilus</i> <i>myrmecoleon</i>- <i>Prosopocoilus</i> <i>occipitalis</i>- <i>Prosopocoilus</i> <i>spectabilis</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Prosopocoilus tragulus</i> - <i>Prosopocoilus wallacei</i> - <i>Prosopocoilus zebra</i> - Scarabaeidae - <i>Allomyrina pfeifferi</i> - <i>Beckius beccarii</i> - <i>Blabephorus pinguis</i> - <i>Ceratorytoderus candezei</i> - <i>Chalcocrates borchmanni</i> - <i>Chalcocrates bretoni</i> - <i>Chalcosoma atlas</i> - <i>Chalcosoma caucasus</i> - <i>Chalcosoma mollenkampii</i> - <i>Clyster itys</i> - <i>Coenoryctoderus candecei</i> - <i>Dichodontus grandis</i> - <i>Dipelicus alveolatus</i> - <i>Dipelicus cantori</i> - <i>Dipelicus fastigatus</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Dipelicus triangularis</i> - <i>Hatanus tarsalis</i> - <i>Oryctes gnu</i> - <i>Oryctes rhinoceros</i> - <i>Oryctoderus latitarsis</i> - <i>Papuana lansbergei</i> - <i>Papuana woodlarkiana</i> - <i>Scapanes australis</i> - <i>Trichogompus bicinus</i> - <i>Trichogompus lunicolis</i> - <i>Trichogompus simson</i> - <i>Xylotrupes florensis</i> - <i>Xylotrupes gideon</i> - <i>Euchirus longimanus</i> - <i>Catharsius molossus</i> - <i>Heliocopris bucephalus</i> - <i>Heliocopris tyrannus</i> - <i>Agestrata orichalca</i> - <i>Agestrata punctatosriata</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none">- <i>Chalcothea neglecta</i>- <i>Chalcothea resplendens</i>- <i>Chalcothea smaragdina</i>- <i>Clerota buddha</i>- <i>Clerota rigifica</i>- <i>Coilodera helleri</i>- <i>Coilodera nobilis</i>- <i>Dicheros bicornis</i>- <i>Dicheros modestus</i>- <i>Digenethle antoinei</i>- <i>Dilochrosis balteata</i>- <i>Dilochrosis flammula</i>- <i>Glycosia tricolor</i>- <i>Heterorrhina sexmaculata</i>- <i>Ischiopsopha bifasciata</i>- <i>Ischiopsopha ceramensis</i>- <i>Ischiopsopha cuprea</i>- <i>Ischiopsopha gestroi</i>- <i>Ischiopsopha messagieri</i>- <i>Ischiopsopha olivacea</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ischiopsopha ritsemae</i> - <i>Ischiopsopha wallacei</i> - <i>Ixorida castanea</i> - <i>Ixorida celebensis</i> - <i>Ixorida moticola</i> - <i>Lomaptera albertisi</i> - <i>Lomaptera batchiana</i> - <i>Lomaptera bicolorata</i> - <i>Lomaptera burgeoni</i> - <i>Lomaptera doriae</i> - <i>Lomaptera eximia</i> - <i>Lomaptera gracilis</i> - <i>Lomaptera lubens</i> - <i>Lomaptera macrophylla</i> - <i>Lomaptera papua</i> - <i>Lomaptera satanus</i> - <i>Megaphonia adolphinae</i> - <i>Morokia bennigseni</i> - <i>Mycteristes rhinophyllus</i> - <i>Mycteristes squamosus</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none">- <i>Mycteristes vollenhoveni</i>- <i>Mysteroceros macleayi</i>- <i>Mycterophallus xanthopus</i>- <i>Plectrone tristis</i>- <i>Plectrone borneensis</i>- <i>Poecilopharis bouruensis</i>- <i>Poecilopharis curtisi</i>- <i>Poecilopharis femorata</i>- <i>Poecilopharis schochi</i>- <i>Poecilopharis whites</i>- <i>Protaetia celebica</i>- <i>Protaetia collfsi</i>- <i>Protaetia gueyraudi</i>- <i>Protaetia spectabilis</i>- <i>Pseudocalcothea virens</i>- <i>Rhapdotops insularis</i>- <i>Rhomborhina gigantea</i>- <i>Sternoplus chicheryi</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sternoplus schaumii</i> - <i>Taeniodera nigrithorax</i> - <i>Thaumastopeus agni</i> - <i>Thaumastopeus striatus</i> - <i>Thaumastopeus westwoodi</i> - <i>Theodosias maindoroni</i> - <i>Trichaulax sericea</i> - <i>Fruhstorferia javanus</i> - Cerambycidae - <i>Abatocera irregularis</i> - <i>Abatocera leonina</i> - <i>Agrianome loriae</i> - <i>Anaplophora amoena</i> - <i>Anaplophora medembachi</i> - <i>Anoplophora verstaagi</i> - <i>Anhammus daleni</i> - <i>Archetyous fulvipennis</i> - <i>Batocera aeneonigra</i> - <i>Batocera bruyi</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none">- <i>Batocera celebiana</i>- <i>Batocera doesbergia</i>- <i>Batocera gerstaeckeri</i>- <i>Batocera gigas</i>- <i>Batocera hercules</i>- <i>Batocera humeridens</i>- <i>Batocera laeta</i>- <i>Batocera numitor</i>- <i>Batocera parryi</i>- <i>Batocera rosenbergi</i>- <i>Batocera rubus</i>- <i>Batocera sumbaensis</i>- <i>Batocera thomae</i>- <i>Batocera tigris</i>- <i>Batocera wallacei</i>- <i>Callophora graafi</i>- <i>Chloridolum klaesii</i>- <i>Dejanira quadripunctata</i>- <i>Diastocera wallichi</i>- <i>Doesburgia celebiana</i>- <i>Dolichoprosopus lethalis</i>- <i>Epepeotes shlegeli</i>- <i>Euryclelia cardinalis</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Euryphagus pictus</i> - <i>Gerania bosci</i> - <i>Glenea elegans</i> - <i>Glenea sarasinorum</i> - <i>Glenea junio</i> - <i>Gnathonyxpiceipennis</i> - <i>Hoplocerambyx nitidius</i> - <i>Hoplocerambyx severus</i> - <i>Iotocera tomentosa</i> - <i>Kiphotheata saundersi</i> - <i>Neocerambyx gigas</i> - <i>Nemophas batoceroides</i> - <i>Nemophas bifasciatus</i> - <i>Nemophas forbesi</i> - <i>Nemophas grayi</i> - <i>Nemophas helleri</i> - <i>Nemophas rosenbergi</i> - <i>Nemophas tricolor</i> - <i>Nemophas zonatus</i> - <i>Nothopeus hemipterus</i> - <i>Pachyteria dimidata</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pachyteria equestris</i> - <i>Pachyteria javana</i> - <i>Pachyteria sumatrana</i> - <i>Pachyteria melancholica</i> - <i>Pachyteria virescens</i> - <i>Pericycos sulawensis</i> - <i>Protemnemus detzneri</i> - <i>Protemnemus trituberculatus</i> - <i>Raphipodus hopei</i> - <i>Rosalia inexpectata</i> - <i>Rosalia laeta</i> - <i>Rosenbergia lislei</i> - <i>Rosenbergia vetusta</i> - <i>Rosenbergia weiskei</i> - <i>Schmidtiana evertsi</i> - <i>Schmidtiana heyrovskyl</i> - <i>Sphingnotus insignis</i> - <i>Sphingnotus mirabilis</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Temesisternus isabellae</i> - <i>Temesisternus rafaellae</i> - <i>Utopia castelnaudi</i> - <i>Xixuthrus microcerus</i> - Curculionidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Eupholus chevrolati</i> - <i>Eupholus cuvieri</i> - <i>Eupholus linnei</i> - <i>Eupholus magnificus</i> - <i>Eupholus rabbei</i> - <i>Eupholus shaminadei</i> - <i>Eupholus schoenherri</i> - Buprestidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Belionota sumptuosa</i> - <i>Belionota tricolor</i> - <i>Callopistus castelnaudii</i> - <i>Calodema ribbei</i> - <i>Catoxantha oculenta</i> - <i>Chrysochroa aurora</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none">- <i>Chrysochroa bimanensis</i>- <i>Chrysochroa buqueti</i>- <i>Chrysochroa castelnaudi</i>- <i>Chrysochroa cyaneonigra</i>- <i>Chrysochroa fulminans</i>- <i>Chrysochroa kaupii</i>- <i>Chrysochroa purpureiventris</i>- <i>Chrysochroa variabilis</i>- <i>Chrysodema aurifera</i>- <i>Chrysodema elongata</i>- <i>Chrysodema instabilis</i>- <i>Chrysodema impressicollis</i>- <i>Chrysodema mnischechi</i>- <i>Chrysodema pyrospictica</i>- <i>Chrysodema radians</i>- <i>Chrysodema smaragdula</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none">- <i>Chrysodema subrevisa</i>- <i>Chrysodema wallacei</i>- <i>Cyphogastra angulicollis</i>- <i>Cyphogastra bryini</i>- <i>Cyphogastra calepyga</i>- <i>Cyphogastra celebensis</i>- <i>Cyphogastra falinosa</i>- <i>Cyphogastra gloriosa</i>- <i>Cyphogastra ignicauda</i>- <i>Cyphogastra javanica</i>- <i>Cyphogastra lansbergi</i>- <i>Cyphogastra nigripennis</i>- <i>Cyphogastra rollei</i>- <i>Cyphogastra rothschildi</i>- <i>Cyphogastra staudingeri</i>- <i>Cyphogastra wallacei</i>- <i>Demochroa detanii</i>- <i>Demochroa glatiosa</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Demochroa lacordairei</i> - <i>Gelaeus walkeri</i> - <i>Megaloxantha bicolor</i> - <i>Megaloxantha hemixantha</i> - <i>Metataenia quadrisignata</i> - <i>Metaxymorpha apicalis</i> - <i>Metaxymorpha nigrofasciata</i> - <i>Paracupta xanthocera</i> - <i>Pseudhyperantha bloetei</i> - Chrysomelidae - <i>Sagra femorata</i> - Brentidae - <i>Eurachelus temmincki</i> - Carabidae - <i>Mormolyce phyllodes</i> - Lampyridae - <i>Luciola striata</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> • Tawon (Hymenoptera) - <i>Megascolia procer</i> • Belalang (Orthoptera) <ul style="list-style-type: none"> - Phasmidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Eurycantha horrida</i> - <i>Eurycnema versirubra</i> - <i>Extatosoma tiaratum</i> - <i>Haniella grayii</i> - <i>Heteropteryx dilatata</i> - <i>Phasma gigas</i> - Phyllidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Phyllium bioculatum</i> - <i>Phyllium celebicum</i> - <i>Phyllium pulchrifolium</i> - <i>Phyllium siccifolium</i> - Mantidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Creoboter mortis</i> - <i>Deroplatys desicata</i> - <i>Paratoxodera cornicollis</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Tettigoniidae - <i>Aularchis miliaris</i> • Kepik (Hemiptera) - Pentatomidae - <i>Calliphora nobilis</i> - <i>Catacanthus incarnatus</i> - <i>Catacanthus nigripes</i> - <i>Eucorysses grandis</i> - <i>Oncomeris flavicornis</i> - <i>Tectocoris diophthalmus</i> - <i>Tessaratomya javanica</i> - Belostomatidae - <i>Lethocerus indicus</i> - Cicadidae - <i>Cryptotympana aquila.</i> - <i>Pomponia imperatoria</i> - <i>Pomponia merula</i> - <i>Tacua speciosa</i> - <i>Tosena fasciata</i> - Fulgoridae - <i>Aphaena chionae</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Birdanthis similis</i> - <i>Penthicodes atomaris</i> - <i>Penthicodes falinosa</i> - <i>Polydictya crassa</i> - <i>Polydictya illuminata</i> - <i>Pyrops cyanirostris</i> - <i>Pyrops detanii</i> - <i>Pyrops effusa</i> - <i>Pyrops hamdjahi</i> - <i>Pyrops hashimotoi</i> - <i>Pyrops horsfieldi</i> - <i>Pyrops oculata</i> - <i>Pyrops pythica</i> - <i>Pyrops sultana</i> - <i>Pyrops valerian</i> - <i>Saiva ishiharai</i> - <i>Scamandra sanguiflua</i> - <i>Scamandra tamborana</i> - <i>Scamandra thetis</i> - <i>Scamandra rosea</i> - <i>Ulasia cynaxa</i> - <i>Zanna servillei</i> - <i>Zanna terminalis</i> ● Capung (Odonata) - <i>Euphaea variegata</i> - <i>Neurobasis chinensis</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Nannophya pygmaea</i> - <i>Rhyothemis phyllis</i> Kupu-kupu dan ngengat (Lepidoptera) termasuk kepompong dari jenis: - <i>Papilionidae</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Atrophaneura dixonii</i> - <i>Atrophaneura hageni</i> - <i>Atrophaneura kuehni</i> - <i>Atrophaneura luchti</i> - <i>Atrophaneura nox</i> - <i>Atrophaneura palu</i> - <i>Atrophaneura priapus</i> - <i>Chilasa clytia</i> - <i>Chilasa paradoxa</i> - <i>Chilasa veiovis</i> - <i>Cressida cressida</i> - <i>Graphium agamemnon</i> - <i>Graphium agetes</i> - <i>Graphium androcles</i> - <i>Graphium antiphates</i> - <i>Graphium aristeus</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Graphium batjanensis</i>- <i>Graphium cloanthus</i>- <i>Graphium codrus</i>- <i>Graphium delesserti</i>- <i>Graphium deucalion</i>- <i>Graphium dorcus</i>- <i>Graphium doson</i>- <i>Graphium empedovana</i>- <i>Graphium encelades</i>- <i>Graphium eurypylus</i>- <i>Graphium evemon</i>- <i>Graphium macareus</i>- <i>Graphium macfarlanei</i>- <i>Graphium meyeri</i>- <i>Graphium milon</i>- <i>Graphium ramaceus</i>- <i>Graphium rhesus</i>- <i>Graphium sarpedon</i>- <i>Graphium stresemanni</i>- <i>Graphium wallacei</i>- <i>Graphium weiskei</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none">- <i>Lamproptera curius</i>- <i>Lamproptera meges</i>- <i>Losaria coon</i>- <i>Losaria neptunus</i>- <i>Pachliopta adamas</i> (<i>pachliopta aristolochiae</i>)- <i>Pachliopta liris</i>- <i>Pachliopta oreon</i>- <i>Pachliopta polydorus</i>- <i>Pachliopta polyphontes</i>- <i>Papilio aegeus</i>- <i>Papilio albinus</i>- <i>Papilio ambrax</i>- <i>Papilio ascalaphus</i>- <i>Papilio blumei</i>- <i>Papilio deiphobus</i>- <i>Papilio demoleus</i>- <i>Papilio demolion</i>- <i>Papilio diophantus</i>- <i>Papilio euchenor</i>- <i>Papilio forbesi</i>- <i>Papilio fuscus</i>- <i>Papilio gambrisius</i>- <i>Papilio gigon</i>- <i>Papilio helenus</i>- <i>Papilio heringi</i>- <i>Papilio inopinatus</i>- <i>Papilio iswara</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Papilio iswaroides</i> - <i>Papilio jordani</i> - <i>Papilio karna</i> - <i>Papilio laglaizei</i> - <i>Papilio lorquinianus</i> - <i>Papilio memnon</i> - <i>Papilio nephelus</i> - <i>Papilio neumoegei</i> - <i>Papilio oenomaus</i> - <i>Papilio palinurus</i> - <i>Papilio paris</i> - <i>Papilio peranthus</i> - <i>Papilio pericles</i> - <i>Papiliopolytes</i> - <i>Papilio rumanzovia</i> - <i>Papilio sataspes</i> - <i>Papilio tydeus</i> - <i>Papilio ulysses</i> - Pieridae - <i>Appias ada</i> - <i>Appias albina</i> - <i>Appias celestina</i> - <i>Appias hombroni</i> - <i>Appias ithome</i> - <i>Appias lycida</i> - <i>Appias nero</i> - <i>Appias placidia</i> - <i>Appias zarinda</i> - <i>Belenois java</i> - <i>Catopsilia scylla</i> - <i>Cepora aspasia</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none">- <i>Cepora celebensis</i>- <i>Cepora fora</i>- <i>Cepora judith</i>- <i>Cepora julia</i>- <i>Cepora laeta</i>- <i>Cepora temena</i>- <i>Cepora timnatha</i>- <i>Delias abrophora</i>- <i>Delias albertisi</i>- <i>Delias alepa</i>- <i>Delias angiensis</i>- <i>Delias apatela</i>- <i>Delias arabuana</i>- <i>Delias arfakensis</i>- <i>Delias argentata</i>- <i>Delias aruna</i>- <i>Delias aurantiaca</i>- <i>Delias awongkor</i>- <i>Delias bakeri</i>- <i>Delias baracasa</i>- <i>Delias battana</i>- <i>Delias belisama</i>- <i>Delias benasu</i>- <i>Delias biaka</i>- <i>Delia bobaga</i>- <i>Delias bothwelli</i>- <i>Delias buruana</i>- <i>Delias callista</i>- <i>Delias campbelli</i>- <i>Delias candida</i>- <i>Delias caroli</i>- <i>Delias carstenziana</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Delias castaneus</i> - <i>Delias catisa</i> - <i>Delias catocausta</i> - <i>Delias ceneus</i> - <i>Delias chrysomelaena</i> - <i>Delias crithoe</i> - <i>Delias denigrata</i> - <i>Delias discus</i> - <i>Delias dixeyi</i> - <i>Delias dohertyi</i> - <i>Delias dorimene</i> - <i>Delias dumasi</i> - <i>Delias duris</i> - <i>Delias echidna</i> - <i>Delias edela</i> - <i>Delias eichhorni</i> - <i>Delias eileenae</i> - <i>Delias elongatus</i> - <i>Delias ennia</i> - <i>Delias enniana</i> - <i>Delias euphemia</i> - <i>Delias fascelis</i> - <i>Delias flavistriga</i> - <i>Delias fruhstorferi</i> - <i>Delias funerea</i> - <i>Delias gabia</i> - <i>Delias geraldina</i> - <i>Delias germana</i> - <i>Delias hapalina</i> - <i>Delias heroni</i> - <i>Delias hiemalis</i> - <i>Delias hyparete</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Delias hypomelas</i> - <i>Delias hypoxantha</i> - <i>Delias imitator</i> - <i>Delias inexpectata</i> - <i>Delias isocharis</i> - <i>Delias isse</i> - <i>Delias joiceyi</i> - <i>Delias jordani</i> - <i>Delias kenricki</i> - <i>Delias klossi</i> - <i>Delias kuehni</i> - <i>Delias kummeri</i> - <i>Delias ladas</i> - <i>Delias lemoulti</i> - <i>Delias leucias</i> - <i>Delias ligata</i> - <i>Delias luctuosa</i> - <i>Delias luteola</i> - <i>Delias</i> <i>manuselensis</i> - <i>Delias marguerita</i> - <i>Delias mariae</i> - <i>Delias mavroneria</i> - <i>Delias melusina</i> - <i>Delias microsticha</i> - <i>Delias mira</i> - <i>Delias mitisi</i> - <i>Delias momea</i> - <i>Delias mysis</i> - <i>Delias nais</i> - <i>Delias neagra</i> - <i>Delias</i> <i>nigropunctata</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Delias oktanglap</i> - <i>Delias oraia</i> - <i>Delias ornytion</i> - <i>Delias pasithoe</i> - <i>Delias periboea</i> - <i>Delias phippi</i> - <i>Delias poecilea</i> - <i>Delias pratti</i> - <i>Delias prouti</i> - <i>Delias ribbei</i> - <i>Delias rileyi</i> - <i>Delias rosamontana</i> - <i>Delias rosenbergi</i> - <i>Delias rothschildi</i> - <i>Delias sacha</i> - <i>Delias sagessa</i> - <i>Delias sambawana</i> - <i>Delias shirozui</i> - <i>Delias simanabum</i> - <i>Delias singhapura</i> - <i>Delias splendida</i> - <i>Delias stresemanni</i> - <i>Delias talboti</i> - <i>Delias tessei</i> - <i>Delias timorensis</i> - <i>Delias toxopei</i> - <i>Delias vidua</i> - <i>Delias wallastoni</i> - <i>Delias waterstradti</i> - <i>Delias yabensis</i> - <i>Delias zebra</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Delias zebuda</i> - <i>Elodina egnatia</i> - <i>Eurema hecabe</i> - <i>Hebomoia glaucippe</i> - <i>Hebomoia leucippe</i> - <i>Ixias balice</i> - <i>Ixias flavipennis</i> - <i>Ixias kuehni</i> - <i>Ixias ludekingi</i> - <i>Ixias paluensis</i> - <i>Ixias piepersi</i> - <i>Ixias reinwardti</i> - <i>Ixias venilia</i> - <i>Ixias vollenhovii</i> - <i>Pareronia argolis</i> - <i>Pareronia chinki</i> - <i>Pareronia jobaea</i> - <i>Pareronia tritaea</i> - <i>Pareronia valeria</i> - <i>Saletara cycinna</i> - <i>Saletara liberia</i> - <i>Saletara panda</i> - <i>Nymphalidae:</i> - <i>Danainae</i> - <i>Danaus chrysippus</i> - <i>Danaus ismare</i> - <i>Danaus plexippus</i> - <i>Euploea algea</i> - <i>Euploea corinna</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Euploea configurata</i> - <i>Euploea dentiplaga</i> - <i>Euploea eupator</i> - <i>Euploea gamelia</i> - <i>Euploea latifasciata</i> - <i>Euploea leucostictos</i> - <i>Euploea magou</i> - <i>Euploea mulciber</i> - <i>Euploea phaenareta</i> - <i>Euploea redtenbacheri</i> - <i>Euploea sylvester</i> - <i>Idea blanchardii</i> - <i>Idea durvillei</i> - <i>Idea idea</i> - <i>Idea leuconoe</i> - <i>Idea lynceus</i> - <i>Idea stolli</i> - <i>Idea tambusisiana</i> - <i>Ideopsis gaura</i> - <i>Ideopsis hewitsoni</i> - <i>Ideopsis klassika</i> - <i>Ideopsis vitrea</i> - <i>Parantica albata</i> - <i>Parantica cleona</i> - <i>Parantica menadensis</i> - <i>Parantica schenkii</i> - <i>Tirumala choaspes</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Nymphalidae (Sub famili Lain-Lain)</i> - <i>Acraea andromacha</i> - <i>Acraea issoria</i> - <i>Acraea moluccana</i> - <i>Agatasa calydonia</i> - <i>Amnosia decora</i> - <i>Apaturina erminea</i> - <i>Bassarona dunya</i> - <i>Bassarona labotas</i> - <i>Cethosia biblis</i> - <i>Cethosia chrysippe</i> - <i>Cethosia hypsea</i> - <i>Cethosia lamarcki</i> - <i>Cethosia lechenaulti</i> - <i>Cethosia myrina</i> - <i>Cethosia penthesilea</i> - <i>Cethosia tambora</i> - <i>Charaxes affinis</i> - <i>Charaxes bernardus</i> - <i>Charaxes borneensis</i> - <i>Charaxes durnfordi</i> - <i>Charaxes elwesi</i> - <i>Charaxes eurialus</i> - <i>Charaxes harmodius</i> - <i>Charaxes latona</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Charaxes madensis</i>- <i>Charaxes mars</i>- <i>Charaxes nitebis</i>- <i>Charaxes ocellatus</i>- <i>Charaxes orilus</i>- <i>Charaxes setani</i>- <i>Charaxes solon</i>- <i>Cirrochroa imperatrix</i>- <i>Cirrochroa regina</i>- <i>Cirrochroa semiramis</i>- <i>Cynitia iapis</i>- <i>Cyrestis paulinus</i>- <i>Cyrestis thyonneus</i>- <i>Dichorragia nesimachus</i>- <i>Dichorragia ninus</i>- <i>Doleschallia bisaltide</i>- <i>Doleschallia noorna</i>- <i>Doleschallia hexophthalmos</i>- <i>Dophla evelina</i>- <i>Euripus nyctelius</i>- <i>Euripus robustus</i>- <i>Euthalia adonia</i>- <i>Euthalia amabilis</i>- <i>Euthalia amanda</i>- <i>Euthalia anosia</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Euthalia atalanta</i> - <i>Euthalia whiteheadi</i> - <i>Euthaliopsis aetion</i> - <i>Helcyra celebensis</i> - <i>Helcyra takizawai</i> - <i>Herona sumatrana</i> - <i>Hestina divona</i> - <i>Hypolimnas alimena</i> - <i>Hypolimnas bolina</i> - <i>Hypolimnas deois</i> - <i>Hypolimnas diomea</i> - <i>Hypolimnas pandarus</i> - <i>Hypolimnas sumbawana</i> - <i>Kallima limborgi</i> - <i>Kallima paralekta</i> - <i>Kallima spiridiva</i> - <i>Kaniska canace</i> - <i>Lexias aetes</i> - <i>Lexias aegle</i> - <i>Lexias aeropus</i> - <i>Lexias canescens</i> - <i>Lexias dirtea</i> - <i>Lexias immaculata</i> - <i>Mimathyma ambica</i> - <i>Moduza aemonia</i> - <i>Moduza procris</i> - <i>Moduza libnites</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none">- <i>Moduza lycone</i>- <i>Moduza lymire</i>- <i>Mynes doubledayi</i>- <i>Mynes geoffroyi</i>- <i>Mynes plateni</i>- <i>Mynes talboti</i>- <i>Parthenos aspila</i>- <i>Parthenos sylvia</i>- <i>Parthenos tigrina</i>- <i>Polyura alphius</i>- <i>Polyura athamas</i>- <i>Polyura cognata</i>- <i>Polyura dehanii</i>- <i>Polyura galaxia</i>- <i>Polyura gilolensis</i>- <i>Polyura hebe</i>- <i>Polyura jupiter</i>- <i>Polyura pyrrhus</i>- <i>Polyura schreiber</i>- <i>Prothoe australis</i>- <i>Prothoe calydonia</i>- <i>Prothoe franck</i>- <i>Rhinopalpa polynice</i>- <i>Rohana macar</i>- <i>Stibochiona coresia</i>- <i>Terinos taxiles</i>- <i>Terinos tethys</i>- <i>Vanessa buana</i>- <i>Vanessa dejeani</i>- <i>Vanessa dilekta</i>- <i>Vanessa samani</i>- <i>Vindula arsinoe</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Vindula dejone</i> - <i>Vindula erota</i> - <i>Yoma algina</i> - <i>Yoma sabina</i> - <i>Nymphalidae:</i> - <i>Satyrinae:</i> - <i>Amathusiini</i> - <i>Amathuxidia plateni</i> - <i>Discophora celinde</i> - <i>Discophora necho</i> - <i>Discophora sondaica</i> - <i>Hyantis hodeva</i> - <i>Morphopsis albertisi</i> - <i>Morphopsis meeki</i> - <i>Morphotenaris schoenbergi</i> - <i>Taenaris artemis</i> - <i>Taenaris bioculatus</i> - <i>Taenaris catops</i> - <i>Taenaris chionides</i> - <i>Taenaris cyclops</i> - <i>Taenaris diana</i> - <i>Taenaris dimona</i> - <i>Taenaris dioptrica</i> - <i>Taenaris domitilla</i> - <i>Taenaris honrathi</i> - <i>Taenaris hyperbolus</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Taenaris macrops</i> - <i>Taenaris myops</i> - <i>Taenaris onolaus</i> - <i>Taenaris scylla</i> - <i>Taenaris selene</i> - <i>Taenaris urania</i> - <i>Thaumantis noureddin</i> - <i>Thaumantis odana</i> - <i>Zeuxidia amethystus</i> - <i>Zeuxidia doubledayi</i> - <i>Zeuxidia luxerii</i> - <i>Nymphalidae:</i> - <i>Satyrinae</i> - <i>Elymnias agondas</i> - <i>Elymnias casiphone</i> - <i>Elymnias ceryx</i> - <i>Elymnias ceryxoides</i> - <i>Elymnias cumaea</i> - <i>Elymnias cybele</i> - <i>Elymnias hewittsoni</i> - <i>Elymnias hicetas</i> - <i>Elymnias hypermnestra</i> - <i>Elymnias kamara</i> - <i>Elymnias nelsoni</i> - <i>Elymnias nesaea</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Elymnias vitellia</i> - <i>Lethe europa</i> - <i>Melanitis amabilis</i> - <i>Melanitis constantia</i> - <i>Neorina crishna</i> - <i>Neorina lowii</i> - <i>Zethera incerta</i> - Nymphalidae: - Libytheinae - <i>Libythea geoffroy</i> - Riodinidae - <i>Dicallaneura decorata</i> - <i>Dicallaneura princessa</i> - <i>Paralaxita damajanti</i> - <i>Praetaxila satraps</i> - <i>Praetaxila statira</i> - <i>Taxila haquinus</i> - Lycaenidae - <i>Amblypodia annetta</i> - <i>Amblypodia narada</i> - <i>Arhopala admete</i> - <i>Arhopala aexone</i> - <i>Arhopala araxes</i> - <i>Arhopala arzenia</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Arhopala axiothea</i>- <i>Arhopala chamaeleona</i>- <i>Arhopala doreena</i>- <i>Arhopala eumorphus</i>- <i>Arhopala fulla</i>- <i>Arhopala helianthes</i>- <i>Arhopala hercules</i>- <i>Arhopala herculina</i>- <i>Arhopala nobilis</i>- <i>Arhopala pseudocentaurus</i>- <i>Arhopala thamryas</i>- <i>Artipe dohertyi</i>- <i>Austrozephyrus absolon</i>- <i>Bindahara meeki</i>- <i>Bindahara phocides</i>- <i>Danis danis</i>- <i>Danis phroso</i>- <i>Deudorix epijarbas</i>- <i>Deudorix epirus</i>- <i>Drupadia ravindra</i>- <i>Eliotia jalindra</i>- <i>Eooxylides tharis</i>- <i>Heliophorus epicles</i>- <i>Horaga syrinx</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Hypochrysops anacletus</i>- <i>Hypochrysops apelles</i>- <i>Hypochrysops apollo</i>- <i>Hypochrysops arronica</i>- <i>Hypochrysops chrysargyrus</i>- <i>Hypochrysops dicomas</i>- <i>Hypochrysops elgneri</i>- <i>Hypochrysops hypates</i>- <i>Hypochrysops narcissus</i>- <i>Hypochrysops polycletus</i>- <i>Hypochrysops pythias</i>- <i>Hypochrysops siren</i>- <i>Hypochrysops theon</i>- <i>Iraota rochana</i>- <i>Liphyra brassolis</i>- <i>Luthrodes cleotas</i>- <i>Manto hypoleuca</i>- <i>Neocheritra amrita</i>- <i>Neomyrina nivea</i>- <i>Poritia philota</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Poritia plateni</i> - <i>Poritia sumatrae</i> - <i>Purlisa gigantea</i> - <i>Rapala domitia</i> - <i>Rapala jangala</i> - <i>Sithon nedymond</i> - <i>Spindasis shama</i> - <i>Tajuria cippus</i> - <i>Tajuria discalis</i> - <i>Tamala marciana</i> - <i>Zeltus amasa</i> - Hesperiidae - <i>Bibasis imperialis</i> - <i>Choaspes illuensis</i> - Uraniidae - <i>Alcides agathyrsus</i> - <i>Alcides liris</i> - <i>Alcides orontes</i> - <i>Nyctalemon</i> <i>menoetius</i> - <i>Nyctalemon</i> <i>patroclus</i> - <i>Actias</i> <i>groenendaeli</i> - <i>Actias isis</i> - <i>Actias maenas</i> - <i>Antheraea frithi</i> - <i>Attacus atlas</i> - <i>Attacus dohertyi</i> - <i>Attacus inopinatus</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Coscinocera hercules</i> - <i>Loepa cynopis</i> - <i>Loepa sikkima</i> - Noctuidae, Agaristidae, Geometridae dan Zygaenidae - <i>Cocytia durvillei</i> - <i>Episteme bisma</i> - <i>Calysta brevipennis</i> - <i>Dysphania contrata</i> - <i>Dysphania malayanus</i> - <i>Dysphania militalis</i> - <i>Dysphania numana</i> - <i>Miliona celebensis</i> - <i>Miliona drucei</i> - <i>Miliona everetti</i> - <i>Miliona fulgida</i> - <i>Miliona glaucans</i> - <i>Miliona rawakensis</i> - <i>Chalcosia phalaenaria</i> - <i>Etersia risa</i> - <i>Gynautocera philomera</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Histia libelluloides</i> - <i>Pompelon marginata</i> 					
94.	ex 0106.90.00	- Lain-lain	Binatang hidup lain-lain dari binatang hidup lainnya, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Bufo asper</i> - <i>Bufo biporcatus</i> - <i>Bufo celebensis</i> - <i>Bufo melanostictus</i> - <i>Bufo parvus</i> - <i>Kaloula baleata</i> - <i>Kaloula pulchra</i> - <i>Leptobrachium hasselti</i> - <i>Leptobrachium nigrops</i> - <i>Leptophryne borbonica</i> - <i>Litoria caerulea</i> - <i>Litoria infrafronata</i> - <i>Litoria nasuta</i> - <i>Litoria rubella</i> - <i>Lymnodynastes convexiusculu</i> - <i>Megophrys montana</i> 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none">- <i>Megophrys nasuta</i>- <i>Microhyla achatina</i>- <i>Nyctixalus margaritifer</i>- <i>Occidozyga laevis</i>- <i>Occidozyga lima</i>- <i>Philautus aurifasciatus</i>- <i>Polypedates colletti</i>- <i>Polypedates leucomystax</i>- <i>Polypedates macrotis</i>- <i>Polypedates otilophus</i>- <i>Pseudobufo subasper</i>- <i>Rana/ Fejervarya cancrivora</i>- <i>Rana chalconota</i>- <i>Rana erythraea</i>- <i>Rana/ Limnonectes kuhlii</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Rana/</i> <i>Limnonectes</i> <i>leporinus</i> - <i>Rana/</i> <i>Fejervarya</i> <i>limnocharis</i> - <i>Rana/</i> <i>Limnonectes</i> <i>macrodon</i> - <i>Rana/</i> <i>Limnonectes</i> <i>modesta</i> - <i>Rana</i> <i>nicobariensis</i> - <i>Rhacophorus</i> <i>javanus</i> - <i>Rhacophorus</i> <i>nigropalmatus</i> - <i>Rhacophorus</i> <i>pardalis</i> - <i>Rhacophorus</i> <i>reindwardti</i> <p>Arthropoda, Lipan dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Scolopendra</i> <i>subspinipes</i> - <i>Heterometrus</i> <i>fulvipes</i> - <i>Mastigophorus</i> <i>giganteus</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Selenocosmia amdsti</i> - <i>Selenocosmia dichromata</i> - <i>Selenocosmia javanensis</i> 					
	02.03	Daging babi, segar, dingin atau beku.						
		- Beku:						
95.	ex 0203.21.00	-- Karkas dan setengah karkas	Karkas dan setengah karkas dalam keadaan beku dari babi dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sus barbatus</i> - <i>Sus celebensis</i> - <i>Sus scrofa</i> - <i>Sus verrucosus</i> 				√	
96.	ex 0203.22.00	-- Paha, bahu dan potongannya, bertulang	Paha, bahu dan potongannya, dalam keadaan beku, bertulang dari babi dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sus barbatus</i> - <i>Sus celebensis</i> - <i>Sus scrofa</i> - <i>Sus verrucosus</i> 				√	
	02.08	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.						
97.	0208.50.00	- Dari binatang melata (termasuk ular dan penyu)	Dari binatang melata selain penyu dan buaya				√	
98.	0208.90	- Lain-lain:						
99.	0208.90.10	-- Kaki kodok					√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
100.	ex 0208.90.90	-- Lain-lain	Daging <i>Rusa spp.</i>				√	
	02.10	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.						
		- Lain-lain, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging atau sisanya yang dapat dimakan:						
101.	0210.93.00	-- Dari binatang melata (termasuk ular dan penyu)	Dari binatang melata selain buaya dan penyu				√	
	03.06	Krustasea, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; krustasea diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; krustasea, bercangkang, dikukus atau direbus, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam maupun tidak.						
		- Hidup, segar atau dingin:						
	0306.33	-- Kepiting:						
		--- Lain-lain:						
102.	ex 0306.33.91	---- Hidup	Krustasea, berkulit maupun tidak, hidup dari jenis: - Ketam Kelapa (<i>Birgus latro</i>).				√	
103.	ex 0306.33.92	---- Segar atau dingin	Krustasea, berkulit maupun tidak, segar atau dingin dari jenis: - Ketam Kelapa (<i>Birgus latro</i>).				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	04.10	Serangga dan produk lainnya yang dapat dimakan berasal dari hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.						
	0410.90	- Lain-lain:						
104.	ex 0410.90.10	-- Sarang burung	Sarang Burung Walet Asal Goa/Alam (<i>Collocalia spp.</i>)				√	
105.	ex. 0410.90.90	-- Lain-lain:	Telur dari jenis: - Ketam Kelapa (<i>Birgus latro</i>). - Ketam Tapak Kuda (<i>Tachypleus gigas</i>).				√	
	05.07	Gading, tempurung kura-kura, whalebone dan whalebone hair, tanduk, ranggah, kuku (binatang sejenis kuda atau sapi), kuku burung, cakar burung dan paruh burung, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk; bubuk dan sisa dari produk tersebut.						
	0507.90	- Lain-lain:						
106.	0507.90.20	-- Tempurung Kura-Kura					√	
107.	ex 0507.90.90	-- Lain-lain	Ranggah Rusa (<i>Rusa spp.</i>), Banteng, Kerbau Liar.				√	
	05.08	Koral dan barang serupa itu, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut; cangkang moluska, krustasea atau echinodermata dan cuttlebone, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		sedehana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk, bubuk dan sisanya.						
108.	ex 0508.00.20	- Cangkang moluska, krustasea atau echinodermata	Dari jenis: - Ketam Kepala Kambing (<i>Cassis cornuta</i>) - Triton Terompet (<i>Charonia tritonis</i>) - Troka, Susu Bundar, Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>) - Batu Laga, Siput Hijau (<i>Turbo/marmoratus</i>)				√	
109.	ex 0510.00.00	Ambar, kastor, jebat dan kesturi; kantaridi; empedu, kering maupun tidak; kelenjar dan produk binatang lainnya yang digunakan dalam olahan produk farmasi, segar, dingin, beku atau diawetkan sementara secara lain.	Empedu dari ular, dalam keadaan kering dari jenis: - Ular Lanang-sapi (<i>Coelognathus radiatus</i>) - Ular koros/pucuk (<i>Ptyas korros</i>) - Ular kadut (<i>Homalopsis buccata</i>) - Ular karung (<i>Acrochordus javanicus</i>)				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	05.11	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.						
		- Lain-lain:						
	0511.99	-- Lain-lain:						
110.	ex 0511.99.90	--- Lain-lain	Arthropoda , Lipan dari jenis: - <i>Scolopendra subspinipes</i> - <i>Heterometrus fulvipes</i> - <i>Mastigophorus giganteus</i> . - <i>Selenocosmia amdsti</i> - <i>Selenocosmia dichromata</i> - <i>Selenocosmia javanensis</i>				√	
	06.01	Umbi, bonggol, akar berbonggol, batang dibawah tanah, tajuk dan akar tongkat, dorman, sedang tumbuh atau berbunga; tanaman dan akar chicory selain akar dari pos 12.12.						
111.	ex 0601.10.00	- Umbi, bonggol, akar berbonggol, batang dibawah tanah, tajuk dan akar tongkat, dorman	Dari tanaman jenis: - Bunga Padma (<i>Rafflesia spp.</i>) - Bunga Bangkai Jangkung (<i>Amorphophallus decus-silvae</i>)				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			- Bunga Bangkai Raksasa (<i>Amorphophallus titanium</i>)					
	06.02	Tanaman hidup lainnya (termasuk akarnya), potongan dan cangkokan; sulur jamur.						
	0602.90	- Lain-lain:						
112.	ex 0602.90.90	-- Lain-lain	Palmae hidup jenis: - Bindang, Budang (<i>Borrassodendron borneensis</i>) - Palem Raja/Indonesia (<i>Caryota no</i>) - Palem Jawa (<i>Ceratolobus glaucescens</i>) - Pinang Jawa (<i>Pinanga javana</i>) - Daun Payung (<i>Johannesteijsmaria altifrons</i>) - Wanga (<i>Pigafetta filaris</i>)				√	
	12.11	Tanaman dan bagiannya (termasuk biji dan buah), yang terutama dipakai dalam pembuatan wewangian, dalam farmasi atau untuk insektisida, fungisida atau untuk tujuan yang semacam itu, segar, didinginkan, beku atau dikeringkan, baik dipotong,						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		dihancurkan atau dijadikan bubuk maupun tidak.						
	1211.90	- Lain-lain:						
		-- Lain-lain:						
113.	ex 1211.90.95	--- Keping kayu Gaharu	Gaharu Buaya (<i>Aetoxylon sympetalum</i>) dalam bentuk <i>chips</i>					
114.	ex 1211.90.98	--- Lain-lain, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk	Pasak Bumi (<i>Eurycoma longifolia</i>) dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk					
115.	ex 1211.90.99	--- Lain-lain	Pasak Bumi (<i>Eurycoma longifolia</i>) dalam bentuk selain potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk					
	41.06	Hide dan skin dari hewan lainnya disamak atau crust, tanpa wol atau bulu, split maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.						
116.	ex 4106.40.00	- Dari binatang melata	Dari binatang melata dalam keadaan basah (termasuk <i>Wet Blue</i>) dan keadaan kering (<i>Crust</i>) dari jenis: - Ular (<i>Snakes</i>). - Biawak (<i>Monitors</i>).				√	
		- Lain-lain:						
117.	ex 4106.91.00	-- Dalam keadaan basah (termasuk <i>wet blue</i>)	Dalam keadaan basah (termasuk <i>wet blue</i>) dari burung unta; emu				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			(<i>Dromaius novaehollandiae</i>)					
118.	ex 4106.92.00	-- Dalam keadaan kering (<i>crust</i>)	Dalam keadaan kering (<i>crust</i>) dari burung unta; emu (<i>Dromaius novaehollandiae</i>)				√	
	44.03	Kayu kasar, dihilangkan kulit atau kayu gubalnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar.						
		- Lain-lain, dari kayu tropis:						
	4403.49	-- Lain-lain :						
119.	ex 4403.49.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log	Dari jenis Gaharu Buaya (<i>Aetoxylon sympetalum</i>)				√	
120.	ex 4403.49.90	--- Lain-lain	Selain <i>Baulk, sawlog</i> dan <i>veneer log</i> , dari jenis: Gaharu Buaya (<i>Aetoxylon sympetalum</i>)				√	
	96.01	Gading, tulang, tempurung kura-kura, tanduk, tanduk rusa, koral, kulit kerang dan bahan ukiran hewani lainnya dikerjakan, serta barang dari bahan tersebut (termasuk barang yang diperoleh melalui pencetakan).						
	9601.90	- Lain-lain :						
		-- Kulit kerang atau tempurung kura-kura dikerjakan dan barang daripadanya :						
121.	ex 9601.90.19	--- Lain-lain	Cangkang dari Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>), dikerjakan				√	
		-- Lain-lain :						
122.	ex 9601.90.91	--- Tempat cerutu atau sigaret, wadah	Dari Ranggah Rusa dari jenis Rusa <i>Rusa</i>				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		tembakau; barang pajangan	<i>spp</i> (semua jenis rusa), Banteng, Kerbau Liar					
123.	ex 9601.90.99	--- Lain-lain	Dari Ranggah Rusa dari jenis Rusa <i>Rusa spp</i> (semua jenis rusa), Banteng, Kerbau Liar.				√	
	96.06	Kancing, kancing tekan, kancing jepret dan kancing pijat, bentukan kancing dan bagian lainnya dari barang tersebut; button blank.						
		- Kancing :						
124.	ex 9606.29.00	-- Lain-lain	Kancing dari Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>).				√	
	9606.30	- Bentukan kancing dan bagian lainnya dari kancing; button blank :						
125.	ex 9606.30.90	-- Lain-lain	Bentukan Kancing dan <i>button blank</i> dari Cangkang Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>).				√	
	97.05	Koleksi dan barang kolektor kepentingan arkeologi, etnografi, sejarah, zoologi, botani, mineralogi, anatomi, paleontologi atau numismatika.						
		- Koleksi dan barang kolektor kepentingan zoologi, botani, mineralogi, anatomi atau paleontologi :						
126.	ex 9705.22.00	-- Spesies yang punah atau hampir punah dan bagiannya	Serangga lain-lain dari jenis: ● Kumbang (Coleoptera)				√	
127.	ex 9705.29.00	-- Lainnya	- <i>Aegus acuminatus</i> - <i>Aegus ceramensis</i> - <i>Aegus dilaticollis</i> - <i>Aegus fornicatus</i>				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Aegus gracilis</i> - <i>Aegus lansbergei</i> - <i>Aegus parallelus</i> - <i>Aegus platyodon</i> - <i>Aegus punctipennis</i> - <i>Allotopus moellenkampii</i> - <i>Allotopus rosenbergi</i> - <i>Calcodes alexandrae</i> - <i>Calcodes brundi</i> - <i>Calcodes hamjahi</i> - <i>Calcodes lecourti</i> - <i>Calcodes martinii</i> - <i>Calcodes ursulae</i> - <i>Cyclommatus canaliculatus</i> - <i>Cyclommatus cupreonitens</i> - <i>Cyclommatus dehaani</i> - <i>Cyclommatus elaphus</i> - <i>Cyclommatus imperator</i> - <i>Cyclommatus lunifer</i> - <i>Cyclommatus metallifer</i> - <i>Cyclommatus modiglianii</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Cyclommatus pasteuri</i> - <i>Cyclommatus pulchellus</i> - <i>Cyclommatus weinreichi</i> - <i>Dorcus alcides</i> - <i>Dorcus arfakensis</i> - <i>Dorcus arfakianus</i> - <i>Dorcus bucephalus</i> - <i>Dorcus detanii</i> - <i>Dorcus eurycephalus</i> - <i>Dorcus intermedius</i> - <i>Dorcus meeki</i> - <i>Dorcus mirabilis</i> - <i>Dorcus parryi</i> - <i>Dorcus parvulus</i> - <i>Dorcus rama</i> - <i>Dorcus reichei</i> - <i>Dorcus saiga</i> - <i>Dorcus taurus</i> - <i>Dorcus ternatensis</i> - <i>Dorcus thoracicus</i> - <i>Dorcus titanus</i> - <i>Gnaphaloryx opacus</i> - <i>Gnaphaloryx squalidus</i> - <i>Hexarthrius buqueti</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Hexarthrius deyrollei</i> - <i>Hexarthrius mandibularis</i> - <i>Hexarthrius parryi</i> - <i>Hexarthrius rhinoceros</i> - <i>Lamprima adolphinae</i> - <i>Neolucanus cingnatus</i> - <i>Neolucanus laticollis</i> - <i>Nigidius helleri</i> - <i>Odontolabis baderi</i> - <i>Odontolabis bellicosa</i> - <i>Odontolabis castelnaudi</i> - <i>Odontolabis celebensis</i> - <i>Odontolabis dalmanni</i> - <i>Odontolabis deyrollei</i> - <i>Odontolabis duivenbodei</i> - <i>Odontolabis gazella</i> - <i>Odontolabis hamdjahi</i> - <i>Odontolabis hansii</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Odontolabis johanni</i> - <i>Odontolabis kikuchii</i> - <i>Odontolabis lacordairei</i> - <i>Odontolabis lacorti</i> - <i>Odontolabis latipennis</i> - <i>Odontolabis ludekingi</i> - <i>Odontolabis micros</i> - <i>Odontolabis sarasinorum</i> - <i>Odontolabis sommeri</i> - <i>Odontolabis spectabilis</i> - <i>Odontolabis stevensi</i> - <i>Odontolabis svenjae</i> - <i>Odontolabis taronii</i> - <i>Odontolabis ursulae</i> - <i>Odontolabis wollastoni</i> - <i>Odontolabis yasuokai</i> - <i>Prosopocoilus astacoides</i> - <i>Prosopocoilus bison</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none">- <i>Prosopocoilus bruijni</i>- <i>Prosopocoilus buddha</i>- <i>Prosopocoilus corporaali</i>- <i>Prosopocoilus decipiens</i>- <i>Prosopocoilus doesburgi</i>- <i>Prosopocoilus fabricei</i>- <i>Prosopocoilus forceps</i>- <i>Prosopocoilus fruhstorferi</i>- <i>Prosopocoilus giraffa</i>- <i>Prosopocoilus lateralis</i>- <i>Prosopocoilus laterinus</i>- <i>Prosopocoilus mohnikei</i>- <i>Prosopocoilus myrmecoleon</i>- <i>Prosopocoilus occipitalis</i>- <i>Prosopocoilus spectabilis</i>- <i>Prosopocoilus tragulus</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Prosopocoilus wallacei</i> - <i>Prosopocoilus zebra</i> - Scarabaeidae - <i>Allomyrina pfeifferi</i> - <i>Beckius beccarii</i> - <i>Blabephorus pinguis</i> - <i>Ceratorytoderus candezei</i> - <i>Chalcocrates borchmanni</i> - <i>Chalcocrates bretoni</i> - <i>Chalcosoma atlas</i> - <i>Chalcosoma caucasus</i> - <i>Chalcosoma mollenkampii</i> - <i>Clyster itys</i> - <i>Coenoryctoderus candecei</i> - <i>Dichodontus grandis</i> - <i>Dipelicus alveolatus</i> - <i>Dipelicus cantori</i> - <i>Dipelicus fastigatus</i> - <i>Dipelicus triangularis</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Hatanus tarsalis</i> - <i>Oryctes gnu</i> - <i>Oryctes rhinoceros</i> - <i>Oryctoderus latitarsis</i> - <i>Papuana lansbergei</i> - <i>Papuana woodlarkiana</i> - <i>Scapanes australis</i> - <i>Trichogompus bicinus</i> - <i>Trichogompus lunicolis</i> - <i>Trichogompus simson</i> - <i>Xylotrupes florensis</i> - <i>Xylotrupes gideon</i> - <i>Euchirus longimanus</i> - <i>Catharsius molossus</i> - <i>Heliocopris bucephalus</i> - <i>Heliocopris tyrannus</i> - <i>Agestrata orichalca</i> - <i>Agestrata punctatosriata</i> - <i>Chalcothea neglecta</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Chalcothea resplendens</i> - <i>Chalcothea smaragdina</i> - <i>Clerota budda</i> - <i>Clerota rigifica</i> - <i>Coilodera helleri</i> - <i>Coilodera nobilis</i> - <i>Dicheros bicornis</i> - <i>Dicheros modestus</i> - <i>Digenethle antoinei</i> - <i>Dilochrosis balteata</i> - <i>Dilochrosis flammula</i> - <i>Glycosia tricolor</i> - <i>Heterorrhina sexmaculata</i> - <i>Ischiopsopha bifasciata</i> - <i>Ischiopsopha ceramensis</i> - <i>Ischiopsopha cuprea</i> - <i>Ischiopsopha gestroi</i> - <i>Ischiopsopha messagieri</i> - <i>Ischiopsopha olivacea</i> - <i>Ischiopsopha ritsemae</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ischiopsopa wallacei</i> - <i>Ixorida castanea</i> - <i>Ixorida celebensis</i> - <i>Ixorida moticola</i> - <i>Lomaptera albertisi</i> - <i>Lomaptera batchiana</i> - <i>Lomaptera bicolorata</i> - <i>Lomaptera burgeoni</i> - <i>Lomaptera doriae</i> - <i>Lomaptera eximia</i> - <i>Lomaptera gracilis</i> - <i>Lomaptera lubens</i> - <i>Lomaptera macrophylla</i> - <i>Lomaptera papua</i> - <i>Lomaptera satanus</i> - <i>Megaphonia adolphinae</i> - <i>Morokia bennigseni</i> - <i>Mycteristes rhinophyllus</i> - <i>Mycteristes squamosus</i> - <i>Mycteristes vollenhoveni</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Mysteroceros macleayi</i>- <i>Mycterophallus xanthopus</i>- <i>Plectrone tristis</i>- <i>Plectrone borneensis</i>- <i>Poecilopharis bouruensis</i>- <i>Poecilopharis curtisi</i>- <i>Poecilopharis femorata</i>- <i>Poecilopharis schochi</i>- <i>Poecilopharis whites</i>- <i>Protaetia celebica</i>- <i>Protaetia collfsi</i>- <i>Protaetia gueyraudi</i>- <i>Protaetia spectabilis</i>- <i>Pseudocalcothea virens</i>- <i>Rhapdotops insularis</i>- <i>Rhomborhina gigantea</i>- <i>Sternoplus chicheryi</i>- <i>Sternoplus schaumii</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Taeniodera nigrithorax</i> - <i>Thaumastopeus agni</i> - <i>Thaumastopeus striatus</i> - <i>Thaumastopeus westwoodi</i> - <i>Theodosias maindoronni</i> - <i>Trichaulax sericea</i> - <i>Fruhstorferia javanus</i> - Cerambycidae - <i>Abatocera irregularis</i> - <i>Abatocera leonina</i> - <i>Agrianome loriae</i> - <i>Anaplophora amoena</i> - <i>Anaplophora medembachi</i> - <i>Anoplophora verstaagi</i> - <i>Anhammus daleni</i> - <i>Archetyous fulvipennis</i> - <i>Batocera aeneonigra</i> - <i>Batocera bruyni</i> - <i>Batocera celebiana</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Batocera doesbergia</i> - <i>Batocera gerstaeckeri</i> - <i>Batocera gigas</i> - <i>Batocera hercules</i> - <i>Batocera humeridens</i> - <i>Batocera laeta</i> - <i>Batocera numitor</i> - <i>Batocera parryi</i> - <i>Batocera rosenbergi</i> - <i>Batocera rubus</i> - <i>Batocera sumbaensis</i> - <i>Batocera thomae</i> - <i>Batocera tigris</i> - <i>Batocera wallacei</i> - <i>Callophora graafi</i> - <i>Chloridolum klaesii</i> - <i>Dejanira quadripunctata</i> - <i>Diastocera wallichi</i> - <i>Doesburgia celebiana</i> - <i>Dolichoprosopus lethalis</i> - <i>Epepeotes shlegeli</i> - <i>Euryclelia cardinalis</i> - <i>Euryphagus pictus</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Gerania bosci</i> - <i>Glenea elegans</i> - <i>Glenea sarasinorum</i> - <i>Glenea junco</i> - <i>Gnathonyx piceipennis</i> - <i>Hoplocerambyx nitidius</i> - <i>Hoplocerambyx severus</i> - <i>Iotocera tomentosa</i> - <i>Kiphotheata saundersi</i> - <i>Neocerambyx gigas</i> - <i>Nemophas batoceroides</i> - <i>Nemophas bifasciatus</i> - <i>Nemophas forbesi</i> - <i>Nemophas grayi</i> - <i>Nemophas helleri</i> - <i>Nemophas rosenbergi</i> - <i>Nemophas tricolor</i> - <i>Nemophas zonatus</i> - <i>Nothopeus hemipterus</i> - <i>Pachyteria dimidata</i> - <i>Pachyteria equestris</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pachyteria javana</i> - <i>Pachyteria sumatrana</i> - <i>Pachyteria melancholica</i> - <i>Pachyteria virescens</i> - <i>Pericycos sulawensis</i> - <i>Protemnemus detzneri</i> - <i>Protemnemus trituberculatus</i> - <i>Raphipodus hopei</i> - <i>Rosalia inexpectata</i> - <i>Rosalia laeta</i> - <i>Rosenbergia lislei</i> - <i>Rosenbergia vetusta</i> - <i>Rosenbergia weiskei</i> - <i>Schmidtiana evertsi</i> - <i>Schmidtiana heyrovskyl</i> - <i>Sphingnotus insignis</i> - <i>Sphingnotus mirabilis</i> - <i>Temesisternus isabellae</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Temesisternus rafaetae</i> - <i>Utopia castelnaudi</i> - <i>Xixuthrus microcerus</i> - Curculionidae - <i>Eupholus chevrolati</i> - <i>Eupholus cuvieri</i> - <i>Eupholus linnei</i> - <i>Eupholus magnificus</i> - <i>Eupholus rabbei</i> - <i>Eupholus shaminadei</i> - <i>Eupholus schoenherri</i> - Buprestidae - <i>Belionota sumptuosa</i> - <i>Belionota tricolor</i> - <i>Callopistus castelnaudii</i> - <i>Calodema ribbei</i> - <i>Catoxantha oculenta</i> - <i>Chrysochroa aurora</i> - <i>Chrysochroa bimanensis</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Chrysochroa buqueti</i> - <i>Chrysochroa castelnaudi</i> - <i>Chrysochroa cyaneonigra</i> - <i>Chrysochroa fulminans</i> - <i>Chrysochroa kaupii</i> - <i>Chrysochroa purpureiventris</i> - <i>Chrysochroa variabilis</i> - <i>Chrysodema aurifera</i> - <i>Chrysodema elongata</i> - <i>Chrysodema instabilis</i> - <i>Chrysodema impressicollis</i> - <i>Chrysodema mnischechi</i> - <i>Chrysodema pyrospictica</i> - <i>Chrysodema radians</i> - <i>Chrysodema smaragdula</i> - <i>Chrysodema subrevisa</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Chrysodema wallacei</i> - <i>Cyphogastra angulicollis</i> - <i>Cyphogastra bryini</i> - <i>Cyphogastra calepyga</i> - <i>Cyphogastra celebensis</i> - <i>Cyphogastra falinosa</i> - <i>Cyphogastra gloriosa</i> - <i>Cyphogastra ignicaud</i> - <i>Cyphogastra javanica</i> - <i>Cyphogastra lansbergi</i> - <i>Cyphogastra nigripennis</i> - <i>Cyphogastra rollei</i> - <i>Cyphogastra rothschildi</i> - <i>Cyphogastra staudingeri</i> - <i>Cyphogastra wallacei</i> - <i>Demochroa detanii</i> - <i>Demochroa glatiosa</i> - <i>Demochroa lacordairei</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Gelaeus walkeri</i> - <i>Megaloxantha bicolor</i> - <i>Megaloxantha hemixantha</i> - <i>Metataenia quadrisignata</i> - <i>Metaxymorpha apicalis</i> - <i>Metaxymorpha nigrofasciata</i> - <i>Paracupta xanthocera</i> - <i>Pseudhyperantha bloetei</i> - Chrysomelidae - <i>Sagra femorata</i> - Brentidae - <i>Eurachelus temmincki</i> - Carabidae - <i>Mormolyce phyllodes</i> - Lampyridae - <i>Luciola striata</i> • Tawon (Hymenoptera) - <i>Megascolia procer</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> • Belalang (Orthoptera) - Phasmidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Eurycantha horrida</i> - <i>Eurycnema versirubra</i> - <i>Extatosoma tiaratum</i> - <i>Haniella grayii</i> - <i>Heteropteryx dilatata</i> - <i>Phasma gigas</i> - Phyllidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Phyllium bioculatum</i> - <i>Phyllium celebicum</i> - <i>Phyllium pulchrifolium</i> - <i>Phyllium siccifolium</i> - Mantidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Creoboter mortis</i> - <i>Deroplatys desicata</i> - <i>Paratoxodera cornicollis</i> - Tettigoniidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aularchis miliaris</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> • Kepik (<i>Hemiptera</i>) - <i>Pentatomidae</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Calliphora nobilis</i> - <i>Catacanthus incarnatus</i> - <i>Catacanthus nigripes</i> - <i>Eucorysses grandis</i> - <i>Oncomeris flavicornis</i> - <i>Tectocoris diophthalmus</i> - <i>Tessaratomya javanica</i> - <i>Belostomatidae</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Lethocerus indicus</i> - <i>Cicadidae</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Cryptotympana aquila</i> - <i>Pomponia imperatoria</i> - <i>Pomponia merula</i> - <i>Tacua speciosa</i> - <i>Tosena fasciata</i> - <i>Fulgoridae</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aphaena chionema</i> - <i>Birdanthus similis</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Penthicodes atomaris</i> - <i>Penthicodes falinosa</i> - <i>Polydictya crassa</i> - <i>Polydictya illuminata</i> - <i>Pyrops cyanirostris</i> - <i>Pyrops detanii</i> - <i>Pyrops effusa</i> - <i>Pyrops hamdjahi</i> - <i>Pyrops hashimotoi</i> - <i>Pyrops horsfieldi</i> - <i>Pyrops oculata</i> - <i>Pyrops pythica</i> - <i>Pyrops sultana</i> - <i>Pyrops valerian</i> - <i>Saiva ishiharai</i> - <i>Scamandra sanguiflua</i> - <i>Scamandra tamborana</i> - <i>Scamandra thetis</i> - <i>Scamandra rosea</i> - <i>Ulasia cynaxa</i> - <i>Zanna servillei</i> - <i>Zanna terminalis</i> • Capung (Odonata) <ul style="list-style-type: none"> - <i>Euphaea variegata</i> - <i>Neurobasis chinensis</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Nannophya pygmaea</i> - <i>Rhyothemis phyllis</i> • Arthropodalain: • Scorpionidae, Centipedes, Laba-Laba dan Kelabang - <i>Heterometrus fulvipes</i> - <i>Mastigophorus giganteus</i> - <i>Selenocosmia amdsti</i> - <i>Selenocosmia dichromata</i> - <i>Selenocosmia javanensis</i> • Kupu-Kupu dan Ngengat (Lepidoptera) - Papilionidae - <i>Atrophaneura dixoni</i> - <i>Atrophaneura hageni</i> - <i>Atrophaneura kuehni</i> - <i>Atrophaneura luchti</i> - <i>Atrophaneura nox</i> - <i>Atrophaneura palu</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Atrophaneura priapus</i> - <i>Chilasa clytia</i> - <i>Chilasa paradoxa</i> - <i>Chilasa veiovis</i> - <i>Cressida cressida</i> - <i>Graphium agamemnon</i> - <i>Graphium agetes</i> - <i>Graphium androcles</i> - <i>Graphium antiphates</i> - <i>Graphium aristeus</i> - <i>Graphium batjanensis</i> - <i>Graphium cloanthus</i> - <i>Graphium codrus</i> - <i>Graphium delesserti</i> - <i>Graphium deucalion</i> - <i>Graphium dorcus</i> - <i>Graphium doson</i> - <i>Graphium empedovana</i> - <i>Graphium encelades</i> - <i>Graphium eurypylus</i> - <i>Graphium evemon</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none">- <i>Graphium macareus</i>- <i>Graphium macfarlanei</i>- <i>Graphium meyeri</i>- <i>Graphium milon</i>- <i>Graphium ramaceus</i>- <i>Graphium rhesus</i>- <i>Graphium sarpedon</i>- <i>Graphium stresemanni</i>- <i>Graphium wallacei</i>- <i>Graphium weiskei</i>- <i>Lamproptera curius</i>- <i>Lamproptera meges</i>- <i>Losaria coon</i>- <i>Losaria neptunus</i>- <i>Pachliopta adamas</i> (<i>Pachliopta aristolochiae</i>)- <i>Pachliopta liris</i>- <i>Pachliopta oreon</i>- <i>Pachliopta polydorus</i>- <i>Pachliopta polyphontes</i>- <i>Papilio aegeus</i>- <i>Papilio albinus</i>- <i>Papilio ambrax</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none">- <i>Papilio ascalaphus</i>- <i>Papilio blumei</i>- <i>Papilio deiphobus</i>- <i>Papilio demoleus</i>- <i>Papilio demolion</i>- <i>Papilio diophantus</i>- <i>Papilio euchenor</i>- <i>Papilio forbesi</i>- <i>Papilio fuscus</i>- <i>Papilio gambrisius</i>- <i>Papilio gigon</i>- <i>Papilio helenus</i>- <i>Papilio heringi</i>- <i>Papilio inopinatus</i>- <i>Papilio iswara</i>- <i>Papilio iswaroides</i>- <i>Papilio jordani</i>- <i>Papilio karna</i>- <i>Papilio laglaizei</i>- <i>Papilio lorquinianus</i>- <i>Papilio memnon</i>- <i>Papilio nephelus</i>- <i>Papilio neumoegei</i>- <i>Papilio oenomaus</i>- <i>Papilio palinurus</i>- <i>Papilio paris</i>- <i>Papilio peranthus</i>- <i>Papilio pericles</i>- <i>Papilio polytes</i>- <i>Papilio rumanzovia</i>- <i>Papilio sataspes</i>- <i>Papilio tydeus</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Papilio ulysses</i> - Pieridae - <i>Appias ada</i> - <i>Appias albina</i> - <i>Appias celestina</i> - <i>Appias hombroni</i> - <i>Appias ithome</i> - <i>Appias lycida</i> - <i>Appias nero</i> - <i>Appias placidia</i> - <i>Appias zarinda</i> - <i>Belenois java</i> - <i>Catopsilia scylla</i> - <i>Cepora aspasia</i> - <i>Cepora celebensis</i> - <i>Cepora for a</i> - <i>Cepora judith</i> - <i>Cepora julia</i> - <i>Cepora laeta</i> - <i>Cepora temena</i> - <i>Cepora timnatha</i> - <i>Delias abrophora</i> - <i>Delias albertisi</i> - <i>Delias alepa</i> - <i>Delias angiensis</i> - <i>Delias apatela</i> - <i>Delias arabuana</i> - <i>Delias arfakensis</i> - <i>Delias argentata</i> - <i>Delias aruna</i> - <i>Delias aurantiaca</i> - <i>Delias awongkor</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none">- <i>Delias bakeri</i>- <i>Delias baracasa</i>- <i>Delias battana</i>- <i>Delias belisama</i>- <i>Delias benasu</i>- <i>Delias biaka</i>- <i>Delia bobaga</i>- <i>Delias bothwelli</i>- <i>Delias buruana</i>- <i>Delias callista</i>- <i>Delias campbelli</i>- <i>Delias candida</i>- <i>Delias caroli</i>- <i>Delias carstenziana</i>- <i>Delias castaneus</i>- <i>Delias catisa</i>- <i>Delias catocausta</i>- <i>Delias ceneus</i>- <i>Delias chrysomelaena</i>- <i>Delias crithoe</i>- <i>Delias denigrata</i>- <i>Delias discus</i>- <i>Delias dixeyi</i>- <i>Delias dohertyi</i>- <i>Delias dorimene</i>- <i>Delias dumasi</i>- <i>Delias duris</i>- <i>Delias echidna</i>- <i>Delias edela</i>- <i>Delias eichhorni</i>- <i>Delias eileenae</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none">- <i>Delias elongatus</i>- <i>Delias ennia</i>- <i>Delias enniana</i>- <i>Delias euphemia</i>- <i>Delias fascelis</i>- <i>Delias flavistriga</i>- <i>Delias fruhstorferi</i>- <i>Delias funerea</i>- <i>Delias gabia</i>- <i>Delias geraldina</i>- <i>Delias germana</i>- <i>Delias hapalina</i>- <i>Delias heroni</i>- <i>Delias hiemalis</i>- <i>Delias hyparete</i>- <i>Delias hypomelas</i>- <i>Delias hypoxantha</i>- <i>Delias imitator</i>- <i>Delias inexpectata</i>- <i>Delias isocharis</i>- <i>Delias isse</i>- <i>Delias joiceyi</i>- <i>Delias jordani</i>- <i>Delias kenricki</i>- <i>Delias klossi</i>- <i>Delias kuehni</i>- <i>Delias kummeri</i>- <i>Delias ladas</i>- <i>Delias lemoulti</i>- <i>Delias leucias</i>- <i>Delias ligata</i>- <i>Delias luctuosa</i>- <i>Delias luteola</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none">- <i>Delias manuselensis</i>- <i>Delias marguerita</i>- <i>Delias mariae</i>- <i>Delias mavroneria</i>- <i>Delias melusina</i>- <i>Delias microsticha</i>- <i>Delias mira</i>- <i>Delias mitisi</i>- <i>Delias momea</i>- <i>Delias mysis</i>- <i>Delias nais</i>- <i>Delias neagra</i>- <i>Delias nigropunctata</i>- <i>Delias oktanglap</i>- <i>Delias oraia</i>- <i>Delias ornytion</i>- <i>Delias pasithoe</i>- <i>Delias periboea</i>- <i>Delias phippi</i>- <i>Delias poecilea</i>- <i>Delias pratti</i>- <i>Delias prouti</i>- <i>Delias ribbei</i>- <i>Delias rileyi</i>- <i>Delias rosamontana</i>- <i>Delias rosenbergi</i>- <i>Delias rothschildi</i>- <i>Delias sacha</i>- <i>Delias sagessa</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Delias sambawana</i> - <i>Delias shirozui</i> - <i>Delias simanabum</i> - <i>Delias singhapura</i> - <i>Delias splendida</i> - <i>Delias stresemanni</i> - <i>Delias talboti</i> - <i>Delias tessei</i> - <i>Delias timorensis</i> - <i>Delias toxopei</i> - <i>Delias vidua</i> - <i>Delias wallastoni</i> - <i>Delias waterstradti</i> - <i>Delias yabensis</i> - <i>Delias zebra</i> - <i>Delias zebuda</i> - <i>Elodina egnatia</i> - <i>Eurema hecabe</i> - <i>Hebomoia glaucippe</i> - <i>Hebomoia leucippe</i> - <i>Ixias balice</i> - <i>Ixias flavipennis</i> - <i>Ixias kuehni</i> - <i>Ixias ludekingi</i> - <i>Ixias paluensis</i> - <i>Ixias piepersi</i> - <i>Ixias reinwardti</i> - <i>Ixias venilia</i> - <i>Ixias vollenhovii</i> - <i>Pareronia argolis</i> - <i>Pareronia chinki</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pareronia jobaea</i> - <i>Pareronia tritaea</i> - <i>Pareronia valeria</i> - <i>Saletara cycinna</i> - <i>Saletara liberia</i> - <i>Saletara panda</i> - <i>Nymphalidae:</i> <i>Danainae</i> - <i>Danaus chrysippus</i> - <i>Danaus ismare</i> - <i>Danaus plexippus</i> - <i>Euploea algea</i> - <i>Euploea corinna</i> - <i>Euploea configurata</i> - <i>Euploea dentiplaga</i> - <i>Euploea eupator</i> - <i>Euploea gamelia</i> - <i>Euploea latifasciata</i> - <i>Euploea leucostictos</i> - <i>Euploea magou</i> - <i>Euploea mulciber</i> - <i>Euploea phaenareta</i> - <i>Euploea redtenbacheri</i> - <i>Euploea sylvester</i> - <i>Idea blanchardii</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Idea durvillei</i> - <i>Idea idea</i> - <i>Idea leuconoe</i> - <i>Idea lynceus</i> - <i>Idea stolli</i> - <i>Idea tambusisiana</i> - <i>Ideopsis gaura</i> - <i>Ideopsis hewitsoni</i> - <i>Ideopsis klassika</i> - <i>Ideopsis vitrea</i> - <i>Parantica albata</i> - <i>Parantica cleona</i> - <i>Parantica menadensis</i> - <i>Parantica schenkii</i> - <i>Tirumala choaspes</i> - Nymphalidae (subfamili lain-lain) - <i>Acraea andromacha</i> - <i>Acraea issoria</i> - <i>Acraea moluccana</i> - <i>Agatasa calydonia</i> - <i>Amnosia decora</i> - <i>Apaturina erminea</i> - <i>Bassarona dunya</i> - <i>Bassarona labotas</i> - <i>Cethosia biblis</i> - <i>Cethosia chrysippe</i> - <i>Cethosia hypsea</i> - <i>Cethosia lamarcki</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Cethosia lechenaulti</i>- <i>Cethosia myrina</i>- <i>Cethosia penthesilea</i>- <i>Cethosia tambora</i>- <i>Charaxes affinis</i>- <i>Charaxes bernardus</i>- <i>Charaxes borneensis</i>- <i>Charaxes durnfordi</i>- <i>Charaxes elwesi</i>- <i>Charaxes eurialus</i>- <i>Charaxes harmodius</i>- <i>Charaxes latona</i>- <i>Charaxes madensis</i>- <i>Charaxes mars</i>- <i>Charaxes nitebis</i>- <i>Charaxes ocellatus</i>- <i>Charaxes orilus</i>- <i>Charaxes setani</i>- <i>Charaxes solon</i>- <i>Cirrochroa imperatrix</i>- <i>Cirrochroa regina</i>- <i>Cirrochroa semiramis</i>- <i>Cynitia iapis</i>- <i>Cyrestis paulinus</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none">- <i>Cyrestis thyonneus</i>- <i>Dichorragia nesimachus</i>- <i>Dichorragia ninus</i>- <i>Doleschallia bisaltide</i>- <i>Doleschallia noorna</i>- <i>Doleschallia hexophthalmos</i>- <i>Dophla evelina</i>- <i>Euripus nyctelius</i>- <i>Euripus robustus</i>- <i>Euthalia adonia</i>- <i>Euthalia amabilis</i>- <i>Euthalia amanda</i>- <i>Euthalia anosia</i>- <i>Euthalia atalanta</i>- <i>Euthalia whiteheadi</i>- <i>Euthaliopsis aetion</i>- <i>Helcyra celebensis</i>- <i>Helcyra takizawai</i>- <i>Herona sumatrana</i>- <i>Hestina divona</i>- <i>Hypolimnas alimena</i>- <i>Hypolimnas bolina</i>- <i>Hypolimnas deois</i>- <i>Hypolimnas diomea</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none">- <i>Hypolimnas pandarus</i>- <i>Hypolimnas sumbawana</i>- <i>Kallima limborgi</i>- <i>Kallima paralekta</i>- <i>Kallima spiridiva</i>- <i>Kaniska canace</i>- <i>Lexias aeetes</i>- <i>Lexias aegle</i>- <i>Lexias aeropus</i>- <i>Lexias canescens</i>- <i>Lexias dirtea</i>- <i>Lexias immaculata</i>- <i>Mimathyma ambica</i>- <i>Moduza aemonia</i>- <i>Moduza procris</i>- <i>Moduza libnites</i>- <i>Moduza lycone</i>- <i>Moduza lymire</i>- <i>Mynes doubledayi</i>- <i>Mynes geoffroyi</i>- <i>Mynes plateni</i>- <i>Mynes talboti</i>- <i>Parthenos aspila</i>- <i>Parthenos sylvia</i>- <i>Parthenos tigrina</i>- <i>Polyura alphius</i>- <i>Polyura athamas</i>- <i>Polyura cognata</i>- <i>Polyura dehanii</i>- <i>Polyura galaxia</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Polyura gilolensis</i> - <i>Polyura hebe</i> - <i>Polyura jupiter</i> - <i>Polyura pyrrhus</i> - <i>Polyura schreiber</i> - <i>Prothoe australis</i> - <i>Prothoe calydonia</i> - <i>Prothoe franck</i> - <i>Rhinopalpa polynice</i> - <i>Rohana macar</i> - <i>Stibochiona coresia</i> - <i>Terinos taxiles</i> - <i>Terinos tethys</i> - <i>Vanessa buana</i> - <i>Vanessa dejeani</i> - <i>Vanessa dilekta</i> - <i>Vanessa samani</i> - <i>Vindula arsinoe</i> - <i>Vindula dejone</i> - <i>Vindula erota</i> - <i>Yoma algina</i> - <i>Yoma sabina</i> - <i>Nymphalidae:</i> - <i>Satyrinae:</i> - <i>Amathusiini</i> - <i>Amathuxidia plateni</i> - <i>Discophora celinde</i> - <i>Discophora necho</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Discophora sondaica</i> - <i>Hyantis hodeva</i> - <i>Morphopsis albertisi</i> - <i>Morphopsis meeki</i> - <i>Morphotenaris schoenbergi</i> - <i>Taenaris artemis</i> - <i>Taenaris bioculatus</i> - <i>Taenaris catops</i> - <i>Taenaris chionides</i> - <i>Taenaris cyclops</i> - <i>Taenaris diana</i> - <i>Taenaris dimona</i> - <i>Taenaris dioptrica</i> - <i>Taenaris domitilla</i> - <i>Taenaris honrathi</i> - <i>Taenaris hyperbolus</i> - <i>Taenaris macrops</i> - <i>Taenaris myops</i> - <i>Taenaris onolaus</i> - <i>Taenaris scylla</i> - <i>Taenaris selene</i> - <i>Taenaris urania</i> - <i>Thaumantis noureddin</i> - <i>Thaumantis odana</i> - <i>Zeuxidia amethystus</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Zeuxidia doubledayi</i> - <i>Zeuxidia luxerii</i> - Nymphalidae: - Satyrinae - <i>Elymnias agondas</i> - <i>Elymnias casiphone</i> - <i>Elymnias ceryx</i> - <i>Elymnias ceryxoides</i> - <i>Elymnias cumaea</i> - <i>Elymnias cybele</i> - <i>Elymnias hewittsoni</i> - <i>Elymnias hicetas</i> - <i>Elymnias hypermnestra</i> - <i>Elymnias kamara</i> - <i>Elymnias nelsoni</i> - <i>Elymnias nesaea</i> - <i>Elymnias vitellia</i> - <i>Lethe europa</i> - <i>Melanitis amabilis</i> - <i>Melanitis constantia</i> - <i>Neorina crishna</i> - <i>Neorina lowii</i> - <i>Zethera incerta</i> - Nymphalidae: - Libytheinae 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Libythea geoffroy</i> - Riodinidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dicallaneura decorata</i> - <i>Dicallaneura princessa</i> - <i>Paralaxita damajanti</i> - <i>Praetaxila satraps</i> - <i>Praetaxila statira</i> - <i>Taxila haquinus</i> - Lycaenidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Amblypodia annetta</i> - <i>Amblypodia narada</i> - <i>Arhopala admete</i> - <i>Arhopala aexone</i> - <i>Arhopala araxes</i> - <i>Arhopala arzenia</i> - <i>Arhopala axiothea</i> - <i>Arhopala chamaeleona</i> - <i>Arhopala doreena</i> - <i>Arhopala eumorphus</i> - <i>Arhopala fulla</i> - <i>Arhopala helianthes</i> - <i>Arhopala hercules</i> - <i>Arhopala herculina</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none">- <i>Arhopala nobilis</i>- <i>Arhopala pseudocentaurus</i>- <i>Arhopalat hamryas</i>- <i>Artipe dohertyi</i>- <i>Austrozephyrus absolon</i>- <i>Bindahara meeki</i>- <i>Bindahara phocides</i>- <i>Danis danis</i>- <i>Danis phroso</i>- <i>Deudorix epjarbas</i>- <i>Deudorix epirus</i>- <i>Drupadia ravindra</i>- <i>Eliotia jalindra</i>- <i>Eooxylides tharis</i>- <i>Heliophorus epicles</i>- <i>Horaga syrinx</i>- <i>Hypochrysops anacletus</i>- <i>Hypochrysops apelles</i>- <i>Hypochrysops apollo</i>- <i>Hypochrysops arronica</i>- <i>Hypochrysops chrysargyrus</i>- <i>Hypochrysops dicomas</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Hypochrysops elgneri</i> - <i>Hypochrysops hypates</i> - <i>Hypochrysops narcissus</i> - <i>Hypochrysops polycletus</i> - <i>Hypochrysops pythias</i> - <i>Hypochrysops siren</i> - <i>Hypochrysops theon</i> - <i>Iraota rochana</i> - <i>Liphyra brassolis</i> - <i>Luthrodes cleotas</i> - <i>Manto hypoleuca</i> - <i>Neocheritra amrita</i> - <i>Neomyrina nivea</i> - <i>Poritia philota</i> - <i>Poritia plateni</i> - <i>Poritia sumatrae</i> - <i>Purlisa gigantea</i> - <i>Rapala domitia</i> - <i>Rapala jangala</i> - <i>Sithon nedymond</i> - <i>Spindasis shama</i> - <i>Tajuria cippus</i> - <i>Tajuria discalis</i> - <i>Tamala marciana</i> - <i>Zeltus amasa</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hesperiidae - <i>Bibasis imperialis</i> - <i>Choaspes illuensis</i> - Uraniidae - <i>Alcides agathyrus</i> - <i>Alcides liris</i> - <i>Alcides orontes</i> - <i>Nyctalemon menoetius</i> - <i>Nyctalemon patroclus</i> - <i>Actias groenendaeli</i> - <i>Actias isis</i> - <i>Actias maenas</i> - <i>Antheraea frithi</i> - <i>Attacus atlas</i> - <i>Attacus dohertyi</i> - <i>Attacus inopinatus</i> - <i>Coscinocera hercules</i> - <i>Loepa cynopis</i> - <i>Loepa sikkima</i> - Noctuidae, Agaristidae, Geometridae dan Zygaenidae - <i>Cocytia durvillei</i> - <i>Episteme bisma</i> - <i>Calysta brevipennis</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Dysphania contrata</i> - <i>Dysphania malayanus</i> - <i>Dysphania militalis</i> - <i>Dysphania numana</i> - <i>Miliona celebensis</i> - <i>Miliona drucei</i> - <i>Miliona everetti</i> - <i>Miliona fulgida</i> - <i>Miliona glaucans</i> - <i>Miliona rawakensis</i> - <i>Chalcosia phalaenaria</i> - <i>Etersia risa</i> - <i>Gynautocera philomera</i> - <i>Histia libelluloides</i> - <i>Pompelon marginata</i> 					

V. IKAN (PISCES) YANG TERMASUK DALAM DAFTAR CITES DAN NON CITES

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
CITES							
	01.06	Binatang hidup lainnya.	PE IKAN: - SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:			
		- Binatang menyusui:					
	0106.12	-- Paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo Cetacea); manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo Sirenia);					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		anjing laut, singa laut dan beruang laut (mamalia dari sub ordo Pinnipedia):		urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau			
	0106.12.10	--- Paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo Cetacea); manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo Sirenia)			b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
128.	ex 0106.20.00	- Binatang melata (termasuk ular dan penyu)	Binatang melata, antara lain: - Penyu: - Penyu Tempayan (<i>Caretta caretta</i>) - Penyu Hijau (<i>Chelonia mydas</i>) - Penyu Belimbing (<i>Dermochelys coriacea</i>) - Penyu Sisik (<i>Eretmochelys imbricata</i>) - Penyu Ridel (<i>Lepidochelys olivacea</i>) - Penyu Pipih (<i>Natator depressa</i>) - Buaya (Crocodiles): - Buaya Muara (<i>Crocodylus porosus</i>) - Buaya Siam (<i>Crocodylus siamensis</i>)			Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN.		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - Senyulong, Buaya Sapit (<i>Tomistoma schlegelii</i>) - Buaya Air Tawar Irian (<i>Crocodylus novaeguineae</i>) 	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.			
	02.08	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.			Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.			
129.	0208.50.00	- Dari binatang melata (termasuk ular dan penyu)	Daging binatang melata, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Penyu - Buaya (Crocodiles) 				√	
	02.10	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.			Penerbitan PE IKAN dilakukan secara elektronik dan otomatis sepanjang dokumen persyaratannya telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW.			
		- Lain-lain, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging atau sisanya yang dapat dimakan:						
130.	0210.93.00	- - Dari binatang melata (termasuk ular dan penyu)	Daging binatang melata, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Penyu - Buaya (Crocodiles) 				√	
	03.01	Ikan Hidup						
		- Ikan hias:						
	0301.11	-- Air tawar:						
		--- Lain-lain:						
131.	ex 0301.11.95	---- Arwana (<i>Scleropages formosus</i>)	Ikan Arwana (<i>Scleropages formosus</i>), dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Super Red (<i>Scleropages formosus</i>) 		Elemen data dan/atau keterangan		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
			<ul style="list-style-type: none"> - Golden Red (<i>Scleropages formosus</i>) - Banjar Red (<i>Scleropages formosus</i>) - Green (<i>Scleropages formosus</i>) 		tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.				
132.	ex 0301.11.99	---- Lain-lain	Ikan Hidup di Air Tawar, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Sapu Zebra (<i>Hyparcistrus zebra</i>) - Arapaima (<i>Arapaima gigas</i>) - Ikan Pari Air Tawar (<i>Potamotrygon spp.</i>) - Australian Lungfish (<i>Neoceratodus forsteri</i>) 				√		
	0301.19	-- Lain-lain:							
133.	ex 0301.19.90	--- Lain-lain:	Ikan Hidup di Air Laut, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Napoleon Wrasse (<i>Cheilinus undulatus</i>) 			Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal		√	
		- Ikan hidup lainnya:							
134.	ex 0301.92.00	-- Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	Selain benih dengan ukuran panjang sampai 35 cm dan/atau berat sampai 100 gram per ekor dan/atau berdiameter sampai 2,5 cm, dari jenis:				√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			- <i>Anguilla anguilla</i>		8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
	0301.99	-- Lain-lain:						
		--- Lain-lain, ikan air tawar:						
135.	ex 0301.99.49	---- Lain-lain	Ikan Hidup di Air Tawar dari jenis: - Hiu Sungai (<i>Glyphis spp.</i>)				√	
136.	ex 0301.99.50	--- Lain-lain, ikan air laut	Ikan Hidup di Air Laut, dari jenis: - Pari gergaji (<i>Anoxypristis cuspidata</i>) - Pari Gergaji (<i>Pristis spp</i>) - Pari Manta (<i>Mobula alfredi</i>) - Pari Manta (<i>Mobula birostris</i>) - Pari Mobula (<i>Mobula spp.</i>) - Pari kikir (<i>Glaucostegus spp.</i>) - Pari Liongbun (<i>Rhynchobatus spp.</i>) - Pari Kupu-kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) - Hiu Paus (<i>Rhincodon typus</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias spp.</i>) - Hiu Martil (<i>Sphyrna spp</i>)			√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Mako (<i>Isurus spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Ikan Raja Laut (<i>Latimeria menadoensis</i>) - Kuda Laut (<i>Hippocampus spp.</i>) - Clarion Angelfish (<i>Holacanthus clarionensis</i>) - Hiu Plen, Hiu Sonteng (<i>Carcharhinus albimarginatus</i>) - Hiu Merak Bulu (<i>Carcharhinus altimus</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus amblyrhinchoides</i>)- Hiu Lonjor (<i>Carcharhinus amblyrhynchos</i>)- Hiu Buas (<i>Carcharhinus amboinensis</i>)- Hiu Kalimantan (<i>Carcharhinus borneensis</i>)- Hiu Plen (<i>Carcharhinus brevipinna</i>)- Nervous Shark (<i>Carcharhinus cautus</i>)- Indonesian Whaler Shark (<i>Carcharhinus tjutjot</i>)- Hiu Bekeman (<i>Carcharhinus leucas</i>)- Hiu Kejen (<i>Carcharhinus limbatus</i>)- Hiu Aron (<i>Carcharhinus macloti</i>)- Hiu Mada, Kluyu Karang					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> (<i>Carcharhinus melanopterus</i>) - Hiu Lanyam, Merak Bulu (<i>Carcharhinus obscurus</i>) - Hiu Teteri (<i>Carcharhinus plumbeus</i>) - Cucut Lanjaman (<i>Carcharhinus sealei</i>) - Hiu Malam (<i>Carcharhinus signatus</i>) - Hiu Mungsing (<i>Carcharhinus sorrah</i>) - Australian Blacktip Shark (<i>Carcharhinus tilstoni</i>) - Borneo Broafin Shark (<i>Lamiopsis tephrodes</i>) - Sliteye Shark (<i>Loxodon macrorhinus</i>) - Sicklefin Lemon Shark (<i>Negaprion acutidens</i>) - Lemon Shark (<i>Negaprion brevirostris</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Air, Hiu Karet, Hiu Biru (<i>Prionace glauca</i>) - Milk Shark (<i>Rhizoprionodon acutus</i>) - Grey Sharpnose Shark (<i>Rhizopriodon oligilinx</i>) - Australian Sharpnose Shark (<i>Rhizopriodon taylori</i>) - Rhizopriodon macrorhyncus - Whitetip Reef Shark (<i>Triaenodon obesus</i>) - Hiu Ronggeng (<i>Eusphyra blochii</i>) - Borneo Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos borneensis</i>) - Jimbaran Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos jimbaranensis</i>) - Indonesian Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos penggali</i>) 					
	03.02	Ikan, segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:					
137.	ex 0302.74.00	-- Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	Dari jenis: - <i>Anguilla anguilla</i>			√	
		- Ikan lainnya, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:					
138.	ex 0302.81.00	-- Dogfish dan hiu lainnya	Dogfish dan hiu lainnya, dari jenis: - Hiu Martil (<i>Sphyrna spp.</i>) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Isurus spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>)			√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>)- Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)- Hiu Plen, Hiu Sonteng (<i>Carcharhinus albimarginatus</i>)- Hiu Merak Bulu (<i>Carcharhinus altimus</i>)- Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus amblyrhinchoides</i>)- Hiu Lonjor (<i>Carcharhinus amblyrhynchos</i>)- Hiu Buas (<i>Carcharhinus amboinensis</i>)- Hiu Kalimantan (<i>Carcharhinus borneensis</i>)- Hiu Plen (<i>Carcharhinus brevipinna</i>)- Nervous Shark (<i>Carcharhinus cautus</i>)					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Indonesian Whaler Shark (<i>Carcharhinus tjutjot</i>) - Hiu Bekeman (<i>Carcharhinus leucas</i>) - Hiu Kejen (<i>Carcharhinus limbatus</i>) - Hiu Aron (<i>Carcharhinus macloti</i>) - Hiu Mada, Kluyu Karang (<i>Carcharhinus melanopterus</i>) - Hiu Lanyam, Merak Bulu (<i>Carcharhinus obscurus</i>) - Hiu Teteri (<i>Carcharhinus plumbeus</i>) - Cucut Lanjaman (<i>Carcharhinus sealei</i>) - Hiu Malam (<i>Carcharhinus signatus</i>) - Hiu Mungsing (<i>Carcharhinus sorrah</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Australian Blacktip Shark (<i>Carcharhinus tilstoni</i>) - Hiu Sungai (<i>Glyphis spp.</i>) - Borneo Broafin Shark (<i>Lamiopsis tephrodes</i>) - Sliteye Shark (<i>Loxodon macrorhinus</i>) - Sicklefin Lemon Shark (<i>Negaprion acutidens</i>) - Lemon Shark (<i>Negaprion brevirostris</i>) - Hiu Air, Hiu Karet, Hiu Biru (<i>Prionace glauca</i>) - Milk Shark (<i>Rhizoprionodon acutus</i>) - Grey Sharpnose Shark (<i>Rhizopriodon oligilinx</i>) - Australian Sharpnose Shark (<i>Rhizopriodon taylori</i>) - Rhizopriodon macrorhyncus 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - Whitetip Reef Shark (<i>Triaenodon obesus</i>) - Hiu Ronggeng (<i>Eusphyra blochii</i>) 					
139.	ex 0302.82.00	-- Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)	Pari dan skates <i>Rajidae</i> , dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Pari Mobula (<i>Mobula spp.</i>) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus spp.</i>) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus spp.</i>) - Pari Kupu Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) - Borneo Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos borneensis</i>) - Jimbaran Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos jimbaranensis</i>) - Indonesian Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos penggali</i>) 				√	
		- Hati, telur, sperma, sirip, kepala, ekor, perut dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan:						
140.	ex 0302.92.00	-- Sirip hiu	Sirip hiu, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Hiu Martil. (<i>Sphyrna spp</i>) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Isurus spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) - Hiu Plen, Hiu Sonteng (<i>Carcharhinus albimarginatus</i>) - Hiu Merak Bulu (<i>Carcharhinus altimus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus amblyrhinchoides</i>) - Hiu Lonjor (<i>Carcharhinus amblyrhynchos</i>) - Hiu Buas (<i>Carcharhinus amboinensis</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Kalimantan (<i>Carcharhinus borneensis</i>) - Hiu Plen (<i>Carcharhinus brevipinna</i>) - Nervous Shark (<i>Carcharhinus cautus</i>) - Indonesian Whaler Shark (<i>Carcharhinus tjutjot</i>) - Hiu Bekeman (<i>Carcharhinus leucas</i>) - Hiu Kejen (<i>Carcharhinus limbatus</i>) - Hiu Aron (<i>Carcharhinus macloti</i>) - Hiu Mada, Kluyu Karang (<i>Carcharhinus melanopterus</i>) - Hiu Lanyam, Merak Bulu (<i>Carcharhinus obscurus</i>) - Hiu Teteri (<i>Carcharhinus plumbeus</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Cucut Lanjaman (<i>Carcharhinus sealei</i>) - Hiu Malam (<i>Carcharhinus signatus</i>) - Hiu Mungsing (<i>Carcharhinus sorrah</i>) - Australian Blacktip Shark (<i>Carcharhinus tilstoni</i>) - Hiu Sungai (<i>Glyphis spp.</i>) - Borneo Broafin Shark (<i>Lamiopsis tephrodes</i>) - Sliteye Shark (<i>Loxodon macrorhinus</i>) - Sicklefin Lemon Shark (<i>Negaprion acutidens</i>) - Lemon Shark (<i>Negaprion brevirostris</i>) - Hiu Air, Hiu Karet, Hiu Biru (<i>Prionace glauca</i>) - Milk Shark (<i>Rhizoprionodon acutus</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Grey Sharpnose Shark (<i>Rhizopriodon oligilinx</i>) - Australian Sharpnose Shark (<i>Rhizopriodon taylori</i>) - Rhizopriodon macrorhyncus - Whitetip Reef Shark (<i>Triaenodon obesus</i>) - Hiu Ronggeng (<i>Eusphyra blochii</i>) 					
141.	ex 0302.99.00	-- Lain-lain Sirip Pari, Tulang dan Kulit Pari, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Pari Mobula (<i>Mobula spp.</i>) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus spp.</i>) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus spp.</i>) - Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) - Borneo Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos borneensis</i>) - Jimbaran Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos jimbaranensis</i>) - Indonesian Shovelnose Ray 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			(<i>Rhinobatos penggali</i>)					
	03.03	Ikan, beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04						
		- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:						
142.	ex 0303.26.00	-- Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	Dari jenis: - <i>Anguilla anguilla</i>				√	
		- Ikan lainnya, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:						
143.	ex 0303.81.00	-- Dogfish dan hiu lainnya	Dogfish dan hiu lainnya, dari jenis: - Hiu Martil (<i>Sphyrna spp.</i>) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>)				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Isurus spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) - Hiu Plen, Hiu Sonteng (<i>Carcharhinus albimarginatus</i>) - Hiu Merak Bulu (<i>Carcharhinus altimus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus amblyrhinchoides</i>) - Hiu Lonjor (<i>Carcharhinus amblyrhynchos</i>) - Hiu Buas (<i>Carcharhinus amboinensis</i>) - Hiu Kalimantan (<i>Carcharhinus borneensis</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Plen (<i>Carcharhinus brevipinna</i>) - Nervous Shark (<i>Carcharhinus cautus</i>) - Indonesian Whaler Shark (<i>Carcharhinus tjutjot</i>) - Hiu Bekeman (<i>Carcharhinus leucas</i>) - Hiu Kejen (<i>Carcharhinus limbatus</i>) - Hiu Aron (<i>Carcharhinus macloti</i>) - Hiu Mada, Kluyu Karang (<i>Carcharhinus melanopterus</i>) - Hiu Lanyam, Merak Bulu (<i>Carcharhinus obscurus</i>) - Hiu Teteri (<i>Carcharhinus plumbeus</i>) - Cucut Lanjaman (<i>Carcharhinus sealei</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Malam (<i>Carcharhinus signatus</i>) - Hiu Mungsing (<i>Carcharhinus sorrah</i>) - Australian Blacktip Shark (<i>Carcharhinus tilstoni</i>) - Hiu Sungai (<i>Glyphis spp.</i>) - Borneo Broafin Shark (<i>Lamiopsis tephrodes</i>) - Sliteye Shark (<i>Loxodon macrorhinus</i>) - Sicklefin Lemon Shark (<i>Negaprion acutidens</i>) - Lemon Shark (<i>Negaprion brevirostris</i>) - Hiu Air, Hiu Karet, Hiu Biru (<i>Prionace glauca</i>) - Milk Shark (<i>Rhizoprionodon acutus</i>) - Grey Sharpnose Shark (<i>Rhizoprionodon oligilinx</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - Australian Sharpnose Shark (<i>Rhizopriodon taylori</i>) - Rhizopriodon macrorhyncus - Whitetip Reef Shark (<i>Triaenodon obesus</i>) - Hiu Ronggeng (<i>Eusphyra blochii</i>) 					
144.	ex 0303.82.00	-- Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)	Pari dan skates Rajidae, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Pari Mobula (<i>Mobula spp.</i>) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus spp.</i>) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus spp.</i>) - Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) - Borneo Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos borneensis</i>) - Jimbaran Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos jimbaranensis</i>) - Indonesian Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos penggali</i>) 				√	
		- Hati, telur, sperma, sirip, kepala, ekor, perut dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
145.	ex 0303.92.00	-- Sirip hiu	Sirip hiu, dari jenis: - Hiu Martil (<i>Sphyrna spp.</i>) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Isurus spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) - Hiu Plen, Hiu Sonteng (<i>Carcharhinus albimarginatus</i>) - Hiu Merak Bulu (<i>Carcharhinus altimus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus amblyrhinchoides</i>)				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Lonjor (<i>Carcharhinus amblyrhynchos</i>) - Hiu Buas (<i>Carcharhinus amboinensis</i>) - Hiu Kalimantan (<i>Carcharhinus borneensis</i>) - Hiu Plen (<i>Carcharhinus brevipinna</i>) - Nervous Shark (<i>Carcharhinus cautus</i>) - Indonesian Whaler Shark (<i>Carcharhinus tjutjot</i>) - Hiu Bekeman (<i>Carcharhinus leucas</i>) - Hiu Kejen (<i>Carcharhinus limbatus</i>) - Hiu Aron (<i>Carcharhinus macloti</i>) - Hiu Mada, Kluyu Karang (<i>Carcharhinus melanopterus</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Lanyam, Merak Bulu (<i>Carcharhinus obscurus</i>) - Hiu Teteri (<i>Carcharhinus plumbeus</i>) - Cucut Lanjaman (<i>Carcharhinus sealei</i>) - Hiu Malam (<i>Carcharhinus signatus</i>) - Hiu Mungsing (<i>Carcharhinus sorrah</i>) - Australian Blacktip Shark (<i>Carcharhinus tilstoni</i>) - Hiu Sungai (<i>Glyphis spp.</i>) - Borneo Broafin Shark (<i>Lamiopsis tephrodes</i>) - Sliteye Shark (<i>Loxodon macrorhinus</i>) - Sicklefin Lemon Shark (<i>Negaprion acutidens</i>) - Lemon Shark (<i>Negaprion brevirostris</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Air, Hiu Karet, Hiu Biru (<i>Prionace glauca</i>) - Milk Shark (<i>Rhizoprionodon acutus</i>) - Grey Sharpnose Shark (<i>Rhizopriodon oligilinx</i>) - Australian Sharpnose Shark (<i>Rhizopriodon taylori</i>) - Rhizopriodon macrorhyncus - Whitetip Reef Shark (<i>Triaenodon obesus</i>) - Hiu Ronggeng (<i>Eusphyra blochii</i>) 					
146.	ex 0303.99.00	-- Lain-lain	<p>Sirip Pari, Tulang dan kulit Pari, dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pari Mobula (<i>Mobula spp.</i>) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus spp.</i>) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus spp.</i>) - Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - Borneo Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos borneensis</i>) - Jimbaran Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos jimbaranensis</i>) - Indonesian Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos penggali</i>) 					
	03.04	Fillet dan daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar, dingin atau beku						
		- Fillet segar atau dingin dari tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>):						
147.	ex 0304.39.00	-- Lain-lain	Fillet segar atau dingin dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>), dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Anguilla anguilla</i> 				√	
		- Fillet ikan segar atau dingin lainnya:						
148.	ex 0304.47.00	-- Dogfish dan hiu lainnya	Fillet segar, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Hiu Martil (<i>Sphyrna spp</i>) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Isurus spp</i>) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) - Hiu Plen, Hiu Sonteng (<i>Carcharhinus albimarginatus</i>) - Hiu Merak Bulu (<i>Carcharhinus altimus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus amblyrhynchoides</i>) - Hiu Lonjor (<i>Carcharhinus amblyrhynchos</i>) - Hiu Buas (<i>Carcharhinus amboinensis</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Kalimantan (<i>Carcharhinus borneensis</i>) - Hiu Plen (<i>Carcharhinus brevipinna</i>) - Nervous Shark (<i>Carcharhinus cautus</i>) - Indonesian Whaler Shark (<i>Carcharhinus tjutjot</i>) - Hiu Bekeman (<i>Carcharhinus leucas</i>) - Hiu Kejen (<i>Carcharhinus limbatus</i>) - Hiu Aron (<i>Carcharhinus macloti</i>) - Hiu Mada, Kluyu Karang (<i>Carcharhinus melanopterus</i>) - Hiu Lanyam, Merak Bulu (<i>Carcharhinus obscurus</i>) - Hiu Teteri (<i>Carcharhinus plumbeus</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Cucut Lanjaman (<i>Carcharhinus sealei</i>) - Hiu Malam (<i>Carcharhinus signatus</i>) - Hiu Mungsing (<i>Carcharhinus sorrah</i>) - Australian Blacktip Shark (<i>Carcharhinus tilstoni</i>) - Hiu Sungai (<i>Glyphis spp.</i>) - Borneo Broafin Shark (<i>Lamiopsis tephrodes</i>) - Sliteye Shark (<i>Loxodon macrorhinus</i>) - Sicklefin Lemon Shark (<i>Negaprion acutidens</i>) - Lemon Shark (<i>Negaprion brevirostris</i>) - Hiu Air, Hiu Karet, Hiu Biru (<i>Prionace glauca</i>) - Milk Shark (<i>Rhizoprionodon acutus</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - Grey Sharpnose Shark (<i>Rhizopriodon oligilinx</i>) - Australian Sharpnose Shark (<i>Rhizopriodon taylori</i>) - Rhizopriodon macrorhyncus - Whitetip Reef Shark (<i>Triaenodon obesus</i>) - Hiu Ronggeng (<i>Eusphyra blochii</i>) 					
149.	ex 0304.48.00	-- Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)	Fillet segar, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Pari Mobula (<i>Mobula spp.</i>) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus spp.</i>) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus spp.</i>) - Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) - Borneo Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos borneensis</i>) - Jimbaran Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos jimbaranensis</i>) - Indonesian Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos penggal</i>) 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
150.	ex 0304.56.00	- Lain-lain, segar atau dingin:					√	
		-- Dogfish dan hiu lainnya	Lain-lain segar dingin ikan Hiu, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Hiu Martil (<i>Sphyrna spp.</i>) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Isurus spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) - Hiu Plen, Hiu Sonteng (<i>Carcharhinus albimarginatus</i>) - Hiu Merak Bulu (<i>Carcharhinus altimus</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus amblyrhynchoides</i>)- Hiu Lonjor (<i>Carcharhinus amblyrhynchos</i>)- Hiu Buas (<i>Carcharhinus amboinensis</i>)- Hiu Kalimantan (<i>Carcharhinus borneensis</i>)- Hiu Plen (<i>Carcharhinus brevipinna</i>)- Nervous Shark (<i>Carcharhinus cautus</i>)- Indonesian Whaler Shark (<i>Carcharhinus tjutjot</i>)- Hiu Bekeman (<i>Carcharhinus leucas</i>)- Hiu Kejen (<i>Carcharhinus limbatus</i>)- Hiu Aron (<i>Carcharhinus macloti</i>)- Hiu Mada, Kluyu Karang					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>(<i>Carcharhinus melanopterus</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiu Lanyam, Merak Bulu (<i>Carcharhinus obscurus</i>) - Hiu Teteri (<i>Carcharhinus plumbeus</i>) - Cucut Lanjaman (<i>Carcharhinus sealei</i>) - Hiu Malam (<i>Carcharhinus signatus</i>) - Hiu Mungsing (<i>Carcharhinus sorrah</i>) - Australian Blacktip Shark (<i>Carcharhinus tilstoni</i>) - Hiu Sungai (<i>Glyphis spp.</i>) - Borneo Broafin Shark (<i>Lamiopsis tephrodes</i>) - Sliteye Shark (<i>Loxodon macrorhinus</i>) - Sicklefin Lemon Shark (<i>Negaprion acutidens</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - Lemon Shark (<i>Negaprion brevirostris</i>) - Hiu Air, Hiu Karet, Hiu Biru (<i>Prionace glauca</i>) - Milk Shark (<i>Rhizoprionodon acutus</i>) - Grey Sharpnose Shark (<i>Rhizoprionodon oligoinx</i>) - Australian Sharpnose Shark (<i>Rhizoprionodon taylori</i>) - Rhizoprionodon macrorhyncus - Whitetip Reef Shark (<i>Triaenodon obesus</i>) - Hiu Ronggeng (<i>Eusphyra blochii</i>) 					
151.	ex 0304.57.00	-- Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)	Lain-lain segar dingin Ikan Pari, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Pari Mobula (<i>Mobula spp.</i>) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus spp.</i>) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus spp.</i>) - Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - Borneo Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos borneensis</i>) - Jimbaran Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos jimbaranensis</i>) - Indonesian Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos penggali</i>) 					
152.	ex 0304.59.00	-- Lain-lain	Daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar atau dingin dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>), dari jenis: - <i>Anguilla anguilla</i>				√	
		- Fillet beku dari tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>):						
153.	ex 0304.69.00	-- Lain-lain	Fillet beku dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>), dari jenis: - <i>Anguilla anguilla</i>				√	
		- Fillet beku dari ikan lainnya:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
154.	ex 0304.88.00	-- Dogfish, hiu lainnya, pari dan skates (<i>Rajidae</i>)	Fillet beku ikan Hiu dan Pari, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Pari Mobula (<i>Mobula spp.</i>) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus spp.</i>) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus spp.</i>) - Pari Kupu Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) - Hiu Martil (<i>Sphyrna spp.</i>) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Isurus spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) - Hiu Plen, Hiu Sonteng 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> (<i>Carcharhinus albimarginatus</i>) - Hiu Merak Bulu (<i>Carcharhinus altimus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus amblyrhynchoides</i>) - Hiu Lonjor (<i>Carcharhinus amblyrhynchos</i>) - Hiu Buas (<i>Carcharhinus amboinensis</i>) - Hiu Kalimantan (<i>Carcharhinus borneensis</i>) - Hiu Plen (<i>Carcharhinus brevipinna</i>) - Nervous Shark (<i>Carcharhinus cautus</i>) - Indonesian Whaler Shark (<i>Carcharhinus tjutjot</i>) - Hiu Bekeman (<i>Carcharhinus leucas</i>) - Hiu Kejen (<i>Carcharhinus limbatus</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Aron (<i>Carcharhinus macloti</i>) - Hiu Mada, Kluyu Karang (<i>Carcharhinus melanopterus</i>) - Hiu Lanyam, Merak Bulu (<i>Carcharhinus obscurus</i>) - Hiu Teteri (<i>Carcharhinus plumbeus</i>) - Cucut Lanjaman (<i>Carcharhinus sealei</i>) - Hiu Malam (<i>Carcharhinus signatus</i>) - Hiu Mungsing (<i>Carcharhinus sorrah</i>) - Australian Blacktip Shark (<i>Carcharhinus tilstoni</i>) - Hiu Sungai (<i>Glyphis spp.</i>) - Borneo Broafin Shark (<i>Lamiopsis tephrodes</i>) - Sliteye Shark (<i>Loxodon macrorhinus</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Sicklefin Lemon Shark (<i>Negaprion acutidens</i>) - Lemon Shark (<i>Negaprion brevirostris</i>) - Hiu Air, Hiu Karet, Hiu Biru (<i>Prionace glauca</i>) - Milk Shark (<i>Rhizoprionodon acutus</i>) - Grey Sharpnose Shark (<i>Rhizopriodon oligilinx</i>) - Australian Sharpnose Shark (<i>Rhizopriodon taylori</i>) - Rhizopriodon macrorhyncus - Whitetip Reef Shark (<i>Triaenodon obesus</i>) - Hiu Ronggeng (<i>Eusphyra blochii</i>) - Borneo Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos borneensis</i>) - Jimbaran Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos jimbaranensis</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			- Indonesian Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos penggali</i>)					
155.	ex 0304.93.00	- Lain-lain, beku:						
		-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)	Daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), beku dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>), dari jenis: - <i>Anguilla anguilla</i>				√	
156.	ex 0304.96.00	-- Dogfish dan hiu lainnya	Lain-lain beku produk dogfish dan hiu lainnya, dari jenis - Hiu Martil (<i>Sphyrna spp.</i>)				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Isurus spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) - Hiu Plen, Hiu Sonteng (<i>Carcharhinus albimarginatus</i>) - Hiu Merak Bulu (<i>Carcharhinus altimus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus amblyrhynchoides</i>) - Hiu Lonjor (<i>Carcharhinus amblyrhynchos</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- Hiu Buas (<i>Carcharhinus amboinensis</i>)- Hiu Kalimantan (<i>Carcharhinus borneensis</i>)- Hiu Plen (<i>Carcharhinus brevipinna</i>)- Nervous Shark (<i>Carcharhinus cautus</i>)- Indonesian Whaler Shark (<i>Carcharhinus tjutjot</i>)- Hiu Bekeman (<i>Carcharhinus leucas</i>)- Hiu Kejen (<i>Carcharhinus limbatus</i>)- Hiu Aron (<i>Carcharhinus macloti</i>)- Hiu Mada, Kluyu Karang (<i>Carcharhinus melanopterus</i>)- Hiu Lanyam, Merak Bulu (<i>Carcharhinus obscurus</i>)					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Teteri (<i>Carcharhinus plumbeus</i>) - Cucut Lanjaman (<i>Carcharhinus sealei</i>) - Hiu Malam (<i>Carcharhinus signatus</i>) - Hiu Mungsing (<i>Carcharhinus sorrah</i>) - Australian Blacktip Shark (<i>Carcharhinus tilstoni</i>) - Hiu Sungai (<i>Glyphis spp.</i>) - Borneo Broafin Shark (<i>Lamiopsis tephrodes</i>) - Sliteye Shark (<i>Loxodon macrorhinus</i>) - Sicklefin Lemon Shark (<i>Negaprion acutidens</i>) - Lemon Shark (<i>Negaprion brevirostris</i>) - Hiu Air, Hiu Karet, Hiu Biru (<i>Prionace glauca</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - Milk Shark (<i>Rhizoprionodon acutus</i>) - Grey Sharpnose Shark (<i>Rhizopriodon oligilinx</i>) - Australian Sharpnose Shark (<i>Rhizopriodon taylori</i>) - Rhizopriodon macrorhyncus - Whitetip Reef Shark (<i>Triaenodon obesus</i>) - Hiu Ronggeng (<i>Eusphyra blochii</i>) 					
157.	ex 0304.97.00	-- Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)	Lain-lain beku produk pari dan skates <i>rajidae</i> , dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Pari Mobula (<i>Mobula spp.</i>) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus spp.</i>) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus spp.</i>) - Pari Kupu Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) - Borneo Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos borneensis</i>) - Jimbaran Shovelnose Ray 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>(<i>Rhinobatos jimbaranensis</i>)</p> <p>- Indonesian Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos penggali</i>)</p>					
	03.05	Ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; ikan diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.						
		- Fillet ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi:						
158.	ex 0305.31.00	-- Tilapias (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates</i>	Fillet ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>), dari jenis: - <i>Anguilla anguilla</i>				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<i>niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)						
	0305.39	-- Lain-lain:						
		--- Lain-lain:						
159.	ex 0305.39.92	---- Ikan air laut	<p>Fillet ikan Hiu dan Pari Air Laut dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pari Gergaji (<i>Anoxypristis cuspidata</i>) - Pari Gergaji (<i>Pristis spp.</i>) - Hiu Paus (<i>Rhincodon typus</i>) - Pari Manta (<i>Mobula alfredi</i>) - Pari Manta (<i>Mobula birostris</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias spp.</i>) - Hiu Martil (<i>Sphyrna spp</i>) - Hiu Mako (<i>Isurus spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Koboy (<i>Carchahrinus longimanus</i>) - Pari Mobula (<i>Mobula spp.</i>) - Pari kikir (<i>Glaucostegus spp.</i>) - Pari Liongbun (<i>Rhynchobatus spp.</i>) - Pari Kupu-kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) - Hiu Plen, Hiu Sonteng (<i>Carcharhinus albimarginatus</i>) - Hiu Merak Bulu (<i>Carcharhinus altimus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus amblyrhinchoides</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Lonjor (<i>Carcharhinus amblyrhynchos</i>) - Hiu Buas (<i>Carcharhinus amboinensis</i>) - Hiu Kalimantan (<i>Carcharhinus borneensis</i>) - Hiu Plen (<i>Carcharhinus brevipinna</i>) - Nervous Shark (<i>Carcharhinus cautus</i>) - Indonesian Whaler Shark (<i>Carcharhinus tjutjot</i>) - Hiu Bekeman (<i>Carcharhinus leucas</i>) - Hiu Kejen (<i>Carcharhinus limbatus</i>) - Hiu Aron (<i>Carcharhinus macloti</i>) - Hiu Mada, Kluyu Karang (<i>Carcharhinus melanopterus</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Lanyam, Merak Bulu (<i>Carcharhinus obscurus</i>) - Hiu Teteri (<i>Carcharhinus plumbeus</i>) - Cucut Lanjaman (<i>Carcharhinus sealei</i>) - Hiu Malam (<i>Carcharhinus signatus</i>) - Hiu Mungsing (<i>Carcharhinus sorrah</i>) - Australian Blacktip Shark (<i>Carcharhinus tilstoni</i>) - Hiu Sungai (<i>Glyphis spp.</i>) - Borneo Broafin Shark (<i>Lamiopsis tephrodes</i>) - Sliteye Shark (<i>Loxodon macrorhinus</i>) - Sicklefin Lemon Shark (<i>Negaprion acutidens</i>) - Lemon Shark (<i>Negaprion brevirostris</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Air, Hiu Karet, Hiu Biru (<i>Prionace glauca</i>) - Milk Shark (<i>Rhizoprionodon acutus</i>) - Grey Sharpnose Shark (<i>Rhizopriodon oligilinx</i>) - Australian Sharpnose Shark (<i>Rhizopriodon taylori</i>) - Rhizopriodon macrorhyncus - Whitetip Reef Shark (<i>Triaenodon obesus</i>) - Hiu Ronggeng (<i>Eusphyra blochii</i>) - Borneo Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos borneensis</i>) - Jimbaran Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos jimbaranensis</i>) - Indonesian Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos penggal</i>) 					
		<p>- Ikan diasapi, termasuk fillet, selain sisa ikan yang dapat dimakan:</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
160.	ex 0305.44.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)	Ikan diasapi, termasuk fillet, selain sisa ikan yang dapat dimakan dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>), dari jenis: - <i>Anguilla anguilla</i>				√	
		- Ikan dikeringkan, selain sisa ikan yang dapat dimakan, diasinkan maupun tidak tetapi tidak diasapi:						
161.	ex 0305.52.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> ,	Ikan dikeringkan, selain sisa ikan yang dapat dimakan, diasinkan maupun tidak tetapi tidak diasapi dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>), dari jenis:				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)	- <i>Anguilla anguilla</i>					
	0305.59	-- Lain-lain:						
		--- Ikan laut:						
162.	ex 0305.59.29	---- Lain-lain	Kuda Laut Kering, dari jenis: - Kuda Laut (<i>Hippocampus spp.</i>)				√	
		- Ikan, diasinkan tetapi tidak dikeringkan atau tidak diasapi dan ikan dalam air garam, selain sisa ikan yang dapat dimakan:						
163.	ex 0305.64.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon</i>	Ikan, diasinkan tetapi tidak dikeringkan atau tidak diasapi dan ikan dalam air garam, selain sisa ikan yang dapat dimakan dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>), dari jenis: - <i>Anguilla anguilla</i>				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<i>idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), sidat (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) dan gabus (Channa spp.)</i>						
		- Sirip ikan, kepala, ekor, perut dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan:						
	0305.71	-- Sirip ikan hiu						
164.	ex 0305.71.10	--- Dikeringkan atau diasapi	Sirip hiu dikeringkan atau diasapi, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Hiu Martil (<i>Sphyrna spp.</i>) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Isurus spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) - Hiu Plen, Hiu Sonteng (<i>Carcharhinus albimarginatus</i>) - Hiu Merak Bulu (<i>Carcharhinus altimus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus amblyrhynchoides</i>) - Hiu Lonjor (<i>Carcharhinus amblyrhynchos</i>) - Hiu Buas (<i>Carcharhinus amboinensis</i>) - Hiu Kalimantan (<i>Carcharhinus borneensis</i>) - Hiu Plen (<i>Carcharhinus brevipinna</i>) - Nervous Shark (<i>Carcharhinus cautus</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- Indonesian Whaler Shark (<i>Carcharhinus tjtjtjot</i>)- Hiu Bekeman (<i>Carcharhinus leucas</i>)- Hiu Kejen (<i>Carcharhinus limbatus</i>)- Hiu Aron (<i>Carcharhinus macloti</i>)- Hiu Mada, Kluyu Karang (<i>Carcharhinus melanopterus</i>)- Hiu Lanyam, Merak Bulu (<i>Carcharhinus obscurus</i>)- Hiu Teteri (<i>Carcharhinus plumbeus</i>)- Cucut Lanjaman (<i>Carcharhinus sealei</i>)- Hiu Malam (<i>Carcharhinus signatus</i>)- Hiu Mungsing (<i>Carcharhinus sorrah</i>)					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Australian Blacktip Shark (<i>Carcharhinus tilstoni</i>) - Hiu Sungai (<i>Glyphis spp.</i>) - Borneo Broafin Shark (<i>Lamiopsis tephrodes</i>) - Sliteye Shark (<i>Loxodon macrorhinus</i>) - Sicklefin Lemon Shark (<i>Negaprion acutidens</i>) - Lemon Shark (<i>Negaprion brevirostris</i>) - Hiu Air, Hiu Karet, Hiu Biru (<i>Prionace glauca</i>) - Milk Shark (<i>Rhizoprionodon acutus</i>) - Grey Sharpnose Shark (<i>Rhizopriodon oligilinx</i>) - Australian Sharpnose Shark (<i>Rhizopriodon taylori</i>) - Rhizopriodon macrorhyncus 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - Whitetip Reef Shark (<i>Triaenodon obesus</i>) - Hiu Ronggeng (<i>Eusphyra blochii</i>) 					
165.	ex 0305.71.90	--- Lain-lain	<p>Sirip hiu selain dikeringkan dan diasapi, dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiu Martil (<i>Sphyrna spp.</i>) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Isurus spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) - Hiu Plen, Hiu Sonteng (<i>Carcharhinus albimarginatus</i>) 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Merak Bulu (<i>Carcharhinus altimus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus amblyrhinchoides</i>) - Hiu Lonjor (<i>Carcharhinus amblyrhynchos</i>) - Hiu Buas (<i>Carcharhinus amboinensis</i>) - Hiu Kalimantan (<i>Carcharhinus borneensis</i>) - Hiu Plen (<i>Carcharhinus brevipinna</i>) - Nervous Shark (<i>Carcharhinus cautus</i>) - Indonesian Whaler Shark (<i>Carcharhinus tjutjot</i>) - Hiu Bekeman (<i>Carcharhinus leucas</i>) - Hiu Kejen (<i>Carcharhinus limbatus</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Aron (<i>Carcharhinus macloti</i>) - Hiu Mada, Kluyu Karang (<i>Carcharhinus melanopterus</i>) - Hiu Lanyam, Merak Bulu (<i>Carcharhinus obscurus</i>) - Hiu Teteri (<i>Carcharhinus plumbeus</i>) - Cucut Lanjaman (<i>Carcharhinus sealei</i>) - Hiu Malam (<i>Carcharhinus signatus</i>) - Hiu Mungsing (<i>Carcharhinus sorrah</i>) - Australian Blacktip Shark (<i>Carcharhinus tilstoni</i>) - Hiu Sungai (<i>Glyphis spp.</i>) - Borneo Broafin Shark (<i>Lamiopsis tephrodes</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Sliteye Shark (<i>Loxodon macrorhinus</i>) - Sicklefin Lemon Shark (<i>Negaprion acutidens</i>) - Lemon Shark (<i>Negaprion brevirostris</i>) - Hiu Air, Hiu Karet, Hiu Biru (<i>Prionace glauca</i>) - Milk Shark (<i>Rhizoprionodon acutus</i>) - Grey Sharpnose Shark (<i>Rhizopriodon oligilinx</i>) - Australian Sharpnose Shark (<i>Rhizopriodon taylori</i>) - Rhizopriodon macrorhyncus - Whitetip Reef Shark (<i>Triaenodon obesus</i>) - Hiu Ronggeng (<i>Eusphyra blochii</i>) 					
	0305.79	-- Lain-lain:					
166.	ex 0305.79.90	--- Lain-lain: Sirip pari, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Pari Kikir (<i>Glaucostegus spp.</i>) 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus spp.</i>) - Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) - Borneo Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos borneensis</i>) - Jimbaran Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos jimbaranensis</i>) - Indonesian Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos penggali</i>) <p>Insang pari, dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pari Mobula (<i>Mobula spp.</i>), dikeringkan 					
	03.08	Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; Invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.						
		- Teripang (<i>Stichopus japonicus, Holothurioidea</i>):						
	0308.11	- - Hidup, segar atau dingin:						
167.	ex 0308.11.10	- - - Hidup	<p>Teripang dalam bentuk hidup dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Holothuria fuscogilva</i> - <i>Holothuria nobilis</i> - <i>Holothuria whitmaei</i> 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Holothuria lessoni</i> - <i>Thelenota ananas</i> - <i>Thelenota anax</i> - <i>Thelenota rubralineata</i> 					
168.	ex 0308.11.20	- - - Segar atau dingin	Teripang dalam bentuk segar atau dingin dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Holothuria fuscogilva</i> - <i>Holothuria nobilis</i> - <i>Holothuria whitmaei</i> - <i>Holothuria lessoni</i> - <i>Thelenota ananas</i> - <i>Thelenota anax</i> - <i>Thelenota rubralineata</i> 				√	
169.	ex 0308.12.00	- - Beku	Teripang dalam bentuk beku dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Holothuria fuscogilva</i> - <i>Holothuria nobilis</i> - <i>Holothuria whitmaei</i> - <i>Holothuria lessoni</i> - <i>Thelenota ananas</i> - <i>Thelenota anax</i> - <i>Thelenota rubralineata</i> 				√	
	0308.19	- - Lain-lain:						
170.	ex 0308.19.20	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam	Teripang dalam bentuk dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Holothuria fuscogilva</i> - <i>Holothuria nobilis</i> - <i>Holothuria whitmaei</i> - <i>Holothuria lessoni</i> 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Thelenota ananas</i> - <i>Thelenota anax</i> - <i>Thelenota rubralineata</i> 					
171.	ex 0308.19.30	- - - Diasapi	Teripang dalam bentuk diasapi dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Holothuria fuscogilva</i> - <i>Holothuria nobilis</i> - <i>Holothuria whitmaei</i> - <i>Holothuria lessoni</i> - <i>Thelenota ananas</i> - <i>Thelenota anax</i> - <i>Thelenota rubralineata</i> 				√	
	0308.90	- Lain-lain:						
172.	ex 0308.90.10	- - Hidup	Korall dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Stony Coral - Substrat (Unidentified <i>Scleractinian</i>) - Base Rocks (Unidentified <i>Scleractinian</i>) Live Rock 				√	
	03.09	Tepung, tepung kasar dan pellet dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya, layak untuk dikonsumsi manusia.						
173.	ex 0309.10.00	- Dari ikan	Tepung/Bubuk Kuda Laut, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Kuda Laut (<i>Hippocampus spp.</i>) 				√	
	05.08	Korall dan barang serupa itu, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut; cangkang moluska, krustasea atau echinodermata dan cuttle-						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		bone, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk, bubuk dan sisanya.						
174.	ex 0508.00.90	- Lain-lain	Koral dari jenis: - Stony Coral - Substrat (Unidentified <i>Scleractinian</i>) - Base Rocks (Unidentified <i>Scleractinian</i>) Live Rock				√	
	05.11	Produk hewani tidak dirinci atau termauk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.						
		- Lain-lain:						
	0511.91	-- Produk dari ikan atau krustasea, moluska atau invetrebrata air lainnya; binatang mati dari Bab 3:						
175.	ex 0511.91.30	--- Kulit ikan	Kulit hiu dan pari, dari jenis: - Pari Kikir (<i>Glaucostegus spp.</i>) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus spp.</i>) - Pari Kupu Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) - Hiu Martil (<i>Sphyrna spp.</i>) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>)				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>)- Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias spp.</i>)- Hiu Mako (<i>Isurus spp.</i>)- Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>)- Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>)- Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)- Hiu Plen, Hiu Sonteng (<i>Carcharhinus albimarginatus</i>)- Hiu Merak Bulu (<i>Carcharhinus altimus</i>)- Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus amblyrhynchoides</i>)- Hiu Lonjor (<i>Carcharhinus amblyrhynchos</i>)- Hiu Buas (<i>Carcharhinus amboinensis</i>)					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Kalimantan (<i>Carcharhinus borneensis</i>) - Hiu Plen (<i>Carcharhinus brevipinna</i>) - Nervous Shark (<i>Carcharhinus cautus</i>) - Indonesian Whaler Shark (<i>Carcharhinus tjutjot</i>) - Hiu Bekeman (<i>Carcharhinus leucas</i>) - Hiu Kejen (<i>Carcharhinus limbatus</i>) - Hiu Aron (<i>Carcharhinus macloti</i>) - Hiu Mada, Kluyu Karang (<i>Carcharhinus melanopterus</i>) - Hiu Lanyam, Merak Bulu (<i>Carcharhinus obscurus</i>) - Hiu Teteri (<i>Carcharhinus plumbeus</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Cucut Lanjaman (<i>Carcharhinus sealei</i>) - Hiu Malam (<i>Carcharhinus signatus</i>) - Hiu Mungsing (<i>Carcharhinus sorrah</i>) - Australian Blacktip Shark (<i>Carcharhinus tilstoni</i>) - Hiu Sungai (<i>Glyphis spp.</i>) - Borneo Broafin Shark (<i>Lamiopsis tephrodes</i>) - Sliteye Shark (<i>Loxodon macrorhinus</i>) - Sicklefin Lemon Shark (<i>Negaprion acutidens</i>) - Lemon Shark (<i>Negaprion brevirostris</i>) - Hiu Air, Hiu Karet, Hiu Biru (<i>Prionace glauca</i>) - Milk Shark (<i>Rhizoprionodon acutus</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - Grey Sharpnose Shark (<i>Rhizopriodon oligilinx</i>) - Australian Sharpnose Shark (<i>Rhizopriodon taylori</i>) - Rhizopriodon macrorhyncus - Whitetip Reef Shark (<i>Triaenodon obesus</i>) - Hiu Ronggeng (<i>Eusphyra blochii</i>) - Borneo Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos borneensis</i>) - Jimbaran Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos jimbaranensis</i>) - Indonesian Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos penggali</i>) 					
176.	ex 0511.91.90	--- Lain-lain	<p>Tulang, Gigi, dan bagian lainnya, dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pari Mobula (<i>Mobula spp.</i>) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus spp.</i>) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus spp.</i>) 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) - Hiu Martil (<i>Sphyrna spp.</i>) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Isurus spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) - Hiu Plen, Hiu Sonteng (<i>Carcharhinus albimarginatus</i>) - Hiu Merak Bulu (<i>Carcharhinus altimus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus amblyrhinchoides</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Lonjor (<i>Carcharhinus amblyrhynchos</i>) - Hiu Buas (<i>Carcharhinus amboinensis</i>) - Hiu Kalimantan (<i>Carcharhinus borneensis</i>) - Hiu Plen (<i>Carcharhinus brevipinna</i>) - Nervous Shark (<i>Carcharhinus cautus</i>) - Indonesian Whaler Shark (<i>Carcharhinus tjutjot</i>) - Hiu Bekeman (<i>Carcharhinus leucas</i>) - Hiu Kejen (<i>Carcharhinus limbatus</i>) - Hiu Aron (<i>Carcharhinus macloti</i>) - Hiu Mada, Kluyu Karang (<i>Carcharhinus melanopterus</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Lanyam, Merak Bulu (<i>Carcharhinus obscurus</i>) - Hiu Teteri (<i>Carcharhinus plumbeus</i>) - Cucut Lanjaman (<i>Carcharhinus sealei</i>) - Hiu Malam (<i>Carcharhinus signatus</i>) - Hiu Mungsing (<i>Carcharhinus sorrah</i>) - Australian Blacktip Shark (<i>Carcharhinus tilstoni</i>) - Hiu Sungai (<i>Glyphis spp.</i>) - Borneo Broafin Shark (<i>Lamiopsis tephrodes</i>) - Sliteye Shark (<i>Loxodon macrorhinus</i>) - Sicklefin Lemon Shark (<i>Negaprion acutidens</i>) - Lemon Shark (<i>Negaprion brevirostris</i>) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Air, Hiu Karet, Hiu Biru (<i>Prionace glauca</i>) - Milk Shark (<i>Rhizoprionodon acutus</i>) - Grey Sharpnose Shark (<i>Rhizopriodon oligilinx</i>) - Australian Sharpnose Shark (<i>Rhizopriodon taylori</i>) - Rhizopriodon macrorhyncus - Whitetip Reef Shark (<i>Triaenodon obesus</i>) - Hiu Ronggeng (<i>Eusphyra blochii</i>) - Borneo Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos borneensis</i>) - Jimbaran Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos jimbaranensis</i>) - Indonesian Shovelnose Ray (<i>Rhinobatos penggali</i>) 					
	16.04	Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang:						
	1604.17	-- Sidat:						
177.	ex 1604.17.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dari jenis: - <i>Anguilla anguilla</i>				√	
178.	ex 1604.17.90	--- Lain-lain	Dari jenis: - <i>Anguilla anguilla</i>				√	
	41.03	Hide dan skin mentah lainnya (segar atau diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain, tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), dihilangkan bulunya atau split maupun tidak, selain yang dikecualikan oleh Catatan 1 (b) atau Catatan 1 (c) dalam Bab ini.						
179.	ex 4103.20.00	- Dari binatang melata	Dari jenis: - Buaya (<i>Crocodiles</i>)				√	
	41.06	Hide dan skin dari hewan lainnya disamak atau crust, tanpa wol atau bulu, split maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.						
180.	ex 4106.40.00	- Dari binatang melata	Dari jenis: - Buaya (<i>Crocodiles</i>)				√	
NON CITES								
	01.06	Binatang hidup lainnya		PE IKAN:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah			
181.	ex 0106.20.00	- Binatang melata (termasuk ular dan penyu)	Binatang melata, antara lain: - Buaya (<i>Crocodiles</i>): - Buaya Sahul (<i>Crocodylus halli</i>)	SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir:			√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - Ikan Balashark (<i>Balantiocheilos melanopterus</i>) - Belida Borneo (<i>Chitala borneensis</i>) - Belida Lopis (<i>Chitala lopis</i>) - Belida Sumatera (<i>Chitala hypselonotus</i>) - Selusur Maninjau (<i>Homaloptera gymnogaster</i>) - Ikan Batak (<i>Neolissochilus thienemanni</i>) - Belida Jawa (<i>Notopterus notopterus</i>) - Ikan Pasa (<i>Schismatorhynchus heterorhynchus</i>) - Arwana Brazil (<i>Osteoglossum bicirrhosum</i>) - Arwana Jardini (<i>Scleropages jardinii</i>) 		<p>masa berlaku PE IKAN.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.</p> <p>Penerbitan PE IKAN dilakukan secara elektronik dan otomatis sepanjang dokumen persyaratannya telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan</p>			
		- Ikan hidup lainnya:						
185.	ex 0301.92.00	-- Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	Selain benih dengan ukuran panjang sampai 35 cm dan/atau berat sampai 100 gram per				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
			ekor dan/atau berdiameter sampai 2,5 cm, dari jenis: - <i>Anguilla bicolor</i> - <i>Anguilla marmorata</i> - <i>Anguilla interiosis</i> - <i>Anguilla celebesensis</i>		penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.				
	0301.99	-- Lain-lain:							
186.	ex 0301.99.50	--- Lain-lain, ikan air laut	Ikan Air Laut, dari jenis: - Pari Kai (<i>Urolophus kaianus</i>)					√	
	03.02	Ikan, segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04							
		- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:							
187.	ex 0302.74.00	-- Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	Dari jenis: - <i>Anguilla bicolor</i> - <i>Anguilla marmorata</i> - <i>Anguilla interiosis</i> - <i>Anguilla celebesensis</i>				√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	03.03	Ikan, beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04					
		- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:					
188.	ex 0303.26.00	-- Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	Dari jenis: - <i>Anguilla bicolor</i> - <i>Anguilla marmorata</i> - <i>Anguilla interiosis</i> - <i>Anguilla celebesensis</i>			√	
	03.04	Fillet dan daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar, dingin atau beku.					
		- Fillet segar atau dingin dari tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>):					
189.	ex 0304.39.00	-- Lain-lain	Fillet segar atau dingin dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>) dari jenis:			√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Anguilla bicolor</i> - <i>Anguilla marmorata</i> - <i>Anguilla interiosis</i> - <i>Anguilla celebesensis</i> 					
		- Lain-lain, segar atau dingin:						
190.	ex 0304.59.00	-- Lain-lain	Daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar atau dingin dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>) dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Anguilla bicolor</i> - <i>Anguilla marmorata</i> - <i>Anguilla interiosis</i> - <i>Anguilla celebesensis</i> 				√	
		- Fillet beku dari tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>):						
191.	ex 0304.69.00	-- Lain-lain	Fillet beku dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>) dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Anguilla bicolor</i> - <i>Anguilla marmorata</i> - <i>Anguilla interiosis</i> - <i>Anguilla celebesensis</i> 				√	
		- Lain-lain, beku:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
192.	ex 0304.93.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)	Daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), beku dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>) dari jenis: - <i>Anguilla bicolor</i> - <i>Anguilla marmorata</i> - <i>Anguilla interiosis</i> - <i>Anguilla celebesensis</i>				√	
	03.05	Ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; ikan diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.						
		- Fillet ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi:						
193.	ex 0305.31.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> ,	Fillet ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>) dari jenis: - <i>Anguilla bicolor</i>				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> , sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)	- <i>Anguilla marmorata</i> - <i>Anguilla interiosis</i> - <i>Anguilla celebesensis</i>					
	0305.39	-- Lain-lain:						
		--- Lain-lain						
194.	ex 0305.39.91	---- Ikan air tawar	Fillet Ikan Air Tawar dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi dari jenis: - Pari Air Tawar (<i>Fluivtrygon signifer</i>) - Pari Air Tawar (<i>Urogymnus polylepis</i>) - Pari Air Tawar (<i>Fluivtrygon oxyrhynchus</i>) - Ikan Wader Goa (<i>Barbodes microps</i>)				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ul style="list-style-type: none"> - Ikan Balashark (<i>Balantiocheilos melanopterus</i>) - Belida Borneo (<i>Chitala borneensis</i>) - Belida Lopis (<i>Chitala lopis</i>) - Belida Sumatera (<i>Chitala hypselonotus</i>) - Selusur Maninjau (<i>Homaloptera gymnogaster</i>) - Ikan Batak (<i>Neolissochilus thienemanni</i>) - Belida Jawa (<i>Notopterus notopterus</i>) Ikan Pasa (<i>Schismatorhynchus heterorhynchus</i>) 					
		- Ikan diasapi, termasuk fillet, selain sisa ikan yang dapat dimakan:						
195.	ex 0305.44.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon</i>	Ikan diasapi, termasuk fillet, selain sisa ikan yang dapat dimakan dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>) dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Anguilla bicolor</i> - <i>Anguilla marmorata</i> - <i>Anguilla interiosis</i> 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<i>idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> <i>spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon</i> <i>piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates</i> <i>niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)	- <i>Anguilla celebesensis</i>					
		- Ikan dikeringkan, selain sisa ikan yang dapat dimakan, diasinkan maupun tidak tetapi tidak diasapi:						
196.	ex 0305.52.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> <i>spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias</i> <i>spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus</i> <i>spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon</i> <i>idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> <i>spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon</i> <i>piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>),	Ikan dikeringkan, selain sisa ikan yang dapat dimakan, diasinkan maupun tidak tetapi tidak diasapi dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>) dari jenis: - <i>Anguilla bicolor</i> - <i>Anguilla marmorata</i> - <i>Anguilla interiosis</i> - <i>Anguilla celebesensis</i>				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)						
		- Ikan, diasinkan tetapi tidak dikeringkan atau tidak diasapi dan ikan dalam air garam, selain sisa ikan yang dapat dimakan:						
197.	ex 0305.64.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)	Ikan, diasinkan tetapi tidak dikeringkan atau tidak diasapi dan ikan dalam air garam, selain sisa ikan yang dapat dimakan dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>) dari jenis: - <i>Anguilla bicolor</i> - <i>Anguilla marmorata</i> - <i>Anguilla interiosis</i> - <i>Anguilla celebesensis</i>				√	
	03.08	Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; Invertebrata air selain krustasea dan						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.						
	0308.90	- Lain-lain:						
198.	ex 0308.90.10	-- Hidup	Bambu Laut (<i>Isis hippuris</i>) hidup.				√	
199.	ex 0308.90.40	-- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam	Bambu Laut (<i>Isis hippuris</i>) dikeringkan.				√	
	16.04	Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan.						
		- Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang:						
	1604.17	-- Sidat:						
200.	ex 1604.17.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dari jenis: - <i>Anguilla bicolor</i> - <i>Anguilla marmorata</i> - <i>Anguilla interiosis</i> - <i>Anguilla celebesensis</i>				√	
201.	ex 1604.17.90	--- Lain-lain	Dari jenis: - <i>Anguilla bicolor</i> - <i>Anguilla marmorata</i> - <i>Anguilla interiosis</i> - <i>Anguilla celebesensis</i>				√	
	41.06	Hide dan skin dari hewan lainnya disamak atau crust, tanpa wol atau bulu, split maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.						
202.	ex 4106.40.00	- Dari binatang melata	Dari jenis: - Buaya (<i>Crocodiles</i>)				√	

VI. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	44.07	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm.		1. Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (<i>ligno selulosa</i>) dan tidak berkambium seperti kayu kelapa, kayu kelapa sawit, bambu, dan/atau sejenisnya. 2. Harus memenuhi Kriteria teknis sebagai berikut: a. Kayu olahan dalam bentuk S4S (<i>surfaced four side</i>), yaitu produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus: - berasal dari kayu merbau (<i>Intsia sp, Intsia bijuga, Intsia retusa, Intsia pluriyuga, Intsia palembanica</i>), meranti putih (<i>shorea assamica, shorea sororia, shorea gysbertsiana, shorea retinodes, shorea ochracea, shorea lamellata, shorea koordersi, shorea virescens, shorea roxburghii, shorea javanica, shorea hypochra, shorea bracteolata, shorea</i>			
		- Pohon jenis konifera :					
	4407.11	-- Dari pinus (<i>Pinus spp.</i>) :					
203.	ex 4407.11.90	--- Lain-lain					√
204.	ex 4407.12.00	-- Dari fir (<i>Abies spp.</i>) dan spruce (<i>Picea spp.</i>)					√
205.	ex 4407.13.00	-- Dari S-P-F (spruce (<i>Picea spp.</i>), pinus (<i>Pinus spp.</i>) dan fir (<i>Abies spp.</i>))					√
206.	ex 4407.14.00	-- Dari Hem-fir (Western hemlock (<i>Tsuga heterophylla</i>) dan fir (<i>Abies spp.</i>))					√
	4407.19	-- Lain-lain :					
207.	ex 4407.19.90	--- Lain-lain					√
		- Dari kayu tropis :					
	4407.21	-- Mahogani (<i>Swietenia spp.</i>) :					
208.	ex 4407.21.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√
209.	ex 4407.21.90	--- Lain-lain					√
	4407.22	-- Virola, Imbuia dan Balsa :					
210.	ex 4407.22.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√
211.	ex 4407.22.90	--- Lain-lain					√
	4407.23	-- Jati :					
212.	ex 4407.23.20	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√
213.	ex 4407.23.90	--- Lain-lain					√
	4407.25	-- Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau :					
		--- Meranti Merah Tua atau Meranti Merah Muda :					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
214.	ex 4407.25.13	---- Diketam, diampelas atau end-jointed		<i>resinosa, shorea agami, shorea spp, shorea dealbata, shorea henryana, shorea sericeiflora, shorea hentonyensis, shorea gratissima, shorea stalura, shorea farinosa, shorea polita, parashorea malaanonan) dan meranti kuning (shorea acuminatissima, shorea balanocarpoides, shorea fequetiana, shorea gibbosa, shorea hopeifolia, shorea longisperma, shorea polyandra, shorea scollaris, shorea multiflora, shorea blumutensis, shorea xantophylla, shorea spp, shorea dolichocarpa, shorea faguetioides, shorea peltata, shorea maxima, shorea resinanigra) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 15.000 mm2. - berasal dari selain kayu merbau, meranti putih dan meranti kuning dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm2. </i>			√
215.	ex 4407.25.19	---- Lain-lain					√
		--- Meranti Bakau :					
216.	ex 4407.25.21	---- Diketam, diampelas atau end-jointed					√
217.	ex 4407.25.29	---- Lain-lain					√
	4407.26	-- Lauan Putih, Meranti Putih, Seraya Putih, Meranti Kuning dan Alan :					
218.	ex 4407.26.30	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√
219.	ex 4407.26.90	--- Lain-lain					√
	4407.27	-- Sapelli :					
220.	ex 4407.27.30	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√
221.	ex 4407.27.90	--- Lain-lain					√
	4407.28	-- Iroko :					
222.	ex 4407.28.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√
223.	ex 4407.28.90	--- Lain-lain					√
	4407.29	-- Lain-lain :					
		--- Jelutung (<i>Dyera spp.</i>) :					
224.	ex 4407.29.13	---- Diketam, diampelas atau end-jointed					√
225.	ex 4407.29.19	---- Lain-lain					√
		--- Kapur (<i>Dryobalanops spp.</i>) :					
226.	ex 4407.29.23	---- Diketam, diampelas atau end-jointed					√
227.	ex 4407.29.29	---- Lain-lain					√
		--- Kempas (<i>Koompassia spp.</i>) :					
228.	ex 4407.29.33	---- Diketam, diampelas atau end-jointed					√
229.	ex 4407.29.39	---- Lain-lain					√
		--- Keruing (<i>Dipterocarpus spp.</i>) :					
230.	ex 4407.29.43	---- Diketam, diampelas atau end-jointed					√
231.	ex 4407.29.49	---- Lain-lain					√
		--- Ramin (<i>Gonystylus spp.</i>) :					
232.	ex 4407.29.51	---- Diketam, diampelas atau end-jointed					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
233.	ex 4407.29.59	---- Lain-lain		- Berlaku untuk pengapalan mulai tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang dari kantor pabean. b. Kayu olahan dalam bentuk S4S (<i>surfaced four side</i>), yaitu produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus: - berasal dari kayu merbau (<i>Intsia sp</i> , <i>Intsia bijuga</i> , <i>Intsia retusa</i> , <i>Intsia plurijuga</i> , <i>Intsia palembanica</i>) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm ² . - berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm ² . - Berlaku untuk pengapalan mulai dari tanggal 1 Agustus 2024			√	
		--- Balau (<i>Shorea spp.</i>) :						
234.	ex 4407.29.73	---- Diketam, diampelas atau end-jointed						√
235.	ex 4407.29.79	---- Lain-lain						√
		--- Mengkulang (<i>Heritiera spp.</i>) :						
236.	ex 4407.29.83	---- Diketam, diampelas atau end-jointed						√
237.	ex 4407.29.89	---- Lain-lain						√
		--- Lain-lain :						
238.	ex 4407.29.91	---- Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), diketam, diampelas atau end-jointed						√
239.	ex 4407.29.92	---- Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), lain-lain						√
240.	ex 4407.29.94	---- Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), diketam, diampelas atau end-jointed						√
241.	ex 4407.29.95	---- Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), lain-lain						√
242.	ex 4407.29.96	---- Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), diketam, diampelas atau end-jointed						√
243.	ex 4407.29.97	---- Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), lain-lain						√
244.	ex 4407.29.98	---- Lain-lain, diketam, diampelas atau end-jointed						√
245.	ex 4407.29.99	---- Lain-lain						√
		- Lain-lain :						
	4407.91	-- Dari ek (<i>Quercus spp.</i>) :						
246.	ex 4407.91.30	--- Diketam, diampelas atau end-jointed						√
247.	ex 4407.91.90	--- Lain-lain						√
	4407.92	-- Dari beech (<i>Fagus spp.</i>) :						
248.	ex 4407.92.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed						√
249.	ex 4407.92.90	--- Lain-lain						√
	4407.93	-- Dari maple (<i>Acer spp.</i>) :						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
250.	ex 4407.93.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed		<p>dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang dari kantor pabean.</p> <p>c. <i>Finger Jointed</i> yaitu Produk kayu olahan yang dihasilkan dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses <i>finger jointed</i> dengan ketentuan panjang setiap keping yang disambungkan tidak lebih dari 1.000 mm.</p> <p>3. Toleransi ukuran dan kecacatan:</p> <p>a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tebal tidak lebih dari 0,5 mm; - lebar tidak lebih dari 1 mm; - panjang tidak lebih dari 50 mm. <p>b. Cacat karena pengerjaan mesin (<i>machine – defect</i>) diperkenankan tidak lebih</p>			√	
251.	ex 4407.93.90	--- Lain-lain						√
	4407.94	-- Dari cherry (<i>Prunus spp.</i>) :						
252.	ex 4407.94.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed						√
253.	ex 4407.94.90	--- Lain-lain						√
	4407.95	-- Dari ash (<i>Fraxinus spp.</i>) :						
254.	ex 4407.95.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed						√
255.	ex 4407.95.90	--- Lain-lain						√
	4407.96	-- Dari birch (<i>Betula spp.</i>) :						
256.	ex 4407.96.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed						√
257.	ex 4407.96.90	--- Lain-lain						√
	4407.97	-- Dari poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>) :						
258.	ex 4407.97.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed						√
259.	ex 4407.97.90	--- Lain-lain						√
	4407.99	-- Lain-lain :						
260.	ex 4407.99.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed						√
261.	ex 4407.99.90	--- Lain-lain					√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dari 5% dari jumlah volume yang diekspor.</p> <p>4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan.</p> <p>5. Pemerintah dapat memberikan fasilitasi kepada usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah berupa pembebanan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan Laporan Surveyor (LS) sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun berjalan.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>6. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: Pelabuhan Tujuan</p>			
	44.09	Kayu (termasuk strip dan frieze untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, V-jointed, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak.		<p>1. Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (ligno selulosa) dan tidak berkambium seperti kayu kelapa, kayu kelapa sawit, bambu, dan/atau sejenisnya.</p> <p>2. Harus memenuhi Kriteria teknis sebagai berikut: a. Kayu olahan dalam bentuk E2E atau E4E yaitu produk kayu olahan turunan dari S4S yang diberi sudut lengkung pada 2 (dua) sudut</p>			
262.	ex 4409.10.00	- Pohon jenis konifera					√
		- Pohon selain jenis konifera:					
263.	ex 4409.22.00	-- Dari kayu tropis					√
264.	ex 4409.29.00	-- Lain-lain					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>(E2E) atau 4 (empat) sudut (E4E) dengan ketentuan sudut lengkung minimal 3 mm (R3):</p> <ul style="list-style-type: none">- berasal dari kayu merbau (<i>Intsia sp, Intsia bijuga, Intsia retusa, Intsia plurijuga, Intsia palembanica</i>), meranti putih (<i>shorea assamica, shorea sororia, shorea gysbertsiana, shorea retinodes, shorea ochracea, shorea lamellata, shorea koordersi, shorea virescens, shorea roxburghii, shorea javanica, shorea hypochra, shorea bracteolata, shorea resinosa, shorea agami, shorea spp, shorea dealbata, shorea henryana, shorea sericeiflora, shorea hentonyensis, shorea gratissima, shorea stalura, shorea farinosa, shorea polita, parashorea malaanonan</i>) dan meranti kuning (<i>shorea acuminatissima, shorea</i>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p><i>balanocarpoides, shorea fequetiana, shorea gibbosa, shorea hopeifolia, shorea longisperma, shorea polyandra, shorea scollaris, shorea multiflora, shorea blumutensis, shorea xantophylla, shorea spp, shorea dolichocarpa, shorea faquetioides, shorea peltata, shorea maxima, shorea resinanigra)</i> dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 15.000 mm².</p> <ul style="list-style-type: none">- berasal dari selain kayu merbau, meranti putih dan meranti kuning dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm².- Berlaku untuk pengapalan mulai tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang dari kantor pabean.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>b. Kayu olahan dalam bentuk E2E atau E4E yaitu produk kayu olahan turunan dari S4S yang diberi sudut lengkung pada 2 (dua) sudut (E2E) atau 4 (empat) sudut (E4E) dengan ketentuan sudut lengkung minimal 3 mm (R3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - berasal dari kayu merbau (<i>Intsia sp, Intsia bijuga, Intsia retusa, Intsia plurijuga, Intsia palembanica</i>) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm². - berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm². - Berlaku untuk pengapalan mulai dari tanggal 1 Agustus 2024 dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang dari kantor pabean. <p>c. <i>Decorative Profile</i> yaitu Produk kayu olahan yang</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dihasilkan dengan membentuk kayu dengan mesin <i>moulder</i>, sedemikian rupa sehingga menampilkan fungsi keindahan (fungsi <i>decorative</i>) dan langsung dapat digunakan tanpa merubah bentuk, kecuali memotongnya sesuai ukuran panjang yang diperlukan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1) Ukuran luas penampang tidak lebih dari 12.750 mm²;</p> <p>2) Untuk <i>Decorative Profile</i> Muka lebar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>decorative</i> sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka lebar pada satu sisi; - tebal tidak lebih dari 25 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 3 mm; - tebal lebih dari 25 mm s/d 50 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 6 mm; - tebal lebih dari 50 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 10 mm. 			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>3) Untuk Decorative Profile Muka tebal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>decorative</i> sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka tebal pada satu sisi; - lebar tidak lebih dari 50 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 3 mm; - lebar lebih dari 50 mm s/d 80 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 6 mm; - lebar lebih dari 80 mm s/d 100 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 15 mm; - lebar lebih dari 100 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 20 mm. <p>Untuk <i>Decorative Profile</i> dengan ukuran luas penampang kurang dari 1.000 mm² tidak terkena ketentuan ukuran dan kedalaman <i>decorativenya</i>. Bila terdapat profil pada 2 (dua) sisi maka kedalaman profile merupakan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut.</p> <p>d. Kayu Profile untuk Kusen Pintu (<i>Door Jamb</i>) atau Kusen Jendela (<i>Window Jamb</i>) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 7.200 mm².</p> <p>e. Kayu Profile untuk Rangka Pintu (<i>Door Frame</i>) atau Rangka Jendela (<i>Window Frame</i>) dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tebal tidak lebih dari 40 mm; - luas penampang tidak lebih dari 6.600 mm². <p>f. <i>Wall Panel</i>, mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 20 mm dengan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm² dalam bentuk lidah dan alur (<i>tongue and groove</i>), alur dan alur (<i>groove and groove</i>) atau <i>shiplap</i>, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau 			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p><i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 2 mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> - lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 3 mm; - lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 5 mm. <p>g. <i>Flooring</i>, mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 35 mm dengan luas penampang tidak lebih dari 7.000 mm² dalam bentuk lidah dan alur (<i>tongue and groove</i>), alur dan alur (<i>groove and groove</i>) atau <i>shiplap</i>, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 2 mm; - lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> 			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>sekurang-kurangnya 3 mm;</p> <ul style="list-style-type: none">- lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 5 mm. <p>h. <i>Decking</i>, mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 45 mm dan luas penampang tidak lebih dari 9.000 mm², dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">- dari jenis kayu merbau, keruing, kempas, bangkirai, kapur, ulin dan balau;- tebal tidak lebih dari 20 mm mempunyai dalam <i>reeded/ groove</i> pada sisi lebar sekurang-kurangnya 1,5 mm;- tebal lebih dari 20 mm s/d 35 mm mempunyai dalam <i>reeded/ groove</i> pada sisi lebar sekurang-kurangnya 3 mm;- tebal lebih dari 35 mm s/d 45 mm mempunyai dalam <i>reeded/ groove</i> pada sisi lebar sekurang-kurangnya 5 mm.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Bila terdapat <i>reeded/groove</i> pada 2 (dua) sisi maka kedalaman <i>reeded/groove</i> merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut. Sekurang-kurangnya setengah permukaan lebar harus diberi <i>reeded</i> atau diberi 2 (dua) <i>groove</i> dengan jarak yang proporsional pada sepanjang kayunya.</p> <p>i. <i>Flooring</i> untuk <i>Truck, Container, Ship Deck</i> dan <i>Wagon</i>, dalam bentuk lidah dan alur (<i>tongue and groove</i>) atau <i>shiplap</i>, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dari jenis kayu merbau, keruing, kempas dan bangkirai; - tebal tidak lebih dari 50 mm; - luas penampang tidak lebih dari 12.000 mm²; - dalam alur dan tinggi lidah dan kedalaman <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 5 mm. <p>Khusus <i>pole, main sill, cross sill</i> dan <i>truck body</i> harus disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>secara lengkap (gambar set terpasang) dan harus diekspor bersamaan dengan <i>flooringnya</i>.</p> <p>j. <i>Post dan Beam</i> yaitu Produk kayu olahan dalam bentuk E4E dan diberi <i>reeded/groove</i>, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- luas penampang tidak lebih dari 4.500 mm² mempunyai <i>reeded /groove</i> pada 2 (dua) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm;- luas penampang tidak lebih dari 8.100 mm² mempunyai <i>reeded /groove</i> pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm;- luas penampang diatas 8.100 mm² sampai dengan 14.400 mm² mempunyai <i>reeded/groove</i> pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>sekurang-kurangnya 4 mm.</p> <p>k. <i>Window Board</i>, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - salah satu sisi tebal diberi bentukan profile <i>bullnose</i> (lengkung setengah lingkaran); - mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 30 mm; - luas penampang tidak lebih dari 7.800 mm². <p>3. Toleransi ukuran dan kecacatan:</p> <p>a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tebal tidak lebih dari 0,5 mm; - lebar tidak lebih dari 1 mm; - panjang tidak lebih dari 50 mm. <p>b. Cacat karena pengerjaan mesin (<i>machine – defect</i>) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan.</p> <p>5. Pemerintah dapat memberikan fasilitasi kepada usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah berupa pembebanan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan LS sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun berjalan.</p> <p>6. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				perundang-undangan yang berlaku. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: Pelabuhan Tujuan			
	44.18	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk panel kayu seluler, rakitan panel penutup lantai, atap sirap dan shake.					
		- Jendela, jendela Prancis dan kusennya :					
265.	ex 4418.11.00	-- Dari kayu tropis	Kusen jendela				√
266.	ex 4418.19.00	-- Lain-lain					√
		- Pintu dan kusennya serta ambang pintu :					
267.	ex 4418.21.00	-- Dari kayu tropis	Kusen pintu dan				√
268.	ex 4418.29.00	-- Lain-lain	ambang pintu				√
269.	ex 4418.30.00	- Post dan beam selain produk dari subpos 4418.81 sampai dengan 4418.89					√
270.	ex 4418.40.00	- Penutup untuk pekerjaan konstruksi beton					√
271.	ex 4418.50.00	- Atap sirap dan shake					√
		- Rakitan panel penutup lantai :					
272.	ex 4418.74.00	-- Lain-lain, untuk lantai mosaik					√
273.	ex 4418.75.00	-- Lain-lain, multilayer					√
				1. Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (ligno selulosa) dan tidak berkambium seperti kayu kelapa, kayu kelapa sawit, bambu, dan/atau sejenisnya. 2. Harus memenuhi Kriteria teknis sebagai berikut: Elemen bangunan dari kayu yang merupakan unit kesatuan dari bangunan, dengan ketentuan harus dalam bentuk set elemen bangunan disertai gambar yang memuat spesifikasi			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
274.	ex 4418.79.00	-- Lain-lain		teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya. 3. <i>Toleransi</i> ukuran dan kecacatan: a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut: - tebal tidak lebih dari 0,5 mm; - lebar tidak lebih dari 1 mm; - panjang tidak lebih dari 50 mm. b. Cacat karena pengerjaan mesin (<i>machine – defect</i>) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor. 4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Keuangan yang			√	
		- Produk engineered structural timber :						
	4418.81	-- Glue-laminated timber (glulam) :						
275.	ex 4418.81.10	--- Dalam bentuk blok						√
276.	ex 4418.81.90	--- Lain-lain						√
277.	ex 4418.82.00	-- Cross-laminated timber (CLT or X-lam)						√
278.	ex 4418.83.00	-- I beams						√
279.	ex 4418.89.00	-- Lain-lain						√
		- Lain-lain :						
280.	ex 4418.92.00	-- Panel kayu seluler						√
281.	ex 4418.99.00	-- Lain-lain						√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan.</p> <p>5. Pemerintah dapat memberikan fasilitasi kepada usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah berupa pembebanan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan LS sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun berjalan.</p> <p>6. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: Pelabuhan Tujuan			
	94.06	Bangunan prapabrikasi.					
	9406.10	- Dari kayu :					
282.	ex 9406.10.90	-- Lain-Lain		<ol style="list-style-type: none"> 1. Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (ligno selulosa) dan tidak berkambium seperti kayu kelapa, kayu kelapa sawit, bambu, dan/atau sejenisnya. 2. Harus memenuhi Kriteria teknis sebagai berikut: Bangunan Prefabrikasi dari kayu dengan ketentuan harus dalam bentuk set bangunan prefabrikasi disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya. 3. <i>Toleransi</i> ukuran dan kecacatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - tebal tidak lebih dari 0,5 mm; - lebar tidak lebih dari 1 mm; 			√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<ul style="list-style-type: none"> - panjang tidak lebih dari 50 mm. b. Cacat karena pengerjaan mesin (<i>machine – defect</i>) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor. <p>4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan.</p> <p>5. Pemerintah dapat memberikan fasilitasi kepada usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah berupa pembebanan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Pemerintah dalam rangka</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>penerbitan LS sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun berjalan.</p> <p>6. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: Pelabuhan Tujuan</p>			

VII. INTAN KASAR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	71.02	Intan, dikerjakan maupun tidak, tetapi tidak dipasang atau disusun.	ET Intan Kasar: 1. <i>Self Declaration</i> atau Deklarasi Mandiri bermeterai mengenai data perusahaan;	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas,			
283.	7102.10.00	- Tidak disortir			√	√	√
		- Industri					
284.	7102.21.00	-- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah			√	√	√
		- Bukan Industri					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
285.	7102.31.00	-- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah	<p>2. IUP dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan</p> <p>3. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.</p> <p>Perubahan ET Intan Kasar:</p> <p>1. ET Intan Kasar yang masih berlaku;</p> <p>2. IUP dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan</p> <p>3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan.</p> <p>Perpanjangan ET Intan Kasar: ET Intan Kasar yang masih berlaku.</p> <p>PE Intan Kasar:</p> <p>1. ET Intan Kasar;</p> <p>2. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan sumber tambang intan kasar, identitas perusahaan, jumlah dan ukuran serta</p>	<p>dalam hal telah ditetapkan;</p> <p>atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Intan Kasar adalah intan yang termasuk dalam klasifikasi untuk 3 (tiga) Pos Tarif/HS (7102) yang diatur tata niaga ekspornya.</p> <p>LS untuk Intan Kasar hanya diwajibkan untuk ekspor yang menggunakan PE Intan Kasar. LS yang dimaksud adalah berupa dokumen Laporan Surveyor disertai Sertifikat Intan Kasar/ <i>Kimberley Process Certification</i></p>	√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>spesifikasi intan kasar yang akan di ekspor, pelabuhan muat, rencana waktu eksportasi, negara tujuan, nama dan alamat perusahaan (importir) di negara tujuan ekspor; dan</p> <p>3. Laporan realisasi ekspor tahun sebelumnya bagi eksportir yang telah mendapatkan PE, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas dan/atau rencana ekspor tahun berjalan.</p> <p>Perubahan PE Intan Kasar:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Intan Kasar yang masih berlaku; 2. PE Intan Kasar yang masih berlaku; dan 3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Intan Kasar yang masih berlaku; 	<p><i>Scheme</i> (KPCS) yang di terbitkan dari Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.</p> <p>Sertifikat Intan Kasar adalah dokumen yang wajib diterima oleh negara tujuan ekspor dalam setiap melakukan ekspor intan kasar sesuai dengan aturan KPCS.</p> <p>Dalam hal ekspor Intan Kasar yang menggunakan PE Intan Kasar Yang Diekspor Kembali, Sertifikat Intan Kasar yang wajib diterima negara tujuan ekspor sesuai dengan aturan KPCS adalah sertifikat yang diterbitkan oleh negara asal. Ekspor kembali</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>2. Laporan Realisasi Ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan</p> <p>3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai perubahan Pos Tarif/HS dan/atau Uraian Barang jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan dari perusahaan.</p> <p>PE Intan Kasar Yang Diekspor Kembali:</p> <p>1. Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);</p> <p>2. ET Intan Kasar atau IT Intan Kasar yang bersangkutan; dan</p> <p>3. Dokumen terkait dan Sertifikat Intan Kasar dari badan/instansi penerbit di negara peserta <i>Kimberley Process Certification Scheme</i> (KPCS) yang disertakan pada waktu Intan Kasar tersebut dimasukkan/diimpor ke Indonesia.</p>	<p>hanya ditujukan ke Peserta KPCS dan tidak diperlukan LS.</p> <p>Masa berlaku ET Intan Kasar 3 (tiga) Tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Perubahan ET Intan Kasar berlaku selama sisa masa berlaku ET Intan Kasar.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan ET Intan Kasar adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Intan Kasar berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Intan Kasar 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Intan Kasar selama sisa masa berlaku PE Intan Kasar.</p> <p>Eksportir hanya dapat memiliki 1 (satu) PE Intan Kasar Yang Diekspor Kembali.</p> <p>PE Intan Kasar Yang Diekspor Kembali berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Intan Kasar Yang</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Diekspor Kembali paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh,</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: negara tujuan.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh berupa tanggal akhir (<i>expired date</i>), dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pada saat pengajuan pemberitahuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>ekspor barang, Laporan Surveyor masih berlaku.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu</p> <p>a. Eksportir Terdaftar; dan/atau</p> <p>b. negara tujuan.</p>			

VIII. TIMAH

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	80.01	Timah tidak ditempa.					
286.	ex 8001.10.00	Timah Murni Batangan	<p>ET Timah Murni Batangan:</p> <p>1. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK;</p> <p>2. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p>	√	√	√

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>energi dan sumber daya mineral, dalam hal sistem belum terintegrasi dengan SINSW.</p> <p>Perubahan ET Timah Murni Batangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Timah Murni Batangan yang masih berlaku; 2. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK yang masih berlaku; 3. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal sistem belum terintegrasi dengan SINSW); dan 4. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. <p>PE Timah Murni Batangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Timah Murni Batangan yang masih berlaku; 2. Surat keterangan status piutang penerimaan 	<p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>A. Harus memenuhi kriteria teknis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Timah Murni Batangan adalah Timah Murni dengan kandungan Stannum (Sn) $\geq 99,9\%$ dalam bentuk batangan yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan pemurnian Bijih Timah oleh Smelter; 			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>negara bukan pajak yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai tahun rencana pelaksanaan ekspornya;</p> <p>3. Laporan realisasi ekspor yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas, dan/atau Rencana ekspor selama 1 (satu) tahun takwim; dan</p> <p>4. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perubahan PE Timah Murni Batangan</p>	<p>2. Unsur pengotor dengan jumlah keseluruhan $\leq 0,1\%$, dengan kadar masing-masing paling tinggi:</p> <p>1) Besi (Fe) $\leq 0,005\%$ (50 ppm);</p> <p>2) Alumunium (Al) $\leq 0,001\%$ (10 ppm);</p> <p>3) Arsenik (As) $\leq 0,03\%$ (300 ppm);</p> <p>4) Bismuth (Bi) $\leq 0,015\%$ (150 ppm);</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Timah Murni Batangan yang masih berlaku; 2. PE Timah Murni Batangan yang masih berlaku; dan 3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. <p>Dalam hal perubahan jumlah/alokasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Timah Murni Batangan yang masih berlaku; 2. PE Timah Murni Batangan yang masih berlaku; 3. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; 4. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca 	<ol style="list-style-type: none"> 5) Kadmiu m (Cd) ≤ 0,001% (10 ppm); 6) Tembaga (Cu) ≤ 0,015% (150 ppm); 7) Timbal (Pb) ≤ 0,030% (300 ppm); 8) Antimoni (Sb) ≤ 0,015% (150 ppm); 9) Seng (Zn) ≤ 0,001% (10 ppm); dan 10) Unsur lainnya (jumlah keseluruhan unsur lainnya 			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Komoditas belum ditetapkan;</p> <p>5. Persetujuan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>6. Surat Pernyataan bermeterai mengenai perubahan jumlah/alokasi dari perusahaan.</p>	<p>mengikuti jumlah total unsur pengotor);</p> <p>3. Dimensi ukuran:</p> <p>1) Panjang atas: 410 – 540 mm;</p> <p>2) Panjang bawah: 270 – 390 mm;</p> <p>3) Lebar atas : 100 – 160 mm;</p> <p>4) Lebar bawah : 88 – 125 mm; dan</p> <p>5) Tinggi : 64 – 125 mm;</p> <p>4. Berat 1 (satu) batang Timah Murni</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Batangan: 25 Kg dengan toleransi \pm 2 Kg; dan</p> <p>5. Pengemasan maksimum 40 batang dengan total berat 1000 kg dengan toleransi \pm 20 kg per kemasan.</p> <p>B. Rencana Ekspor sebagaimana dimaksud pada persyaratan untuk mendapatkan PE Timah Murni Batangan, paling sedikit memuat: - Asal Bahan Baku Bijih Timah - Provinsi/</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Kabupaten/Kot a</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pos Tarif/HS - Uraian Barang - Rencana Ekspor/Volum e Ekspor Dalam 1 (satu) Tahun - Perkiraan Harga (US\$/TNE) <p>ET Timah Murni Batangan dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK lain yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara 			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>terintegrasi; dan/atau b. pemegang IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundangan- undangan yang memiliki fasilitas smelter.</p> <p>ET Timah Murni Batangan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor timah murni batangan.</p> <p>Perubahan ET Timah Murni Batangan berlaku selama perusahaan yang</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Timah Murni Batangan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Timah Murni Batangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Timah Murni Batangan berlaku:</p> <p>a. Selama 1 (satu) tahun takwim; atau</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>b. Sesuai masa berlaku Izin Usaha yang dilampirkan pada dokumen ET, apabila masa berlaku Izin Usaha kurang dari 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkannya PE Produk Timah Murni Batangan.</p> <p>Perubahan PE Timah Murni Batangan berlaku selama sisa masa berlaku PE Timah Murni Batangan.</p> <p>Timah Murni Batangan yang akan di ekspor maupun dijual di dalam negeri wajib diperdagangkan melalui Bursa Timah.</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Ekspertir dilakukan: a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan ; atau b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>antara Kementerian dan Lembaga belum diberla kukan.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu Ekspertir Terdaftar.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Ekspertir Terdaftar yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu:</p> <p>a. IUP Operasi Produksi/IUP , IUPK Operasi Produksi/IUP yang masih berlaku dan/atau telah habis</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					masa berlakunya; dan b. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal sistem belum terintegrasi dengan SINSW.			
	38.10	Preparat bersifat asam untuk permukaan logam; flux dan preparat tambahan lainnya untuk menyolder, mematri atau mengelas; bubuk dan pasta untuk menyolder, mematri atau mengelas terdiri dari logam dan bahan lain; preparat dari jenis yang digunakan sebagai inti atau pelapis untuk elektroda las atau batang las.		PE Timah Industri: 1. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan 2. Laporan realisasi ekspor bagi yang telah mendapatkan PE	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau			
287.	ex 3810.10.00	- Preparat bersifat asam untuk	Bubuk atau pasta untuk menyolder dan				√	√

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		permukaan logam; bubuk atau pasta untuk menyolder, mematri dan mengelas terdiri dari logam dan bahan lain	mengelas terdiri dari logam dan bahan lain	sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.	b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			
	80.03	Batang, batang kecil, profil dan kawat timah.		Perubahan PE Timah Industri				
288.	ex 8003.00.10	- Batang dan batang kecil untuk menyolder	Solder <i>bar extrude, bar casting /canai, bar segitiga sama sisi</i> tanpa fluks untuk menyolder dan mengelas	Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET: 1. PE Timah Industri yang masih berlaku; dan 2. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan.	A. Harus memenuhi kriteria teknis sebagai berikut: 1. Timah Solder adalah Timah Paduan dengan kandungan Stannum (Sn) ≤ 99,7% ; 2. Dalam bentuk kawat / <i>wire</i> , solder <i>bar extrude, bar casting /canai, bar segitiga sama sisi</i> ,		√	√
289.	ex 8003.00.90	- Lain-lain	Solder <i>wire / kawat</i> tanpa fluks untuk menyolder dan mengelas	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Timah Industri yang masih berlaku; 2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan 3. Surat pernyataan bermeterai mengenai perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah,			√	√
	80.07	Barang lainnya dari timah.						
290.	ex 8007.00.20	- Pelat, lembaran dan strip, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm	Solder <i>tape / pita</i> dengan ketebalan melebihi 0,2 mm tanpa fluks untuk menyolder dan mengelas					
291.	ex 8007.00.30	- Foil (dicetak atau diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu, maupun tidak), dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 mm (tidak termasuk	Solder <i>powder</i> tanpa fluks untuk menyolder dan mengelas				√	√

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
		alasnya); bubuk dan serpih		pelabuhan muat dan/atau negara tujuan.	solder pasta/cream, solder powder, solder ball, solder half ball; dan solder tape/pita, yang digunakan untuk menyolder dan mengelas; 3. Mengandung satu atau lebih unsur tambahan untuk paduan, dengan masing-masing unsur harus memenuhi persentase kadar sebagai berikut: 1) Perak (Ag) ≥ 0,1%				
		- Lain-lain:							
292.	ex 8007.00.99	-- Lain-lain	Solder ball, solder half ball, solder tape / pita dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 mm, solder pasta / cream tanpa fluks untuk menyolder dan mengelas					√	√
	83.11	Kawat, batang kecil, pembuluh, pelat, elektroda dan produk semacam itu, dari logam tidak mulia atau dari karbida logam, dilapisi atau diisi dengan fluks dari jenis yang digunakan untuk menyolder, mematri, mengelas atau mengendapkan logam atau karbida logam; kawat dan batang kecil, dari bubuk logam tidak mulia diaglomerasi, digunakan untuk penyemprotan logam.							
	8311.30	- Batang kecil dilapisi dan cored wire, dari logam tidak mulia, untuk menyolder, mematri, atau mengelas dengan api:							
		-- Lain-lain :							
293.	ex 8311.30.91	--- Dalam gulungan	Semua bentuk timah solder dengan fluks untuk menyolder dan mengelas			√	√		
294.	ex 8311.30.99	--- Lain-lain				√	√		
295.	ex 8311.90.00	- Lain-lain				√	√		

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					(1000 ppm); 2) Tembaga (Cu) ≥ 0,1% (1000 ppm); 3) Bismuth (Bi) ≥ 0,1% (1000 ppm); 4) Timbal (Pb) ≥ 0,1% (1000 ppm); 5) Nikel (Ni) ≥ 0,03% (300 ppm); 6) Germanium (Ge) ≥ 0,005% (50 ppm); 7) Antimoni (Sb) ≥ 0,1% (1000 ppm); 8) Zinc (Zn) ≥ 0,1%			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>(1000 ppm); dan/atau</p> <p>9) Indium (In) \geq 0,1% (1000 ppm).</p> <p>B. Penandaan Timah Solder yang diekspor harus diberi kemasan atau label yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kandungan komposisi paduan Stannum (Sn); 2. Buatan Indonesia; 3. Merek; 4. Bentuk; 5. Berat Bersih; dan 6. Tanggal Pembuatan <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu)</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>atau lebih Persetujuan Ekspor. PE Timah Industri berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non- transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Timah Industri berlaku selama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Timah Industri berlaku selama sisa masa berlaku PE Timah Industri.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: Negara tujuan.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. negara tujuan; dan</p> <p>b. pelabuhan tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
	80.07	Barang lainnya dari timah.			Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal</p>			
296.	ex 8007.00.20	- Pelat, lembaran dan strip, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm					√	√
297.	ex 8007.00.30	- Foil (dicetak atau diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau bahan alas semacam itu, maupun tidak), dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 mm (tidak termasuk alasnya); bubuk dan serpih					√	√

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
298.	ex 8007.00.40	- Pambuluh, pipa dan alat kelengkapan pambuluh atau kelengkapan pipa (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong)		telah ditetapkan; atau		√	√
		- Lain-lain:		b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			
299.	ex 8007.00.91	-- Tempat atau kotak sigaret; asbak				√	√
300.	ex 8007.00.92	-- Peralatan rumah tangga lainnya				√	√
301.	ex 8007.00.93	-- Tabung yang dapat dilipat				√	√
302.	ex 8007.00.99	-- Lain-lain		A. Harus memenuhi kriteria teknis sebagai berikut: 1. Barang Lainnya Dari Timah adalah barang lain yang terbuat dari Timah dengan kandungan Stannum (Sn) ≤96 % dalam bentuk pelat, lembaran strip, foil, pambuluh,		√	√

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>pipa, alat kelengkapan pembuluh atau kelengkapan pipa, tempat atau kotak sigaret, asbak, peralatan rumah tangga lainnya, dan tabung yang dapat dilipat;</p> <p>2. Kandungan Besi (Fe) $\leq 0,005\%$; dan</p> <p>3. Satu atau lebih unsur tambahan untuk paduan dengan persentase kadar sebagai berikut:</p> <p>1) Bismuth (Bi) \geq</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				0,1% (1000 ppm); 2) Tembaga (Cu) ≥ 0,4% (4000 ppm); 3) Perak (Ag) ≥ 0,1% (1000 ppm); 4) Nikel (Ni) ≥ 0,03% (300 ppm); 5) Antimoni (Sb) ≥ 0,1% (1000 ppm); 6) Zinc (Zn) ≥ 0,1% (1000 ppm); dan/ata u 7) Indium (In) ≥ 0,1 % (1000 ppm).			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>B. Penandaan Barang Lainnya Dari Timah yang diekspor harus diberi kemasan atau label yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kandungan komposisi paduan Stannum (Sn) dan Besi (Fe);2. Buatan Indonesia;3. Merek;4. Bentuk dan/atau Dimensi;5. Berat Bersih; dan6. Tanggal Pembuatan. <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Timah Industri berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Timah Industri berlaku selama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Timah Industri berlaku selama sisa masa berlaku PE Timah Industri.</p> <p>Timah Solder dan Barang Lainnya Dari Timah yang diekspor, dapat</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>menggunakan bahan baku:</p> <p>a. Timah Murni Batangan yang berasal dari dalam negeri dan telah dilengkapi dengan Bukti Pembelian Timah dari Bursa (BPTB); atau</p> <p>b. Timah Murni Batangan yang berasal dari impor dan telah dilengkapi dengan Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: Negara tujuan.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. negara tujuan; dan</p> <p>b. pelabuhan tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			

IX. SISA DAN SKRAP LOGAM

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
303.	7204.10.00	Sisa dan skrap dari besi tuang.	<p>PE Sisa dan Skrap Logam:</p> <p>1. Rencana ekspor sisa dan skrap logam selama 1 (satu) tahun;</p> <p>2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal</p>		√	
304.	7204.21.00	Sisa dan skrap dari baja stainless.				√	
305.	7204.29.00	Sisa dan skrap dari baja paduan selain dari baja stainless.				√	
306.	7204.30.00	Sisa dari skrap dari besi atau baja dilapis timah.				√	
307.	7204.41.00	Sisa dan skrap selain dari besi tuang, selain dari baja paduan selain sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah dengan bentuk gram,				√	

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak.	bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan	telah ditetapkan; atau			
308.	7204.49.00	Sisa dan skrap selain dari besi tuang, selain dari baja paduan selain sisa dan skrap dari besi atau baja dilapisi timah, selain bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak.	3. Laporan realisasi ekspor bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.	b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
309.	7404.00.00	Sisa dan skrap tembaga.				√	
310.	ex 7404.00.00	Sisa dan skrap perunggu.				√	
311.	ex 7404.00.00	Sisa dan skrap kuningan.				√	
312.	7503.00.00	Sisa dan skrap nikel.				√	
313.	7602.00.00	Sisa dan skrap aluminium.				√	
314.	7902.00.00	Sisa dan skrap seng.	<p>Perubahan PE Sisa dan Skrap Logam</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Sisa dan Skrap Logam yang masih berlaku; 2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. 	<p>Pos Tarif/HS 7204.10.00, 7204.29.00, 7204.30.00, 7204.41.00, dan 7204.49.00 hanya dapat diekspor dari wilayah KPBPB atau KEK di Pulau Batam dan khusus yang berasal dari Pulau Batam.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p>		√	

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Sisa dan Skrap Logam yang masih berlaku; 2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; 3. Surat pernyataan bermeterai mengenai perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan; dan 4. Laporan realisasi ekspor PE yang berlaku, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas. 	<p>PE Sisa dan Skrap Logam berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Sisa dan Skrap Logam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, dalam hal Neraca 			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Komoditas belum ditetapkan</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Sisa dan Skrap Logam selama sisa masa berlaku PE Sisa dan Skrap Logam.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			

X. BARANG CONTOH PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
315.	2609.00.00	Bijih Timah dan Konsentratnya	PE Barang Contoh Produk Industri Pertambangan Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan	Penerbitan Persetujuan		√	
	26.20	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya.					

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Lain-lain:		<p>Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian:</p> <p>1. Surat Pernyataan bermeterai mengenai keperluan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian dari pemohon; dan</p> <p>2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral paling sedikit memuat:</p> <p>a. maksud dan tujuan pengiriman Barang Contoh ke luar negeri;</p> <p>b. uraian barang, Pos Tarif/HS, jumlah, dan satuan;</p> <p>c. pelabuhan muat; dan</p> <p>d. negara tujuan dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p>	Ekspor			
	2620.99	-- Lain-lain:			berdasarkan:			
316.	2620.99.10	--- Terak dan timah keras			a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau		√	
317.	ex 2620.99.90	--- Lain-lain.	Tailing dan Amang Timah		b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
318.	8001.20.00	- Paduan timah		<p>Ekspor</p> <p>Eksporthir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Barang Contoh Produk Industri Pertambangan untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau</p>		√		

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Pemurnian berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Barang Contoh Produk Industri Pertambangan untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian paling lama 1 (satu) tahun. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai</p>			

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat ekspor dan negara tujuan.			

XI. PREKURSOR NON FARMASI

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
319.	2806.10.00	- Hidrogen klorida (asam hidroklorida)	ET Prekursor Non Farmasi: Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca	√	√	√
320.	2807.00.10	- Asam sulfat mengandung H ₂ SO ₄ lebih dari 80 % menurut beratnya			√	√	√
321.	2807.00.90	- Lain-lain			√	√	√
322.	2841.61.00	-- Kalium permanganat			√	√	√
323.	2902.30.00	- Toluena			√	√	√
324.	2909.11.00	-- Dietil eter			√	√	√
325.	2914.11.00	-- Aseton			√	√	√
326.	2914.12.00	-- Butanon (metil etil keton)			√	√	√
327.	2914.31.00	-- Fenilaseton (fenilpropan-2-one)			√	√	√
328.	2915.24.00	-- Asetat anhidrida	Perubahan ET Prekursor Non Farmasi: 1. ET Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	√	√	√	
329.	2916.34.00	-- Asam fenilasetat dan garamnya		√	√	√	

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
330.	2922.43.00	-- Asam antranilat dan garamnya	pemerintahan di bidang perindustrian. Perpanjangan ET Prekursor Non Farmasi: 1. ET Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Komoditas belum ditetapkan.	√	√	√	
331.	2924.23.00	-- Asam 2-Asetamidobenzoat (asam N-asetilantranilat) dan garamnya			√	√	√	
332.	2932.91.00	-- Isosafrol		√	√	√		
333.	2932.92.00	-- 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-one		√	√	√		
334.	2932.93.00	-- Piperonal		√	√	√		
335.	2932.94.00	-- Safrol		√	√	√		
336.	2933.32.00	-- Piperidina dan garamnya		√	√	√		
337.	2939.41.00	-- Efedrin dan garamnya		√	√	√		
338.	2939.42.00	-- Pseudoefedrin (INN) dan garamnya		√	√	√		
339.	2939.44.00	-- Norefedrin dan garamnya		√	√	√		
340.	2939.61.00	-- Ergometrin (INN) dan garamnya		√	√	√		
341.	2939.62.00	-- Ergotamin (INN) dan garamnya		√	√	√		
342.	2939.63.00	-- Asam lisergat dan garamnya		PE Prekursor Non Farmasi: 1. ET Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi ekspor Prekursor Non Farmasi untuk ET Prekursor Non Farmasi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas, dan/atau rencana ekspor tahun berjalan; dan 3. Rekomendasi dari: a. Kepala Badan Narkotika Nasional; dan b. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia	Masa berlaku ET Prekursor Non Farmasi selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan. Masa berlaku perubahan ET Prekursor Non Farmasi selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan. Masa berlaku perpanjangan ET Prekursor Non Farmasi selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.	√	√	√

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>dalam hal neraca komoditas belum di tetapkan.</p> <p>Perubahan PE Prekursor Non Farmasi Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; 2. PE Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; dan 3. Surat pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah dan/atau pelabuhan muat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; 2. PE Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; 3. Laporan Realisasi Ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan 4. Rekomendasi perubahan dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Badan Narkotika Nasional, dan 	<p>PE Prekursor Non Farmasi berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Prekursor Non Farmasi selama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Prekursor Non Farmasi selama sisa masa berlaku PE Prekursor Non Farmasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Prekursor Non Farmasi harus memberitahukan rencana pengapalan kepada Kepala 			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			b. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	BNN yang mencakup: a. Jenis barang; b. Jumlah barang; c. Pelabuhan muat; d. Tanggal keberangkatan kapal; e. Pelabuhan; dan f. Negara tujuan ekspor. 2. Atas pemberitahuan rencana pengapalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala BNN harus menyampaikan <i>Pre Export Notification</i> (PEN) kepada Instansi/Badan /Lembaga yang berwenang di			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>negara tujuan ekspor.</p> <p>3. Atas penyampaian PEN sebagaimana dimaksud pada angka 2, Instansi/Badan /Lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor menyampaikan jawaban atas rencana ekspor dimaksud paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian PEN.</p> <p>4. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja Instansi/Badan /Lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				angka 2 tidak memberikan jawaban, negara tujuan ekspor dianggap dapat menerima pelaksanaan ekspor Prekursor Non Farmasi. 5. Kepala BNN harus menyampaikan pemberitahuan kepada ET Prekursor Non Farmasi atas PEN yang disampaikan ke negara tujuan ekspor dengan tembusan kepada instansi terkait paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak jawaban PEN diterima atau setelah 5 (lima) hari kerja dalam hal			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Instansi/Badan /Lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor tidak memberikan konfirmasi.</p> <p>6. ET Prekursor Non Farmasi hanya dapat melaksanakan ekspor setelah mendapat pemberitahuan dari BNN atas PEN yang disampaikan oleh Instansi/Badan /Lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor.</p> <p>7. Kepala BNN dapat menerbitkan peraturan pelaksanaan mengenai tata cara penerbitan PEN dengan berpedoman</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>pada Peraturan Menteri ini.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu Eksportir Terdaftar.</p>			

XII. PUPUK UREA NON SUBSIDI

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
	31.02	Pupuk mineral atau kimia, mengandung nitrogen.		PE Pupuk Urea Non Subsidi: 1. Surat Keterangan Alokasi Ekspor (SKAE) Pupuk Urea Non Subsidi yang diterbitkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero); dan 2. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan: a. Pupuk urea yang akan diekspor merupakan Pupuk Urea Non Subsidi; dan b. PT Pupuk Indonesia (Persero) menjamin ketersediaan Pupuk Urea Bersubsidi di dalam negeri. Perubahan PE Pupuk Urea Non Subsidi: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Pupuk Urea Non Subsidi yang masih berlaku; dan 2. Surat Keterangan Perubahan Data dari PT Pupuk Indonesia (Persero). Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang,	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Hanya boleh diekspor oleh produsen pupuk yang merupakan Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero). Jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang diekspor setiap tahun ditetapkan berdasarkan Rapat				
343.	3102.10.00	- Urea, dalam larutan air maupun tidak						√	
	31.05	Pupuk mineral atau kimia mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium; pupuk lainnya; barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg.							
	3105.10	- Barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg:							
344.	ex 3105.10.90	-- Lain-lain	Pupuk Urea dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi dari 10 kg				√		

				<p>jumlah, dan/atau pelabuhan muat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PE Pupuk Urea Non Subsidi yang masih berlaku;2. Surat Keterangan Alokasi Ekspor (SKAE) Pupuk Urea Non Subsidi yang diterbitkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero);3. Surat Keterangan Perubahan Data dari PT Pupuk Indonesia (Persero);4. Keterangan Alokasi Ekspor (SKAE) Pupuk Urea Non Subsidi sebelumnya;5. Laporan Realisasi Ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan6. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan:<ol style="list-style-type: none">a. Pupuk urea yang akan di ekspor merupakan Pupuk Urea Non Subsidi; danb. PT Pupuk Indonesia (Persero) menjamin ketersediaan Pupuk Urea Bersubsidi di dalam negeri.	<p>Koordinasi dengan mempertimbangan ketersediaan dan kebutuhan pupuk dalam negeri serta mempertimbangan usulan dari PT Pupuk Indonesia (Persero).</p> <p>Rapat Koordinasi adalah rapat antar kementerian/ lembaga yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dilaksanakan pada bulan Desember sebelum tahun pelaksanaan.</p> <p>Dalam keadaan tertentu, jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang telah ditetapkan dapat diubah</p>			
--	--	--	--	---	---	--	--	--

					<p>berdasarkan Rapat Koordinasi.</p> <p>Perubahan jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang dapat diekspor dilakukan dengan mempertimbangan perkembangan ketersediaan dan kebutuhan pupuk di dalam negeri.</p> <p>Jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang diekspor ditetapkan dalam bentuk matriks kebutuhan dan alokasi pupuk urea non subsidi yang akan diekspor paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Saldo awal tahun;2. Produksi tahun alokasi;3. Kebutuhan dalam negeri;			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>4. Alokasi stok akhir tahun; 5. Urea tersedia setelah alokasi stok akhir tahun; dan 6. Potensi yang dapat diekspor.</p> <p>Matriks kebutuhan dan alokasi Pupuk Urea Non Subsidi yang akan diekspor disampaikan kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan tembusan pimpinan kementerian/ lembaga yang terkait.</p> <p>Berdasarkan alokasi Pupuk Urea Non Subsidi yang akan diekspor PT Pupuk Indonesia (persero) melakukan pembagian alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Pupuk Urea Non Subsidi berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Pupuk Urea Non Subsidi selama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Pupuk Urea Non Subsidi selama sisa masa berlaku</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					PE Pupuk Urea Non Subsidi.			
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--

XIII. BAHAN BAKAR LAIN

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
	22.07	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80% atau lebih menurut volumenya; etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi berapapun kadarnya.		ET Bahan Bakar Lain: 1. <i>Self Declaration</i> bermeterai yang menyatakan Badan Usaha (BU) Bahan Bakar Lain; dan 2. Perizinan Usaha di bidang Bahan Bakar Lain. Perubahan ET Bahan Bakar Lain: 1. ET Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; 2. Perizinan Usaha di bidang Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; dan 3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. PE Bahan Bakar Lain: 1. ET Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi ekspor Bahan Bakar Lain bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas, dan/atau	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku ET Bahan Bakar Lain selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Bahan Bakar Lain.				
345.	2207.10.00	- Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80% atau lebih menurut volumenya					√	√	√
	2207.20	- Etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi, berapapun kadarnya:							
		-- Etil alkohol didenaturasi, termasuk alkohol dimetilasi:							
346.	2207.20.11	--- Etil alkohol dengan kadar alkohol melebihi 99% menurut volumenya					√	√	√
347.	ex 2207.20.19	--- Lain-lain	Etil alkohol di denaturasi dengan kadar alkohol sampai dengan 99% menurut volumenya				√	√	√
	38.26	Biodiesel dan campurannya, tidak mengandung atau mengandung kurang dari 70% menurut beratnya minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen.							
		- Biodiesel, tidak mengandung minyak petroleum:							
348.	3826.00.10	-- Coconut methyl ester (CME)			√	√	√		
		-- Palm Methyl Ester (termasuk palm kernel methyl ester):							

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
349.	3826.00.21	--- Dengan kandungan metil ester 96,5% atau lebih tetapi tidak melebihi 98%		rencana ekspor tahun berjalan; dan 3. Rekomendasi dari: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai keperluan Bahan Bakar; atau b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong industri dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Perubahan PE Bahan Bakar Lain: Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET: 1. ET Bahan Bakar Lain yang masih berlaku;	Masa berlaku perubahan ET Bahan Bakar Lain selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Bahan Bakar Lain.	√	√		
350.	3826.00.22	--- Dengan kandungan metil ester melebihi 98%					√	√	
351.	3826.00.29	--- Lain-lain					√	√	√
352.	3826.00.30	-- Lain-lain					√	√	√
353.	ex 3826.00.90	- Lain-Lain	Untuk yang mengandung Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester berasal selain dari Palm			Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.	√	√	
354.			Untuk yang mengandung Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester berasal dari Palm		PE Bahan Bakar Lain berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Bahan Bakar Lain baru: 1. Selama 1 (satu) tahun takwim dalam hal	√	√		

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>2. PE Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; dan</p> <p>3. Surat pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah dan/atau pelabuhan muat:</p> <p>1. ET Bahan Bakar Lain yang masih berlaku;</p> <p>2. PE Bahan Bakar Lain yang masih berlaku;</p> <p>3. Laporan Realisasi Ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas;</p> <p>4. Rekomendasi perubahan dari:</p> <p>a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai keperluan Bahan Bakar; atau</p> <p>b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk ET Bahan Bakar</p>	<p>Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau</p> <p>2. Sesuai dengan Rekomendasi dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Bahan Bakar Lain selama sisa masa berlaku PE Bahan Bakar Lain.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong industri dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat ekspor. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu Eksporthir Terdaftar. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksporthir Terdaftar yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					Perizinan Usaha di bidang Bahan Bakar Lain yang masih berlaku dan/atau telah habis masa berlakunya.			

XIV. MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
	27.09	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, mentah.		ET Gas Bumi: 1. Pernyataan Mandiri (<i>Self Declaration</i>) bermeterai yang menyatakan Badan Usaha (BU) dan/atau Badan Usaha Tetap (BUT) Minyak dan Gas Bumi; dan 2. Perizinan Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi.	Masa berlaku ET Gas Bumi selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi.				
355.	2709.00.10	- Minyak petroleum mentah						√	√
356.	2709.00.20	- Kondensat						√	√
	27.10	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70% atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut; minyak sisa.		Perubahan ET Gas Bumi: 1. ET Gas Bumi yang masih berlaku; 2. Perizinan Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi yang masih berlaku; dan 3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan.	Masa berlaku perubahan ET Gas Bumi selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor				
		- Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen (selain mentah) dan preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70% atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan							

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
		unsur dasar dari preparat tersebut, selain yang mengandung biodiesel dan selain minyak sisa:	<p>PE Minyak Bumi dan Gas Bumi:</p> <p>1. Rekomendasi Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>2. Laporan realisasi ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.</p> <p>Perubahan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <p>1. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Surat pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan.</p>	Minyak Bumi dan Gas Bumi.				
	2710.12	-- Minyak ringan dan preparatnya:						
		--- Bahan bakar motor, bertimbal:			Catatan Rokum: Apakah ET Gas Bumi juga dapat mengekspor minyak bumi?			
357.	2710.12.11	---- Dari RON 97 dan lebih					√	√
358.	2710.12.12	---- Dari RON 90 dan lebih tetapi di bawah RON 97					√	√
359.	2710.12.13	---- Dari RON lainnya					√	√
		--- Bahan bakar motor, tanpa timbal:						
		---- Dari RON 97 dan lebih:						
360.	2710.12.21	----- Tidak dicampur			Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		√	√
361.	2710.12.22	----- Dicampur dengan etanol					√	√
362.	2710.12.23	----- Lain-lain					√	√
		---- Dari RON 90 dan lebih tetapi dibawah RON 97:			1) Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau			
363.	2710.12.24	----- Tidak dicampur					√	√
364.	2710.12.25	----- Dicampur dengan etanol					√	√
365.	2710.12.26	----- Lain-lain					√	√
		---- Dari RON lainnya:						
366.	2710.12.27	----- Tidak dicampur			2) Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	√
367.	2710.12.28	----- Dicampur dengan etanol					√	√
368.	2710.12.29	----- Lain-lain					√	√
		--- Bahan bakar pesawat terbang, dari jenis yang digunakan dalam mesin piston pesawat terbang:						
369.	2710.12.31	---- Oktan 100 dan lebih				√	√	
370.	2710.12.39	---- Lain-lain				√	√	
	2710.19	-- Lain-lain:						
		--- Bahan bakar diesel; minyak bahan bakar:						
371.	2710.19.71	---- Bahan bakar kendaraan bermesin diesel				√	√	
372.	2710.19.72	---- Bahan bakar diesel lainnya				√	√	
373.	2710.19.79	---- Minyak bahan bakar				√	√	

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
374.	2710.19.81	--- Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan bakar jet) yang mempunyai titik nyala 23°C atau lebih		<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan 3. Rekomendasi perubahan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. 	<p>PE Minyak Bumi dan Gas Bumi berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Minyak Bumi dan Gas Bumi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai dengan rekomendasi, atau paling lama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. 		√	√
375.	2710.19.82	--- Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan bakar jet) yang mempunyai titik nyala kurang dari 23°C					√	√
376.	2710.19.83	--- Kerosin lainnya					√	√
	27.11	Gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya.						
		- Dicairkan:						
377.	2711.11.00	-- Gas alam					√	√
378.	2711.12.00	-- Propana					√	√
379.	2711.13.00	-- Butana					√	√
380.	2711.19.00	-- Lain-lain					√	√
		- Dalam bentuk gas:						
	2711.21	-- Gas alam:						
381.	2711.21.10	--- Dari jenis yang digunakan sebagai bahan bakar motor	Ekspor melalui pipa				√	
382.	2711.21.90	--- Lain-lain					√	
383.	2711.21.10	--- Dari jenis yang digunakan sebagai bahan bakar motor	Ekspor tidak melalui pipa					√
384.	2711.21.90	--- Lain-lain				√	√	

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>Masa berlaku perubahan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi selama sisa masa berlaku PE Minyak Bumi dan Gas Bumi.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan (Untuk PE Migas Hilir). 			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksporthir Terdaftar yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu Perizinan Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi yang masih berlaku dan/atau telah habis masa berlakunya.</p>			
	29.09	Eter, eter alkohol, eter-fenol, eter-alkohol-fenol, alkohol peroksida, eter peroksida, keton peroksida (mempunyai rumus kimia		Untuk keperluan sebagai bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar	Penerbitan Persetujuan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		tertentu maupun tidak), dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.		PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas – DME):	Ekspor berdasarkan:			
		- Eter asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya		1. Rekomendasi Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau			
385.	ex 2909.19.00	-- Lain-lain	<i>Dimethyl Ether</i>	2. Laporan realisasi ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas. Perubahan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas – DME): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas – DME) yang masih berlaku; dan	b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir hanya dapat memiliki 1 (satu) PE. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).		√	√

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>2. Surat pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas – DME) yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan 3. Rekomendasi perubahan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Untuk keperluan bahan baku/bahan penolong industri</p>	<p>Masa berlaku PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai dengan rekomendasi, atau paling lama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Masa berlaku perubahan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> selama sisa masa berlaku PE Minyak Bumi dan Gas Bumi.</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas – DME):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan Usaha di bidang Industri yang masih berlaku; 2. Rekomendasi Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, atau data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas. <p>Perubahan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas – DME):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan Usaha di bidang Industri yang masih berlaku; 	<p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan (Untuk PE Migas Hilir). <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>2. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas – DME) yang masih berlaku; dan</p> <p>3. Surat pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <p>1. Perizinan Usaha di bidang Industri yang masih berlaku;</p> <p>2. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas – DME) yang masih berlaku;</p> <p>3. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan</p> <p>4. Rekomendasi perubahan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, atau data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p>	<p>dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu:</p> <p>1. negara tujuan dan;</p> <p>2. Perizinan Usaha di bidang Industri (PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas – DME Untuk keperluan bahan baku/bahan penolong industri).</p>			

XV. PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
MINERAL LOGAM DAN BUKAN LOGAM							
386.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk <i>noodle</i> dengan <i>brightness</i> $\geq 79\%$, $\leq 47\%$ SiO ₂ , dan $\geq 36\%$ Al ₂ O ₃		Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan kewajiban Laporan Suveyor (LS) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki: 1. IUP Operasi Produksi/IUP, atau 2. IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau 3. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau 4. IUI/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor			√
387.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk tepung dengan <i>brightness</i> $\geq 79\%$, $\leq 47\%$ SiO ₂ , $\geq 36\%$ Al ₂ O ₃ , dan ukuran butir lolos saringan 325 <i>mesh</i> $\geq 99\%$					√
388.	ex 2508.40.10 ex 2508.40.90 ex 3824.99.99	<i>Ball clay</i> dan lempung/tanah liat lainnya dalam bentuk <i>noodle</i> atau tepung dengan kadar $> 20\%$ Al ₂ O ₃ , $< 1,5\%$ Fe ₂ O ₃ , $< 60\%$ SiO ₂ , dan <i>Whiteness-spectrofometer dibakar 1220°C</i> > 79					√
389.	ex 2521.00.00	Batu kapur giling dengan ukuran butir lolos saringan 1000 <i>mesh</i> $\geq 80\%$					√
390.	ex 2522.10.00 ex 2825.90.00	Kapur tohor dengan kadar $\geq 96\%$ CaO					√
391.	ex 2522.20.00 ex 2825.90.00	Kapur padam/kapur kembang/slake lime dengan kadar $\geq 70\%$ Ca(OH) ₂					√
392.	ex 2529.10.10	Feldspar olahan dengan kandungan $\geq 10\%$ (K ₂ O + Na ₂ O) dan $\leq 1\%$ Fe ₂ O ₃					√
393.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar $\geq 63\%$ (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,43 ± 0,16 μm					√
394.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar $\geq 62\%$ (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,1 ± 0,2 μm					√
395.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar $\geq 65,5\%$ (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 60 <i>mesh</i> $\geq 95\%$					√
396.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar $\geq 64\%$ (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 325 <i>mesh</i> $\geq 95\%$				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 2615.10.00			Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan.			
397.	ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 3824.99.99	Zeolit olahan dengan KTK ≥ 80 meq/100 gram					√
398.	ex 2606.00.00	Proppant dengan kadar $\geq 72\%$ Al ₂ O ₃ (Granulated) dengan API <i>Crush Test</i> 7500 Psi dengan fraksi ukuran -20+40 mesh $\leq 5,2\%$, fraksi ukuran -30+50 mesh $\leq 2,5\%$, fraksi ukuran -40+70 mesh $\leq 2,0\%$, dan <i>Apparent Specific Gravity</i> (ASG) $\geq 3,27$		Pos Tarif/HS ex 7403.11.00 yang berasal dari kawasan berikat dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis (LS) dan wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.			√
399.	ex 2615.10.00 ex 2825.60.00	Zirkonia dalam bentuk bubuk/pasiran $\geq 99\%$ (ZrO ₂ + HfO ₂)					√
400.	2618.00.00	Terak butiran (pasir terak) dari industri pembuatan besi atau baja					√
401.	2619.00.00	Terak, sampah (selain terak butiran), kerak logam dan sisa lainnya dari pembuatan besi atau baja					√
402.	ex 2620.99.90	Sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion Pb pada proses pemurnian lanjut lumpur anoda					√
403.	ex 2804.50.00	Telurium dengan kadar $\geq 99\%$ Te					√
404.	ex 2804.90.00	Selenium dengan kadar $\geq 99\%$ Se					√
405.	ex 2804.90.00	Selenium dari hasil pemurnian lanjut lumpur anoda dengan kadar $\geq 90\%$ Se					√
406.		Logam tanah jarang dengan total 17 unsur yang terkandung dalam tanah jarang $\geq 99\%$, yaitu:					
	ex 2805.30.00	a. Skandium dengan kadar $\geq 99\%$		Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam			√
	ex 2805.30.00	b. Itrium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	c. Lantanum dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	d. Serium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	e. Praseodimium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	f. Neodimium dengan kadar $\geq 99\%$					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 2805.30.00	g. Prometium dengan kadar $\geq 99\%$		batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: jumlah Barang dan satuan Barang.			√
	ex 2805.30.00	h. Samarium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	i. Europium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	j. Gadolinium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	k. Terbium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	l. Disprosium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	m. Holmium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	n. Erbium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	o. Tulium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	p. Iterbium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	q. Lutesium dengan kadar $\geq 99\%$					√
407.	ex 2811.29.90	Telurium dioksida dengan kadar $\geq 98\%$ TeO_2					√
408.	ex 2812.19.00	Zirkonium oksiklorida (ZOC) dengan kadar $\geq 90\%$ $\text{ZrOCl}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$					√
409.	ex 2817.00.10	Seng oksida dengan kadar $\geq 98\%$ ZnO					√
410.	ex 2817.00.20	Seng peroksida dengan kadar $\geq 98\%$ ZnO_2					√
411.	ex 2818.20.00	Smelter grade alumina dengan kadar $\geq 98\%$ Al_2O_3					√
412.	ex 2818.20.00	Chemical grade alumina dengan kadar $\geq 90\%$ Al_2O_3		Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan:			√
413.	ex 2818.30.00	Aluminium hidroksida dengan kadar $\geq 90\%$ Al(OH)_3		a. kepada			√
414.	ex 2819.90.00	Kromium hidroksida (Cr(OH)_3) dengan kadar $\geq 47\%$ Cr		Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan			√
415.	ex 2820.10.00	Mangan dioksida olahan dengan kadar $\geq 98\%$ MnO_2					√
416.	ex 2820.10.00	<i>Electrolytic manganese dioxide</i> dengan kadar $\geq 90\%$ MnO_2 dan $\text{K} < 250$ ppm					√
417.	ex 2820.90.00	Mangan monoksida dengan kadar $\geq 42\%$ Mn dan $\leq 4\%$ MnO_2					√
418.	ex 2820.90.00	Mangani oksida dengan kadar $\geq 90\%$ Mn_3O_4					√
419.	ex 2822.00.00	Kobalt Oksida (CoO) dengan kadar $\geq 65\%$ Co					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
420.	ex 2822.00.00	Kobalt Hidroksida (Co(OH) ₂) dengan kadar ≥ 50% Co		Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.			√
421.	ex 2823.00.00 ex 3206.11.10 ex 3206.11.90	Titanium dioksida produk pemurnian dengan kadar ≥ 85% TiO ₂					√
422.	ex 2824.10.00	Timbal oksida dengan kadar ≥ 98% PbO					√
423.	ex 2824.90.00	Timbal dioksida dengan kadar ≥ 98% PbO ₂					√
424.	ex 7501.20.00	<i>Mixed Hydroxide Presipitate</i> (MHP) dengan kadar ≥ 25% Ni					√
425.	ex 2825.40.00	Nikel Hidroksida (Ni(OH) ₂) dengan kadar ≥ 50% Ni					√
426.	ex 2825.40.00 ex 7501.20.00	Nikel Oksida (NiO) dengan kadar ≥ 65% Ni					√
427.	ex 2825.80.00	Diantimon Trioksida hasil pemurnian lanjut terak dari hasil pemurnian konsentrat timah dengan kadar ≥ 90% Sb ₂ O ₃					√
428.	ex 2825.80.00	Diantimon pentaoksida dengan kadar ≥ 95% Sb ₂ O ₅					√
429.	ex 2825.90.00	Niobium oksida dengan kadar ≥ 90% Nb ₂ O ₅					√
430.	ex 2825.90.00	Seng hidroksida dengan kadar ≥ 98% Zn(OH) ₂					√
431.	ex 2825.90.00	Tantalum oksida dengan kadar ≥ 90% Ta ₂ O ₅					√
432.	ex 2825.90.00	Telurium hidroksida dengan kadar ≥ 98% Te(OH) ₄					√
433.	ex 2825.90.00	Timbal hidroksida dengan kadar ≥ 98% Pb(OH) ₂					√
434.	ex 2827.35.00	Nikel klorida dan nikel klorida hidrat (NiCl ₂ dan NiCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar ≥ 20% Ni					√
435.	ex 2827.39.90	Mangan klorida dengan kadar ≥ 90% MnCl ₂					√
436.	ex 2827.39.10	Kobalt klorida dan kobalt klorida hidrat (CoCl ₂ dan CoCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar ≥ 19% Co				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
437.	ex 2827.39.90	Titanium tetraklorida dengan kadar $\geq 87\%$ $TiCl_4$					√
438.	ex 2829.19.00	Kromium klorat ($Cr(ClO_3)_2$) dengan kadar $\geq 16\%$ Cr					√
439.	ex 2830.90.90	Kobalt sulfida (CoS) dengan kadar $\geq 40\%$ Co					√
440.	ex 2830.90.90 ex 7501.10.00	Nikel sulfida (NiS) dengan kadar $\geq 40\%$ Ni					√
441.	ex 2832.20.00	Kromium sulfit ($Cr_2(SO_3)_3$) dengan kadar $\geq 28\%$ Cr					√
442.	ex 2833.24.00	Nikel sulfat dan nikel sulfat hidrat ($NiSO_4$ dan $NiSO_4 \cdot xH_2O$) dengan kadar $\geq 20\%$ Ni					√
443.	ex 2833.29.30	Kromium sulfat ($Cr_2(SO_4)_3$) dengan kadar $\geq 14\%$ Cr					√
444.	ex 2833.29.90	Mangan sulfat dengan kadar $\geq 90\%$ $MnSO_4$					√
445.	ex 2833.29.90	Zirkonium Sulfat (ZOS) dengan kadar $\geq 90\%$ $Zr(SO_4)_2 \cdot 4H_2O$					√
446.	ex 2833.29.90	Zirkonium Berbasis Sulfat (ZBS) dengan kadar $\geq 90\%$ $Zr_5O_8(SO_4)_2 \cdot xH_2O$					√
447.	ex 2833.29.90	Kobalt sulfat dan kobalt sulfat hidrat ($CoSO_4$ dan $CoSO_4 \cdot xH_2O$) dengan kadar $\geq 19\%$ Co					√
448.	ex 2834.10.00	Kromium nitrit ($Cr(NO_2)_3$) dengan kadar $\geq 25\%$ Cr					√
449.	ex 2834.29.90	Kromium nitrat dan kromium nitrat hidrat ($Cr(NO_3)_3$ dan $Cr(NO_3)_3 \cdot xH_2O$) dengan kadar $\geq 12\%$ Cr					√
450.	ex 2835.29.90	Kromium fosfat ($CrPO_4$) dengan kadar $\geq 20\%$ Cr					√
451.	ex 2836.50.10 ex 2836.50.90	Kalsium karbonat presipitat dengan kadar $\geq 98\%$ $CaCO_3$ dan berat jenis $\leq 0,7$ g/cc					√
452.	ex 2836.99.90	<i>Hydroxide Nickel Carbonate</i> (HNC) dengan kadar $\geq 40\%$ Ni					√
453.	ex 2836.99.90	Mangan karbonat olahan dengan kadar $\geq 90\%$ $MnCO_3$					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
454.	ex 2836.99.90	Zirkonium Berbasis Karbonat (ZBC) dengan kadar $\geq 90\%$ $ZrOCO_3 \cdot xH_2O$					√
455.	ex 2836.99.90	Nikel karbonat ($NiCO_3$) dengan kadar $\geq 40\%$ Ni					√
456.	ex 2836.99.90	Kobalt karbonat ($CoCO_3$) dengan kadar $\geq 40\%$ Co					√
457.	ex 2836.99.90	Kromium karbonat ($Cr_2(CO_3)_3$) dengan kadar $\geq 16\%$ Cr					√
458.	ex 2841.61.00	Kalium permanganat dengan kadar $\geq 90\%$ $KMnO_4$					√
459.	ex 2841.69.00	Kromium permanganat ($Cr(MnO_4)$) dengan kadar $\geq 12\%$ Cr					√
460.	ex 2842.90.90	Amonium Zirkonium Karbonat (AZC) dengan kadar $\geq 90\%$ $(NH_4)_3ZrOH(CO_3)_3 \cdot 2H_2O$					√
461.	ex 2842.90.90	Kalium Heksafloro Zirkonat (KFZ) dengan kadar $\geq 90\%$ K_2ZrF_6					√
462.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam hidroksida tanah jarang dengan kadar $\geq 99\%$ REOH					√
463.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam oksida tanah jarang dengan kadar $\geq 99\%$ REO					√
464.	ex 2915.29.90	Zirkonium Asetat (ZAC) dengan kadar $\geq 90\%$ $H_2ZrO_2(C_2H_3O_2)_2$					√
465.	ex 3802.90.20	Bentonit olahan dengan bleaching power $\geq 70\%$ atau <i>Specific Surface Area</i> $\geq 150 m^2/g$ atau konduktivitas $\geq 300 \mu S/cm$					√
466.	ex 7501.20.00	<i>Mixed Sulfide Presipitate</i> (MSP) dengan kadar $\geq 45\%$ Ni					√
467.	ex 7001.00.00	<i>Cullet</i> (leburan kuarsa) dengan kadar $\geq 80\%$ SiO_2					√
468.	ex 7106.10.00 ex 7106.91.00 ex 7106.92.00	Perak dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi, dengan kadar $\geq 99\%$ Ag					√
469.	ex 7108.11.00 ex 7108.12.10	Emas dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 7108.12.90 ex 7108.13.00	lainnya, bukan mata uang, dengan kadar \geq 99% Au					
470.	ex 7110.11.10 ex 7110.19.00	Platinum, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar \geq 99% Pt					√
471.	ex 7110.21.10 ex 7110.29.00	Paladium, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar \geq 99% Pd					√
472.	ex 7201.10.00 ex 7201.20.00	Besi wantah (<i>pig iron</i>) bukan paduan dengan kadar \geq 75% Fe					√
473.	ex 7202.11.00 ex 7202.19.00	Fero mangan dengan kadar \geq 60% Mn					√
474.	ex 7202.29.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero silikon dengan kadar \geq 75% Fe					√
475.	ex 7202.30.00	Fero silikon mangan dengan kadar \geq 60% Mn					√
476.	ex 7202.41.00 ex 7202.49.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero kromium dengan kadar \geq 75% Fe					√
477.	ex 7201.50.00	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar \geq 4% Ni					√
478.	ex 7201.50.00	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar $2\% \leq$ Ni < 4%, dan kadar \geq 75% Fe					√
479.	ex 7202.60.00	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan (<i>lumps</i>), dalam bentuk ingot, dengan kadar \geq 8% Ni					√
480.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar \geq 4% Ni					√
481.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar $2\% \leq$ Ni < 4%, dan kadar \geq 75% Fe					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
482.	ex 7202.70.00	Fero molibdenum dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					√
483.	ex 7202.80.00	Logam paduan (alloy) fero-tungsten dan fero-silikon-tungsten dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					√
484.	ex 7202.91.00	Fero titanium dengan kadar $\geq 65\%$ Ti					√
485.	ex 7202.91.00	Fero-silikon-titanium dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					√
486.	ex 7202.92.00	Fero-vanadium dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					√
487.	ex 7203.10.00 ex 7203.90.00	Besi spon dengan kadar $\geq 72\%$ Fe					√
488.	ex 7203.10.00	Besi spon paduan besi (sponge ferro alloy) dengan kadar $\geq 72\%$ Fe yang diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi					√
489.	ex 7403.11.00	Tembaga katoda dimurnikan dengan kadar $\geq 99,9\%$ Cu					√
490.	ex 7403.13.00 ex 7403.19.00	Tembaga dimurnikan dalam bentuk billet, dalam bentuk ingot atau batang tuangan, dalam bentuk slab, dengan kadar $\geq 99,9\%$ Cu					√
491.	ex 7403.29.00	Paduan tembaga telurid dengan kadar $\geq 20\%$ Te					√
492.	ex 7501.10.00	Ni mate dengan kadar $\geq 70\%$ Ni					√
493.	ex 7502.10.00 ex 7502.20.00	Nikel tidak ditempa dengan kadar $\geq 93\%$ Ni					√
494.	ex 7504.00.00	Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 93\%$ Ni					√
495.	ex 7801.10.00 ex 7801.91.00 ex 7801.99.00	Timbal tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar $\geq 90\%$ Timbal (Pb)					√
496.	ex 7901.11.00 ex 7901.12.00 ex 7901.20.00	Seng tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar $\geq 90\%$ Seng (Zn)					√
497.	ex 8101.10.00	Wolfram dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 90\%$ W					√
498.	ex 8101.94.00	Wolfram tidak ditempa dengan kadar $\geq 90\%$ W					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
499.	ex 8105.20.10	Logam kobalt tidak ditempa dengan kadar \geq 93% Co					√
500.	ex 8105.20.90	Logam kobalt dalam bentuk bubuk dengan kadar \geq 93% Co					√
501.	ex 8108.20.00	Logam paduan titanium tidak ditempa dengan kadar \geq 65% Ti					√
502.	ex 8108.20.00	Logam paduan titanium dalam bentuk bubuk dengan kadar \geq 65% Ti					√
503.	ex 8109.21.00 ex 8109.29.00	Zirkonium tidak ditempa dengan kadar \geq 95% Zr					√
504.	ex 8109.21.00 ex 8109.29.00	Zirkonium dalam bentuk bubuk dengan kadar \geq 95% Zr					√
505.	ex 8109.91.00 ex 8109.99.00	Spon zirkonium dengan kadar \geq 85% Zr					√
506.	ex 8110.10.00	Antimoni tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar \geq 99% Sb					√
507.	ex 8111.00.90	Mangan spon dengan kadar \geq 49% Mn dan \leq 4% MnO ₂					√
508.	ex 8111.00.90	Silika mangan dengan kadar \geq 60% Mn					√
509.	ex 8112.21.00	Logam paduan kromium tidak ditempa dengan kadar \geq 60% Cr					√
510.	ex 8112.21.00 ex 8112.29.00	Logam krom tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk atau bentuk lainnya, dengan kadar \geq 99% Cr					√
511.	ex 8112.29.00	Logam paduan (alloy) kromium dalam bentuk lainnya dengan kadar \geq 60% Cr					√
512.	ex 8112.31.00	Hafnium tidak ditempa dengan kadar \geq 95% Hf					√
513.	ex 8112.31.00	Hafnium dalam bentuk bubuk kadar \geq 95% Hf					√
BATUAN							
514.	ex 2514.00.00 ex 6803.00.00	Slate (Batu Sabak) yang telah dilakukan pemotongan		Ekspor Produk Pertambangan			√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
515.	ex 2515.12.10 ex 2515.12.20 ex 6802.10.00 ex 6802.21.00 ex 6802.91.10	Marmer yang hanya dilakukan pemotongan dan/atau pemolesan dalam bentuk ubin, balok, dan slab tanpa proses lebih lanjut		Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan kewajiban			√
516.	ex 2516.12.10 ex 2516.12.20 ex 2517.10.00 ex 2517.49.00 ex 6802.10.00 ex 6802.23.00 ex 6802.93.10 ex 6802.93.90	Granit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran maksimal 100 cm x 80 cm x 60 cm		Laporan Suveyor (LS) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki:			√
517.	ex 2516.90.00 ex 2517.49.00	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran maksimal 100 cm x 80 cm x 60 cm		a. IUP Operasi Produksi/IUP, atau			√
518.	ex 2517.10.00	Kerikil, gravel, batu pecah atau batu tumbuk, yang lazim digunakan untuk campuran beton, untuk mengeraskan jalan atau untuk rel kereta api atau pemberat lainnya, shingle dan flint, diolah dengan dipanaskan maupun tidak, selain dari granit dan marmer		b. IUPK Operasi Produksi/IUP, atau			√
519.	ex 2517.49.00	Butir, keping dan bubuk, dari batuan dari pos 25.15 atau 25.16, diolah dengan dipanaskan maupun tidak, selain dari granit dan marmer		c. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau			√
520.	ex 2530.90.90	Toseki yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan dalam bentuk ubin dan <i>slab</i>		d. IUI/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian			√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
521.	ex 2517.49.00 ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 6806.20.00	Obsidian yang telah dilakukan pemanasan dengan kandungan air ≤ 1 %		sesuai peraturan perundang-undangan.			√
522.	ex 2530.10.00 ex 3802.90.90 ex 6806.20.00	Perlit yang sudah dilakukan pemanasan dengan kandungan air ≤ 1 %		Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: jumlah Barang dan satuan Barang. Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh			√
523.	ex 7103.10.90	Onik tidak dikerjakan lebih lanjut, yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk ubin dan <i>slab</i> dengan ukuran ketebalan maksimal 5 cm, atau dalam bentuk batu hias					√
524.	ex 7103.99.00	Agat, Giok (jade), Opal, dan Topas yang sudah dilakukan pemolesan dapat dalam bentuk batu permata					√
525.	ex 7103.99.00	Chert (rijang), Garnet, Jasper, Kalsedon, Krisopras, dan Onik yang sudah dilakukan pemolesan					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Eksportir dilakukan: a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
SILIKA, KUARSA, PRODUK HASIL PENGOLAHAN DARI SLAG PROSES PELEBURAN DORE, DAN TITANIUM SLAG							
526.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>gravel pack sand</i> dengan kadar $\geq 98,5\%$ SiO ₂ , roundness $\geq 60\%$, <i>sphericity</i> $\geq 70\%$, kelarutan dalam asam klorida $\leq 1,3\%$ mampu pecah dalam tekanan 5.000 psi, dan fraksi ukuran -30+50 mesh $\leq 12,8\%$, atau fraksi ukuran -30+70 mesh $\leq 5,2\%$, atau fraksi ukuran -40+70 mesh $\leq 8,7\%$	<p>Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa</p> <p>PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa:</p> <p>1. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Bagi IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan dan IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan</p>		√	√
527.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk pasir cetak (<i>molding sand</i>) dengan kadar $> 90\%$ SiO ₂ , lolos saringan 30 mesh $\geq 90\%$, <i>clay content</i> $\leq 0,20\%$, kadar air $\leq 1\%$, dan <i>roundness</i> $\geq 50\%$				√	√
528.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>low iron silica sand</i> dengan kadar $> 99,5\%$ SiO ₂ dan < 120 ppm Fe ₂ O ₃				√	√
529.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>white silica</i> dengan kadar $> 95\%$ SiO ₂ , <i>natural whiteness</i> $> 85\%$ atau melalui uji dikalsinasi pada temperatur 700°C <i>whiteness</i> $> 90\%$, dan lolos saringan 16 mesh				√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>pada angka 1, juga harus memenuhi Surat perjanjian kerjasama jual beli Silika dan Kuarsa, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. IUP Operasi Produksi/IUP, atau b. IUPK Operasi Produksi/IUPK; <p>3. Bagi pemilik:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK wajib melampirkan Persetujuan RKAB Tahun Berjalan yang dikeluarkan oleh kementerian/Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; atau b. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan dan IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang- 	<p>Kuarsa berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Selama 1 (satu) tahun takwim; atau b. Sesuai masa berlaku Izin Usaha yang dilampirkan, apabila masa berlaku Izin Usaha kurang dari 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkannya PE Produk Pertambangan Hasil 			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>undangan wajib melampirkan Persetujuan RKAB Tahun Berjalan yang dikeluarkan oleh kementerian/ Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral milik IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK yang bekerjasama;</p> <p>4. Hasil uji laboratorium yang menunjukkan kadar atau spesifikasi produk Silika dan Kuarsa yang akan diekspor sesuai dengan uraian barang diatur ekspor; dan</p> <p>5. Rencana ekspor selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa: Dalam hal perubahan identitas eksportir, Pos Tarif/HS, dan/atau pelabuhan muat:</p>	<p>Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Surat pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan jumlah:</p> <p>1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku;</p> <p>2. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas;</p> <p>3. Surat pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan;</p> <p>4. Bagi pemilik:</p> <p>a. IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK wajib melampirkan Persetujuan RKAB Tahun Berjalan yang dikeluarkan oleh kementerian/ Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; atau</p>	<p>dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.</p> <p>Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan:</p> <p>a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau</p> <p>b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			b. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan dan IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan wajib melampirkan Persetujuan RKAB Tahun Berjalan yang dikeluarkan oleh kementerian/ Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral milik IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK yang bekerjasama; dan 5. Perubahan rencana ekspor.	informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.			
530.	ex 2614.00.10	Konsentrat ilmenite dengan kadar $\geq 45\%$ TiO ₂	Konsentrat ilmenite PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>22</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK; 2. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Hasil uji laboratorium yang menunjukkan kadar atau spesifikasi produk konsentrat ilmenite yang akan diekspor sesuai dengan uraian barang diatur ekspor. <p>Perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite:</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Ekspor Hasil pengolahan Konsentrat ilmenite hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) IUP Operasi Produksi/IUP, atau 2) IUPK Operasi Produksi/IUPK. <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Produk Pertambangan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau pelabuhan muat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. <p>Dalam hal perubahan jumlah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. 	<p>Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Selama 1 (satu) tahun takwim; atau b. Sesuai masa berlaku Izin Usaha yang dilampirkan, apabila masa berlaku Izin Usaha kurang dari 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkannya PE Produk 			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.</p> <p>Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksporthir dilakukan:</p> <p>a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau</p> <p>b. kepada Surveyor secara</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.			
531.	ex 2614.00.90	Konsentrat rutil dengan kadar $\geq 90\%$ TiO ₂	<p>Konsentrat Rutil</p> <p>PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Rutil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK; 2. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca 	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Ekspor Hasil pengolahan Konsentrat rutil hanya dapat</p>		√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>3. Hasil uji laboratorium yang menunjukkan kadar atau spesifikasi produk konsentrat rutil yang akan diekspor sesuai dengan uraian barang diatur ekspor.</p> <p>Perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Rutil:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau pelabuhan muat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. <p>Dalam hal perubahan jumlah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber 	<p>dilakukan oleh perusahaan yang memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) IUP Operasi Produksi/IUP, atau 2) IUPK Operasi Produksi/IUPK. <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Rutil berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			daya mineral atau pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	berupa Konsentrat Rutil: a. Selama 1 (satu) tahun takwim; atau b. Sesuai masa berlaku Izin Usaha yang dilampirkan, apabila masa berlaku Izin Usaha kurang dari 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkannya PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Rutil. Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Rutil selama sisa masa berlaku PE Produk			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Pertambahan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Rutil.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.</p> <p>Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Eksportir dilakukan: a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
532.	ex 2620.99.90	Titanium slag dengan kadar $\geq 75\%$ TiO ₂	<p>PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Titanium Slag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan; dan 2. Rekomendasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Titanium Slag:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. <p>Dalam hal perubahan jumlah dan/atau pelabuhan muat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi perubahan yang diterbitkan oleh 	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Ekspor Hasil Pemurnian berupa Titanium Slag hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan.</p>		√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p>	<p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Titanium Slag berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Titanium Slag:</p> <p>a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>b. Sesuai masa berlaku rekomendasi, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Titanium Slag selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Titanium Slag.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.</p> <p>Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan:</p> <p>a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai mineral dan batubara antara kementerian dan lembaga telah diberlakukan; atau</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai mineral dan batubara antara kementerian dan lembaga belum diberlakukan.			
533.	ex 7112.30.00 ex 7112.99.90	Produk hasil pengolahan dari slag proses peleburan dore.	<p>Hasil pemurnian berupa Produk hasil pengolahan dari slag proses peleburan dore.</p> <p>PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Produk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan; dan 2. Rekomendasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam 	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Ekspor Hasil Pengolahan</p>		√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Produk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, jumlah, dan/atau pelabuhan muat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. 	<p>dan/atau Pemurnian berupa Produk hasil pengolahan dari slag proses peleburan dore hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki IUI/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Produk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore berlaku untuk 1 (satu) kali atau</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Produk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore:</p> <p>a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Sesuai masa berlaku rekomendasi, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Produk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Produk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.</p> <p>Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan:</p> <p>a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau</p> <p>b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.			
534.	ex 3824.99.99	Silika dan kuarsa yang dilapisi dengan resin dalam bentuk <i>resin coated sand</i> dengan <i>bending strength</i> ≥ 45 kg/m ² , lolos saringan 30 mesh $\geq 90\%$, kadar air $\leq 0,20\%$, <i>Loss On Ignition</i> (LOI) $\leq 2\%$, dan <i>resin content</i> $\geq 1,20\%$	Sama dengan persyaratan untuk PE Produk Pertambangan Hasil pengolahan berupa Silika dan Kuarsa.	Sama dengan keterangan untuk PE Produk Pertambangan Hasil pengolahan berupa Silika dan Kuarsa. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor,		√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				meliputi: pelabuhan muat Ekspor.			

XVI. BARANG PERTAMBANGAN UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, KEPERLUAN EKSPOR KEMBALI, KEPERLUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI, KEPERLUAN EKSPOR PRODUK JASA DI BIDANG IRADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF, DAN KEPERLUAN EKSPOR AKIBAT KEADAAN KAHAR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
535.	2502.00.00	Pirit besi tidak digongseng	PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan: 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan Teknis dari kementerian atau lembaga terkait yang paling sedikit memuat Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian dan Spesifikasi Barang yang mengacu pada uraian barang dilarang ekspor, Jumlah/Alokasi, Negara Tujuan, dan Masa Berlaku, dalam hal neraca komoditas belum tersedia.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor (PE) selain		√	√
536.	ex 2505.10.00	Pasir silika dan pasir kuarsa yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)				√	√
537.	2505.90.00	Pasir alam lainnya				√	√
538.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>gravel pack sand</i> dengan kadar < 98,5% SiO ₂ , roundness < 60%, <i>spherecity</i> < 70%, kelarutan dalam asam klorida > 1,3% dan mampu pecah dalam tekanan 5.000 psi, fraksi ukuran -30+50 mesh > 12,8%, atau fraksi ukuran -30+70 mesh > 5,2%, atau fraksi ukuran -40+70 mesh > 8,7%				√	√
539.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk pasir cetak (<i>molding sand</i>) dengan kadar ≤ 90% SiO ₂ , lolos saringan 30 mesh < 90%, <i>clay content</i> > 0,20%, kadar air > 1%, dan <i>roundness</i> < 50%				√	√
540.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>low iron silica sand</i> dengan kadar ≤ 99,5% SiO ₂ dan ≥ 120 ppm Fe ₂ O ₃				√	√
541.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>white silica</i> dengan kadar ≤ 95% SiO ₂ , <i>natural whiteness</i> ≤ 85% atau melalui uji dikalsinasi pada temperatur 700°C <i>whiteness</i> ≤ 90%, dan lolos saringan 16 mesh				√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
542.	ex 2507.00.00	Kaolin yang belum mengalami pengolahan (<i>raw</i>), serta kaolin yang telah diolah tetapi tidak dalam bentuk <i>noodle</i> atau tepung	<p>Perubahan PE Barang Pertambahan untuk keperluan penelitian dan pengembangan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Barang Pertambahan untuk keperluan penelitian dan pengembangan yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, dan/atau Pelabuhan muat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Barang Pertambahan untuk keperluan penelitian dan pengembangan yang masih berlaku; 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian atau lembaga terkait yang paling sedikit memuat Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian dan Spesifikasi Barang yang mengacu pada uraian barang dilarang ekspor, Jumlah/Alokasi, Negara 	PE Barang Pertambahan untuk keperluan ekspor akibat keadaan kahar		√	√	
543.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk <i>noodle</i> dengan <i>brightness</i> < 79%, > 47% SiO ₂ , atau < 36% Al ₂ O ₃			Eksportir hanya dapat memiliki 1 (satu) PE Barang Pertambahan untuk keperluan ekspor akibat keadaan kahar		√	√
544.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk tepung dengan <i>brightness</i> < 79%, > 47% SiO ₂ , < 36% Al ₂ O ₃ , atau ukuran butir lolos saringan 325 <i>mesh</i> < 99%			Eksportir yang mengajukan PE Barang Pertambahan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, yang tidak dapat memiliki NIB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikecualikan dari kewajiban NIB.		√	√
545.	2508.10.00	Bentonit			PE Barang Pertambahan		√	√
546.	2508.30.00	Tanah liat tahan api					√	√
547.	ex 2508.40.10	Fuller's earth, yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)					√	√
548.	ex 2508.40.90	Tanah liat lainnya yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)					√	√
549.	2508.50.00	Andalusite, kyanite dan sillimanite					√	√
550.	2508.60.00	Mullite					√	√
551.	2508.70.00	Tanah chamotte atau tanah dinas					√	√
552.	ex 2508.40.10 ex 2508.40.90 ex 3824.99.99	<i>Ball clay</i> dan lempung/tanah liat lainnya dalam bentuk <i>noodle</i> atau tepung dengan kadar ≤ 20 % Al ₂ O ₃ , ≥ 1,5% Fe ₂ O ₃ , ≥ 60% SiO ₂ , dan <i>Whiteness-spectrofometer dibakar 1220°C</i> ≤ 79				√	√	
553.	2511.10.00 2511.20.00 ex 2816.40.00	Barium sulfat alam (<i>barit</i>); barium karbonat alam (<i>witherite</i>); dan barium oksida, dikalsinasi maupun tidak.				√	√	
554.	2512.00.00	Tanah diatomea (misalnya, <i>kieselguhr</i> , <i>tripolite</i> dan <i>diatomit</i>) dan tanah semacam itu yang mengandung silika, dikalsinasi maupun tidak, dengan berat jenis sebesar 1 atau kurang.				√	√	
555.	ex 2513.20.00	Garnet alam				√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
556.	ex 2514.00.00	Slate (Batu Sabak) yang tidak dilakukan pemotongan	<p>Tujuan, dan Masa Berlaku, dalam hal neraca komoditas belum tersedia.</p> <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor yang dilakukan oleh Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai ke negara asal barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; 2. Hasil uji/analisa laboratorium, <i>material data sheet</i>, atau dokumen lainnya yang menunjukkan bahwa spesifikasi komoditas yang akan diekspor sesuai dengan uraian barang dilarang ekspor. 	<p>untuk keperluan penelitian dan pengembangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan sesuai Pertimbangan Teknis atau 1 (satu) tahun.</p> <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang dilakukan oleh Importir API-U atau API-P berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian</p>		√	√
557.	ex 2515.11.00	Marmer yang tidak dikerjakan dengan pemotongan dan/atau pemolesan				√	√
558.	ex 2516.11.00	Granit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan				√	√
559.	ex 2516.12.10 ex 2516.12.20 ex 2517.10.00 ex 2517.49.00 ex 6802.10.00 ex 6802.23.00 ex 6802.93.10 ex 6802.93.90	Granit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran lebih besar dari 100 cm x 80 cm x 60 cm				√	√
560.	ex 2516.90.00 ex 2517.49.00	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan				√	√
561.	ex 2516.90.00 ex 2517.49.00	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran lebih besar dari 100 cm x 80 cm x 60 cm				√	√
562.	ex 2530.90.90	Toseki yang tidak dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan dalam bentuk ubin dan <i>slab</i>				√	√
563.	ex 2517.49.00 ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 6806.20.00	Obsidian yang tidak dikerjakan dengan pemanasan dengan kandungan air > 1 %				√	√
564.	ex 2521.00.00	Batu kapur giling dengan ukuran butir lolos saringan 1000 <i>mesh</i> < 80%		√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
565.	ex 2522.10.00 ex 2825.90.00	Kapur tohor dengan kadar < 96% CaO	<p>3. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).</p> <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P:</p> <p>1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti Perolehan Skrap; dan</p> <p>2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian atau ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, yang paling sedikit memuat Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian dan Spesifikasi Barang yang mengacu pada uraian barang dilarang ekspor, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan, dan Masa Berlaku.</p>	Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).		√	√	
566.	ex 2522.20.00 ex 2825.90.00	Kapur padam/ kapur kembang/ slake lime dengan kadar < 70% Ca(OH) ₂					√	√
567.	ex 2529.10.10	Feldspar olahan dengan kandungan < 10% (K ₂ O + Na ₂ O) dan > 1% Fe ₂ O ₃			Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang dilakukan oleh Importir API-U atau API-P selama 6 (enam) bulan.		√	√
568.	ex 2530.10.00	Perlit yang tidak dikerjakan dengan pemanasan dengan kandungan air > 1 %					√	√
569.	ex 2530.90.90	Top soil (termasuk Tanah Pucuk atau Humus); Produk mineral yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)					√	√
570.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 63% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,43 ± 0,16 μm					√	√
571.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 62% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,1 ± 0,2 μm			PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra		√	√
572.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 64% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 325 mesh < 95%					√	√
573.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 65,5% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 60 mesh < 95%					√	√
574.	ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 3824.99.99	Zeolit olahan dengan KTK < 80 meq/100 gram					√	√
575.	2601.11.10 2601.11.90 2601.12.10 2601.12.90 2601.20.00	Bijih besi dan konsentratnya, termasuk pirit besi digongseng				√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
576.	2602.00.00	Bijih mangan dan konsentrasinya, termasuk bijih mangan mengandung besi dan konsentrasinya dengan kandungan mangan 20 % atau lebih, dihitung dari berat kering.	<p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti perolehan skrap; 2. Bukti Perjanjian Kerjasama antara Mitra Produsen dengan Produsen pemegang API-P; dan 3. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian atau Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, yang paling sedikit memuat Nama Eksporthir, Pos Tarif/HS, 	Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).		√	√
577.	ex 2603.00.00	Bijih tembaga			√	√	
578.	ex 2603.00.00	Konsentrat tembaga dengan kadar < 15% Cu			√	√	
579.	ex 2603.00.00	Konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% Cu			√	√	
580.	2604.00.00	Bijih nikel dan konsentrasinya			√	√	
581.	2605.00.00	Bijih kobalt dan konsentrasinya			√	√	
582.	ex 2606.00.00	Bijih aluminium dan konsentrasinya termasuk proppant dengan kadar < 72% Al ₂ O ₃ (Granulated) dengan API Crush Test 7500 Psi dengan fraksi ukuran -20+40 mesh > 5,2%, fraksi ukuran -30+50 mesh > 2,5%, fraksi ukuran -40+70 mesh > 2,0%, dan Apparent Specific Gravity (ASG) < 3,27			√	√	
583.	2607.00.00	Bijih timbal dan konsentrasinya			√	√	
584.	2608.00.00	Bijih seng dan konsentrasinya			√	√	
585.	2610.00.00	Bijih kromium dan konsentrasinya			√	√	
586.	2611.00.00	Bijih tungsten dan konsentrasinya			√	√	
587.	2612.10.00	Bijih uranium dan konsentrasinya			√	√	
588.	2612.20.00	Bijih torium dan konsentrasinya			√	√	
589.	2613.10.00 2613.90.00	Bijih molibdenum dan konsentrasinya, dipanggang (<i>roasted</i>) maupun tidak			√	√	
590.	ex 2614.00.10	Bijih ilmenite			√	√	
591.	ex 2614.00.10	Konsentrat ilmenite dengan kadar < 45% TiO ₂			√	√	
592.	ex 2614.00.90	Bijih rutil			√	√	
593.	ex 2614.00.90	Konsentrat rutil dengan kadar < 90% TiO ₂			√	√	
594.	ex 2614.00.90	Bijih dan konsentrat titanium lainnya, selain ilmenite dan rutil			√	√	
595.	ex 2615.10.00	Bijih zirconium			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
596.	ex 2615.10.00 ex 2825.60.00	Zirkonia dalam bentuk bubuk/pasiran < 99% (ZrO ₂ + HfO ₂)	<p>Jenis/Uraian dan Spesifikasi Barang yang mengacu pada uraian barang dilarang ekspor, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan, dan Masa Berlaku.</p> <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Izin usaha dibidang radiasi dan zat radioaktif; Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan Pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dibidang radiasi dan zat radioaktif, yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Satuan, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku. 	<p>Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P:</p> <p>a. 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Sesuai dengan Pertimbangan Teknis, atau 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal</p>		√	√
597.	2615.90.00	Bijih niobium, tantalum, atau vanadium dan konsentratnya				√	√
598.	2616.10.00	Bijih perak dan konsentratnya				√	√
599.	ex 2616.90.00	Bijih emas dan konsentratnya				√	√
600.	2617.10.00	Bijih antimoni dan konsentratnya				√	√
601.	2617.90.00	Bijih lainnya dan konsentratnya				√	√
602.	2620.11.00 2620.19.00 2620.21.00 2620.29.00 2620.30.00 2620.40.00 2620.60.00 2620.91.00 ex 2620.99.90	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya termasuk lumpur anoda yang tidak mengandung logam mulia atau tidak mengandung senyawa logam mulia dan selain sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion Pb pada proses pemurnian lanjut lumpur anoda.				√	√
603.	ex 2620.99.90	Titanium slag dengan kadar < 75% TiO ₂				√	√
604.	ex 2804.50.00	Telurium dengan kadar < 99% Te				√	√
605.	ex 2804.90.00	Selenium dengan kadar < 99% Se				√	√
606.	ex 2804.90.00	Selenium dari hasil pemurnian lanjut lumpur anoda dengan kadar < 90% Se				√	√
607.		Logam tanah jarang dengan total 17 unsur yang terkandung dalam tanah jarang < 99%, yaitu:					
	ex 2805.30.00	a. Skandium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	b. Itrium dengan kadar < 99%		√	√		
	ex 2805.30.00	c. Lantanum dengan kadar < 99%		√	√		
	ex 2805.30.00	d. Serium dengan kadar < 99%		√	√		
	ex 2805.30.00	e. Praseodimium dengan kadar < 99%		√	√		
	ex 2805.30.00	f. Neodimium dengan kadar < 99%		√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 2805.30.00	g. Prometium dengan kadar < 99%	PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor akibat keadaan kahar: 1. IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi mineral logam komoditas tembaga/IUPK; dan 2. Rekomendasi Ekspor Barang Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	eksportir barang berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang: Sesuai dengan Pertimbangan Teknis, atau 1 (satu) tahun dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	√
	ex 2805.30.00	h. Samarium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	i. Europium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	j. Gadolinium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	k. Terbium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	l. Disprosium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	m. Holmium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	n. Erbium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	o. Tulium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	p. Iterbium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	q. Lutesium dengan kadar < 99%		√	√		
608.	ex 2811.29.90	Telurium dioksida dengan kadar < 98% TeO ₂	Perubahan PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor akibat keadaan kahar Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor akibat keadaan kahar yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan.		√	√	
609.	ex 2812.19.00	Zirkonium oksiklorida (ZOC) dengan kadar < 90% ZrOCl ₂ .8H ₂ O			√	√	
610.	ex 2817.00.10	Seng oksida dengan kadar < 98% ZnO			√	√	
611.	ex 2817.00.20	Seng peroksida dengan kadar < 98% ZnO ₂			√	√	
612.	ex 2818.20.00	Smelter grade alumina dengan kadar < 98% Al ₂ O ₃			√	√	
613.	ex 2818.20.00	Chemical grade alumina dengan kadar < 90% Al ₂ O ₃			√	√	
614.	ex 2818.30.00	Aluminium hidroksida dengan kadar < 90% Al(OH) ₃			√	√	
615.	ex 2819.90.00	Kromium hidroksida (Cr(OH) ₃) dengan kadar < 47% Cr			√	√	
616.	ex 2820.10.00	Mangan dioksida olahan dengan kadar < 98% MnO ₂			√	√	
617.	ex 2820.10.00	<i>Electrolytic manganese dioxide</i> dengan kadar < 90% MnO ₂ dan K ≥ 250 ppm			√	√	
618.	ex 2820.90.00	Mangan monoksida dengan kadar < 42% Mn dan > 4% MnO ₂			√	√	
619.	ex 2820.90.00	Mangani oksida dengan kadar < 90% Mn ₃ O ₄			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
620.	ex 2822.00.00	Kobalt Oksida (CoO) dengan kadar < 65% Co	<p>Dalam hal perubahan jumlah, negara tujuan, dan/atau pelabuhan muat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor akibat keadaan kahar yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi Perubahan Ekspor Barang Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Perpanjangan PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor akibat keadaan kahar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor akibat keadaan kahar yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi Perpanjangan Ekspor Barang Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang 	<p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor akibat keadaan kahar khusus Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu (Nomor urut 564).</p> <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor akibat keadaan kahar berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor akibat keadaan kahar (khusus Konsentrat</p>		√	√
621.	ex 2822.00.00	Kobalt Hidroksida (Co(OH) ₂) dengan kadar < 50% Co				√	√
622.	ex 2614.00.90 ex 2823.00.00 ex 3206.11.10 ex 3206.11.90 ex 3206.19.10 ex 3206.19.90	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 85% TiO ₂				√	√
623.	ex 2824.10.00	Timbal oksida dengan kadar < 98% PbO				√	√
624.	ex 2824.90.00	Timbal dioksida dengan kadar < 98% PbO ₂				√	√
625.	ex 7501.20.00	<i>Mixed Hydroxide Presipitate</i> (MHP) dengan kadar < 25% Ni				√	√
626.	ex 2825.40.00	Nikel Hidroksida (Ni(OH) ₂) dengan kadar < 50% Ni				√	√
627.	ex 2825.40.00 ex 7501.20.00	Nikel Oksida (NiO) dengan kadar < 65% Ni				√	√
628.	ex 2825.80.00	Diantimon Trioksida hasil pemurnian lanjut terak dari hasil pemurnian konsentrat timah dengan kadar < 90% Sb ₂ O ₃				√	√
629.	ex 2825.80.00	Diantimon Pentaoksida dengan kadar < 95% Sb ₂ O ₅				√	√
630.	ex 2825.90.00	Niobium oksida dengan kadar < 90% Nb ₂ O ₅				√	√
631.	ex 2825.90.00	Seng hidroksida dengan kadar < 98% Zn(OH) ₂				√	√
632.	ex 2825.90.00	Tantalum oksida dengan kadar < 90% Ta ₂ O ₅				√	√
633.	ex 2825.90.00	Telurium hidroksida dengan kadar < 98% Te(OH) ₄				√	√
634.	ex 2825.90.00	Timbal hidroksida dengan kadar < 98% Pb(OH) ₂				√	√
635.	ex 2827.35.00	Nikel klorida dan nikel klorida hidrat (NiCl ₂ dan NiCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar < 20% Ni		√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
636.	ex 2827.39.10	Kobalt klorida dan kobalt klorida hidrat (CoCl_2 dan $\text{CoCl}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar < 19% Co	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu) sesuai dengan Rekomendasi. Masa berlaku Perubahan PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor akibat keadaan kahar (khusus Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu) selama sisa masa berlaku PE Barang Pertambangan akibat keadaan kahar. Masa berlaku Perpanjangan PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor akibat keadaan kahar (khusus Konsentrat tembaga dengan		√	√
637.	ex 2827.39.90	Mangan klorida dengan kadar < 90% MnCl_2				√	√
638.	ex 2827.39.90	Titanium Tetraklorida dengan kadar < 87% TiCl_4				√	√
639.	ex 2829.19.00	Kromium klorat ($\text{Cr}(\text{ClO}_3)_2$) dengan kadar < 16% Cr				√	√
640.	ex 2830.90.90	Kobalt Sulfida (CoS) dengan kadar < 40% Co				√	√
641.	ex 2830.90.90 ex 7501.10.00	Nikel Sulfida (NiS) dengan kadar < 40% Ni				√	√
642.	ex 2832.20.00	Kromium sulfit ($\text{Cr}_2(\text{SO}_3)_3$) dengan kadar < 28% Cr				√	√
643.	ex 2833.24.00	Nikel sulfat dan nikel sulfat hidrat (NiSO_4 dan $\text{NiSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar < 20% Ni				√	√
644.	ex 2833.29.30	Kromium sulfat ($\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$) dengan kadar < 14% Cr				√	√
645.	ex 2833.29.90	Mangan sulfat dengan kadar < 90% MnSO_4				√	√
646.	ex 2833.29.90	Zirkonium sulfat (ZOS) dengan kadar < 90% $\text{Zr}(\text{SO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$				√	√
647.	ex 2833.29.90	Zirkonium Berbasis Sulfat (ZBS) dengan kadar < 90% $\text{Zr}_5\text{O}_8(\text{SO}_4)_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$				√	√
648.	ex 2833.29.90	Kobalt sulfat dan kobalt sulfat hidrat (CoSO_4 dan $\text{CoSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar < 19% Co				√	√
649.	ex 2834.10.00	Kromium nitrit ($\text{Cr}(\text{NO}_2)_3$) dengan kadar < 25% Cr				√	√
650.	ex 2834.29.90	Kromium nitrat dan kromium nitrat hidrat ($\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$ dan $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar < 12% Cr		√	√		
651.	ex 2835.29.90	Kromium fosfat (CrPO_4) dengan kadar < 20% Cr		√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
652.	ex 2836.50.10 ex 2836.50.90	Kalsium karbonat presipitat dengan kadar < 98% CaCO ₃ dan berat jenis > 0,7 g/cc		kadar ≥ 15% Cu) sesuai dengan rekomendasi perpanjangan. PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis (LS) PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor yang dilakukan oleh Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)		√	√
653.	ex 2836.99.90	<i>Hydroxide Nickel Carbonate</i> (HNC) dengan kadar < 40% Ni				√	√
654.	ex 2836.99.90	Mangan karbonat olahan dengan kadar < 90% MnCO ₃				√	√
655.	ex 2836.99.90	Zirkonium Berbasis Karbonat (ZBC) dengan kadar < 90% ZrOCO ₃ .xH ₂ O				√	√
656.	ex 2836.99.90	Kromium karbonat (Cr ₂ (CO ₃) ₃) dengan kadar < 16% Cr				√	√
657.	ex 2836.99.90	Nikel karbonat (NiCO ₃) dengan kadar < 40% Ni				√	√
658.	ex 2836.99.90	Kobalt karbonat (CoCO ₃) dengan kadar < 40% Co				√	√
659.	ex 2841.61.00	Kalium permanganat dengan kadar < 90% KMnO ₄				√	√
660.	ex 2841.69.00	Kromium permanganat (Cr(MnO ₄)) dengan kadar < 12% Cr				√	√
661.	ex 2842.90.90	<i>Amonium Zirkonium Karbonat</i> (AZC) dengan kadar < 90% (NH ₄) ₃ ZrOH(CO ₃) ₃ .2H ₂ O				√	√
662.	ex 2842.90.90	<i>Kalium Heksafloro Zirkonat</i> (KFZ) dengan kadar < 90% K ₂ ZrF ₆				√	√
663.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam hidroksida tanah jarang dengan kadar < 99% REOH				√	√
664.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam oksida tanah jarang dengan kadar < 99% REO				√	√
665.	ex 2915.29.90	Zirkonium Asetat (ZAC) dengan kadar < 90% H ₂ ZrO ₂ (C ₂ H ₃ O ₂) ₂				√	√
666.	ex 3802.90.20	Bentonit olahan dengan bleaching power < 70%, <i>Specific Surface Area</i> < 150 m ² /g dan konduktivitas < 300 μS/cm			√	√	
667.	ex 3824.99.99	Silika dan kuarsa yang dilapisi resin dalam bentuk <i>resin coated sand</i> dengan <i>bending strength</i> < 45 kg/m ² , lolos saringan 30 mesh <			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		90%, kadar air > 0,20%, <i>Loss On Ignition</i> (LOI) > 2%, dan <i>resin content</i> < 1,20%		<p>dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai ke negara asal barang</p> <p>dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis (LS)</p> <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang dikecualikan dari</p>			
668.	ex 7501.20.00	<i>Mixed Sulfide Presipitate</i> (MSP) dengan kadar < 45% Ni				√	√
669.	ex 7001.00.00	<i>Cullet</i> (leburan kuarsa) dengan kadar < 80% SiO ₂				√	√
670.	7103.10.20 ex 7103.10.90	Agat, Chert (rijang), Garnet, Giok (jade), Jasper, Kalsedon, Opal, Krisopras, Topas, dan Onik yang belum dilakukan pemolesan				√	√
671.	ex 7103.10.90	Onik yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan				√	√
672.	ex 7103.10.90	Onik tidak dikerjakan lebih lanjut, yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk ubin dan <i>slab</i> dengan ukuran ketebalan lebih dari 5 cm, atau bukan dalam bentuk batu hias				√	√
673.	ex 7106.10.00 ex 7106.91.00 ex 7106.92.00	Perak dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi, dengan kadar < 99% Ag				√	√
674.	ex 7108.11.00 ex 7108.12.10 ex 7108.12.90 ex 7108.13.00	Emas dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi lainnya, bukan mata uang, dengan kadar < 99% Au				√	√
675.	ex 7110.11.10 ex 7110.19.00	Platinum, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar < 99% Pt				√	√
676.	ex 7110.21.10 ex 7110.29.00	Paladium, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar < 99% Pd				√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
677.	ex 7112.99.90	Lumpur Anoda (<i>Anoda Slime</i>) yang mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia		kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis (LS) Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor untuk keperluan penelitian dan pengembangan, untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor yang dilakukan oleh Angka Pengenal		√	√
678.	ex 7201.10.00 ex 7201.20.00	Besi wantah (<i>pig iron</i>) bukan paduan dengan kadar < 75% Fe				√	√
679.	ex 7201.50.00	<i>Nickel Pig Iron</i> (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar < 2% Ni				√	√
680.	ex 7201.50.00	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar $2\% \leq \text{Ni} < 4\%$, dan kadar < 75% Fe				√	√
681.	ex 7202.11.00 ex 7202.19.00	Fero Mangan dengan kadar < 60% Mn				√	√
682.	ex 7202.21.00 ex 7202.29.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero silikon dengan kadar < 75% Fe				√	√
683.	ex 7202.30.00	Fero silikon mangan dengan kadar < 60% Mn				√	√
684.	ex 7202.41.00 ex 7202.49.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero kromium dengan kadar < 75% Fe				√	√
685.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar < 2% Ni				√	√
686.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar $2\% \leq \text{Ni} < 4\%$, dan kadar < 75% Fe				√	√
687.	ex 7202.60.00	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan (<i>lumps</i>), dalam bentuk ingot, dengan kadar < 8% Ni				√	√
688.	ex 7202.70.00	Fero molibdenum dengan kadar < 75% Fe				√	√
689.	ex 7202.80.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero-tungsten dan fero-silikon-tungsten dengan kadar < 75% Fe				√	√
690.	ex 7202.91.00	Fero titanium dengan kadar < 65% Ti				√	√
691.	ex 7202.91.00	Fero-silikon-titanium dengan kadar < 75% Fe				√	√
692.	ex 7202.92.00	Fero-vanadium dengan kadar < 75% Fe				√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
693.	ex 7203.10.00	Besi spon paduan besi (sponge ferro alloy) dengan kadar < 72% Fe yang diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi		Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai ke negara asal barang, atau untuk keperluan ekspor produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat Ekspor; dan b. negara tujuan.		√	√
694.	ex 7203.10.00 ex 7203.90.00	Besi spon dengan kadar < 72% Fe				√	√
695.	7401.00.10	Mate tembaga				√	√
696.	7401.00.20	Tembaga semen (tembaga endapan)				√	√
697.	7402.00.10 7402.00.90	Tembaga tidak dimurnikan; anoda tembaga untuk pemurnian secara elektrolisa				√	√
698.	ex 7403.11.00	Tembaga katoda dimurnikan dengan kadar < 99,9% Cu				√	√
699.	ex 7403.13.00 ex 7403.19.00	Tembaga dimurnikan dalam bentuk billet, dalam bentuk ingot atau batang tuangan, dalam bentuk slab, dengan kadar < 99,9% Cu				√	√
700.	ex 7403.29.00	Paduan tembaga telurid dengan kadar < 20 % Te				√	√
701.	ex 7501.10.00	Ni mate dengan kadar < 70% Ni				√	√
702.	ex 7502.10.00 ex 7502.20.00	Nikel tidak ditempa dengan kadar < 93% Ni				√	√
703.	ex 7504.00.00	Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar < 93% Ni				√	√
704.	ex 7801.10.00 ex 7801.91.00 ex 7801.99.00	Timbal tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar < 90% Timbal (Pb)				√	√
705.	ex 7901.12.00 ex 7901.20.00	Seng tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar < 90% Seng (Zn)				√	√
706.	ex 8101.10.00	Wolfram dalam bentuk bubuk dengan kadar < 90% W				√	√
707.	ex 8101.94.00	Wolfram tidak ditempa dengan kadar < 90% W				√	√
708.	ex 8105.20.10	Logam kobalt tidak ditempa dengan kadar < 93% Co				√	√
709.	ex 8105.20.90	Logam kobalt dalam bentuk bubuk dengan kadar < 93% Co			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
710.	ex 8108.20.00	Logam paduan titanium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 65% Ti		Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P		√	√
711.	ex 8109.21.00 ex 8109.29.00	Zirkonium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 95% Zr				√	√
712.	ex 8109.91.00 ex 8109.99.00	Spon zirkonium dengan kadar < 85% Zr				√	√
713.	ex 8110.10.00	Antimoni tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 99% Sb				√	√
714.	ex 8111.00.90	Mangan spon dengan kadar < 49% Mn dan > 4% MnO ₂				√	√
715.	ex 8111.00.90	Silika mangan dengan kadar < 60% Mn				√	√
716.	ex 8112.21.00	Logam paduan kromium tidak ditempa dengan kadar < 60% Cr				√	√
717.	ex 8112.21.00 ex 8112.29.00	Logam krom tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk atau bentuk lainnya, dengan kadar < 99% Cr				√	√
718.	ex 8112.29.00	Logam paduan (alloy) kromium dengan kadar < 60% Cr				√	√
719.	ex 8112.31.00	Hafnium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 95% Hf					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, dan untuk keperluan ekspor akibat keadaan kahar meliputi: pelabuhan muat Ekspor.</p> <p>Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksporthir dilakukan:</p> <p>a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau</p> <p>b. kepada Surveyor secara</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.</p> <p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Permohonan Verifikasi atau Penelusuran</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Teknis oleh Eksportir dilakukan: a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.			

XVII. BATUBARA

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
	27.01	Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara.	ET Batubara 1. Izin Usaha, berupa: a. IUP Operasi Produksi/IUP; b. IUPK Operasi Produksi/IUPK; c. PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; atau d. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara; 2. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal sistem belum terintegrasi dengan SINSW; dan 3. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Batubara yang diekspor	Masa berlaku ET Batubara selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan atau sesuai masa berlaku Izin Usaha yang dilampirkan, apabila masa berlaku Izin Usaha kurang dari 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya ET Batubara.				
		- Batu bara, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi:						
720.	2701.11.00	-- Antrasit				√		√
	2701.12	-- Batu bara bitumen:						
721.	2701.12.10	--- Batu bara bahan bakar				√		√
722.	2701.12.90	--- Lain-lain				√		√
723.	2701.19.00	-- Batu bara lainnya				√		√
	27.02	Lignit, diaglomerasi maupun tidak, tidak termasuk jet.						
724.	2702.10.00	- Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi				√		√
725.	2702.20.00	- Lignit diaglomerasi				√		√
	27.03	Gambut (termasuk serasah gambut), diaglomerasi maupun tidak.			Masa berlaku perubahan ET Batubara selama sisa masa berlaku ET Batubara.			
726.	2703.00.10	- Gambut, dipadatkan menjadi bentuk bal maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi				√		√
727.	2703.00.20	- Gambut diaglomerasi			Masa berlaku perpanjangan ET Batubara selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan atau sesuai masa berlaku Izin Usaha yang dilampirkan, apabila masa berlaku Izin Usaha kurang dari 3	√		√

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Perubahan ET Batubara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Batubara yang masih berlaku; 2. Izin Usaha, berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. IUP Operasi Produksi/IUP; b. IUPK Operasi Produksi/IUPK; c. PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; atau d. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara; 3. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal sistem 	<p>(tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya perpanjangan ET Batubara.</p> <p>Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal 			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>belum terintegrasi dengan SINSW;</p> <p>4. Surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran identitas eksportir dalam hal perubahan identitas; dan</p> <p>5. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Perpanjangan ET Batubara</p> <p>1. ET Batubara yang masih berlaku;</p> <p>2. Izin Usaha, berupa:</p> <p>a. IUP Operasi Produksi/IUP;</p> <p>b. IUPK Operasi Produksi/IUPK;</p> <p>c. PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; atau</p> <p>d. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin</p>	<p>integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: jumlah</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Pengangkutan dan Penjualan Batubara;</p> <p>3. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal sistem belum terintegrasi dengan SINSW; dan</p> <p>4. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Barang dan satuan Barang.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu:</p> <p>a. Izin Usaha yang masih berlaku dan/atau telah habis masa berlakunya, berupa IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian;</p> <p>b. Bukti terdaftar pada sistem</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.			

XVIII. PRODUK BATUBARA

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
	27.01	Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara.	PE Produk Batubara: 1. IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan; dan 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; yang paling sedikit memuat: Asal Barang, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, Satuan, dalam hal Neraca	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas				
728.	2701.20.00	- Briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara				√		
	27.04	Kokas dan semi-kokas dari batu bara, dari lignit atau dari tanah gemuk, diaglomerasi maupun tidak; retort carbon.						
729.	2704.00.10	- Kokas dan semi kokas dari batu bara				√		
730.	2704.00.20	- Kokas dan semi kokas dari lignit atau dari tanah gemuk				√		
731.	2704.00.30	- Retort carbon				√		
732.	2705.00.00	Gas batu bara, gas air, gas produser dan gas semacam itu, selain gas minyak bumi dan gas hidrokarbon lainnya.				√		
733.	2706.00.00	Ter sulingan dari batu bara, dari lignit atau dari tanah gemuk, dan ter mineral lainnya		√				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		didehidrasi atau disuling sebagian maupun tidak, termasuk ter yang dibentuk kembali.	Komoditas belum ditetapkan.	belum ditetapkan.			
	27.07	Minyak dan produk lainnya hasil penyulingan ter batu bara bersuhu tinggi; produk semacam itu yang berat unsur aromatiknnya melebihi unsur non aromatik.	Perubahan PE Produk Batubara: Dalam hal perubahan identitas eksportir:	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.			
734.	2707.10.00	- Benzol (benzena)	1. PE Produk Batubara yang masih berlaku; dan			√	
735.	2707.20.00	- Toluol (toluena)	2. IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.			√	
736.	2707.30.00	- Xilol (xilena)		PE Produk Batubara berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).		√	
737.	2707.40.00	- Naftalena				√	
738.	2707.50.00	- Campuran hidrokarbon aromatik lainnya 65% volume atau lebih (termasuk yang hilang) disuling pada suhu 250°C dengan metode ISO 3405 (setara dengan metode ASTM D 86)				√	
		- Lain-lain:					
739.	2707.91.00	-- Minyak kreosol	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, dan/atau Pelabuhan muat:			√	
	2707.99	-- Lain-lain:					
740.	2707.99.10	--- Carbon black feedstock				√	
741.	2707.99.90	--- Lain-lain				√	
	27.08	Pek dan pek kokas, diperoleh dari ter batu bara atau dari ter mineral lainnya.	1. PE Produk Batubara yang masih berlaku;	Masa berlaku PE Produk Batubara:			
742.	2708.10.00	- Pek	2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, yang paling sedikit memuat: Asal Barang, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, dalam hal Neraca	a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau		√	
743.	2708.20.00	- Pek kokas		b. Sesuai masa berlaku rekomendasi,		√	

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor.	dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku perubahan PE Produk Batubara selama sisa masa berlaku PE Produk Batubara Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>pelabuhan muat Ekspor.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian yang masih berlaku dan/atau telah habis masa berlakunya.</p>			

XIX. PASIR HASIL SEDIMENTASI DI LAUT

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
744.	ex 2505.10.00 ex 2505.90.00	Pasir alam yang berasal dari pembersihan hasil sedimentasi di laut yang memiliki ukuran butiran $0,25 \text{ mm} \leq D_{50} \leq 2,0 \text{ mm}$; dengan presentase kerang (shells) / $\text{CaCO}_3 \leq 15\%$; Au (emas) $\leq 0,05 \text{ ppm}$; Ag (perak) $\leq 0,05 \text{ ppm}$; Platina, Palladium, Rhodium, Rutenium, Iridium,	<p>ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut:</p> <p>1. Izin Pemanfaatan Pasir Laut yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan</p>	Masa berlaku ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut:	√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p>Osmium \leq 0,05 ppm; Silika (SiO_2) \leq 95%; Timah (Sn) \leq 50 ppm; Nikel (Ni) \leq 35 ppm; dan logam tanah jarang total \leq 100 ppm.</p>	<p>pemerintahan di bidang kelautan;</p> <p>2. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara atau gubernur; dan</p> <p>3. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa pasir hasil sedimentasi di laut yang diekspor berasal dari lokasi pengambilan sesuai titik koordinat yang telah diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Perubahan ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut:</p> <p>1. ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut yang masih berlaku;</p> <p>2. Izin Pemanfaatan Pasir Laut yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;</p>	<p>a. Selama 1 (satu) tahun takwim; atau</p> <p>b. Sesuai masa berlaku Izin Usaha yang dilampirkan, apabila masa berlaku Izin Usaha kurang dari 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkannya ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut.</p> <p>Masa berlaku perubahan ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut selama sisa masa berlaku ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut.</p> <p>Eksportir hanya dapat memiliki 1 (satu) Eksportir Terdaftar.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>3. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara atau gubernur; dan</p> <p>4. Surat pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan.</p> <p>PE Pasir Hasil Sedimentasi di Laut:</p> <p>1. ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Rekomendasi Ekspor Pasir Hasil Sedimentasi di Laut yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan, yang paling sedikit memuat : Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, jumlah barang, satuan barang, lokasi pengambilan sesuai titik koordinat yang telah diizinkan berdasarkan</p>	<p>Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan kepada Surveyor secara elektronik.</p> <p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir hanya dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Pasir Hasil Sedimentasi di</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>peraturan perundang-undangan, hasil uji laboratorium yang menunjukkan kadar atau spesifikasi pasir hasil sedimentasi di laut yang akan diekspor sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, masa berlaku rekomendasi, dan informasi bahwa kebutuhan dalam negeri terpenuhi, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perubahan PE Pasir Hasil Sedimentasi di Laut:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut yang masih berlaku; 2. PE Pasir Hasil Sedimentasi di Laut yang masih berlaku; dan 3. Surat pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang</p>	<p>Laut berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Pasir Hasil Sedimentasi di Laut selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Pasir Hasil Sedimentasi di Laut selama sisa masa berlaku PE Pasir Hasil Sedimentasi di Laut</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, jumlah barang, satuan barang, lokasi pengambilan sesuai titik koordinat yang telah diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan/atau hasil uji laboratorium yang menunjukkan kadar atau spesifikasi pasir hasil sedimentasi di laut yang akan diekspor sesuai dengan uraian barang diatur ekspor:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut yang masih berlaku;2. PE Pasir Hasil Sedimentasi di Laut yang masih berlaku;3. Rekomendasi perubahan Ekspor Pasir Hasil Sedimentasi di Laut yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;4. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan	<p>tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: jumlah Barang dan satuan Barang.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			5. Surat pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan.				

XX. KRATOM

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
	12.11	Tanaman dan bagiannya (termasuk biji dan buah), yang terutama dipakai dalam pembuatan wewangian, dalam farmasi atau untuk insektisida, fungisida atau untuk tujuan yang semacam itu, segar, didinginkan, beku atau dikeringkan, baik dipotong, dihancurkan atau dijadikan bubuk maupun tidak.	Eksportir Terdaftar Produsen Kratom (ETPK): 1. Rekomendasi ET Kratom yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tingkat provinsi, yang paling sedikit memuat: a. Profil pelaku usaha, b. Jumlah mesin penggiling (<i>milling machine</i>) yang dimiliki/dikuasai, c. Kapasitas produksi tiap mesin penggiling (<i>milling machine</i>) yang dimiliki/dikuasai, d. Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, dan e. Masa berlaku rekomendasi; 2. Surat Pernyataan Mandiri bermeterai yang paling sedikit memuat data	Dalam hal eksportir telah memiliki:				
	1211.90	- Lain-lain:			a. sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) tempat pengolahan/pabrik;			
		-- Dari jenis yang terutama dipakai dalam farmasi:			b. sertifikat ISO 9001:2015; dan/atau			
745.	ex 1211.90.17	--- Lain-lain, segar atau dikeringkan, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk			c. sertifikat ISO 22000:2018, yang diterbitkan oleh Lembaga yang membidangi sertifikasi, Surat Pernyataan Mandiri (SPM) bermeterai sebagaimana tercantum dalam kolom persyaratan dilengkapi dengan sertifikat.	√	√	√
746.	ex 1211.90.18	--- Lain-lain, dalam bentuk		Dalam penerbitan rekomendasi ETPK	√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk		dan/atau informasi mengenai: a. Profil pelaku usaha, b. Asal usul sumber bahan baku, c. Kapasitas produksi, dan d. Kratom yang diekspor tidak akan ditujukan untuk keperluan pemasok pabrik atau industri candu;	dan ETNPK dinas melakukan verifikasi lapangan. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tingkat provinsi sebagai penerbit Rekomendasi ETPK dan ETNPK melakukan evaluasi atas kapasitas produksi tiap mesin penggiling (<i>milling machine</i>) yang dimiliki/ dikuasai Eksportir paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Eksportir hanya dapat memiliki 1 (satu) Eksportir Terdaftar. Masa berlaku ETPK dan ETNPK adalah			
		-- Lain-lain:						
747.	ex 1211.90.98	--- Lain-lain, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk	Tanaman Kratom (<i>Mitragyna speciosa</i>) dan bagiannya selain dipakai dalam farmasi, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk, dengan ukuran ≤ 600 mikron.	3. Kontrak kerja sama sewa mesin dengan masa berlaku kontrak paling singkat 1 (satu) tahun dalam hal mesin dikuasai; dan Eksportir Terdaftar Non-Produsen Kratom (ETNPK): 1. Rekomendasi ET Kratom yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tingkat provinsi, yang paling sedikit memuat: a. Profil pelaku usaha, b. Jumlah mesin penggiling (<i>milling machine</i>) yang dimiliki/dikuasai mitra, c. kapasitas produksi yang dikerjasamakan,		√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>d. Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, dan</p> <p>e. masa berlaku rekomendasi;</p> <p>2. Surat Pernyataan Mandiri bermeterai yang paling sedikit memuat data dan/atau informasi mengenai:</p> <p>a. Profil pelaku usaha,</p> <p>b. Profil mitra,</p> <p>c. Asal usul sumber bahan baku mitra,</p> <p>d. Kapasitas produksi yang dikerjasamakan, dan</p> <p>e. Kratom yang diekspor tidak akan ditujukan untuk keperluan pemasok pabrik atau industri candu; dan</p> <p>3. Kontrak kerja sama dengan mitra produsen kratom dengan masa berlaku kontrak paling singkat 1 (satu) tahun.</p> <p>Perubahan Eksportir Terdaftar Produsen Kratom (ETPK):</p> <p>1. ETPK yang masih berlaku;</p>	<p>selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Masa berlaku perubahan ETPK dan ETNPK selama sisa masa berlaku ETPK dan ETNPK.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan ETPK dan ETNPK selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>2. Rekomendasi Ekspor Kratom yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tingkat provinsi, yang paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Profil pelaku usaha, b. Jumlah mesin penggiling (<i>milling machine</i>) yang dimiliki/dikuasai, c. kapasitas produksi tiap mesin penggiling (<i>milling machine</i>) yang dimiliki/dikuasai, d. Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, dan e. masa berlaku rekomendasi; <p>3. Surat Pernyataan Mandiri bermeterai yang memuat alasan perubahan;</p> <p>4. Kontrak kerja sama sewa mesin dengan masa berlaku kontrak paling singkat 1 (satu) tahun dalam hal mesin dikuasai; dan</p> <p>5. Kontrak kerja sama kemitraan dengan masa berlaku kontrak paling</p>	<p>Penerbitan PE didasarkan pada perhitungan jumlah kapasitas maksimum mesin penggiling (<i>milling machine</i>) dikali dengan persentase hak ekspor.</p> <p>Persentase hak ekspor didasarkan pada perhitungan rata-rata harga ekspor kratom, ketersediaan stok di gudang, dan permintaan kratom dari negara pengimpor.</p> <p>Persentase hak ekspor ditetapkan setiap 6 (enam) bulan pada periode Januari s.d. Juni dan Juli s.d. Desember melalui rapat koordinasi atau sewaktu-waktu berdasarkan usulan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>singkat 1 (satu) tahun dalam hal terdapat mitra.</p> <p>Perubahan Eksportir Terdaftar Non- Produsen Kratom (ETNPK):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ETNPK yang masih berlaku; 2. Rekomendasi ET Kratom yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tingkat provinsi, yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Profil pelaku usaha, b. Jumlah mesin penggiling (<i>milling machine</i>) yang dimiliki/dikuasai mitra, c. kapasitas produksi yang dikerjasamakan, d. Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, dan e. masa berlaku rekomendasi; 3. Surat Pernyataan Mandiri bermeterai yang memuat alasan perubahan; dan 4. Kontrak kerja sama dengan mitra produsen kratom dengan masa berlaku 	<p>Kementerian/Lembaga.</p> <p>Rapat Koordinasi adalah rapat antar Kementerian/ Lembaga yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dilaksanakan pada bulan Juni dan Desember sebelum periode pelaksanaan.</p> <p>Penetapan Persentase Hak Ekspor Kratom berdasarkan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>kontrak paling singkat 1 (satu) tahun.</p> <p>Perpanjangan Eksportir Terdaftar Produsen Kratom (ETPK):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ETPK yang masih berlaku; 2. Rekomendasi ET Kratom yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tingkat provinsi, yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Profil pelaku usaha, b. Jumlah mesin penggiling (<i>milling machine</i>) yang dimiliki/dikuasai mitra, c. kapasitas produksi yang dikerjasamakan; d. Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, dan e. masa berlaku rekomendasi; 3. Surat Pernyataan Mandiri bermeterai yang paling sedikit memuat data dan/atau informasi mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. Profil pelaku usaha, 	<p>tingkat provinsi dan/atau perwakilan koperasi dan/atau asosiasi eksportir Kratom yang berbadan hukum dengan mempertimbangkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi pasokan Kratom yang berupa data ketersediaan Kratom di gudang saat ini; b. Informasi permintaan impor Kratom dari negara tujuan berupa data rekapitulasi <i>purchase order</i> yang belum dilaksanakan; dan c. Informasi harga di pasar internasional yang berupa data rekapitulasi harga di <i>invoice</i> dan <i>purchase</i> 			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>b. Asal usul sumber bahan baku,</p> <p>c. Kapasitas produksi, dan</p> <p>d. Kratom yang diekspor tidak akan ditujukan untuk keperluan pemasok pabrik atau industri candu;</p> <p>4. Kontrak kerja sama sewa mesin dengan masa berlaku kontrak paling singkat 1 (satu) tahun dalam hal mesin dikuasai; dan</p> <p>5. Kontrak kerja sama kemitraan dengan masa berlaku kontrak paling singkat 1 (satu) tahun dalam hal terdapat mitra.</p> <p>Perpanjangan Eksportir Terdaftar Non- Produsen Kratom (ETNPK):</p> <p>1. ETNPK yang masih berlaku;</p> <p>2. Rekomendasi ET Kratom yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tingkat provinsi, yang paling sedikit memuat:</p> <p>a. Profil pelaku usaha,</p> <p>b. Jumlah mesin penggiling (<i>milling</i></p>	<p><i>order</i> dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebelumnya.</p> <p>Persentase Hak Ekspor Kratom ditetapkan melalui Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.</p> <p>Eksportir hanya dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Kratom berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Kratom paling lama 6 (enam) bulan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p><i>machine</i>) yang dimiliki/dikuasai mitra,</p> <ul style="list-style-type: none"> c. kapasitas produksi yang dikerjasamakan; d. Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, dan e. masa berlaku rekomendasi; <p>3. Surat Pernyataan Mandiri bermeterai yang paling sedikit memuat data dan/atau informasi mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Profil pelaku usaha, b. Profil mitra, c. Asal usul sumber bahan baku mitra, d. Kapasitas produksi yang dikerjasamakan, dan e. Kratom yang diekspor tidak akan ditujukan untuk keperluan pemasok pabrik atau industri candu; dan <p>4. Kontrak kerja sama dengan mitra produsen kratom dengan masa berlaku kontrak paling singkat 1 (satu) tahun.</p>	<p>terhitung Januari s.d. Juni atau Juli s.d. Desember.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Kratom selama sisa masa berlaku PE Kratom.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kapasitas produksi, jenis dan jumlah mesin, lokasi mesin, status kepemilikan mesin, dan/atau persentase kapasitas produksi yang dikerjasamakan; b. Kontrak kerja sama sewa 			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>PE Kratom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ETPK atau ETNPK yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi PE Kratom yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tingkat provinsi, yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Pos Tarif/ <i>harmonized system</i>, b. Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, c. jumlah barang, d. satuan barang, dan e. masa berlaku rekomendasi. <p>Perubahan PE Kratom: Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ETPK/ETNPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ETPK atau ETNPK yang masih berlaku; 2. PE Kratom yang masih berlaku; dan 3. Surat pernyataan bermaterai mengenai alasan perubahan. 	<p>mesin dengan masa berlaku kontrak paling singkat 1 (satu) tahun dalam hal mesin dikuasai; dan/atau</p> <p>c. Kontrak kerja sama kemitraan dengan masa berlaku kontrak paling singkat 1 (satu) tahun dalam hal terdapat mitra.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p> <p>Laporan Surveyor harus memenuhi kriteria teknis sebagai berikut:</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/ <i>harmonized system</i>, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ETPK atau ETNPK yang masih berlaku; 2. PE Kratom yang masih berlaku; 3. Rekomendasi PE Kratom yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tingkat provinsi, yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Pos Tarif/ <i>harmonized system</i>, b. jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, c. jumlah barang, d. satuan barang, dan e. masa berlaku rekomendasi; dan 4. Surat pernyataan bermaterai mengenai alasan perubahan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. bebas dari campuran daun lain dibuktikan dengan kandungan mitraginin $\geq 1,2\%$ untuk kratom hijau dan putih, sedangkan $\geq 0,8\%$ untuk kratom merah; b. bebas dari kandungan logam berat dibuktikan dengan kandungan Timbal (Pb) ≤ 1 mg/kg, Raksa (Hg) $\leq 0,5$ mg/kg, Kadmium (Cd) $\leq 0,3$ mg/kg, Arsen (As) $\leq 1,5$ mg/kg; c. bebas dari kontaminasi bakteri dibuktikan dengan hasil negatif (-)/gram untuk 			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p><i>Salmonella</i> dan ≤ 10 AM/gram untuk <i>Escherichia coli</i>; dan d. kandungan air dalam kratom ≤ 10%</p> <p>Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan kepada Surveyor secara elektronik.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. Pelabuhan tujuan; dan b. Negara Tujuan.			

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.


BUDI SANTOSO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR


B. DIAGRAM ALIR PENERBITAN SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA


1. Alur Penerbitan Surat Keterangan untuk Barang yang Dikecualikan Ekspornya dan Tidak untuk Kegiatan Usaha Tanpa Syarat Pertimbangan Teknis/Non Teknis, Rekomendasi, dan/atau Penerbitan Pertimbangan Teknis/Non Teknis, dan/atau Rekomendasi yang Belum Terintegrasi dengan SINSW, sehingga masih Berbentuk Unggahan





2. Alur Penerbitan Surat Keterangan untuk Barang yang Dikecualikan Ekspornya dan Tidak untuk Kegiatan Usaha dengan Syarat Data, Pertimbangan Teknis/Non Teknis, atau Rekomendasi yang Terintegrasi dengan SINSW





C. DIAGRAM ALIR PENERBITAN SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN UNTUK KEGIATAN USAHA


1. Alur Penerbitan Surat Keterangan untuk Barang yang Dikecualikan Ekspornya dan Untuk Kegiatan Usaha Tanpa Syarat Pertimbangan Teknis/Non Teknis, Rekomendasi, dan/atau Penerbitan Pertimbangan Teknis/Non Teknis, dan/atau Rekomendasi yang Belum Terintegrasi dengan SINSW, sehingga masih Berbentuk Unggahan

No	Kegiatan	Pelaksana/ Sistem			Mutu Baku		Keterangan	
		EKSPORTIR	LNSW/ SINSW	KEMENDAG/ Sistem INATRADE	Persyaratan	Output		
1	Mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, secara elektronik melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan.						1. Yang dimaksud dengan SSm Perizinan adalah menu dalam SINSW. 2. Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian: a. dokumen persyaratan b. data dan/atau informasi yang terkait dengan persyaratan yang tersedia secara elektronik; dan c. data dan/atau informasi yang terkait dengan pengajuan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha	
2	Menerima dan memeriksa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha secara elektronik.				Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.	Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.	Jika permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan persyaratan oleh sistem, Eksportir akan mendapat notifikasi melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan.	
3	Mengirimkan/meneruskan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan secara elektronik.					Kirim	Jika pengiriman gagal dilakukan secara elektronik melalui sistem, maka akan dikirim kembali.	
4	Menerima permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha secara elektronik.						Jika gagal diterima oleh Sistem INATRADE, maka akan diinformasikan oleh Sistem INATRADE ke SINSW untuk dikirim kembali melalui sistem.	
5	Memberi tahu melalui sistem bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha tidak terkirim secara elektronik.							
6	a. Mengajukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha secara elektronik melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan. b. Memproses pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha secara sistem melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan.						1. Eksportir dapat melakukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha secara sistem melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan, yang disertai dengan alasan pembatalan. 2. Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas permohonan pembatalan secara elektronik melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan, pada saat melakukan pembatalan.	
7	Mengirimkan/meneruskan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha secara elektronik.					batal		
8	Menerima pemberitahuan secara elektronik melalui sistem bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha dibatalkan oleh Eksportir melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan.							
9	a. Menerima permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha secara elektronik dalam Sistem INATRADE oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha b. Memeriksa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha						Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag.	Memeriksa kelengkapan kesesuaian dengan persyaratan yang masih berbentuk unggahan dan tidak dapat diperiksa secara sistem oleh SINSW.
10	Melakukan penolakan secara elektronik apabila permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan.						Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag.	Apabila permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik, yang disampaikan melalui SINSW dan Sistem INATRADE.
11	Memproses permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha						Hasil kelengkapan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag.	Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha dapat berbentuk persetujuan atau penolakan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha sesuai dengan pertimbangan hukum, teknis, dan/atau pertimbangan lainnya.

12	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha dengan mencantumkan kode Quick Response Code (QR).							Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha	
13	Menerima hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha							Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha	
14	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha							Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha	Menerima dan/atau mengunggah di akun Eksporir, hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha.

2. Alur Penerbitan Surat Keterangan Untuk Barang yang Dikecualikan Ekspornya dan Untuk Kegiatan Usaha dengan Syarat Data, Pertimbangan Teknis /Non Teknis, atau Rekomendasi yang Terintegrasi dengan SINSW

No	Kegiatan	Pelaksana/ Sistem				Mutu Baku		Keterangan
		EKSPORHIR	LNSW/ SINSW	K/L TEKNIS/ NON TEKNIS	KEMENDAG/ Sistem INATRADE	Persyaratan	Output	
1	Mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha secara elektronik melalui SINSW.							1. Eksporir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian: a. dokumen persyaratan b. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik; dan c. data dan/atau informasi yang terkait dengan pengajuan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha.
2	Menerima dan memeriksa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha secara elektronik (termasuk permintaan data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi)					Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.	Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, yang dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan persyaratan oleh sistem. Eksporir akan mendapat notifikasi dari SINSW (termasuk persyaratan permintaan data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi).	Jika permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan persyaratan oleh sistem, Eksporir akan mendapat notifikasi dari SINSW (termasuk persyaratan permintaan data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi).
3	Mengirimkan/meneruskan permohonan data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha secara elektronik melalui sistem					Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW (termasuk persyaratan permintaan data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi).	Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha dan Hasil data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.	SINSW akan mengirim notifikasi ke Sistem INATRADE bahwa ada permohonan data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi ke K/L teknis/ non teknis.
4	Mengirimkan hasil data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha secara elektronik melalui sistem					Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha dan Hasil data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.		
5	Mengirimkan/meneruskan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha secara elektronik melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan.					Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha dan Hasil data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.	kirim	Jika pengiriman gagal dilakukan secara sistem, maka akan dikirim kembali.
6	Menerima permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha secara sistem					Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha dan Hasil data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.	Tidak diterima	Jika gagal diterima oleh Sistem INATRADE, maka akan diinformasikan oleh Sistem INATRADE ke SINSW.
7	Memberi tahu melalui sistem secara otomatis bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha tidak dikirim							
8	a. Mengajukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha secara elektronik melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan. b. Memproses pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha secara sistem melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan.						batal	1. Eksporir dapat melakukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha secara sistem melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan, yang disertai dengan alasan pembatalan. 2. Eksporir bertanggung jawab penuh terhadap pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas permohonan pembatalan secara elektronik melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan, pada saat melakukan pembatalan.



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI
 PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

BARANG EKSPOR TERTENTU DAN DOKUMEN LAIN

A. SARANG BURUNG WALET YANG DIWAJIBKAN DOKUMEN SERTIFIKAT SANITASI (KH-2)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Keterangan
	04.10	Serangga dan produk lainnya yang dapat dimakan berasal dari hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.		
	0410.90	- Lain-lain:		
1.	ex 0410.90.10	-- Sarang burung	Sarang Burung Walet yang didapat dari habitat buatan Burung Walet	Dokumen Sertifikat Sanitasi (KH-2) diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
2.	ex 0410.90.10		Sarang Burung Walet Asal Goa/Alam (<i>Collocalia spp.</i>)	

B. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN YANG DIWAJIBKAN DOKUMEN BUKTI PENJAMINAN LEGALITAS KAYU DAN PRODUK KAYU DENGAN TUJUAN EKSPOR (DOKUMEN V-LEGAL)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Keterangan
	44.01	Kayu bakar, berbentuk log, billet, ranting, ikatan cabang atau bentuk semacam itu; kayu dalam bentuk keping atau pecahan kayu; serbuk gergaji dan sisa serta skrap kayu, diaglomerasi berbentuk log, briket, pelet atau bentuk semacam itu maupun tidak diaglomerasi.		Batasan Barang Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (<i>ligno selulosa</i>) dan tidak
		- Kayu dalam bentuk keping atau pecahan:		
3.	ex 4401.21.00	-- Pohon jenis konifera		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
4.	ex 4401.22.00	-- Pohon selain jenis konifera	berkambium seperti kayu kelapa, kayu kelapa sawit, bambu dan/atau sejenisnya. Penerbitan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) a. Dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) diterbitkan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) kepada eksportir. b. Setiap 1 (satu) dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang. c. Dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) dikirimkan oleh LPVI secara elektronik ke Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) untuk diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan http://inatrade.kemendag.go.id d. Dalam penerbitan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) dapat diberikan fasilitas kepada eksportir yang termasuk kategori usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah.
	44.04	Kayu simpai; galah belahan; piles, tiang pancang dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang; tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya; kepingan kayu dan sejenisnya.	
5.	ex 4404.10.00	- Pohon jenis konifera	
	4404.20	- Pohon selain jenis konifera :	
6.	ex 4404.20.10	-- Kepingan kayu	
	44.07	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm.	
		- Pohon jenis konifera :	
	4407.11	-- Dari pinus (<i>Pinus spp.</i>) :	
7.	ex 4407.11.90	--- Lain-lain	
8.	ex 4407.12.00	-- Dari fir (<i>Abies spp.</i>) dan spruce (<i>Picea spp.</i>)	
9.	ex 4407.13.00	-- Dari S-P-F (spruce (<i>Picea spp.</i>), pinus (<i>Pinus spp.</i>) dan fir (<i>Abies spp.</i>))	
10.	ex 4407.14.00	-- Dari Hem-fir (Western hemlock (<i>Tsuga heterophylla</i>) dan fir (<i>Abies spp.</i>))	
	4407.19	-- Lain-lain :	
11.	ex 4407.19.90	--- Lain-lain	
		- Dari kayu tropis :	
	4407.21	-- Mahogani (<i>Swietenia spp.</i>) :	
12.	ex 4407.21.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	
13.	ex 4407.21.90	--- Lain-lain	
	4407.22	-- Virola, Imbuia dan Balsa :	
14.	ex 4407.22.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	
15.	ex 4407.22.90	--- Lain-lain	
	4407.23	-- Jati :	
16.	ex 4407.23.20	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	
17.	ex 4407.23.90	--- Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	4407.25	-- Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau :	e. Ketentuan mengenai penerbitan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) dan pemberian fasilitas dalam penerbitan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) kepada eksportir yang termasuk kategori usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
		--- Meranti Merah Tua atau Meranti Merah Muda :	
18.	ex 4407.25.13	---- Diketam, diampelas atau end-jointed	
19.	ex 4407.25.19	---- Lain-lain	
		--- Meranti Bakau :	
20.	ex 4407.25.21	---- Diketam, diampelas atau end-jointed	
21.	ex 4407.25.29	---- Lain-lain	
	4407.26	-- Lauan Putih, Meranti Putih, Seraya Putih, Meranti Kuning dan Alan :	
22.	ex 4407.26.30	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	
23.	ex 4407.26.90	--- Lain-lain	
	4407.27	-- Sapelli :	
24.	ex 4407.27.30	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	
25.	ex 4407.27.90	--- Lain-lain	
	4407.28	-- Iroko :	
26.	ex 4407.28.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	
27.	ex 4407.28.90	--- Lain-lain	
	4407.29	-- Lain-lain :	
		--- Jelutung (<i>Dyera spp.</i>) :	
28.	ex 4407.29.13	---- Diketam, diampelas atau end-jointed	
29.	ex 4407.29.19	---- Lain-lain	
		--- Kapur (<i>Dryobalanops spp.</i>) :	
30.	ex 4407.29.23	---- Diketam, diampelas atau end-jointed	
31.	ex 4407.29.29	---- Lain-lain	
		--- Kempas (<i>Koompassia spp.</i>) :	
32.	ex 4407.29.33	---- Diketam, diampelas atau end-jointed	
33.	ex 4407.29.39	---- Lain-lain	
		--- Keruing (<i>Dipterocarpus spp.</i>) :	
34.	ex 4407.29.43	---- Diketam, diampelas atau end-jointed	
35.	ex 4407.29.49	---- Lain-lain	
		--- Ramin (<i>Gonystylus spp.</i>) :	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
36.	ex 4407.29.51	---- Diketam, diampelas atau end-jointed	
37.	ex 4407.29.59	---- Lain-lain	
		--- Balau (<i>Shorea spp.</i>) :	
38.	ex 4407.29.73	---- Diketam, diampelas atau end-jointed	
39.	ex 4407.29.79	---- Lain-lain	
		--- Mengkulang (<i>Heritiera spp.</i>) :	
40.	ex 4407.29.83	---- Diketam, diampelas atau end-jointed	
41.	ex 4407.29.89	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain :	
42.	ex 4407.29.91	---- Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), diketam, diampelas atau end-jointed	
43.	ex 4407.29.92	---- Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), lain-lain	
44.	ex 4407.29.94	---- Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), diketam, diampelas atau end-jointed	
45.	ex 4407.29.95	---- Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), lain-lain	
46.	ex 4407.29.96	---- Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), diketam, diampelas atau end-jointed	
47.	ex 4407.29.97	---- Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), lain-lain	
48.	ex 4407.29.98	---- Lain-lain, diketam, diampelas atau end-jointed	
49.	ex 4407.29.99	---- Lain-lain	
		- Lain-lain :	
	4407.91	-- Dari ek (<i>Quercus spp.</i>) :	
50.	ex 4407.91.30	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	
51.	ex 4407.91.90	--- Lain-lain	
	4407.92	-- Dari beech (<i>Fagus spp.</i>) :	
52.	ex 4407.92.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	
53.	ex 4407.92.90	--- Lain-lain	
	4407.93	-- Dari maple (<i>Acer spp.</i>) :	
54.	ex 4407.93.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	
55.	ex 4407.93.90	--- Lain-lain	
	4407.94	-- Dari cherry (<i>Prunus spp.</i>) :	
56.	ex 4407.94.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
57.	ex 4407.94.90	--- Lain-lain	
	4407.95	-- Dari ash (<i>Fraxinus spp.</i>) :	
58.	ex 4407.95.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	
59.	ex 4407.95.90	--- Lain-lain	
	4407.96	-- Dari birch (<i>Betula spp.</i>) :	
60.	ex 4407.96.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	
61.	ex 4407.96.90	--- Lain-lain	
	4407.97	-- Dari poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>) :	
62.	ex 4407.97.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	
63.	ex 4407.97.90	--- Lain-lain	
	4407.99	-- Lain-lain :	
64.	ex 4407.99.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	
65.	ex 4407.99.90	--- Lain-lain	
	44.08	Lembaran untuk veneering (termasuk yang diperoleh dengan cara mengiris kayu yang dilaminasi), untuk kayu lapis atau kayu yang dilaminasi semacam itu dan kayu lainnya, digergaji memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas, disambung atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.	
	4408.10	- Pohon jenis konifera :	
66.	4408.10.10	-- Slat kayu cedar untuk pensil; pohon pinus radiata dari jenis untuk pembuatan blockboard	
67.	ex 4408.10.30	-- Lembaran veneer bagian permukaan	
68.	ex 4408.10.90	-- Lain-lain	
		- Dari kayu tropis :	
69.	4408.31.00	-- Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau	
	4408.39	-- Lain-lain :	
70.	4408.39.10	--- Slat pensil dari kayu jelutung	
71.	ex 4408.39.20	--- Lembaran veneer bagian permukaan	
72.	ex 4408.39.90	--- Lain-lain	
	4408.90	- Lain-lain :	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
73.	ex 4408.90.10	-- Lembaran veneer bagian permukaan	
74.	ex 4408.90.90	-- Lain-lain	
	44.09	Kayu (termasuk strip dan frieze untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, V-jointed, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak.	
75.	ex 4409.10.00	- Pohon jenis konifera	
		- Pohon selain jenis konifera :	
76.	ex 4409.22.00	-- Dari kayu tropis	
77.	ex 4409.29.00	-- Lain-lain	
	44.10	Papan partikel, papan oriented strand (OSB) dan papan semacam itu (misalnya, papan wafer) dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau dengan zat pengikat organik lainnya maupun tidak.	
		- Dari kayu :	
78.	ex 4410.11.00	-- Papan partikel	
79.	ex 4410.12.00	-- Papan oriented strand (OSB)	
80.	ex 4410.19.00	-- Lain-lain	
	44.11	Papan fiber dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin atau zat organik lainnya maupun tidak.	
		- Papan fiber dengan kepadatan sedang (MDF) :	
81.	ex 4411.12.00	-- Dengan ketebalan tidak melebihi 5 mm	
82.	ex 4411.13.00	-- Dengan ketebalan melebihi 5 mm tetapi tidak melebihi 9 mm	
83.	ex 4411.14.00	-- Dengan ketebalan melebihi 9 mm	
		- Lain-lain :	
84.	ex 4411.92.00	-- Dengan kepadatan melebihi 0,8 g/cm ³	
85.	ex 4411.93.00	-- Dengan kepadatan melebihi 0,5 g/cm ³ tetapi tidak melebihi 0,8 g/cm ³	
86.	ex 4411.94.00	-- Dengan kepadatan tidak melebihi 0,5 g/cm ³	
	44.12	Kayu lapis, panel veneer dan kayu dilaminasi semacam itu.	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		- Kayu lapis lainnya yang terdiri semata-mata dari lembaran kayu, (selain bambu) dengan ketebalan setiap lapisan tidak melebihi 6 mm :	
87.	ex 4412.31.00	-- Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis	
88.	4412.33.00	-- Lain-lain, paling tidak dengan satu lapisan luar dari kayu pohon selain jenis konifera dari spesies alder (<i>Alnus spp.</i>), ash (<i>Fraxinus spp.</i>), beech (<i>Fagus spp.</i>), birch (<i>Betula spp.</i>), cherry (<i>Prunus spp.</i>), chestnut (<i>Castanea spp.</i>), elm (<i>Ulmus spp.</i>), eucalyptus (<i>Eucalyptus spp.</i>), hickory (<i>Carya spp.</i>), horse chestnut (<i>Aesculus spp.</i>), lime (<i>Tilia spp.</i>), maple (<i>Acer spp.</i>), ek (<i>Quercus spp.</i>), plane tree (<i>Platanus spp.</i>), poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>), robinia (<i>Robinia spp.</i>), tulipwood (<i>Liriodendron spp.</i>) atau walnut (<i>Juglans spp.</i>)	
89.	ex 4412.34.00	-- Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera yang tidak dirinci dalam subpos 4412.33	
90.	ex 4412.39.00	-- Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera	
		- Laminated veneered lumber (LVL) :	
	4412.41	-- Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis :	
91.	4412.41.10	--- Dengan paling tidak satu lapisan luar dari jati	
92.	ex 4412.41.90	--- Lain-lain	
93.	ex 4412.42.00	-- Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera	
94.	ex 4412.49.00	-- Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera	
		- Blockboard, laminboard dan battenboard :	
95.	ex 4412.51.00	-- Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis	
96.	ex 4412.52.00	-- Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera	
97.	ex 4412.59.00	-- Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera	
		- Lain-lain :	
	4412.91	-- Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis :	
98.	4412.91.10	--- Dengan paling tidak satu lapisan luar dari jati	
99.	ex 4412.91.90	--- Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
100.	ex 4412.92.00	-- Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera	
101.	ex 4412.99.00	-- Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera	
102.	ex 4413.00.00	Kayu dipadatkan, berbentuk blok, pelat, strip atau profil.	
	44.14	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin atau benda semacam itu.	
103.	ex 4414.10.00	- Dari kayu tropis	
104.	ex 4414.90.00	- Lain-lain	
	44.15	Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu, dari kayu; gelendong kabel dari kayu; palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya, dari kayu; kerah palet dari kayu.	
105.	ex 4415.10.00	- Peti, kotak, krat, drum dan pengemas yang semacam itu; gelendong kabel	
106.	ex 4415.20.00	- Palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya; kerah palet	
	44.16	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong /pasu dan bagiannya, dari kayu, termasuk stave.	
107.	ex 4416.00.10	- Stave	
108.	ex 4416.00.90	- Lain-lain	
	44.17	Perkakas, badan perkakas, gagang perkakas, badan dan gagang sapu atau sikat dan gagangnya dari kayu; kelebut bot atau sepatu dan shoe tree atau boot tree, dari kayu.	
109.	ex 4417.00.10	- Kelebut bot atau sepatu	
110.	ex 4417.00.90	- Lain-lain	
	44.18	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk panel kayu seluler, rakitan panel penutup lantai, atap sirap dan shake.	
		- Jendela, jendela Prancis dan kusennya :	
111.	ex 4418.11.00	-- Dari kayu tropis	
112.	ex 4418.19.00	-- Lain-lain	
		- Pintu dan kusennya serta ambang pintu :	
113.	ex 4418.21.00	-- Dari kayu tropis	
114.	ex 4418.29.00	-- Lain-lain	
115.	ex 4418.30.00	- Post dan beam selain produk dari subpos 4418.81 sampai dengan 4418.89	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
116.	ex 4418.40.00	- Penutup untuk pekerjaan kontruksi beton	
117.	ex 4418.50.00	- Atap sirap dan shake	
		- Rakitan panel penutup lantai :	
118.	ex 4418.74.00	-- Lain-lain, untuk lantai mosaik	
119.	ex 4418.75.00	-- Lain-lain, multilayer	
120.	ex 4418.79.00	-- Lain-lain	
		- Produk engineered structural timber :	
	4418.81	-- Glue-laminated timber (glulam) :	
121.	ex 4418.81.10	--- Dalam bentuk blok	
122.	ex 4418.81.90	--- Lain-lain	
123.	ex 4418.82.00	-- Cross-laminated timber (CLT or X-lam)	
124.	ex 4418.83.00	-- I beams	
125.	ex 4418.89.00	-- Lain-lain	
		- Lain-lain :	
126.	ex 4418.92.00	-- Panel kayu seluler	
127.	ex 4418.99.00	-- Lain-lain	
	44.19	Perangkat makan dan perangkat dapur, dari kayu.	
128.	ex 4419.20.00	- Dari kayu tropis	
129.	ex 4419.90.00	- Lain-lain	
	44.21	Barang lainnya dari kayu.	
		- Lain-lain :	
	4421.99	-- Lain-lain :	
130.	ex 4421.99.20	--- Batang korek api	
		--- Lain-lain :	
131.	ex 4421.99.96	---- Barecore	
132.	ex 4421.99.99	---- Block paving dari kayu	
133.	4701.00.00	Pulp kayu mekanik.	
	47.02	Pulp kayu kimia, dissolving grade.	
134.	4702.00.10	- Pohon jenis konifera	
135.	4702.00.20	- Pohon selain jenis konifera	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	47.03	Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain dissolving grade.	
		- Tidak dikelantang :	
136.	4703.11.00	-- Pohon jenis konifera	
137.	4703.19.00	-- Pohon selain jenis konifera	
		- Semi kelantang atau dikelantang :	
138.	4703.21.00	-- Pohon jenis konifera	
139.	4703.29.00	-- Pohon selain jenis konifera	
	47.04	Pulp kayu kimia, sulfit, selain dissolving grade.	
		- Tidak dikelantang :	
140.	4704.11.00	-- Pohon jenis konifera	
141.	4704.19.00	-- Pohon selain jenis konifera	
		- Semi kelantang atau dikelantang :	
142.	4704.21.00	-- Pohon jenis konifera	
143.	4704.29.00	-- Pohon selain jenis konifera	
144.	4705.00.00	Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses pembuatan pulp secara mekanik dan kimia.	
	48.02	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi, dari jenis yang digunakan untuk penulisan, pencetakan atau keperluan grafik lainnya, serta kertas untuk punch card serta punch tape tidak dilubangi, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, selain dari pos 48.01 atau 48.03; kertas dan kertas karton buatan tangan.	
145.	ex 4802.10.00	- Kertas dan kertas karton buatan tangan	
	4802.20	- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan sebagai dasar untuk kertas atau kertas karton peka cahaya, peka panas atau peka listrik :	
146.	ex 4802.20.10	-- Dalam bentuk gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
147.	ex 4802.20.90	-- Lain-lain	
	4802.40	- Wallpaper base :	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
148.	ex 4802.40.10	-- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
149.	ex 4802.40.90	-- Lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton lainnya, tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik atau mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya :	
	4802.54	-- Beratnya kurang dari 40 g/m ² :	
		--- Carbonising base paper, dengan berat kurang dari 20 g/m ² :	
150.	ex 4802.54.11	---- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
151.	ex 4802.54.19	---- Lain-lain	
		--- Carbonising base paper lainnya :	
152.	ex 4802.54.21	---- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
153.	ex 4802.54.29	---- Lain-lain	
154.	ex 4802.54.30	--- Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper	
155.	ex 4802.54.40	--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam bentuk lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
156.	ex 4802.54.50	--- Kertas dan kertas karton multi lapis	
157.	ex 4802.54.90	--- Lain-lain	
	4802.55	-- Beratnya 40 g/m ² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m ² , dalam gulungan :	
		--- Kertas hias dan kertas karton hias :	
158.	ex 4802.55.21	---- Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
159.	ex 4802.55.29	---- Lain-lain	
160.	ex 4802.55.40	--- Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper	
161.	ex 4802.55.50	--- Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper	
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya :	
162.	ex 4802.55.61	---- Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	
163.	ex 4802.55.69	---- Lain-lain	
164.	ex 4802.55.70	--- Kertas multi lapis	
165.	ex 4802.55.90	--- Lain-lain	
	4802.56	-- Beratnya 40 g/m ² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m ² , dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dalam keadaan tidak dilipat :	
		--- Kertas hias dan kertas karton hias :	
166.	ex 4802.56.21	---- Dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak terlipat	
167.	ex 4802.56.29	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya :	
168.	ex 4802.56.41	---- Dengan lebar tidak melebihi 36 cm dalam bentuk lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dan dalam keadaan tidak dilipat	
169.	ex 4802.56.49	---- Lain-lain	
170.	ex 4802.56.50	--- Kertas multi lapis	
171.	ex 4802.56.90	--- Lain-lain	
	4802.57	-- Lain-lain, beratnya 40 g/m ² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m ² :	
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya :	
172.	ex 4802.57.21	---- Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
173.	ex 4802.57.29	---- Lain-lain	
174.	ex 4802.57.30	--- Kertas multi lapis	
175.	ex 4802.57.90	--- Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	4802.58	-- Beratnya lebih dari 150 g/m ² :	
		--- Kertas hias dan kertas karton hias :	
176.	ex 4802.58.21	---- Dalam gulungan dengan lebar 15 cm atau kurang atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lain 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat	
177.	ex 4802.58.29	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya :	
178.	ex 4802.58.31	---- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
179.	ex 4802.58.39	---- lain-lain	
		--- lain-lain :	
180.	ex 4802.58.91	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	
181.	ex 4802.58.99	---- lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton lainnya, mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik lebih dari 10 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya :	
	4802.61	-- Dalam gulungan :	
		--- Kertas hias dan kertas karton hias :	
182.	ex 4802.61.31	---- Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	
183.	ex 4802.61.39	---- Lain-lain	
		--- Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper :	
184.	ex 4802.61.41	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	
185.	ex 4802.61.49	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya :	
186.	ex 4802.61.51	---- Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
187.	ex 4802.61.59	---- Lain-lain	
188.	ex 4802.61.60	--- Kertas multi lapis	
		--- lain-lain :	
189.	ex 4802.61.91	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	
190.	ex 4802.61.99	---- Lain-lain	
	4802.62	-- Dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dalam keadaan tidak dilipat :	
		--- Kertas hias dan kertas karton hias, berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lainnya 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat :	
191.	ex 4802.62.11	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	
192.	ex 4802.62.19	---- Lain-lain	
		--- Kertas hias dan kertas karton hias lainnya :	
193.	ex 4802.62.21	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	
194.	ex 4802.62.29	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya :	
195.	ex 4802.62.31	---- Dalam bentuk lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
196.	ex 4802.62.39	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain :	
197.	ex 4802.62.91	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	
198.	ex 4802.62.99	---- Lain-lain	
	4802.69	-- Lain-lain :	
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya :	
199.	ex 4802.69.11	---- Dalam bentuk lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
200.	ex 4802.69.19	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain :	
201.	ex 4802.69.91	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	
202.	ex 4802.69.99	---- Lain-lain	
	48.03	Kertas toilet atau kertas tisu untuk kulit muka, kertas handuk atau kertas serbet dan kertas semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dikisutkan, dikerutkan, diembos, dilubangi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.	
203.	ex 4803.00.30	- Gumpalan selulosa atau web dari serat selulosa	
204.	ex 4803.00.90	- Lain-lain	
	48.04	Kertas kraft dan kertas karton tidak dilapisi, dalam gulungan atau lembaran, selain yang dimaksud dalam pos 48.02 atau 48.03.	
		- Kraftliner :	
205.	ex 4804.11.00	-- Tidak dikelantang	
206.	ex 4804.19.00	-- Lain-lain	
		- Kertas kraft untuk kantong :	
	4804.21	-- Tidak dikelantang :	
207.	ex 4804.21.10	--- Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen	
208.	ex 4804.21.90	--- Lain-lain	
	4804.29	-- Lain-lain :	
209.	ex 4804.29.10	--- Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen	
210.	ex 4804.29.90	--- Lain-lain	
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat 150 g/m ² atau kurang :	
	4804.31	-- Tidak dikelantang :	
211.	ex 4804.31.10	--- Kertas kraft insulator electrical grade	
212.	ex 4804.31.30	--- Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
213.	ex 4804.31.40	--- Sandpaper base paper	
214.	ex 4804.31.50	--- Dari jenis yang digunakan untuk membuat karung semen	
215.	ex 4804.31.90	--- Lain-lain	
	4804.39	-- Lain-lain :	
216.	ex 4804.39.10	--- Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis	
217.	ex 4804.39.20	--- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	
218.	ex 4804.39.90	--- Lain-lain	
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ² :	
	4804.41	-- Tidak dikelantang :	
219.	ex 4804.41.10	--- Kertas kraft insulator electrical grade	
220.	ex 4804.41.90	--- Lain-lain	
	4804.42	-- Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya :	
221.	ex 4804.42.10	--- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	
222.	ex 4804.42.90	--- Lain-lain	
	4804.49	-- Lain-lain :	
223.	ex 4804.49.10	--- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	
224.	ex 4804.49.90	--- Lain-lain	
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat 225 g/m ² atau lebih :	
	4804.51	-- Tidak dikelantang :	
225.	ex 4804.51.10	--- Kertas kraft insulator electrical grade	
226.	ex 4804.51.20	--- Pressboard dengan berat 600 g/m ² atau lebih	
227.	ex 4804.51.30	--- Dengan wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis	
228.	ex 4804.51.90	--- Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	4804.52	-- Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya :	
229.	ex 4804.52.10	--- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	
230.	ex 4804.52.90	--- Lain-lain	
	4804.59	-- Lain-lain :	
231.	ex 4804.59.10	--- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	
232.	ex 4804.59.90	--- Lain-lain	
	48.05	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi lainnya, dalam gulungan atau lembaran, tidak dikerjakan atau diproses lebih lanjut selain yang dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini.	
		- Kertas beralur :	
233.	ex 4805.11.00	-- Kertas beralur semi kimia	
234.	ex 4805.12.00	-- Kertas beralur jerami	
	4805.19	-- Lain-lain :	
235.	ex 4805.19.10	--- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	
236.	ex 4805.19.90	--- Lain-lain	
		- Testliner (karton liner daur ulang) :	
237.	ex 4805.24.00	-- Beratnya 150 g/m ² atau kurang	
	4805.25	-- Beratnya lebih dari 150 g/m ² :	
238.	ex 4805.25.10	--- Dengan berat kurang dari 225 g/m ²	
239.	ex 4805.25.90	--- Lain-lain	
	4805.30	- Kertas bungkus sulfit :	
240.	ex 4805.30.10	-- Kertas diwarnai dari jenis yang digunakan untuk pembungkus kotak korek api	
241.	ex 4805.30.90	-- Lain-lain	
242.	ex 4805.40.00	- Kertas dan kertas karton saring	
243.	ex 4805.50.00	- Kertas dan kertas karton kempa	
		- Lain-lain :	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	4805.91	-- Beratnya 150 g/m ² atau kurang :	
244.	ex 4805.91.10	--- Kertas dari jenis yang digunakan sebagai bahan antara untuk pengemasan produk kaca datar, dengan kandungan resin tidak lebih dari 0,6 % menurut beratnya	
245.	ex 4805.91.20	--- Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan joss paper	
246.	ex 4805.91.90	--- Lain-lain	
	4805.92	-- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ² :	
247.	ex 4805.92.10	--- Kertas dan kertas karton multi lapis	
248.	ex 4805.92.90	--- Lain-lain	
	4805.93	-- Dengan berat lebih dari 225 g/m ² :	
249.	ex 4805.93.10	--- Kertas dan kertas karton multi lapis	
250.	ex 4805.93.20	--- Blotting paper	
251.	ex 4805.93.90	--- Lain-lain	
	48.06	Perkamen nabati, kertas tahan lemak, kertas kalkir dan kertas glasin serta kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya, dalam gulungan atau lembaran.	
252.	ex 4806.10.00	- Perkamen nabati	
253.	ex 4806.20.00	- Kertas tahan lemak	
254.	ex 4806.30.00	- Kertas kalkir	
255.	ex 4806.40.00	- Kertas glasin dan kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya	
256.	ex 4807.00.00	Kertas komposit dan kertas karton komposit (dibuat dengan merekatkan beberapa lapisan datar kertas atau kertas karton dengan perekat), permukaannya tidak dilapisi atau diresapi, bagian dalamnya diperkuat maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.	
	48.08	Kertas dan kertas karton, bergelombang (dengan atau tanpa dilekati lembaran yang datar permukaannya), dikisutkan, dikerutkan, diembos atau dilubangi, dalam gulungan atau lembaran, selain kertas dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03.	
257.	ex 4808.10.00	- Kertas dan kertas karton bergelombang, dilubangi maupun tidak	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
258.	ex 4808.40.00	- Kertas kraft, dikisutkan atau dikerutkan, diembos atau dilubangi maupun tidak	
	4808.90	- Lain-lain :	
259.	ex 4808.90.20	-- Dikisutkan atau dikerutkan	
260.	ex 4808.90.30	-- Embossed paper	
261.	ex 4808.90.90	-- Lain-lain	
	48.09	Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (termasuk kertas dilapisi atau kertas diresapi untuk stensil duplikator atau pelat offset), dicetak maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.	
262.	ex 4809.20.00	- Kertas self-copy	
	4809.90	- Lain-lain :	
263.	ex 4809.90.10	-- Kertas karbon dan kertas kopi semacam itu	
264.	ex 4809.90.90	-- Lain-lain	
	48.10	Kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, diwarnai, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran.	
		- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya, tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:	
	4810.13	-- Dalam gulungan :	
265.	ex 4810.13.10	--- Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk apparatus yang merekam sendiri, dengan lebar 150 mm atau kurang	
		--- Lain-lain :	
266.	ex 4810.13.91	---- Dengan lebar 150 mm atau kurang	
267.	ex 4810.13.99	---- Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	4810.14	-- Dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dan tidak dilipat :	
268.	ex 4810.14.10	--- Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm	
		--- Lain-lain :	
269.	ex 4810.14.91	---- Yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm	
270.	ex 4810.14.99	---- Lain-lain	
	4810.19	-- Lain-lain :	
271.	ex 4810.19.10	--- Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	
272.	ex 4810.19.90	--- Lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya, mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:	
	4810.22	-- Kertas dengan lapisan tipis:	
273.	ex 4810.22.10	--- Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	
274.	ex 4810.22.90	--- Lain-lain	
	4810.29	-- Lain-lain :	
275.	ex 4810.29.10	--- Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	
		--- Lain-lain :	
276.	ex 4810.29.91	---- Dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
277.	ex 4810.29.99	---- Lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton kraft, selain jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya :	
	4810.31	-- Dikelantang seluruhnya secara seragam, dan mengandung serat kayu yang diperoleh dengan proses kimia lebih dari 95 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya, dan beratnya 150 g/m ² atau kurang :	
278.	ex 4810.31.30	--- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 150 mm atau lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	
279.	ex 4810.31.90	--- Lain-lain	
	4810.32	-- Dikelantang seluruhnya secara seragam, dan mengandung serat kayu yang diperoleh dengan proses kimia lebih dari 95 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya, dan beratnya lebih dari 150 g/m ² :	
280.	ex 4810.32.30	--- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	
281.	ex 4810.32.90	--- Lain-lain	
	4810.39	-- Lain-lain :	
282.	ex 4810.39.30	--- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	
283.	ex 4810.39.90	--- Lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton lainnya :	
	4810.92	-- Multi lapis :	
284.	ex 4810.92.40	--- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	
285.	ex 4810.92.90	--- Lain-lain	
	4810.99	-- Lain-lain :	
286.	ex 4810.99.40	--- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
287.	ex 4810.99.90	--- Lain-lain	
	48.11	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dilapisi, diresapi, ditutupi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari berbagai ukuran, selain barang dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03, 48.09 atau 48.10.	
	4811.10	- Kertas dan kertas karton diberi ter, bitumen atau aspal :	
288.	ex 4811.10.20	-- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
289.	ex 4811.10.90	-- Lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton diberi getah atau berperekat :	
	4811.41	-- Self-adhesive :	
290.	ex 4811.41.20	--- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
291.	ex 4811.41.90	--- Lain-lain	
292.	ex 4811.49.00	-- Lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan plastik (tidak termasuk perekat) :	
	4811.51	-- Dikelantang, beratnya lebih dari 150 g/m ²	
		--- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat :	
293.	ex 4811.51.31	---- Penutup lantai	
294.	ex 4811.51.39	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain :	
295.	ex 4811.51.91	---- Penutup lantai	
296.	ex 4811.51.99	---- Lain-lain	
	4811.59	-- Lain-lain :	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
297.	ex 4811.59.20	--- Kertas dan kertas karton yang kedua permukaannya ditutupi lembaran plastik transparan dan lapisan aluminium foil, untuk mengemas produk makanan cair	
		--- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat :	
298.	ex 4811.59.41	---- Penutup lantai	
299.	ex 4811.59.49	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain :	
300.	ex 4811.59.91	---- Penutup lantai	
301.	ex 4811.59.99	---- Lain-lain	
	4811.60	- Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan malam, malam parafin, stearin, minyak atau gliserol :	
302.	ex 4811.60.20	-- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
		-- Lain-lain :	
303.	ex 4811.60.91	--- Penutup lantai	
304.	ex 4811.60.99	--- Lain-lain	
	4811.90	- Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa lainnya :	
305.	ex 4811.90.41	--- Penutup lantai	
306.	ex 4811.90.42	--- Kertas marbled	
307.	ex 4811.90.49	--- Lain-lain	
		-- Lain-lain :	
308.	ex 4811.90.91	--- Penutup lantai	
309.	ex 4811.90.92	--- Kertas marbled	
310.	ex 4811.90.93	--- Lain-lain, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
311.	ex 4811.90.99	--- Lain-lain	
312.	ex 4812.00.00	Blok, lempengan dan pelat saring, dari pulp kertas.	
	48.13	Kertas sigaret, dipotong menurut ukuran maupun tidak, baik dalam bentuk buklet atau tabung.	
313.	ex 4813.10.00	- Dalam bentuk buklet atau tabung	
	4813.20	- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 5 cm :	
314.	ex 4813.20.10	-- Cigarette tipping paper	
		-- Lainnya, tidak dilapisi :	
315.	ex 4813.20.21	--- Tobacco wrapping paper	
316.	ex 4813.20.22	--- Plug wrap paper yang memiliki porositas lebih dari 12 cm ³ (min ⁻¹ .cm ⁻²) di unit Permeabilitas Udara CORESTA	
317.	ex 4813.20.23	--- Plug wrap paper lainnya	
318.	ex 4813.20.29	--- Lain-lain	
		-- Lain-lain, dilapisi :	
319.	ex 4813.20.31	--- Tobacco wrapping paper	
320.	ex 4813.20.32	--- Plug wrap paper	
321.	ex 4813.20.39	--- Lain-lain	
	4813.90	- Lain-lain:	
		-- Dalam gulungan dengan lebar melebihi 5 cm, dilapisi :	
322.	ex 4813.90.11	--- Tobacco wrapping paper	
323.	ex 4813.90.12	--- Cigarette tipping paper	
324.	ex 4813.90.19	--- Lain-lain	
		-- Lain-lain :	
325.	ex 4813.90.91	--- Tobacco wrapping paper	
326.	ex 4813.90.99	--- Lain-lain	
	48.14	Wallpaper dan penutup dinding semacam itu; kertas transparansi untuk jendela.	
	4814.20	- Wallpaper dan penutup dinding semacam itu, terdiri dari kertas yang sisi mukanya dilapisi atau ditutupi lapisan plastik yang diberi hiasan	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		berbentuk urat kayu, diembos, diwarnai, dicetak motif atau dihias dengan cara lain :	
327.	ex 4814.20.10	-- Dengan lebar tidak melebihi 60 cm	
		-- Lain-lain :	
328.	ex 4814.20.91	--- Photo murals	
329.	ex 4814.20.99	--- Lain-lain	
330.	ex 4814.90.00	- Lain-lain	
	48.16	Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (selain yang dimaksud dalam pos 48.09), stensil duplikator dan pelat offset, dari kertas, disiapkan dalam kotak maupun tidak.	
	4816.20	- Kertas self-copy :	
331.	ex 4816.20.10	-- Dalam gulungan dengan lebar melebihi 15 cm tetapi tidak melebihi 36 cm	
332.	ex 4816.20.90	-- Lain-lain	
	4816.90	- Lain-lain :	
333.	ex 4816.90.10	-- Kertas karbon	
334.	ex 4816.90.20	-- Kertas kopi lainnya	
335.	ex 4816.90.30	-- Pelat offset	
336.	ex 4816.90.40	-- Heat transfer paper	
337.	ex 4816.90.50	-- Lain-lain, dalam gulungan dengan lebar melebihi 15 cm tetapi tidak melebihi 36 cm	
338.	ex 4816.90.90	-- Lain-lain	
	48.17	Amplop, kartu surat, kartu pos polos, dan kartu korespondensi, dari kertas atau kertas karton; kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat.	
339.	ex 4817.10.00	- Amplop	
340.	ex 4817.20.00	- Kartu surat, kartu pos polos, dan kartu korespondensi	
341.	ex 4817.30.00	- Kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	48.18	Kertas toilet dan kertas semacam itu, gumpalan selulosa atau web dari serat selulosa, dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 36 cm, atau dipotong menurut ukuran atau bentuk tertentu; saputangan, tisu pembersih, handuk, taplak meja, serbet, seprei dan keperluan rumah tangga semacam itu, barang keperluan saniter atau rumah sakit, pakaian dan aksesoris pakaian, dari pulp kertas, kertas, gumpalan selulosa atau web serat selulosa.	
342.	ex 4818.10.00	- Kertas toilet	
343.	ex 4818.20.00	- Sapu tangan, tisu pembersih atau tisu dan handuk muka	
	4818.30	- Taplak meja dan serbet :	
344.	ex 4818.30.10	-- Taplak meja	
345.	ex 4818.30.20	-- Serbet	
346.	ex 4818.50.00	- Pakaian dan aksesoris pakaian	
347.	ex 4818.90.00	- Lain-lain	
	48.21	Label kertas atau kertas karbon dari segala jenis, dicetak maupun tidak.	
	4821.10	- Dicetak :	
348.	ex 4821.10.10	-- Label dari jenis yang digunakan untuk perhiasan, termasuk barang perhiasan pribadi atau barang keperluan pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau dipegang orang	
349.	ex 4821.10.90	-- Lain-lain	
	4821.90	- Lain-lain :	
350.	ex 4821.90.10	-- Label dari jenis yang digunakan untuk perhiasan, termasuk barang perhiasan pribadi atau barang keperluan pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau dipegang orang	
351.	ex 4821.90.90	-- Lain-lain	
	48.22	Bobbin, kelos, cop dan alat penunjang semacam itu dari pulp kertas, kertas atau kertas karton (dilubangi atau dikeraskan maupun tidak).	
	4822.10	- Dari jenis yang digunakan untuk menggulung benang tekstil :	
352.	ex 4822.10.10	-- Cone	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
353.	ex 4822.10.90	-- Lain-lain	
	4822.90	- Lain-lain :	
354.	ex 4822.90.10	-- Cone	
355.	ex 4822.90.90	-- Lain-lain	
	48.23	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web serat selulosa lainnya, dipotong menurut ukuran atau bentuk; barang lainnya dari pulp kertas, kertas, kertas karton, gumpalan selulosa atau web serat selulosa.	
	4823.20	- Kertas dan kertas karton saring :	
356.	ex 4823.20.10	-- Dalam potongan, gulungan atau lembaran	
357.	ex 4823.20.90	-- Lain-lain	
	4823.40	- Gulungan, lembaran dan dial, dicetak untuk aparatus yang merekam sendiri :	
		-- Untuk aparatus elektro-medis :	
358.	ex 4823.40.21	--- Kertas rekam kardiograf	
359.	ex 4823.40.29	--- Lain-lain	
360.	ex 4823.40.90	-- Lain-lain	
		- Nampan, pinggan, piring, cangkir dan sejenisnya dari kertas atau kertas karton :	
361.	ex 4823.69.00	-- Lain-lain	
362.	ex 4823.70.00	- Barang dibentuk atau dipres dari pulp	
	4823.90	- Lain-lain :	
363.	ex 4823.90.10	-- Rangka kepompong untuk ulat sutra	
364.	ex 4823.90.20	-- Kartu peraga dari jenis yang digunakan untuk perhiasan termasuk benda perhiasan pribadi atau barang pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau dipegang orang	
365.	ex 4823.90.30	-- Kertas karton dilapisi polietilena die-cut dari jenis yang digunakan untuk pembuatan mangkuk kertas	
366.	ex 4823.90.40	-- Set selongsong kertas dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kembang api	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		-- Kertas kraft dalam gulungan dengan lebar 209 mm dari jenis yang digunakan sebagai pembungkus dynamic stick :	
367.	ex 4823.90.51	--- Berat 150 g/m ² atau kurang	
368.	ex 4823.90.59	--- Lain-lain	
369.	ex 4823.90.60	-- Punched jacquard card	
370.	ex 4823.90.70	-- Kipas dan handscreen	
		-- Lain-lain :	
371.	ex 4823.90.91	--- Kertas silikon	
372.	ex 4823.90.92	--- Joss paper	
373.	ex 4823.90.94	--- Gumpalan selulosa web serat selulosa, diwarnai atau marbled keseluruhannya	
374.	ex 4823.90.95	--- Penutup lantai	
375.	ex 4823.90.96	--- Lain-lain, dipotong menjadi berbentuk selain bentuk empat persegi panjang atau bujur sangkar	
376.	ex 4823.90.99	--- Lain-lain	
	94.01	Tempat duduk (selain barang yang dimaksud dari pos 94.02), dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dan bagiannya.	
		- Tempat duduk lainnya, dengan rangka kayu :	
377.	9401.61.00	-- Diberi lapisan penutup	
	9401.69	-- Lain-lain :	
378.	9401.69.10	--- Dengan sandaran dan/atau dudukan yang terbuat dari rotan	
379.	9401.69.90	--- Lain-lain	
	94.03	Perabotan lain dan bagiannya.	
380.	9403.30.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor	
381.	9403.40.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur	
382.	9403.50.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur	
	9403.60	- Perabotan kayu lainnya :	
383.	9403.60.10	-- Fume cupboards	
384.	9403.60.90	-- Lain-lain	
		- Bagian :	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
385.	9403.91.00	-- Dari kayu	
	94.06	Bangunan prapabrikasi.	
	9406.10	- Dari kayu :	
386.	9406.10.90	-- Lain-lain	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI
 PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN
 DAN PENGATURAN EKSPOR

BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA

I. SARANG BURUNG WALET

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Sarang Burung Walet pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 1	Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, atau barang pelintas batas.		1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; 2. Dikecualikan dari kewajiban ET SBW, dengan tetap memenuhi kewajiban KH-2; dan 3. Jumlah paling tinggi 2 (dua) kilogram.	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	
	Barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos.				
	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi.	Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban ET SBW, dengan	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		bidang pertanian, memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan Ekspor, Masa Berlaku.	tetap memenuhi kewajiban KH- 2.		Pabean Ekspor (transaksional); 2. Masa berlaku sesuai pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
	Barang untuk keperluan pameran.	1. Undangan pameran; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, dan/atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang memuat antara lain: Nama Eksportir, Pos	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban ET SBW.	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional); 2. Masa berlaku sesuai pertimbangan teknis.

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan Ekspor, waktu pameran.			

II. BERAS

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Beras pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 2 sampai dengan nomor 10	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi.	Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, Satuan, Pelabuhan/Bandara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban PE Beras. 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional); b. Masa berlaku sesuai pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Muat, Negara Tujuan, Masa Berlaku.			pemerintahan di bidang pertanian.
	Barang pelintas batas.	-	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban PE Beras.	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	
	Barang bawaan penumpang dan/atau awak sarana pengangkut.	-	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban PE Beras.	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

III. HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Hewan dan Produk Hewan pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 11 sampai dengan nomor 28	Barang bawaan penumpang dan/atau awak sarana pengangkut.	-	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban PE Hewan dan Produk Hewan	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang pelintas batas.	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban PE Hewan dan Produk Hewan. 	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

IV. TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Tumbuhan Alam, Satwa Liar dan Ikan pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 29 sampai dengan nomor 202	Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, atau barang pelintas batas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; atau 2. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban PE, kecuali untuk Sarang Burung Walet Asal Goa/Alam (<i>Collocalia spp.</i>) tetap memenuhi kewajiban KH-2. 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional); 2. Masa berlaku sesuai SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
	Barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos.				
	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.				
	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/ lembaga negara lainnya yang diekspor sendiri oleh instansi				

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	pemerintah/lembaga dimaksud.	pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.			kehutanan atau SAJI- LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan yang dikirim melalui penyelenggara pos atau tidak dikirim melalui penyelenggara pos.	Barang untuk keperluan Kebun Binatang (<i>Zoos</i>), Kebun Raya (<i>Botanical Gardens</i>), Sirkus dan Peragaan Keliling (<i>Circuses and Travelling Exhibition</i>), dan/atau Medikal (termasuk penelitian biomedikal) (<i>Medical (including biomedical research)</i>).				
Barang promosi untuk keperluan pameran di luar negeri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan pameran; dan 2. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan 				

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		<p>pemerintahan di bidang kehutanan; atau</p> <p>3. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p>			

V. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
<p>Produk Industri Kehutanan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 203 sampai dengan nomor 282 - Lampiran III Barang Ekspor Tertentu dan Dokumen Lain nomor 3 sampai dengan nomor 386 	<p>Barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut.</p> <p>Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diekspor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud.</p>	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Terhadap barang diatur ekspor: <ul style="list-style-type: none"> - Lampiran I nomor 180 sampai dengan nomor 259 dikecualikan dari kewajiban verifikasi 	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
			<p>atau penelusuran teknis (LS); dan</p> <ul style="list-style-type: none">- Lampiran III nomor 3 sampai dengan nomor 386 dikecualikan dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal). <p>3. Pengecualian dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) tidak berlaku dalam hal:</p>		

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
			<p>a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan/atau</p> <p>b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor.</p>		

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang promosi untuk keperluan pameran di luar negeri tidak untuk diperdagangkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan pameran; dan 2. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Terhadap barang diatur ekspor: <ol style="list-style-type: none"> a. Lampiran I nomor 180 sampai dengan nomor 259 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. Lampiran III nomor 3 sampai dengan nomor 386 dikecualikan dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan.
	Barang contoh yang dikirim melalui penyelenggara pos dan tidak untuk diperdagangkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau dokumen legalitas pendukung, dan/atau dokumen pendukung lainnya, paling sedikit memuat: Nama Perusahaan Eksportir, Nama Perusahaan Importir, Alamat Perusahaan Importir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah, satuan barang dan Negara Tujuan; dan 2. <i>Self declaration</i> bermeterai yang 			
	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.				
	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan amal, sosial atau kebudayaan.				

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan.	(dokumen v-legal). 3. Pengecualian dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) tidak berlaku dalam hal: a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan		

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
			ekspor (dokumen v-legal); dan/atau b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor.		

VI. TIMAH

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Timah pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 286	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.	1. Surat Pernyataan bermeterai mengenai keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dari pemohon; dan 2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban ET Timah Murni Batangan, PE Timah Murni Batangan, dan Laporan Surveyor (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional); 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis.

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		mineral, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Uraian Barang, Jumlah, Satuan, masa berlaku, Pelabuhan Muat dan Negara Tujuan.			
	Barang untuk keperluan pameran.	a. Undangan pameran; dan b. Pertimbangan Teknis dari kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah, dan/atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, paling sedikit memuat antara lain: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Uraian Barang, Jumlah, Satuan, Pelabuhan Muat, Negara Tujuan dan waktu pameran.			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Timah pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 287 sampai dengan nomor 302	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan bermeterai mengenai keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dari pemohon; dan 2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Uraian Barang, Jumlah, Satuan, masa berlaku, Pelabuhan Muat dan Negara Tujuan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban PE Timah Industri dan Laporan Surveyor (LS). 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional); 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis.
	Barang untuk keperluan pameran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan pameran; dan 2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		bidang perindustrian, yang memuat antara lain: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Uraian Barang, Jumlah, Satuan, Pelabuhan Muat, Negara Tujuan dan waktu pameran.			

VII. BAHAN BAKAR LAIN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Bahan Bakar Lain pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 345 sampai dengan nomor 354	Barang contoh.	Pertimbangan teknis kementerian atau lembaga terkait, memuat: Masa Berlaku, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan Ekspor.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban ET Bahan Bakar Lain, PE Bahan Bakar Lain, dan Laporan Surveyor (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis.
	Barang untuk keperluan penelitian.				

VIII. MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
<p>Produk Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 355 sampai dengan nomor 385</p>	<p>Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan.</p>	<p>Surat Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban PE Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Laporan Surveyor (LS); atau 3. Dikecualikan dari kewajiban ET Gas Bumi; 	<p>Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang Contoh.	<p>Jumlah/Alokasi, Satuan, Pelabuhan Muat, Negara Tujuan Ekspor, Masa Berlaku.</p> <p>Surat Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir,			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Pelabuhan Muat, Masa Berlaku.			
	Barang untuk keperluan pameran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan pameran; dan 2. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Pelabuhan Muat, tempat dan waktu pameran. 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan.
	Untuk keperluan ekspor kembali minyak bumi dan gas bumi yang berasal dari impor yang telah keluar dari kawasan pabean atau tempat lain yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai dari Eksportir yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; 2. Dikecualikan dari kewajiban ET Gas Bumi, PE Minyak Bumi 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	<p>dipersamakan dengan TPS, yang dikarekankan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir; dan/atau b. tidak habis terpakai, yang dilakukan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang. 	<p>diperdagangkan dan telah keluar dari kawasan pabean atau tempat lain yang dipersamakan dengan TPS, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor (sesuai negara asal impor barang); 2. Pemberitahuan Pabean Impor atau Pemberitahuan Pabean Pemasukan; dan 3. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). 	<p>dan Gas Bumi, dan Laporan Surveyor (LS); dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Jumlah paling banyak sesuai dengan jumlah pada Pemberitahuan Pabean Impor atau Pemberitahuan Pabean Pemasukan. 		<p>Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan.

IX. PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
<p>Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Dan/Atau Pemurnian pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 386 sampai dengan nomor 525; 2. Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 526 sampai dengan nomor 534. 	<p>Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan.</p>	<p>Surat Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Terhadap barang diatur ekspor: <ol style="list-style-type: none"> a. nomor 386 sampai dengan nomor 525 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. nomor 526 sampai dengan nomor 534 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau 	<p>Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); b. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor, Masa Berlaku.	penelusuran teknis (LS).		
	Barang Contoh.	<p>Surat Keterangan:</p> <p>a. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan</p> <p>b. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir,</p>			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Masa Berlaku.			
	Barang untuk keperluan pameran	a. Undangan pameran; dan b. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Terhadap barang diatur ekspor: <ul style="list-style-type: none"> a. nomor 386 sampai dengan nomor 525 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. nomor 526 sampai dengan nomor 534 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	<p>Untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor yang telah keluar dari kawasan pabean atau tempat lain yang dipersamakan dengan TPS, yang dikarenakan:</p> <p>a. tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir; dan/atau</p> <p>b. tidak habis terpakai, yang dilakukan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang.</p>	<p>1. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai dari Eksportir yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan dan telah keluar dari kawasan pabean atau tempat lain yang dipersamakan dengan TPS, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor (sesuai negara asal impor barang);</p> <p>2. Pemberitahuan Pabean Impor; dan</p>	<p>1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan</p> <p>2. Terhadap barang diatur ekspor:</p> <p>a. nomor 386 sampai dengan nomor 525 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan</p> <p>b. nomor 526 sampai dengan nomor 534 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE)</p>	<p>Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri</p>	<p>a. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional);</p> <p>b. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan</p>

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		3. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).	<p>dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).</p> <p>3. Jumlah produk yang diberikan pengecualian paling banyak sesuai dengan jumlah dalam Pemberitahuan Pabean Impor.</p>		
	Barang bawaan penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas dan barang kiriman.	-	<p>1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan</p> <p>2. Terhadap barang diatur ekspor:</p> <p>a. nomor 386 sampai dengan nomor 525 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan</p>	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
			b. nomor 526 sampai dengan nomor 534 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).		

X. BATUBARA

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Batubara pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 720 sampai dengan nomor 727	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan.	Surat Keterangan: 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku sesuai dengan

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		bidang energi dan sumber daya mineral, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor, Masa Berlaku.			pertimbangan teknis
	Barang Contoh.	Surat Keterangan: 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, paling sedikit memuat: Nama Eksportir,			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Masa Berlaku.			
	Barang untuk keperluan pameran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan pameran; dan 2. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS) 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); b. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan
	Untuk keperluan ekspor kembali batubara yang berasal dari impor yang telah keluar dari kawasan pabean atau tempat lain yang dipersamakan dengan TPS, yang dikarenakan:	a. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai dari Eksportir yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan dan telah keluar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban dari NIB; 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET) 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	<p>a. tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir; dan/atau</p> <p>b. tidak habis terpakai, yang dilakukan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang.</p>	<p>dari kawasan pabean atau tempat lain yang dipersamakan dengan TPS, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, dan Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor (sesuai negara asal impor barang);</p> <p>b. Pemberitahuan Pabean Impor; dan</p> <p>c. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).</p>	<p>dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan</p> <p>3. Jumlah paling banyak sesuai dengan jumlah pada Pemberitahuan Pabean Impor.</p>		<p>(non-transaksional);</p> <p>2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan.</p>
	<p>Barang bawaan penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas dan barang kiriman.</p>	<p>-</p>	<p>1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan</p> <p>2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).</p>	<p>Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan</p>	

XI. PRODUK BATUBARA

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
<p>Produk Batubara pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 728 sampai dengan nomor 743</p>	<p>Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan.</p>	<p>Surat Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor, Masa Berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Persetujuan Ekspor (PE). 	<p>Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang Contoh.	<p>Surat Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Masa Berlaku. 			
	Barang untuk keperluan pameran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan pameran; dan 2. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		<p>tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran.</p>	<p>dokumen Persetujuan Ekspor (PE).</p>		<p>penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan</p>
	<p>Untuk keperluan ekspor kembali produk batubara yang berasal dari impor yang telah keluar dari kawasan pabean atau tempat lain yang dipersamakan dengan TPS, yang dikarenakan: a. tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir; dan/atau b. tidak habis terpakai, yang dilakukan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang.</p>	<p>1. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai dari Eksportir yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan dan telah keluar dari kawasan pabean atau tempat lain yang dipersamakan dengan TPS, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, dan Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor</p>	<p>1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Persetujuan Ekspor (PE); dan 3. Jumlah paling banyak sesuai dengan jumlah pada Pemberitahuan Pabean Impor.</p>	<p>Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri</p>	<p>1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan.</p>

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		(sesuai negara asal impor barang); 2. Pemberitahuan Pabean Impor; dan 3. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).			
	Barang bawaan penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas dan barang kiriman.	-	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Persetujuan Ekspor (PE).	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

XII. KRATOM

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Kratom pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 745 sampai dengan nomor 747	Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, barang pelintas batas, dan barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos.	-	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; 2. Dikecualikan dari Kewajiban ET dan PE Kratom; 3. Dikecualikan dari Laporan Surveyor yang menyatakan	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
			<p>bahwa barang tersebut bebas dari campuran daun lain, kandungan logam berat, dan kontaminasi bakteri; dan</p> <p>4. Jumlah paling tinggi 2 (dua) kilogram.</p>		
	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi	<p>1. Pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pendukung lainnya, paling sedikit memuat Nama Perusahaan Eksportir, Nama Perusahaan Importir, Alamat Perusahaan Importir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah, satuan barang dan Negara Tujuan; dan</p>	<p>1. Dikecualikan dari kewajiban NIB;</p> <p>2. Dikecualikan dari Kewajiban ET dan PE Kratom; dan</p> <p>3. Dikecualikan dari Laporan Surveyor yang menyatakan bahwa barang tersebut bebas dari campuran daun lain, kandungan logam berat, dan kontaminasi bakteri.</p>	Surat Keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional);</p> <p>2. Masa berlaku sesuai pertimbangan teknis.</p>
	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan yang dikirim melalui penyelenggara pos atau tidak dikirim melalui penyelenggara pos				

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		2. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan.			
	Barang untuk keperluan pameran.	1. Undangan pameran; dan 2. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari Kewajiban ET dan PE Kratom.	Surat Keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI
 PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN
 DAN PENGATURAN EKSPOR

BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN UNTUK KEGIATAN USAHA

I. IKAN (*PISCES*) YANG TERMASUK DALAM DAFTAR CITES DAN NON CITES

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Ikan (<i>Pisces</i>) yang termasuk dalam daftar CITES dan Non CITES pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 134, 137, 142, 147, 152, 153, 155, 158, 160, 161, 177, 178, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 200, 201	Barang ekspor ikan sidat selain spesies: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Anguilla anguilla</i> - <i>Anguilla bicolor</i> - <i>Anguilla marmorata</i> - <i>Anguilla interiosis</i> - <i>Anguilla celebesensis</i> 	Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan paling sedikit memuat: Nama Ekspertir, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku.	Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Persetujuan Ekspor (PE)	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). 2. Masa berlaku surat keterangan sesuai dengan masa berlaku rekomendasi.

II. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
<p>Produk Industri Kehutanan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 202 sampai dengan nomor 282 b. Lampiran III Barang Ekspor Tertentu dan Dokumen Lain nomor 3 sampai dengan nomor 386 	<p>Barang yang diimpor oleh perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pembebasan dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor IKM yang diekspor kembali tanpa mengalami proses pengolahan dengan jumlah paling banyak sama dengan dokumen pemasukannya.</p>	<p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terhadap barang diatur ekspor: <ul style="list-style-type: none"> a. Lampiran I nomor 193 sampai dengan nomor 272 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. Lampiran III nomor 3 sampai dengan nomor 386 dikecualikan dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal). 2. Pengecualian dari kewajiban dokumen bukti 	<p>Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan</p>	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
			<p>penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) tidak berlaku dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan/ataub. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor.		

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	<p>Produk Industri Kehutanan dari kayu kelapa, kayu kelapa sawit, bambu, dan/atau sejenisnya selain yang diatur dalam peraturan menteri perdagangan tentang barang dilarang ekspor.</p>	-	<p>3. Jumlah paling banyak sama dengan Pemberitahuan Impor Barang.</p> <p>1. Terhadap barang diatur ekspor: a. Lampiran I nomor 193 sampai dengan nomor 272 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. Lampiran III nomor 3 sampai dengan nomor 386 dikecualikan dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal).</p>	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
			<p>2. Pengecualian dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) tidak berlaku dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan/ataub. tidak sesuai dengan ketentuan		

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan Kayu yang ekspornya dilakukan oleh eksportir yang merupakan badan usaha.	<p>Surat Keterangan:</p> <p>Eksportir yang akan melakukan ekspor Produk Industri Kehutanan berupa kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu harus mendapat surat keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri, dengan persyaratan permohonan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan industri kertas yang berbahan baku kertas Bekas dan/atau Bukan kayu: <ol style="list-style-type: none"> a. NIB; b. Laporan Pemeriksaan lapangan atau laporan verifikasi ekolabel Tipe II dari 	<p>yang berlaku di negara tujuan ekspor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksportir yang merupakan badan usaha; 2. Terhadap barang diatur ekspor Lampiran III nomor 145 sampai dengan nomor 376 dikecualikan dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal). 3. Pengecualian berupa kewajiban Eksportir melengkapi dengan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) tidak berlaku dalam hal: 	<p>Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat diterbitkan dalam 2 (dua) versi bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlaku surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk pengecualian ekspor produk industri kehutanan berupa kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu selama 1 (satu) tahun.

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		<p>lembaga yang terakreditasi bagi perusahaan industri kertas yang berbahan baku kertas bekas;</p> <p>c. Laporan uji laboratorium dan laporan pemeriksaan lapangan dari lembaga yang terakreditasi bagi perusahaan industri kertas yang berbahan baku Bukan Kayu;</p> <p>d. Surat pernyataan bermeterai terkait kapasitas produksi perusahaan; dan</p> <p>e. Surat pernyataan bermeterai</p>	<p>a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan/atau</p> <p>b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor.</p>		

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		<p>yang menyatakan bahwa produk yang diekspor berupa Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu.</p> <p>2. Perusahaan Perdagangan di Bidang Ekspor:</p> <ul style="list-style-type: none">a. NIB;b. Laporan Pemeriksaan lapangan atau laporan verifikasi ekolabel Tipe II dari lembaga yang terakreditasi bagi pemohon yang barangnya berasal dari perusahaan industri kertas yang berbahan			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		<p>baku kertas bekas;</p> <p>c. Laporan uji laboratorium dan laporan pemeriksaan lapangan dari lembaga yang terakreditasi bagi Pemohon yang barangnya berasal dari perusahaan industri kertas yang berbahan baku Bukan Kayu;</p> <p>d. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa produk yang diekspor berupa Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu; dan</p> <p>e. Surat perjanjian</p>			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		kerja sama atau surat perjanjian jual beli antara perusahaan perdagangan pemohon dengan perusahaan industri kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu.			

III. MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Lampiran I Barang Diatur Ekspor nomor 355 sampai dengan nomor 385	Diberikan kepada Pemegang izin usaha lain yang produknya bukan merupakan minyak bumi dan gas bumi ataupun produk turunan minyak bumi dan gas bumi, namun memiliki kode HS yang sama dengan kode HS minyak bumi	Surat Keterangan: 1. NIB; 2. Surat penjelasan mengenai produk yang akan diekspor; dan 3. Pertimbangan teknis dari kementerian/lem baga terkait;	1. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET), Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan	Surat Keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	<p>dan gas bumi atau produk turunan minyak bumi dan gas bumi yang dibatasi ekspornya.</p>	<p>yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang dan Pelabuhan Muat.</p>	<p>2. Produk yang diekspor bukan merupakan minyak bumi dan gas bumi ataupun produk turunan minyak bumi dan gas bumi yang diatur ekspornya.</p>		<p>2. Masa berlaku surat keterangan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor produk terkait, atau sesuai pertimbangan teknis.</p>
	<p>Diberikan kepada Badan Usaha Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan/atau Badan Usaha Penyimpanan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang menimbun barang ekspor di Pusat Logistik Berikat dan selanjutnya digunakan untuk kegiatan yang bukan untuk kegiatan ekspor, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Gassing Up and Cooling Down</i> (GUCD); dan/atau 	<p>Surat Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NIB; 2. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi, dan/atau Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi; 3. Surat pernyataan mandiri bermeterai mengenai penjelasan produk yang akan digunakan bukan untuk 	<p>1. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET), Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlaku surat keterangan sesuai pertimbangan teknis.

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	<p>2. <i>Bunkering</i>, yang dapat dikategorikan sebagai barang untuk keperluan konsumsi pada suatu aktivitas transportasi (<i>Store for Consumption</i>), sebagaimana tercantum dalam dokumen Revised Kyoto Convention (<i>Specific Annex Chapter 4</i>), yaitu : <i>"goods necessary for the operation and maintenance of vessels, aircraft or trains, including fuel and lubricants but excluding spare parts and equipment, which are either on board upon arrival or are taken on board during the stay in the Customs territory of vessels, aircraft or trains used, or intended to be used, in international traffic for</i></p>	<p>kegiatan ekspor namun akan digunakan untuk keperluan konsumsi pada suatu aktivitas transportasi; dan</p> <p>4. Pertimbangan teknis Dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Volume, satuan, Pelabuhan Muat, dan masa berlaku.</p>			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	<i>the transport of persons for remuneration or for the industrial or commercial transport of goods, whether or not for remuneration”</i>				

IV. PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian		Masa Berlaku
<p>Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Dan/Atau Pemurnian pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 386 sampai dengan nomor 525; - Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 526 sampai dengan nomor 534. 	<p>Untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitahuan Pabean Impor dan/atau Bukti Perolehan Skrap; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Satuan, Jumlah/Alokas, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap barang diatur ekspor: <ol style="list-style-type: none"> a. nomor 386 sampai dengan nomor 525 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. nomor 526 sampai dengan nomor 534 dikecualikan dari kewajiban 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan Pertimbangan Teknis. 3. Masa berlaku Untuk keperluan

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian		Masa Berlaku
	<p>Untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P.</p>	<p>dan Masa Berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitahuan Pabean Impor dan/atau Bukti perolehan skrap; 2. Bukti Perjanjian Kerjasama antara Mitra Produsen dengan Produsen pemegang API-P; dan 3. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Satuan, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku. 	<p>Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jumlah produk yang diberikan pengecualian paling banyak sesuai dengan yang direkomendasikan dalam Pertimbangan Teknis. 		<p>ekspor produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang sesuai Pertimbangan Teknis atau 1 (satu) tahun.</p>

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian		Masa Berlaku
	<p>Untuk keperluan ekspor produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin usaha dibidang radiasi dan zat radioaktif; 2. Pemberitahuan Pabean Impor; dan 3. Pertimbangan teknis dari kementerian/lem baga pemerintah non kementerian di bidang radiasi dan zat radioaktif, yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Satuan, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku. 			
	<p>Benda seni atau kerajinan berbahan dasar batuan yang telah melalui proses pengolahan yang diproduksi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut merupakan benda seni kerajinan berbahan dasar batuan yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap barang diatur ekspor nomor 499 sampai dengan nomor 510 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau 	<p>Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian		Masa Berlaku
		<p>telah melalui proses pengolahan dan diproduksi oleh usaha mikro kecil dan menengah; dan</p> <p>2. Rekomendasi organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan bidang perindustrian, yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir UMKM, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/ Alokasi, dan Masa Berlaku.</p>	<p>penelusuran teknis (LS);</p> <p>2. Untuk barang yang diproduksi oleh usaha mikro, kecil dan menengah; dan</p> <p>3. Volume maksimum sesuai dengan kapasitas produksi per tahun.</p>		<p>(non-transaksional).</p> <p>2. Masa berlaku sesuai dengan Rekomendasi organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan bidang perindustrian</p>
	<p>Diberikan kepada Pemegang izin usaha lain yang produknya bukan merupakan produk pertambangan</p>	<p>1. Surat penjelasan mengenai produk yang akan diekspor; dan</p> <p>2. Pertimbangan teknis dari</p>	<p>1. Terhadap barang diatur ekspor:</p> <p>a. nomor 371 sampai dengan nomor 510</p>	<p>Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri</p>	<p>1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali</p>

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian		Masa Berlaku
	<p>hasil pengolahan dan/atau pemurnian, namun memiliki kode HS yang sama dengan kode HS produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian yang dibatasi eksportnya.</p>	<p>kementerian/ lembaga terkait; yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS dan Jenis/Uraian Barang.</p>	<p>dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan</p> <p>b. nomor 511 sampai dengan nomor 519 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).</p> <p>2. Produk yang diekspor bukan merupakan produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian yang diatur eksportnya.</p>		<p>penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>2. Masa berlaku surat keterangan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor produk terkait, atau sesuai pertimbangan teknis</p>

V. BATUBARA

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Batubara pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 720 sampai dengan nomor 727	Diberikan kepada Pemegang izin usaha lain yang produknya bukan merupakan batubara, namun memiliki kode HS yang sama dengan kode HS batubara yang dibatasi ekspornya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. NIB; 2. Surat penjelasan mengenai produk yang akan diekspor; dan 3. Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga terkait; yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan 2. Produk yang diekspor bukan merupakan batubara yang diatur ekspornya. 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlaku surat keterangan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor produk terkait, atau sesuai pertimbangan teknis.
	Diberikan kepada pemegang ET Batubara yang telah habis masa berlaku ET Batubaranya karena telah berakhirnya masa	<ol style="list-style-type: none"> 1. NIB; 2. ET Batubara terakhir yang sudah tidak berlaku; dan 3. Surat keterangan penjualan dari kementerian 	Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET) Batubara, dengan tetap memenuhi	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	berlaku Izin Usaha, berupa IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara, atau IUP untuk Penjualan tetapi masih memiliki stok Batubara sebagai hasil diproduksi pada saat izin usahanya masih berlaku.	yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral paling sedikit memuat: Asal Barang, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, dan Masa Berlaku.	kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS).		Pabean Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlaku sesuai dengan surat keterangan penjualan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

VI. PRODUK BATUBARA

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Batubara pada Lampiran I Barang diatur	Diberikan kepada Pemegang izin usaha lain yang produknya	1. NIB; 2. Surat penjelasan mengenai produk	1. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen	Surat keterangan dari Direktur	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau

ekspor nomor 728 sampai dengan nomor 743	bukan merupakan produk turunan batubara, namun memiliki kode HS yang sama dengan kode HS produk turunan batubara yang dibatasi ekspornya.	3. Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga terkait; yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang.	2. Produk yang diekspor bukan merupakan produk turunan batubara yang diatur ekspornya.	Jenderal atas nama Menteri	lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlaku surat keterangan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor produk terkait, atau sesuai pertimbangan teknis
--	---	---	--	----------------------------	---

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO